

Buku ini merupakan respon terhadap masih minimnya literatur buku ajar (text book) yang membahas secara terpadu antara perhitungan pajak penghasilan menurut aturan perpajakan, dan pencatatan berdasarkan standar akuntansi (PSAK) terhadap pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi (WPOP), baik penghasilan yang bersumber dari : Pekerjaan, Pekerjaan Bebas, dan Usaha, serta mekanisme perhitungan dengan menggunakan metode Pembukuan, Pencatatan (Norma Perhitungan Penghasilan Neto) dan PP.No.23 Tahun 2018.

Pengalaman sebagai praktisi, penulis sering menjumpai beberapa kasus yang masih dipersepsikan keliru oleh wajib pajak karena masih minimnya pemahaman tentang aturan perpajakan dengan baik. Misalnya dalam hal kasus perhitungan pajak terutang atas pajak yang seluruhnya ditanggung pihak pemberi kerja, dalam praktek perhitungannya masih menggunakan metode neto, namun dari sisi aturan perpajakan seharusnya dihitung dengan cara menggunakan metode gross-up. Buku ini membahas secara lengkap teknik perhitungan dengan metode gross-up baik terhadap Pegawai Tetap, Bukan Pegawai (Tenaga Ahli), dan Peserta Kegiatan.

Pada BAB akhir buku ini, terdapat satu contoh kasus yang membahas secara lengkap tahapan perpajakan WPOP selama satu tahun kalender, yang meliputi tahapan Perhitungan/Pemotongan, Penyeloran, Pelaporan, membuat Bukti Potong Form 1721-A1, serta proses pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.



**Muhtar Sapiri** adalah Dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar dengan jabatan akademik saat ini Lektor Kepala. Menyelesaikan pendidikan S-1 jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1989), Program S-2 Magister Manajemen (MM) keahlian Manajemen Keuangan Universitas Hasanuddin (2002), Program S-2 Magister Kesehatan (M.Kes) keahlian Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Hasanuddin (2009), Program S-3 Keahlian Manajemen Keuangan Universitas Hasanuddin (2015).

Penulis selain pengajar pada Universitas Bosowa Makassar, juga mempunyai pengalaman mengajar di beberapa Perguruan Tinggi lainnya, antara lain : Universitas Terbuka pada program strata satu dan strata dua (aktif), Universitas Islam Negeri Mauludin Makassar (aktif), Universitas Muslim Indonesia (aktif), Politeknik LP3I (aktif), STIE-PI (aktif), STIEM-Bungaya (tidak aktif), Universitas Patria Artha (tidak aktif), Universitas Veteran Republik Indonesia (tidak aktif), STIE-YPUP (tidak aktif), STIE Mega Risky (tidak aktif), Universitas Indonesia Timur (tidak aktif). Disela kesibukannya, penulis juga mempunyai pengalaman dan aktif sebagai praktisi Perpajakan dan Akuntansi di beberapa perusahaan, antara lain : PT.Kabing Timber Company (Industry Plywood), PT.Alogic Meaning Coal (Industri Batu Bara), PT. Kayu Meridian (Industri Kayu), PT. Asera Tirta Pesodonia (Industri Air Minum Kemasan), PT. Multi Logistic Indonesia (Jasa Ekspedisi), CV. Mashabone Agung Lestari (Perdagangan), PT.Saphinatul Bahri (Perdagangan).



**Dra.Hj. Fatmawaty Suaib, M.Kes**, Lahir di Pangkajene tgl 20 Juli 1961, adalah dosen tetap Poltekkes Makassar pada Prodi Gizi. Menyelesaikan pendidikan S-1 Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin (1987), Program S-2 Magister Kesehatan (M.Kes) keahlian Administrasi Kebijakan Kesehatan Universitas Hasanuddin (2007).

**nasmedia**  
PENERBIT ANGGOTA IKAPI

Batu Raya No. 550 Makassar 90233  
Tajem Baru No. 11 Yogyakarta 55281  
+62812 1313 3800  
redaksi@nasmedia.id  
www.nasmediapustaka.co.id  
www.nasmedia.id

DR. MUHTAR SAPIRI, SE., MM., M.KES  
DRA. FATMAWATY SUAIB

TAX ACCOUNTING PPH ORANG LAIN



# TAX ACCOUNTING PPH ORANG PRIBADI

- Penghasilan dari pekerjaan
- Penghasilan dari pekerjaan bebas
- Penghasilan dari usaha
- Disertai metode gross-up
- Metode Pembukuan
- Metode Pencatatan (NPPN)
- PP No.23 tahun 2018
- Pegawai Tetap
- Pegawai Harian
- Bukan Pegawai

**Dr. MUHTAR SAPIRI, SE., MM., M.Kes**  
**Dra. FATMAWATY SUAIB**

**TAX  
ACCOUNTING  
PPH ORANG PRIBADI**

*Sanksi Pelanggaran Hak Cipta*  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Ketentuan Pidana

Pasal 113

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**Dr. MUHTAR SAPIRI,SE.,MM.,M.Kes**  
**Dra. FATMAWATY SUAIB**

# **TAX ACCOUNTING PPH ORANG PRIBADI**

Diterbitkan Oleh  
**Nasmedia Pustaka**  
2021

# **TAX ACCOUNTING PPH Orang Pribadi**

**Dr. Muhtar Sapiri, SE., MM., M.Kes  
Dra. Fatmawaty Suaib**

Copyright © M. Sapiri & F. Suaib 2021  
All rights reserved

Layout : Rizaldi Salam  
Desain Cover : Muhammad Alim

Image Cover  
**Freepik.com**

Cetakan Pertama, Juli 2021  
**xiv + 281 hlm; 15 x 23 cm**  
**ISBN 978-623-351-097-4**

Diterbitkan oleh Penerbit Nas Media Pustaka

**PT. Nas Media Indonesia**

**Anggota IKAPI**

**No. 018/SSL/2018**

Jl. Batua Raya No. 550, Makassar 90233

Jl. Tajem Baru No. 11, Yogyakarta 55281

Telp. 0812-1313-3800

redaksi@nasmedia.id

**www.nasmediapustaka.co.id**

**www.nasmedia.id**

Instagram : @nasmedia.id

Fanspage : nasmedia.id

Dicetak oleh Percetakan CV. Nas Media Pustaka

Isi di luar tanggung jawab percetakan

# PRAKATA

Pajak merupakan salah satu sektor sumber penerimaan Negara. Untuk memaksimalkan penerimaan maka perlu ada strategi khusus, misalnya wajib pajak dibekali pengetahuan yang memadai tentang tata cara pengelolaan perpajakan secara baik dan benar.

Buku ini merupakan respon terhadap masih minimnya literatur buku ajar (*text book*) yang membahas secara bersamaan proses perhitungan dan pencatatan berdasarkan standar akuntansi keuangan atas pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi (WPOP), baik penghasilan yang bersumber dari : Pekerjaan, Pekerjaan Bebas, dan Usaha, serta mekanisme perhitungan dengan menggunakan metode Pembukuan, Pencatatan (Norma Perhitungan Penghasilan Neto) serta PP.N0.23 Tahun 2018.

Pengalaman sebagai praktisi, penulis sering menjumpai beberapa kasus yang masih dipersepsikan keliru oleh wajib pajak orang pribadi, misalnya kasus perhitungan pajak, yang pajaknya dibebankan seluruhnya kepada pemberi kerja, Dari sisi aturan perpajakan, pajak terutang harus dihitung dengan menggunakan metode *gross-up*, bukan dengan metode neto. Buku ini memuat secara lengkap teknik perhitungan dengan metode *gross-up* baik terhadap Pegawai Tetap, Bukan Pegawai (Tenaga Ahli), dan Peserta Kegiatan.

Penyajian dalam buku ini menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti sehingga memudahkan pembaca untuk cepat memahaminya. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis sebagai akademisi dan praktisi pada bidang perpajakan dan akuntansi di beberapa perusahaan.

Pada Bab akhir buku ini, terdapat satu pembahasan yang khusus membahas contoh kasus secara lengkap mengenai tahapan perpajakan WPOP, yang meliputi tahapan Perhitungan/Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, membuat Bukti Potong Form 1721-A1, serta proses pencatatan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh yang terlibat dalam penyusunan buku ini hingga rampung. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi pembaca, saran

dan kritik pembaca sangat diharapkan penulis dalam penyempurnaan buku ini. Terima Kasih.

Makassar, 2021

Penulis

**Muhtar Sapiri**

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA.....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB I KONSEP DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK.....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Pajak .....	1
B. Pemungutan Pajak.....	1
C. Sistem Pemungutan Pajak .....	2
D. Stelsel Pajak .....	3
<b>BAB II PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG</b>	
<b>PRIBADI (WPOP).....</b>	<b>4</b>
A. Pajak Penghasilan Orang Pribadi .....	4
B. Subjek Pajak Orang Pribadi.....	4
C. Objek Pajak Orang Pribadi .....	6
<b>BAB III AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK</b>	
<b>ORANG PRIBADI ATAS PENGHASILAN DARI</b>	
<b>PEKERJAAN (PEGAWAI TETAP).....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai .... Tetap .....	7
B. Pedoman Teknis Perhitungan PPh Psl 21 Pegawai Tetap.....	8
C. Pedoman Teknis Penerapan Tarif PPh Psl 21. ....	10
D. Implementasi Perhitungan dan Akuntansi PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan “ <i>Pegawai Tetap</i> ” .....	12
• CONTOH KASUS 1: Perhitungan, Pencatatan, & Penyetoran PPh Psl 21.....	13
• CONTOH KASUS 2: Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, asumsi perusahaan Mengikuti Program BPJS/Jamsostek.....	15
• CONTOH KASUS 3: Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, asumsi Karyawati Menerima Penghasilan. Suami tidak Memperoleh Penghasilan .....	19



- CONTOH KASUS 4 :  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, asumsi Karyawan dan Suami Menerima Penghasilan .....22
- CONTOH KASUS 5 :  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, asumsi Pegawai yang Kewajiban Pajak Subjektifnya sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Sudah Ada Sejak Awal Tahun Takwim tetapi Baru Bekerja pada Pertengahan Tahun .....25
- CONTOH KASUS 6 :  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, asumsi Pegawai yang Kewajiban Pajak Subjektifnya sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri dimulai Setelah Permulaan Tahun Pajak, dan Mulai Bekerja pada Tahun Berjalan .....27
- CONTOH KASUS 7 :  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, asumsi Pegawai Berhenti Bekerja pada tahun Berjalan dan Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif .....30
- CONTOH KASUS 8 :  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, asumsi Pegawai Berhenti Bekerja pada tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif .....35
- CONTOH KASUS 9 :  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, asumsi Penghasilan yang diterima Seluruhnya Diperoleh dalam Mata Uang Asing .....40
- CONTOH KASUS 10 :  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, asumsi PPh Pasal 21 sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja .....43
- CONTOH KASUS 11 :  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, asumsi Pegawai Tetap Menerima Tunjangan Pajak .....46

**BAB IV AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK  
ORANG PRIBADI YANG MENERIMA PENGHASILAN  
DARI PEKERJAAN (PEGAWAI HARIAN) .....49**

- **CONTOH KASUS 1 :**  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, asumsi .....  
“Pegawai Tetap” (bukan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga ...  
Kerja Lepas) yang Gajinya dibayar secara “Mingguan” .....49
- **CONTOH KASUS 2 :**  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, asumsi  
“Pegawai Tetap” (bukan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga  
Kerja Lepas) yang Gajinya dibayar secara Harian .....51
- **CONTOH KASUS 1 :**  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, Terhadap  
Penghasilan “Pegawai Harian/Lepas” Diasumsikan  
Penghasilan Hari Pertama tidak Melebihi batas yang  
ditentukan sebesar Rp450.000 .....54
- **CONTOH KASUS 2 :**  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, Terhadap  
Penghasilan “Pegawai Harian/Lepas” Diasumsikan  
Penghasilan pada Hari Pertama telah Melebihi batas  
yang ditentukan sebesar Rp450.000 .....56
- **CONTOH KASUS 1 :**  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, Terhadap  
Penghasilan berupa “Upah Satuan” .....58
- **CONTOH KASUS 2 :**  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, Terhadap  
Penghasilan berupa “Upah Borongan” .....59
- **CONTOH KASUS**  
Perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya, Terhadap  
Penghasilan Upah Harian/Satuan/Borongan/Honorarium  
yang Diterima Tenaga Harian Lepas Tetapi Dibayarkan  
Secara “Bulanan” .....62

**BAB V AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK  
 ORANG PRIBADI YANG MENERIMA PENGHASILAN  
 ATAS PESANGON, PENSIUN, ANGGOTA KOMISARIS,  
 MANTAN PEGAWAI, PESERTA KEGIATAN DAN  
 PEKERJAAN BEBAS .....64**

- CONTOH KASUS 1 :  
 Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya atas Penghasilan  
 “Pesangon yang dibayar sekaligus” .....65
- CONTOH KASUS 2 :  
 Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya atas Penghasilan  
 “Pesangon yang dibayar secara bertahap” .....66
- CONTOH KASUS 1 :  
 Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Dana  
 Pensiun yang dibayar sekaligus .....68
- CONTOH KASUS 2 :  
 Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Dana  
 Pensiun yang dibayar secara bertahap .....69
- CONTOH KASUS :  
 Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan  
 “Penarikan Dana Pensiun oleh Peserta Program Pensiun yang  
 Masih Berstatus Sebagai Pegawai” .....70
- CONTOH KASUS :  
 Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan  
 “Honorarium Komisaris yang Tidak Merangkap Sebagai  
 Pegawai Tetap” .....72
- CONTOH KASUS :  
 Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan  
 “Jasa Produksi” Diterima “Mantan Pegawai” .....73
- CONTOH KASUS 1 :  
 Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan  
 yang Diterima oleh “*Bukan Pegawai*“ yang Menerima  
 Penghasilan yang Bersifat “*Tidak Berkesinambungan*” .....75
- CONTOH KASUS 2 :  
 Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan  
 yang Diterima oleh “*Bukan Pegawai (Tenaga ahli)*“ yang  
 Menerima Penghasilan yang Bersifat “*Berkesinambungan*” ...77

- CONTOH KASUS 3 :  
Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Komisi yang Dibayarkan Kepada “Petugas Dinas Luar Asuransi” (Bukan Sebagai Pegawai Perusahaan Asuransi). .....83
- CONTOH KASUS 4 :  
Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan yang Diterima oleh “*Bukan Pegawai*” Sehubungan dengan Pemberian Jasa Yang Dalam Pemberian Jasanya Mempekerjakan Orang lain Sebagai Pegawainya Dan/Atau Melakukan Penyerahan Material/bahan.....90
- CONTOH KASUS 1 :  
Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan yang Diterima “Peserta Kegiatan” dari peserta seminar. ....93
- CONTOH KASUS 2 :  
Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan yang Diterima “Peserta Kegiatan turnamen”.....93

**BAB VI AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN METODE**

- GROSS-UP* .....95**
1. Perhitungan Pph Psl 21 Pegawai Tetap Dengan Metode *Gross-Up*. Penerapan Rumus-1. ....95
  2. Cara Penentuan Batas (Limit) Jumlah Penghasilan Maksimum Untuk Penerapan Rumus-I Dengan Metode *Gross-Up*. ....101
  3. Perhitungan Pph Psl 21 Pegawai Tetap Dengan Metode *Gross-Up*. Penerapan Rumus-Ii.....108
  4. Cara Penentuan Batas (Limit) Jumlah Penghasilan Maksimum Untuk Penerapan Rumus-Ii Dengan Metode *Gross-Up*. ....113
  5. Perhitungan Pph Psl 21 Pegawai Tetap Dengan Metode *Gross-Up*. Penerapan Rumus-Iii.....119
  6. Cara Penentuan Batas (Limit) Jumlah Penghasilan Maksimum Untuk Penerapan Rumus-Iii Dengan Metode *Gross-Up*. ....125
  7. Perhitungan Pph Psl 21 Pegawai Tetap Dengan Metode *Gross-Up*. Penerapan Rumus-Iv.....132
  8. Perhitungan Pph Psl 21 Pegawai Tetap Dengan Metode *Gross-Up*, Asumsi Terdapat Potongan. Penerapan Rumus-1....138

9. Perhitungan Pph Psl 21 Pegawai Tetap Dengan Metode <i>Gross-Up</i> , Asumsi Terdapat Potongan. Penerapan Rumus-2...	140
10. Perhitungan Pph Psl 21 Pegawai Tetap Dengan Metode <i>Gross-Up</i> , Asumsi Terdapat Potongan. Penerapan Rumus-3...	142
11. Perhitungan Pph Psl 21 Pegawai Tetap Dengan Metode <i>Gross-Up</i> , Asumsi Terdapat Potongan. Penerapan Rumus-4...	144
12. Perhitungan Pph Psl 21 Bukan Pegawai (Komisaris Yang Tidak Merangkap Pegawai Tetap) Dengan Metode <i>Gross-Up</i> .	145
13. Perhitungan Pph Psl 21 Bukan Pegawai (Tenaga Ahli) Dengan Metode <i>Gross-Up</i> .	150

**BAB VII AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERIMA PENGHASILAN ATAS USAHA DAN PROFESI.....156**

• CONTOH KASUS 1 :	
Perhitungan Pajak Terutang wajib pajak orang pribadi, penghasilan sebagai "Tenaga ahli" Asumsi menggunakan metode pembukuan.	157
• CONTOH KASUS 2 :	
Perhitungan Pajak Terutang wajib pajak orang pribadi, penghasilan sebagai "Tenaga ahli" Asumsi menggunakan metode pencatatan (Pemakaian Norma)	158
• CONTOH KASUS 3 :	
Perhitungan Pajak Terutang wajib pajak orang pribadi, penghasilan sebagai "Tenaga ahli" Asumsi menggunakan metode pencatatan (Pemakaian Norma)	161
• CONTOH KASUS 4 :	
Perhitungan Pajak Terutang wajib pajak orang pribadi, penghasilan sebagai "Tenaga ahli" Asumsi menggunakan metode pencatatan (Pemakaian Norma)	162
• CONTOH KASUS 5 :	
Perhitungan Pajak Terutang wajib pajak orang pribadi, dengan penerapan PP No.23 tahun 2018, final (0,5%)	163
• Cara menentukan objek/subjek PP No.23 tahun 2018, final (0,5%).	166

**BAB VIII CONTOH KASUS CARA PERHITUNGAN/  
PEMOTONGAN, PEMBUATAN BUKTI  
PEMOTONGAN (FORM 1721-A1), DAN PELAPORAN,  
SERTA AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 .....169**

**DAFTAR PUSTAKA.....281**



# BAB I

## KONSEP DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

### A. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak telah banyak didefinisikan para ahli, salah satunya adalah pendapat Prof.Dr.M.J.H Smeets, dalam bukunya “*De Economische Betekenis der Belastingen*, 1951:

*“Belastingen zijn aan overhead (volgens normen) verschuldigde. Afdwingbare prestaties, zonder dat hiertegenover, in het individuele geval, aanwijsbare tegen prestaties staan, zij strekken tot dekking van publieke uitgaven”*

Yang artinya pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya timbal balik (kontraprestasi), yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

### B. Asas Pemungutan Pajak

Secara umum landasan pemungutan pajak didasari dari buku Adam Smith yang cukup terkenal “*An Inquiry Into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*” Dalam buku tersebut Adam Smith mengemukakan bahwa pemungutan pajak hendaklah didasarkan atas empat prinsip. Prinsip tersebut lebih dikenal dengan sebutan “*Four Maxim/Four Canons*” yang meliputi :

1. *Equality/Equaity*, artinya pajak harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi/subjek pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga seimbang



dengan manfaat/peghasilan yang diterima atau dinikmati di bawah perlindungan pemerintah.

2. *Certainty*, Pajak tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua wajib pajak, dan tidak dapat ditawar-tawar.
3. *Convenience*, Dalam memungut Pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang menyenangkan/memudahkan wajib pajak. Misalnya : bagi petani sesudah menuai padinya, bagi karyawan setelah menerima gaji atau penghasilan.
4. *Economy*, Dalam memungut pajak, biaya wajib pajak hendaknya sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut pajak lebih besar daripada pajak yang dipungut.

### **C. Sistem Pemungutan Pajak**

Setiap negara di dunia memiliki sistem dan metode yang berbeda dalam melakukan pemungutan pajak terhadap setiap wajib pajak. Di Indonesia memiliki 3 sistem yang berlaku yaitu :

1. *Self Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.
2. *Official Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang.
3. *Withholding Tax System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak tertentu atau pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang berdasarkan prosentase tertentu terhadap jumlah pembayaran yang dilakukan dengan penerima penghasilan.

## D. Stelsel Pajak

Stelsel pajak merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 jenis stelsel yang terdiri dari, Stelsel Nyata atau Riil, Stelsel Fiktif, dan Stelsel Campuran.

1. Stelsel Nyata (*riil stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek sebenarnya terjadi (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sebenarnya dari tahun yang bersangkutan diketahui, misalnya PPh badan usaha.
2. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, misalnya PPh Psl 25
3. Stelsel Campuran, Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

# BAB II

## PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WPOP)

### A. Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi dapat meliputi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN). Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) adalah orang pribadi yang bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan serta mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh Psl 21). Sementara Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN) adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan pengenaan Pajaknya adalah pajak penghasilan Pasal 26 (PPh Psl 26).

### B. Subjek Pajak Orang Pribadi

Adapun subjek pajak atau penerima penghasilan orang pribadi yang diatur dalam UU Perpajakan Pasal 3PER-16/PJ/2016 meliputi:

- a. pegawai;
- b. penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- c. bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
  2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
  3. olahragawan;
  4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
  5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
  6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
  7. agen iklan;
  8. pengawas atau pengelola proyek;
  9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
  10. petugas penjaja barang dagangan;
  11. petugas dinas luar asuransi;
  12. distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- d. anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- e. mantan pegawai;
- f. peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
  2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
  3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
  4. peserta pendidikan dan pelatihan;
  5. peserta kegiatan lainnya.

### C. Objek Pajak Orang Pribadi

Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi meliputi:

- a. Penghasilan diatur dalam Psl 4 ayat 2 yang bersifat final, misalnya penghasilan atas sewa tanah atau bangunan.
- b. Penghasilan diatur dalam Psl 4 ayat 3 yang bukan merupakan objek pajak, serta
- c. Penghasilan yang diatur dalam Psl 4 ayat 1, yaitu penghasilan yang bersifat tidak final yang meliputi :
  1. Penghasilan atas “**USAHA**”, adalah jenis penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak atas usaha yang dilakukan selama tahun pajak, misalnya penghasilan dari membuka usaha toko kelontong atau usaha industri kursi rotan dan lain-lain.
  2. Penghasilan atas “**PEKERJAAN BEBAS**”, adalah jenis penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak atas pekerjaan bebas yang dilakukan dalam tahun pajak, dan sifatnya tidak terikat, misalnya penghasilan dari jasa tenaga ahli (dokter, pengacara, konsultan keuangan, konsultan pajak, konsultan manajemen) dan lain lain.
  3. Penghasilan atas “**PEKERJAAN**”, adalah jenis penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak atas pekerjaan yang dilakukan pada suatu institusi tertentu, dan sifatnya terikat atau tetap misalnya karyawan tetap pada suatu perusahaan.
  4. Penghasilan atas modal atau penggunaan asset, adalah jenis penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak atas penyerahan modal atau aktiva, misalnya penghasilan bunga deposito, penghasilan atas sewa kendaraan, dan lain-lain.

# BAB III

## AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN (PEGAWAI TETAP)

### A. Pengertian Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 198 Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 tahun 2008, bahwa salah satu subjek pajak penghasilan adalah **orang pribadi**, yang dikenakan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak oleh pegawai, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya selaku subjek pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Psl 21.

Atau pengertian PPh Psl 21 dapat dijabarkan lebih lengkap sebagai berikut :

“Adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan **“pembayaran lain”** dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek dalam negeri”

*Yang dimaksud dengan “pembayaran lain” adalah pembayaran dengan nama apa pun selain gaji, upah, tunjangan, dan honorarium, dan pembayaran lain seperti bonus, gratifikasi, tantiem.*

Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Proses pencatatan transaksi kaitannya dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Psl 21) atas penghasilan pegawai tetap berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **B. Pedoman Teknis Perhitungan PPh Psl 21 Pegawai Tetap.**

- (1) Dalam menghitung PPh Psl 21 atas penghasilan "***Pegawai Tetap***", terlebih dahulu dihitung seluruh "***Penghasilan Bruto***" yang diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya.
- (2) Untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), premi Jaminan Kematian (JK), dan premi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang dibayar oleh "***Pemberi Kerja***" merupakan "***Penghasilan***" bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi "Asuransi kesehatan", "Asuransi Kecelakaan Kerja", "Asuransi Jiwa", "Asuransi Dwiguna", dan "Asuransi Bea Siswa" yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya. Dalam menghitung PPH Psl 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
- (3) Selanjutnya dihitung jumlah "***Penghasilan Neto***" sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi "***Penghasilan Bruto***" sebulan dengan "***Biaya Jabatan***", serta "***Iuran Pensiun***", "***Iuran Jaminan Hari Tua***", dan/atau "***Iuran Tunjangan Hari Tua***" yang dibayarkan sendiri oleh "***Pegawai yang Bersangkutan***" melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
- (4) Selanjutnya dihitung "***Penghasilan Neto Setahun***", yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12 bulan.
- (5) Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan, dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
- (6) Selanjutnya dihitung Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penerapan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh, yaitu sebesar


Penghasilan Neto Setahun pada huruf poin 4 atau 5 di atas, dikurangi dengan PTKP.

(7) Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada poin 6, selanjutnya dihitung PPh Psl 21 sebulan, yang harus dipotong dan/atau disetor ke kas Negara, yaitu sebesar:

- a. Jumlah PPh Psl 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 4 dibagi dengan 12; atau
- b. Jumlah PPh Psl 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada poin 5 dibagi banyaknya bulan yang menjadi faktor pengali sebagaimana dimaksud pada poin 5.

Secara sederhana di dalam menghitung PPh Psl 21 atas penghasilan pegawai tetap dapat dilihat pada format di bawah ini :

GAJI										X
TUNJANGAN YANG TERKAIT DENGAN GAJI										X
IURAN YANG DIBAYAR PIHAK PERUSAHAAN										X
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO										XX
KURANGI :										
- Biaya Jabatan 5% dari Penghasilan Bruto (Maksimum Rp.6.000.000/thn, atau Rp.500.000/bln)										X
- Iuran Yang Dibayar Oleh Karyawan										X
JUMLAH PENGHASILAN NETO										XX
KURANGI :										
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)										X
PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)										XX
TARIF PPH PSL 17 UU PPH										





### C. Pedoman Teknis Penerapan Tarif PPh Psl 21.

Besarnya Tarif PPh Psl 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh Psl 21) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak, yang mulai berlaku mulai 1 Januari 2009 seperti berikut ini :

Penghasilan s/d Rp 50.000.000, tarif pajak	=5%
Penghasilan di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000, tarif	=15%
Penghasilan di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000 ,tarif	=25%
Penghasilan di atas Rp 500.000.000, tarif	=30%

Berikut ini diberikan contoh Implementasi penerapan Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh Psl 21) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh terhadap Penghasilan Kena Pajak.

Misalnya Tuan “A” bekerja pada salah perusahaan dengan status pegawai tetap. Perusahaan menghendaki untuk melakukan perhitungan besarnya PPh Psl 21 yang terhutang, jika diasumsikan jumlah “**Penghasilan Kena Pajak (PKP)**” yang diperoleh oleh Tuan “A” misalnya :

- (1) Rp 1.500.000
- (2) Rp 50.160.000
- (3) Rp 275.000.000
- (4) Rp 600.000.000

Dengan mengacu pada Tarif Pajak Progresif degresif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi di atas, besarnya hutang PPh Psl 21 dapat dihitung sebagai berikut :

**Poin (1) :**

$$5\% \times \text{Rp } 1.500.000 = \text{Rp } 75.000 \text{ (hutang PPh Psl 21)}$$

**Penjelasan hutang Pajak PPh Psl 21 poin (1):**

Tarif pajak yang dikenakan adalah sebesar 5%, karena Penghasilan Kena Pajak (PKP) belum melewati batasan Rp 50.000.000,-

**Poin (2) :**

$$\begin{array}{rcl} 5\% \times \text{Rp } 50.000.000 & = & \text{Rp } 2.500.000 \\ 15\% \times \text{Rp } 160.000 & = & \underline{\text{Rp } 24.000} \\ \text{PPh Psl 21} & = & \underline{\text{Rp } 2.524.000} \end{array}$$

**Penjelasan hutang Pajak PPh Psl 21 poin (2)::**

Tarif pajak yang dikenakan adalah 5%, dan 15%, hal ini dikarenakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) telah melewati lapisan pertama Rp50.000.000,- yaitu Rp50.160.000,- namun belum melampaui batasan Rp.250.000.000,- Jadi untuk menghitung PPh Psl 21, tarif pertama 5% digunakan sebagai angka pengali batasan maksimum penghasilan pertama dari Rp50.000.000,- berikutnya dengan menggunakan tarif 15% dikalikan dengan angka Rp160.000,- Angka Rp.160.000 diperoleh dari selisih Rp50.160.000,- dikurangi Rp50.000.000,- yang sudah dikenakan tarif 5% sebelumnya.

**Poin (3) :**

$$\begin{array}{rcl} 5\% \times \text{Rp } 50.000.000 & = & \text{Rp } 2.500.000 \\ 15\% \times \text{Rp } 200.000.000 & = & \text{Rp } 30.000.000 \\ 25\% \times \text{Rp } 25.000.000 & = & \underline{\text{Rp } 6.250.000} \\ \text{PPh Psl 21} & = & \underline{\text{Rp } 38.750.000} \end{array}$$

**Penjelasan hutang Pajak PPh Psl 21 poin (3):**

Tarif pajak yang dikenakan adalah 5%, 15%, dan 25%, hal ini dikarenakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) telah melewati batasan atau lapisan pertama dan kedua, tetapi belum melampaui batas Rp.500.000.000,- Jadi untuk menghitung PPh Psl 21, pertama tarif 5% digunakan sebagai angka pengali batasan maksimum penghasilan pertama sebesar Rp.50.000.000,- selanjutnya tarif 15% digunakan sebagai angka pengali batasan kedua sebesar Rp.200.000.000,- angka ini diperoleh dengan cara mengurangi nilai batas tarif kedua yaitu sebesar Rp.250.000.000,- dengan nilai yang sudah dikenakan pada lapisan pertama yaitu sebesar Rp.50.000.000, selanjutnya tarif 25% digunakan sebagai angka pengali penghasilan Rp.25.000.000,- yaitu selisih dari Rp.275.000.000,- dikurangi dengan lapisan penghasilan pertama Rp.50.000.000 dan kedua Rp.200.000.000, yang sudah dikenakan tarif 5% dan 15% sebelumnya.

**Poin (4) :**

5% x Rp 50.000.000	=Rp 2.500.000
15% x Rp 200.000.000	=Rp 30.000.000
25% x Rp 250.000.000	=Rp 62.500.000
30% x Rp 100.000.000	=Rp 30.000.000
PPH Psl 21	=Rp 125.000.000

**Penjelasan hutang Pajak PPh Psl 21 poin (4)::**

Tarif pajak yang dikenakan adalah 5%, 15%, 25%, dan 30%, hal ini dikarenakan Penghasilan Kena Pajak (PKP) telah melewati batasan penghasilan pertama, kedua dan ketiga, atau sudah di atas Rp500.000.000,- Jadi untuk menghitung PPh Psl 21, pertama tarif 5% digunakan sebagai angka pengali batasan penghasilan pertama yaitu Rp50.000.000,- selanjutnya tarif 15% dikenakan sebagai angka pengali batasan kedua yaitu sebesar Rp 200.000.000,- angka ini diperoleh dengan cara mengurangi nilai batas tarif kedua yaitu sebesar Rp 250.000.000,- dengan nilai yang sudah dikenakan pada lapisan pertama yaitu sebesar Rp50.000.000, selanjutnya tarif 25% dikenakan sebagai angka pengali batasan ketiga Rp250.000.000,- angka ini diperoleh dengan cara mengurangi nilai batas ketiga yaitu sebesar Rp 500.000.000,- dengan nilai yang sudah dikenakan pada lapisan pertama dan kedua yaitu sebesar Rp50.000.000, dan Rp200.000.000,- selanjutnya tarif 30% digunakan untuk pengali nilai sebesar Rp100.000.000,- yaitu selisih dari nilai Rp600.000.000,- dikurangi Rp500.000.000,- yang sudah dikenakan tarif 5%, 15%, dan 25% sebelumnya.

**D. Implementasi Perhitungan dan Akuntansi PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan “Pegawai Tetap”**

Dalam kaitannya dengan akuntansi perpajakan, terdapat empat proses aktivitas yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak agar dapat terpenuhi aturan dalam perpajakan, yaitu: (A) Proses penghitungan /pemotongan hutang PPh Pasal 21, (B) Proses pencatatan akuntansi pada saat dilakukan pembayaran/terhutang gaji, (C) Proses pencatatan akuntansi terhadap penyetoran PPh Psl 21, dan (D) Proses pelaporan PPh Psl 21 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa, membuat bukti potong Form 1721-A1 (akan dibahas tersendiri pada Bab keempat).

Berikut ini adalah implementasi masing-masing proses aktivitas yang dimaksud di atas:

### **CONTOH KASUS 1:**

Raka pada tahun 2020 bekerja pada perusahaan PT Asera Tirta Pesodonia (PT. ATP) dengan memperoleh gaji sebulan Rp5.450.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp150.000,- Raka menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari 2020 penghasilan Raka dari PT. ATP hanya dari gaji.

#### **A. Penghitungan PPh Psl 21 bulan Januari 2020 adalah sebagai berikut**

Gaji sebulan		Rp 5.450.000
Pengurangan :		
<b>1. Biaya jabatan</b>		
5% x Rp5.450.000	Rp 272.500	
<b>2. Iuran Pensiun</b>	<u>Rp 150.000</u>	
		<u>Rp 422.500</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp 5.027.500
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp 5.027.500		Rp 60.330.000
PTKP setahun:		
- Untuk wajib	Rp 54.000.000	
- Tambahan menikah	<u>Rp 4.500.000</u>	
		<u>Rp 58.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun		<u>Rp 1.830.000</u>
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp1.830.000	Rp 91.500	
PPh Psl 21 bulan Januari 2020 :		
Rp 91.500 : 12 bulan	<u>Rp 7.625</u>	

#### **Catatan:**

- Biaya jabatan** adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai “*Pegawai Tetap*” tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.

- b. Besarnya hutang PPh Psl 21 pada contoh kasus tersebut berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Psl 21 yang harus dipotong pada bulan Januari 2020 adalah sebesar  $5\% \times 120\% \times \text{Rp}1.830.000 \times 1/12 = \text{Rp} 9.150,-$
- c. Untuk contoh kasus selanjutnya diasumsikan periode penggajian dilakukan setiap akhir bulan, dan penyetoran Hutang PPh Psl 21 beserta Iuran & Premi di setor setiap tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali disebut lain dalam contoh kasus tersebut.

## B. Pencatatan Akuntansi yang dibuat PT.Asera Tirta Pesodonia pada saat Pembayaran Gaji:

### Penjelasan:

Agar memudahkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi rekening yang akan dicatat pada posisi sebelah debit dan kredit. Rekening yang akan "*didebet*" adalah "*Biaya Gaji*" sebesar Rp5.450.000,- yang diperoleh dari keseluruhan yang akan "*dibayarkan*" atau "*terhutang*" oleh PT Asera Tirta Pesodonia (PT.ATP), Selanjutnya rekening yang akan "*dikredit*" masing-masing adalah rekening "*Hutang BPJS/Jamsostek*" sebesar Rp150.000,- merupakan iuran yang dibayar sendiri oleh Raka, berikutnya rekening "*Hutang PPh Pasal 21*" sebesar jumlah hutang PPh Pasal 21 yang telah dihitung sebelumnya yaitu sebesar Rp7.625,- kemudian rekening "*Kas*" sebesar Rp5.292.375,- yang diperoleh dari hasil pengurang antara biaya gaji sebesar Rp5.450.000,- dengan hutang BPJS/Jamsostek sebesar Rp150.000 dan hutang PPh Psl 21 sebesar Rp7.625,- Sehingga bentuk jurnalnya dapat dibuat seperti berikut ini:

### JURNAL PER 31 JANUARI 2020:

Biaya Gaji	Rp 5.450.000,-	
Hutang BPJS/Jamsostek		Rp 150.000,-
Hutang PPh Psl 21		Rp 7.625,-
Kas		Rp 5.292.375,-

**C. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Asera Tirta Pesodonia pada saat hutang BPJS/Jamsostek dan hutang PPh Pasal 21 disetor ke Kas Negara.**

**Penjelasan:**

Rekening hutang BPJS/Jamsostek sebesar Rp.150.000,- dan rekening hutang PPh Pasal 21 sebesar Rp.7.625,- yang telah dipotong sebelumnya oleh pihak PT Asera Tirta Pesodonia (PT.ATP), berdasarkan ketentuan perpajakan dan BPJS/Jamsostek, kedua rekening tersebut harus disetor paling lama tanggal 10 Februari 2020, sebagai batas akhir penyetoran, jika penyetoran dilakukan setelah tanggal tersebut, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Khusus Penyetoran PPh Psl 21 dilakukan dengan menggunakan formulir “*Surat Setoran Pajak*” (SSP), dan disetorkan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk, atau melalui e-payment secara online. Pada saat dilakukan penyetoran maka rekening yang “*didebet*” meliputi: “*Hutang BPJS/Jamsostek*” sebesar Rp 150.000, dan “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar Rp7.625,-, selanjutnya “*dikredit*” rekening “*Kas*” sebesar Rp157.625,- Sehingga bentuk jurnalnya dapat dibuat seperti berikut ini:

**JURNAL PER 10 FEBRUARI 2020:**

Hutang BPJS/Jamsostek	Rp 150.000,-
Hutang PPh Psl 21	Rp 7.625,-
Kas	Rp 157.625,-

**CONTOH KASUS 2:**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akutansinya, Diasumsikan Perusahaan Mengikuti Program BPJS/Jamsostek.**

Amran Hamdy pegawai tetap pada PT Katingan Timber Company (PT. KTC) dengan status (K-0), memperoleh gaji perbulan Rp 8.500.000,- PT. KTC mengikuti program BPJS ketenagakerjaan, premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan premi Jaminan Kematian (JK) dibayar oleh PT. KTC dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. Selain itu PT. KTC menanggung iuran Jaminan Hari Tua (JHT) setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, Sedangkan Amran Hamdy membayar iuran Jaminan Hari Tua (JHT)

setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Disamping itu PT. KTC juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. KTC membayar Iuran Pensiun untuk Amran hamdy ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp250.000,- Sementara Amran hamdy membayar iuran pensiun sebesar Rp150.000,- Pada bulan Mei 2020 Amran Hamdy hanya menerima pembayaran berupa gaji.

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Mei 2020 adalah sebagai berikut:**

Gaji sebulan	Rp 8.500.000
Premi JKK (0,50% x Rp 8.500.000)	Rp 42.500
Premi JK (0,30% x Rp 8.500.000)	<u>Rp 25.500</u>
Jumlah penghasilan bruto	Rp 8.568.000
Pengurangan :	
1. Biaya jabatan	
5% x Rp 8.568.000	Rp 428.400
2. Iuran Pensiun	Rp 150.000
3. Iuran JHT (2% x Rp 8.500.000)	<u>Rp 170.000</u>
	<u>Rp 748.400</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 7.819.600</u>
Penghasilan neto setahun	
12 bulan x Rp 7.819.600	Rp 93.835.200
PTKP setahun:	
- Untuk wajib pajak sendiri	Rp 54.000.000
- Tambahan karena menikah	<u>Rp 4.500.000</u>
	<u>Rp 58.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp 35.335.200</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp 35.335.200	Rp 1.766.760
PPh Psl 21 bulan Mei 2020 :	
Rp 1.766.760 : 12 bulan	<b><u>Rp 147.230</u></b>

**Catatan:**

Iuran Hari Tua 3,7%, dan Iuran Pensiun Rp250.000,- yang dibayarkan pihak PT.KTC, tidak termasuk penghasilan bagi Amran Hamdy, hal

tersebut sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 8 PER-16/PJ./2016, sehingga angka tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan PPh Psl 21 di atas.

## **B. Pencatatan Akuntansi yang dibuat pada saat Pembayaran Gaji oleh PT Katingan Timber Company:**

### **Penjelasan:**

Agar memudahkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi rekening yang akan dicatat pada posisi sebelah debit dan kredit. Rekening yang akan “*didebet*” adalah “*Biaya Gaji*” sebesar Rp9.132.500,- yang diperoleh dengan cara menjumlahkan keseluruhan yang akan “*dibayarkan*” atau “*terhutang*” oleh PT Katingan Timber Company, yang meliputi gaji sebesar **Rp 8.500.000,-** ditambah premi JKK sebesar **Rp42.500** (0,50% x Rp 8.500.000), premi JK sebesar **Rp 25.500** (0,30% x Rp 8.500.000), iuran JHT sebesar **Rp 314.500** (3,7% x Rp 8.500.000), dan Iuran pensiun sebesar **Rp250.000,-** Berikutnya rekening yang akan “*dikredit*” masing-masing adalah : “*Hutang BPJS/Jamsostek*” sebesar Rp952.500,- yang diperoleh dengan cara menjumlahkan keseluruhan premi dan iuran, baik yang dibayarkan oleh pihak perusahaan maupun oleh pegawai yang bersangkutan, masing-masing terdiri dari : premi JKK sebesar **Rp42.500** (0,50% x Rp 8.500.000), premi JK sebesar **Rp25.500** (0,30% x Rp 8.500.000), iuran JHT sebesar **Rp314.500** (3,7% x Rp 8.500.000) Iuran pensiun sebesar **Rp250.000**, iuran JHT sebesar **Rp170.000** (2,00% x Rp 8.500.000), dan Iuran Pensiun sebesar **Rp150.000,-** disusul “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar jumlah hutang PPh Psl 21 yang telah dihitung sebelumnya yaitu sebesar Rp147.230,-, - Selanjutnya rekening “*Kas*” sebesar Rp8.032.770,- yang diperoleh dari hasil pengurang antara rekening biaya gaji Rp9.132.500,- dengan rekening hutang BPJS/Jamsostek Rp 952.500,- serta hutang PPh Psl 21 Rp 147.230,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:



## JURNAL Per 31 Mei 2020:

Biaya Gaji	Rp 9.132.500,-
Hutang BPJS/Jamsostek	Rp 952.500,-
Hutang PPh Psl 21	Rp 147.230,-
Kas	Rp 8.032.770,-

### Catatan:

Rekening “**Kas**” yang merupakan *take home pay* bagi Amran Hamdy sebesar **Rp 8.032.770,-** dapat juga dihitung dengan cara lain, seperti berikut ini: “*Total Hak Amran Hamdy*” berupa gaji dikurangi “*total kewajiban Amran Hamdy*” berupa Hutang BPJS/Jamsostek dan Hutang PPh Psl 21 = [**Rp 8.500.000**] – {(2% x **Rp 8.500.000**) + **Rp 150.000,-** + **Rp 147.230,-**}

### **C. Pencatatan Akuntansi terhadap Hutang BPJS/Jamsostek & Hutang PPh Pasal 21 saat disetor ke Kas Negara dan BPJS/Jamsostek oleh PT Katingan Timber Company:**

#### Penjelasan:

Rekening hutang BPJS/Jamsostek dan rekening Hutang PPh Psl 21 masing-masing sebesar Rp952.500,- dan Rp147.230,- yang telah dipotong oleh pihak PT Katingan Timber Company sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Amran Hamdy pertangga 31 Mei 2020, berdasarkan ketentuan BPJS/Jamsostek, dan Perpajakan, kedua rekening tersebut harus disetor paling lama tanggal 10 Juni 2020 sebagai batas akhir penyetoran, keterlambatan dalam penyetoran akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Khusus untuk penyetoran PPh Psl 21 dilakukan dengan menggunakan formulir “*Surat Setoran Pajak*” (SSP), dan disetorkan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk, atau melalui *e-payment* secara online. Pada saat dilakukan penyetoran maka rekening yang “*didebet*” meliputi: **Hutang BPJS/Jamsostek** sebesar Rp 952.500, dan “**Hutang PPh Pasal 21**” sebesar Rp 147.230,-, selanjutnya “*dikredit*” rekening “**Kas**” sebesar Rp1.099.730,-

Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

## JURNAL PER 10 JUNI 2020:

Hutang BPJS/Jamsostek	Rp 952.500,-
Hutang PPh Psl 21	Rp 147.230,-
Kas	Rp 1.099.730,-

### CONTOH KASUS 3:

#### **Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Diasumsikan Karyawati Menerima Penghasilan, Suami tidak Memperoleh Penghasilan.**

Khusnul adalah seorang karyawati dengan status (K/0), pegawai tetap pada PT Multi Logistic Indonesia memperoleh gaji perbulan Rp8.750.000,- Khusnul membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp 65.000,- sebulan. Berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah tempat khusnul berdomisili yang diserahkan kepada pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai penghasilan apapun. Pada bulan Agustus 2020 selain menerima pembayaran gaji juga menerima pembayaran atas lembur (*overtime*) sebesar Rp2.500.000,- Khusnul memiliki pinjaman terhadap perusahaan, pembayarannya dilakukan melalui pemotongan gaji setiap bulan sebesar Rp2.000.000,-

#### **A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Agustus 2020 adalah sebagai berikut :**

Gaji sebulan	Rp 8.750.000
Lembur ( <i>overtime</i> )	<u>Rp 2.500.000</u>
Penghasilan bruto	Rp 11.250.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan  
 $5\% \times \text{Rp}11.250.000 = \text{Rp} 562.500$   
Maksimum diperkenankan Rp 500.000
2. Iuran Pensiun Rp 65.000

	<u>Rp 565.000</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 10.685.000</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp 10.685.000	Rp 128.220.000

PTKP setahun:

Untuk wajib pajak sendiri Rp 54.000.000  
- Tambahan karena menikah Rp 4.500.000  
Rp 58.500.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun Rp 69.720.000

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp 50.000.000 Rp 2.500.000

15% x Rp 19.720.000 Rp 2.958.000

Rp 5.458.000

PPh Psl 21 bulan Agustus 2020:

Rp 5.458.000 : 12 bulan Rp 454.833

### Catatan:

Oleh karena suami Khusnul tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Khusnul adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin.

## **B. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Multi Logistics Indonesia pada saat Pembayaran Gaji :**

### Penjelasan:

Agar memudahkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi rekening yang akan dicatat pada posisi sebelah debit, selanjutnya beralih keposisi sebelah kredit. Rekening yang akan “*didebet*” adalah “*Biaya Gaji*” sebesar Rp11.250.000,- yang diperoleh dari keseluruhan yang akan “*dibayarkan*” atau “*terhutang*” oleh PT Multi Logistics Indonesia, yang terdiri dari Gaji sebesar Rp8.750.000,- ditambah Lembur sebesar Rp2.500.000,-. Berikutnya rekening yang akan “*dikredit*” masing-masing adalah : “*Hutang BPJS/ Jamsostek*” sebesar Rp65.000,- “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar jumlah hutang PPh Pasal 21 yang telah dihitung sebelumnya yaitu sebesar Rp454.833,- , “*Piutang Pinjaman Karyawan*” sebesar Rp2.000.000,- Selanjutnya rekening “*Kas*” sebesar Rp 8.730.167,- yang diperoleh dari total biaya gaji Rp11.250.000,- dikurang dengan rekening hutang BPJS/ Jamsostek Rp65.000,- hutang PPh Psl 21 Rp 454.833,- dan rekening piutang pinjaman karyawan Rp 2.000.000,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

### JURNAL PER 31 AGUSTUS 2020:

Biaya Gaji	Rp 11.250.000,-	
Hutang BPJS/Jamsostek	Rp 65.000,-	
Hutang PPh Psl 21	Rp 454.833,-	
Piutang Karyawan	Rp 2.000.000,-	
Kas	Rp 8.730.167,-	

### C. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Multi Logistics Indonesia pada saat Hutang BPJS/Jamsostek dan Hutang PPh Psl 21 di setor Kas Negara :

#### Penjelasan:

Rekening hutang BPJS/Jamsostek dan rekening Hutang PPh Psl 21 masing-masing sebesar Rp65.000,- dan Rp454.833,- yang telah dipotong oleh pihak PT Multi Logistics Indonesia sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Khusnul pertanggal 31 Agustus 2020, berdasarkan ketentuan BPJS/Jamsostek, dan Perpajakan, kedua rekening tersebut harus disetor paling lama tanggal 10 September 2017 sebagai batas akhir penyetoran, keterlambatan dalam penyetoran akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Khusus untuk penyetoran PPh Psl 21 dilakukan dengan menggunakan formulir “*Surat Setoran Pajak*” (SSP) , dan disetorkan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk atau melalui *e-payment* secara online. Pada saat dilakukan penyetoran maka rekening yang “*didebet*” meliputi: *Hutang BPJS/Jamsostek*” sebesar Rp65.000, dan “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar Rp 454.833,-, selanjutnya “*dikredit*” rekening “*Kas*” sebesar Rp519.833,-

Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

### JURNAL PER 10 SEPTEMBER 2020:

Hutang BPJS/Jamsostek	Rp 65.000,-
Hutang PPh Psl 21	Rp 454.833,-
Kas	Rp 519.833,-

## **CONTOH KASUS 4 :**

### **Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Diasumsikan Karyawati & Suami Menerima Penghasilan.**

Novita karyawan dengan status (K/3), pegawai tetap pada PT Alogic Meaning Coal memperoleh gaji perbulan Rp5.500.000,- Suami dari Novita merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil. PT Alogic Meaning Coal mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sebesar Rp 65.000 sebulan. Novita juga membayar iuran pensiun sebesar Rp 45.000 sebulan, disamping itu perusahaan membayarkan iuran Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Novita membayar iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Maret 2020 disamping menerima pembayaran gaji Novita juga menerima uang lembur sebesar Rp1.500.000,-

#### **A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2020 adalah sebagai berikut:**

Gaji sebulan	Rp5.500.000
Lembur ( <i>overtime</i> )	Rp1.500.000
Premi JKK (1,00% x Rp5.500.000)	Rp 55.000
Premi JK (0,3% x Rp5.500.000)	<u>Rp 16.500</u>
Penghasilan bruto	Rp7.071.500
Pengurangan :	
1. Biaya jabatan	
5% x Rp7.071.500	Rp 353.575
2. Iuran Pensiun	Rp 45.000
3. JHT (2% xRp5.500.000)	<u>Rp 110.000</u>
	<u>Rp 508.575</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 6.562.925</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp6.562.925	Rp78.755.100
PTKP setahun:	
- Untuk wajib pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp 24.755.100</u>

PPh Psl 21 terhutang :  
5% x Rp24.755.100      Rp 1.237.755  
PPh Psl 21 bulan Maret 2020:  
Rp 1.237.755 : 12 bulan      **Rp 103.146**

**Catatan:**

Oleh karena suami Novita menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP Novita adalah PTKP untuk dirinya sendiri.

**B. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Alogic Meaning Coal pada saat Pembayaran Gaji :**

**Penjelasan:**

Agar memudahkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi rekening yang akan dicatat pada posisi sebelah debet, selanjutnya beralih keposisi sebelah kredit. Rekening yang akan “*didebet*” adalah “*Biaya Gaji*” sebesar **Rp7.340.000,-** yang diperoleh dengan cara menjumlahkan keseluruhan yang akan “*dibayarkan*” atau “*terhutang*” oleh PT Alogic Meaning Coal, yang meliputi gaji sebesar **Rp5.500.000,-** ditambah Lembur sebesar **Rp1.500.000,-** ditambah Iuran Pensiun sebesar **Rp65.000,-** ditambah Jaminan Hari Tua sebesar **Rp203.500** (3,7% x Rp5.500.000), ditambah premi JKK sebesar **Rp55.000** (1% x Rp 5.500.000), ditambah premi JK sebesar **Rp16.500** (0,30% x Rp5.500.000). Berikutnya rekening yang akan “*dikredit*” masing-masing adalah : “*Hutang BPJS/Jamsostek*” sebesar **Rp495.000,-** yang diperoleh dengan cara menjumlahkan keseluruhan premi dan iuran, baik yang dibayarkan oleh pihak perusahaan maupun oleh pegawai yang bersangkutan, masing-masing terdiri dari : Iuran Pensiun sebesar **Rp65.000,-** Iuran JHT sebesar **Rp203.500** (3,7% x Rp5.500.000), premi JKK sebesar **Rp55.000** (1% x Rp5.500.000), premi JK sebesar **Rp16.500** (0,30% x Rp5.500.000), Iuran pensiun sebesar **Rp45.000**, iuran JHT sebesar **Rp110.000** (2,00% x Rp 5.500.000). Disusul “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar jumlah hutang PPh Psl 21 yang telah dihitung sebelumnya yaitu sebesar **Rp103.146,-** Selanjutnya rekening “*Kas*” sebesar **Rp6.741.854,-** yang diperoleh dari hasil pengurang antara rekening biaya gaji Rp7.340.000,- dengan

rekening hutang BPJS/Jamsostek Rp495.000,- serta hutang PPh Psl 21 Rp 103.146,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 31 MARET 2020:**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp7.340.000,-</b>	
	<b>Hutang BPJS/Jamsostek</b>	<b>Rp 495.000,-</b>
	<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 103.146,-</b>
	<b>Kas</b>	<b>Rp 6.741.854,-</b>

**Catatan:**

Rekening “**Kas**” yang merupakan *take home pay* bagi Novita sebesar **Rp6.741.854,-** dapat juga dihitung dengan cara lain, seperti berikut ini: “*Total Hak Novita*” berupa gaji ditambah lembur dikurangi “*total kewajiban Novita*” berupa Hutang BPJS/Jamsostek dan Hutang PPh Psl 21  $=[(Rp5.500.000+Rp1.500.000)] - \{Rp110.000 (2\% \times Rp 5.500.000) + Rp45.000,- + Rp103.146\}$

**C. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT Alogic Meaning Coal terhadap Hutang BPJS/Jamsostek dan Hutang PPh Pasal 21 saat disetor ke Kas Negara**

**Penjelasan:**

Rekening hutang BPJS/Jamsostek dan rekening Hutang PPh Psl 21 masing-masing sebesar Rp495.000,- dan Rp103.146,- yang telah dipotong oleh pihak PT Alogic Meaning Coal sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Novita pertanggal 31 Maret 2020, berdasarkan ketentuan BPJS/Jamsostek, dan Perpajakan, kedua rekening tersebut harus disetor paling lama tanggal 10 April 2020 sebagai batas akhir penyetoran, keterlambatan dalam penyetoran akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Khusus untuk penyetoran PPh Psl 21 dilakukan dengan menggunakan formulir “*Surat Setoran Pajak*” (SSP) , dan disetorkan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk, atau melalui *e-payment* secara online. Pada saat dilakukan penyetoran maka rekening yang “*didebet*” meliputi: ***Hutang BPJS/Jamsostek*** sebesar Rp495.000, dan “***Hutang PPh Pasal 21***” sebesar Rp 103.146,-, selanjutnya “*dikredit*” rekening “***Kas***” sebesar Rp598.146,-

Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 10 APRIL 2020:**

Hutang BPJS/Jamsostek	Rp495.000,-
Hutang PPh Psl 21	Rp103.146,-
Kas	Rp 598.146,-

**CONTOH KASUS 5 :**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Diasumsikan Pegawai yang Kewajiban Pajak Subjektifnya sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri Sudah Ada Sejak Awal Tahun Takwim tetapi Baru Bekerja pada Pertengahan Tahun.**

Rusli dengan status (K/0), bekerja sebagai pegawai tetap pada PT Katingan Timber Company *Sejak tanggal 01 Agustus 2020*. Gaji sebulan adalah sebesar Rp13.000.000,- dan iuran pensiun yang dibayar tuan Rusli tiap bulan adalah sebesar Rp200.000,- Selain menerima gaji, Rusli juga menerima Lembur sebesar Rp3.000.000,- dan Tunjangan Transpor sebulan sebesar Rp2.000.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Agustus 2020 adalah sebagai berikut:**

Gaji sebulan	Rp13.000.000,-
Tunjangan Transpor	Rp 2.000.000,-
Lembur	<u>Rp 3.000.000,-</u>
Penghasilan bruto	Rp18.000.000,-
Pengurangan :	
1. Biaya jabatan	
5% x Rp18.00.000	=Rp900.000
Maksimum diperkenankan	Rp500.000
2. Iuran Pensiun	<u>Rp200.000</u>
	<u>Rp 700.000,-</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp17.300.000,-</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
<b>5 bulan x Rp17.300.000</b>	<b>Rp86.500.000</b>
PTKP setahun:	



- Untuk wajib pajak sendiri	Rp 54.000.000	
- Tambahan karena menikah	<u>Rp 4.500.000</u>	
		<u>Rp 58.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun		Rp28.000.000
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp28.000.000	=Rp1.400.000	
PPh Psl 21 bulan Agustus 2020 :		
Rp1.400.000 : 5 bulan	= <u><b>Rp280.000</b></u>	

**Catatan:**

Karena sudah diketahui bahwa Rusli bekerja baru mulai 01 Agustus 2020, maka tidak perlu disetahunkan terlebih dahulu, yang dihitung adalah jumlah bulan masa kerja yang sebenarnya.

**B. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Katingan Timber Company pada saat Pembayaran Gaji :**

**Penjelasan:**

Agar memudahkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi rekening yang akan dicatat pada posisi sebelah debet, selanjutnya beralih keposisi sebelah kredit. Rekening yang akan “*didebet*” adalah “*Biaya Gaji*” sebesar **Rp18.000.000,-** yang diperoleh dengan cara menjumlahkan keseluruhan yang akan “*dibayarkan*” atau “*terhutang*” oleh PT Katingan Timber Company, yang meliputi gaji sebesar **Rp13.000.000,-** ditambah tunjangan transpor sebesar **Rp2.000.000,-** ditambah Lembur sebesar **Rp3.000.000,-** Berikutnya rekening yang akan “*dikredit*” masing-masing adalah : “*Hutang BPJS/Jamsostek*” sebesar **Rp200.000,-** disusul “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar jumlah hutang PPh Psl 21 yang telah dihitung sebelumnya yaitu sebesar **Rp280.000,-** Selanjutnya rekening “*Kas*” sebesar **Rp17.520.000,-** yang diperoleh dari hasil pengurang antara rekening biaya gaji Rp18.000.000,- dengan rekening hutang BPJS/Jamsostek Rp200.000,- serta hutang PPh Pasal 21 Rp280.000,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 31 AGUSTUS 2020:**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp18.000.000,-</b>
<b>Hutang BPJS/Jamsostek</b>	<b>Rp 200.000,-</b>
<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 280.000,-</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp17.520.000,-</b>

**C. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT. Katingan Timber Company pada saat Hutang BPJS/Jamsostek dan Hutang PPh Pasal 21 disetor ke Kas Negara**

**Penjelasan:**

Rekening hutang BPJS/Jamsostek dan rekening Hutang PPh Psl 21 masing-masing sebesar Rp200.000,- dan Rp280.000,- yang telah dipotong oleh pihak PT Katingan Timber Company sehubungan dengan penghasilan yang diterima Rusli pertanggal 31 Agustus 2020, berdasarkan ketentuan BPJS/Jamsostek, dan Perpajakan, kedua rekening tersebut harus disetor paling lama tanggal 10 September 2020 sebagai batas akhir penyetoran, keterlambatan dalam penyetoran akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Khusus untuk penyetoran PPh Psl 21 dilakukan dengan menggunakan formulir “*Surat Setoran Pajak*” (SSP) dan disetorkan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk, atau melalui *e-payment* secara online. Pada saat dilakukan penyetoran maka rekening yang “*didebet*” meliputi “*Hutang BPJS/Jamsostek*” sebesar Rp200.000, dan “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar Rp280.000,-, selanjutnya “*dikredit*” rekening “*Kas*” sebesar Rp480.000,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 10 SEPTEMBER 2020:**

<b>Hutang BPJS/Jamsostek</b>	<b>Rp200.000,-</b>
<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp280.000,-</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp480.000,-</b>

**CONTOH KASUS 6 :**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Diasumsikan Pegawai yang Kewajiban Pajak Subjektifnya sebagai Subjek Pajak Dalam Negeri dimulai Setelah Permulaan Tahun Pajak, dan Mulai Bekerja pada Tahun Berjalan.**

Takeshi Murata (K/3), mulai bekerja pada PT Katingan Timber Company tanggal 1 September 2020. Ia bekerja di Indonesia s.d Agustus 2022. Selama tahun 2020 menerima gaji perbulan Rp50.000.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan September 2020 adalah sebagai berikut:**

Gaji sebulan		Rp50.000.000,-
Pengurangan :		
Biaya jabatan		
5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000		
Maksimum diperkenankan		<u>Rp 500.000,-</u>
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp49.500.000,-</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
4 bulan x Rp49.500.000	Rp198.000.000,-	
Penghasilan neto disetahunkan :		
<b>12/4 bulan x Rp198.000.000</b>		<b>Rp594.000.000</b>
PTKP setahun:		
- Untuk wajib pajak sendiri	Rp54.000.000,-	
- Tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,-	
- Tambahan 3 Org Anak	<u>Rp13.500.000,-</u>	
		<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun		<u>Rp522.000.000</u>
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000,-	
15% x Rp200.000.000	Rp 30.000.000,-	
25% x Rp250.000.000	Rp 62.500.000,-	
30% x Rp 22.000.000	<u>Rp 6.600.000,-</u>	
		<u>Rp101.600.000,-</u>
PPh Psl 21 terutang untuk tahun 2017		
4/12 x Rp101.600.000	Rp33.866.667,-	
PPh Psl 21 bulan September :		
1/4 x Rp33.866.667	<u>Rp8.466.667,-</u>	

**Catatan:**

Takeshi Murata adalah orang asing yang bekerja di Indonesia melebihi 183 hari, maka ia dapat dianggap Subjek Pajak Dalam Negeri. Jika orang

tersebut bekerja kurang dari setahun, maka penghasilan harus disetahunkan terlebih dahulu.

## **B. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Katingan Timber Company pada saat Pembayaran Gaji:**

### **Penjelasan:**

Agar memudahkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi rekening yang akan dicatat pada posisi sebelah debet, selanjutnya beralih keposisi sebelah kredit. Rekening yang akan “*didebet*” adalah “*Biaya Gaji*” sebesar **Rp50.000.000,-** Biaya ini merupakan satu-satunya rekening yang “*dibayar*” oleh PT Katingan Timber Company. Selanjutnya rekening yang akan “*dikredit*” masing-masing adalah : Pertama, rekening “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar jumlah hutang PPh Psl 21 yang telah dihitung sebelumnya sebesar **Rp8.466.667,-** Kedua, rekening “*Kas*” sebesar **Rp41.533.333,-** yang diperoleh dari hasil pengurang antara rekening biaya gaji sebesar Rp50.000.000,- dengan rekening hutang PPh Pasal 21 sebesar Rp8.466.667,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

### **JURNAL PER 30 SEPTEMBER 2020:**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp50.000.000,-</b>
<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 8.466.667,-</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp41.533.333,-,-</b>

## **C. Pencatatan Akuntansi oleh PT. katinga Timber Company pada saat Hutang PPh Pasal 21 disetor ke Kas Negara .**

### **Penjelasan:**

Rekening hutang PPh Psl 21 sebesar Rp8.466.667,- yang telah dipotong oleh pihak PT Katingan Timber Company sehubungan dengan penghasilan yang diterima Takeshi Murata pertanggal 31 September 2020, berdasarkan ketentuan Perpajakan, hutang PPh Psl 21 tersebut harus disetor paling lama tanggal 10 Oktober 2020 sebagai batas akhir penyetoran, keterlambatan dalam penyetoran akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Penyetoran PPh Psl 21

dilakukan dengan menggunakan formulir “*Surat Setoran Pajak*” (SSP) dan disetorkan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk, atau melalui *e-payment* secara online. Pada saat dilakukan penyetoran maka rekening yang “*didebet*” adalah rekening “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar Rp8.466.667,-, selanjutnya “*dikredit*” rekening “*Kas*” sebesar Rp8.466.667,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 10 OKTOBER 2020:**

**Hutang PPh Psl 21 Rp8.466.667,-**

**Kas**

**Rp8.466.667,-**

**CONTOH KASUS 7**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Diasumsikan Pegawai Berhenti Bekerja pada tahun Berjalan dan Masih Memiliki Kewajiban Pajak Subjektif.**

Chandrayana (TK/0), adalah pegawai tetap PT Katingan Timber Company (PT KTC). Sejak tanggal 1 Oktober 2020, yang bersangkutan berhenti bekerja. Chandrayana memperoleh gaji sebesar Rp7.000.000/bulan, dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sebesar Rp200.000 setiap bulan, sementara pihak PT. KTC membayar iuran pensiun sebesar Rp70.000 sebulan. Disamping itu PT. KTC membayarkan iuran JHT Chandrayana setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Chandrayana membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi JKK dan JK dibayar oleh PT. KTC dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Hutang PPh Psl 21 masa September 2020 terlanjur di setor ke Kas Negara pertanggal 31 September 2020.

**Catatan:**

Untuk kasus 7, Penghitungan terhadap PPh Pasal 21 dilakukan dua tahap. Pertama diasumsikan Chandrayana aktif bekerja sejak dari bulan Januari 2017, dan tidak terduga sebelumnya bahwa dia hanya aktif bekerja sampai tanggal 1 Oktober 2017, Maka penghitungan PPh Pasal 21 sejak dari tanggal 1 Januari s.d. 31 September 2017, telah *disetahunkan*. Kedua dilakukan penghitungan kembali terhadap hutang PPh Pasal 21 berdasarkan jumlah bulan kerja yang sebenarnya (*tidak disetahunkan*).

**A. Tahap Pertama: Penghitungan PPh Pasal 21 yang Dipotong Setiap Bulan dari Periode 1 Januari 2020 s.d. 31 September 2020 (Menggunakan angka Disetahunkan) sebagai berikut :**

Gaji sebulan		Rp7.000.000
Premi JKK (1,00% x Rp7.000.000)		Rp 70.000
Premi JK (0,3% x Rp7.000.000)		<u>Rp 21.000</u>
Penghasilan bruto		Rp7.091.000
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp7.091.000	Rp 354.550	
2. Iuran Pensiun	Rp 200.000	
3. JHT (2% xRp7.000.000)	<u>Rp 140.000</u>	
		<u>Rp 694.550</u>
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp6.396.450</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp6.396.450		Rp76.757.400
PTKP setahun:		
- Untuk wajib pajak sendiri		<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun		Rp22.757.400
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp22.757.400	Rp1.137.870	
PPh Psl 21 perbulan :		
Rp1.137.870 : 12 bulan		<u><b>Rp94.823</b></u>

**B. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Katingan Timber Company pada saat Pembayaran Gaji .:**

**Penjelasan:**

Agar memudahkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi rekening yang akan dicatat pada posisi sebelah debet, selanjutnya beralih keposisi sebelah kredit. Rekening yang akan “*didebet*” adalah “*Biaya Gaji*” sebesar **Rp7.420.000,-** yang diperoleh dengan cara menjumlahkan keseluruhan yang akan “*dibayarkan*” atau “*terhutang*” oleh PT Katingan Timber Company, yang meliputi gaji sebesar **Rp7.000.000,-** ditambah Iuran Pensiun sebesar **Rp70.000,-** ditambah iuran Jaminan Hari Tua sebesar

**Rp259.000** (3,7% x Rp7.000.000), ditambah premi JKK sebesar **Rp70.000** (1% x Rp7.000.000), ditambah premi JK sebesar **Rp21.000** (0,30% x Rp7.000.000). Berikutnya rekening yang akan “*dikredit*” masing-masing adalah: “*Hutang BPJS/Jamsostek*” sebesar **Rp760.000,-** yang diperoleh dengan cara menjumlahkan keseluruhan premi dan iuran, baik yang dibayarkan oleh pihak perusahaan maupun oleh pegawai yang bersangkutan, masing-masing terdiri dari : Iuran Pensiun sebesar **Rp70.000,-** Iuran JHT sebesar **Rp259.000** (3,7% x Rp7.000.000), premi JKK sebesar **Rp70.000** (1% x Rp7.000.000), premi JK sebesar **Rp21.000** (0,30% x Rp7.000.000), Iuran pensiun sebesar **Rp200.000,** iuran JHT sebesar **Rp140.000** (2,00% x Rp7.000.000). Disusul “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar jumlah hutang PPh Psl 21 yang telah dihitung sebelumnya yaitu sebesar **Rp94.823,-** Selanjutnya rekening “*Kas*” sebesar **Rp6.565.177,-** yang diperoleh dari hasil pengurang antara rekening biaya gaji Rp7.420.000,- dengan rekening hutang BPJS/ Jamsostek Rp760.000,- serta hutang PPh Psl 21 Rp94.823,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 30 SEPTEMBER 2020:**

Biaya Gaji	Rp7.420.000,-	
	Hutang BPJS/Jamsostek	Rp 760.000,-
	Hutang PPh Psl 21	Rp 94.823,-
	Kas	Rp 6.565.177,-

**Catatan:**

Rekening “*Kas*” yang merupakan *take home pay* bagi Chandrayana sebesar Rp6.565.177,- dapat juga dihitung dengan cara lain, seperti berikut ini: “*Total Hak Chandrayana*” berupa gaji dikurangi “*total kewajiban Chandrayana*” berupa Hutang BPJS/Jamsostek dan Hutang PPh Psl 21 = [Rp7.000.000 – {Rp140.000 (2% x Rp7.000.000) + Rp200.000,- + Rp94.823}]

**C. Pencatatan Akuntansi oleh PT.Katingan Timber Company pada saat Hutang BPJS/Jamsostek dan Hutang PPh Pasal 21 disetor ke Kas Negara.**

**Penjelasan:**

Rekening hutang BPJS/Jamsostek dan rekening Hutang PPh Psl 21 masing-masing sebesar Rp760.000,- dan Rp94.823,- yang telah dipotong oleh pihak PT Katingan Timber Company sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Chandrayana pertanggal 30 September 2020, telah disetorkan ke Kas Negara/BPJS pertanggal 1 Oktober 2020, sesaat setelah yang bersangkutan menyerahkan surat keterangan pengunduran diri. Pada saat dilakukan penyeteroran maka rekening yang “*didebet*” meliputi: “*Hutang BPJS/Jamsostek*” sebesar Rp760.000, dan “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar Rp94.823,-, selanjutnya “*dikredit*” rekening “*Kas*” sebesar Rp854.823,-

Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 1 OKTOBER 2020:**

**Hutang BPJS/Jamsostek Rp760.000,-**

**Hutang PPh Psl 21                      Rp 94.823,-**

**Kas**

**Rp854.823,-**

**A. Penghitungan Kembali PPh Pasal 21 yang terhutang selama bekerja dalam tahun 2020, dari periode 1 Januari 2020 s.d 31 September 2020, (Angka Tidak Disetahunkan) sebagai berikut :**

Gaji = 9 bulan x Rp7.000.000	Rp63.000.000
Premi JKK = 9 bulan x (1% x Rp7.000.000)	Rp 630.000
Premi JK=9 bulan x (0,3% x Rp7.000.000)	<u>Rp 189.000</u>
Penghasilan bruto	Rp63.819.000
Pengurangan :	
1. Biaya jabatan	
5% x Rp63.819.000	Rp3.190.950
2. I.Pensiun=9bln x Rp200.000	Rp1.800.000
3. JHT =9blnx(2% xRp7.000.000)	<u>Rp1.260.000</u>
	<u>Rp 6.250.950</u>
Penghasilan neto 9 bulan	Rp57.568.050
PTKP setahun:	
- Untuk wajib pajak sendiri	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak 9 bulan	Rp 3.568.050
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp3.568.050	=Rp178.403
PPh Psl 21 terutang masa Januari s.d.	



September 2020	<b>Rp.178.403,-</b>
PPh Psl 21 yang sudah dipotong sampai Dengan September 2020= 9 bln x Rp94.823	<b><u>Rp.853.407,-</u></b>
PPh Psl 21 yang " <b>Lebih</b> " dipotong	<b><u>Rp.675.004,-</u></b>

**B. Pencatatan Akuntansi terhadap Kelebihan Pemotongan Hutang PPh Pasal 21 yang dibayarkan kepada Chandrayana:**

**Penjelasan:**

Atas kelebihan pemotongan PPh Psl 21 sebesar Rp675.004,- oleh PT Katingan Timber Company, telah dibayarkan atau dikembalikan kepada Chandrayana bersamaan dengan bukti pemotongan PPh Psl 21 yang telah dibuat. Nantinya pembayaran tersebut oleh PT Katingan Timber Company akan dikompensasi dengan hutang PPh Pasal 21 bulan berikutnya. Pada saat dilakukan pembayaran atas kelebihan tersebut, maka Rekening yang akan "**didebet**" adalah "**Piutang PPh Psl 21**" sebesar Rp675.004,- sementara rekening yang "**dikredit**" adalah "**Kas**" sebesar Rp675.004,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 31 OKTOBER 2020:**

<b>Piutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp675.004,-</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp675.004,-</b>

**Catatan:**

1. Atas kelebihan pemotongan PPh Psl 21 sebesar Rp675.004,- dikembalikan oleh PT Katingan Timber Company kepada Chandrayana pada saat pemberian bukti pemotongan PPh Psl 21.
2. Diasumsikan bahwa gaji bulan September 2020, telah dilakukan pemotongan dan penyeteroran PPh Psl 21, sehingga penghitungan PPh Psl 21 yang telah dipotong/disetor dihitung sampai bulan September (9 bulan).
3. Mendapatkan angka total PPh Psl 21 yang telah dipotong, dilakukan dengan cara mengalikan jumlah bulan dengan jumlah hutang PPh Psl 21 yang dipotong setiap bulan. Hal ini dapat dilakukan jika hutang PPh Psl 21 setiap bulannya tidak mengalami perubahan.

## CONTOH KASUS 8:

### **Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Diasumsikan Pegawai Berhenti Bekerja pada tahun Berjalan dan Sekaligus Kehilangan Kewajiban Pajak Subjektif.**

Bong Kio Lee (K/3), adalah pegawai PT Alogics Meaning Coal (PT. AMC). mulai bekerja Mei 2018 dan berhenti bekerja sejak 01 Juni 2020 dan meninggalkan Indonesia ke negara asalnya (kehilangan kewajiban pajak subjektif). Selama tahun 2020 menerima gaji perbulan sebesar Rp80.000.000,- dan pada bulan April 2020 menerima bonus sebesar Rp50.000.000,-

#### **Catatan:**

- a. Untuk kasus 8, Perhitungan terhadap hutang PPh Pasal 21 dilakukan tiga tahap. **Pertama** dihitung hutang PPh Psl 21 “*tanpa ada bonus*”, **Kedua** dihitung hutang PPh Psl 21 “*disertai bonus*”, selisih antara hasil hitungan pertama dan kedua merupakan hutang PPh Psl 21 atas bonus. **Ketiga** perhitungan kembali hutang PPh Psl 21 saat pegawai yang bersangkutan berhenti dan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
  - b. Cara perhitungan tersebut berlaku juga bagi pegawai yang kehilangan kewajiban pajak subjektifnya pada tahun berjalan karena “**Meninggal Dunia**”.
- A. Tahap Pertama: Penghitungan PPh Pasal 21 atas “Gaji” yang Dipotong Setiap Bulannya dari Periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Mei 2020 (Menggunakan angka Disetahunkan) sebagai berikut :**

Gaji sebulan	Rp 80.000.000,-
Pengurangan :	
Biaya jabatan	
5% x Rp80.000.000=Rp4.000.000	
Maskimum diperkenankan perbulan	<u>Rp 500.000,-</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 79.500.000,-</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp79.500.000	Rp954.000.000,-
PTKP setahun:	

- Untuk wajib pajak sendiri	Rp54.000.000,-
- Tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,-
- Tambahan 3 Org Anak	<u>Rp13.500.000,-</u>
	Rp 72.000.000,-
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp882.000.000,-</u>

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000,-
15% x Rp200.000.000	Rp 30.000.000,-
25% x Rp250.000.000	Rp 62.500.000,-
30% x Rp382.000.000	<u>Rp114.600.000,-</u>
	<u>Rp209.600.000,-</u>

PPh Psl 21 perbulan :

Rp209.600.000 : 12 bulan	<u><b>Rp17.466.667,-</b></u>
--------------------------	------------------------------

## **B. Tahap Kedua: Penghitungan PPh Pasal 21 atas “Gaji dan Bonus” :**

Gaji setahun=12 bulan x Rp80.000.000	Rp 960.000.000,-
Bonus	<u>Rp 50.000.000,-</u>
Penghasilan bruto	Rp1.010.000.000,-

Pengurangan :

Biaya jabatan

5% x Rp1.010.000.000=Rp50.500.000

Maskimum diperkenankan pertahun	<u>Rp 6.000.000,-</u>
---------------------------------	-----------------------

Penghasilan neto setahun	<u>Rp1.004.000.000,-</u>
--------------------------	--------------------------

PTKP setahun:

- Untuk wajib pajak sendiri	Rp54.000.000,-
- Tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,-
- Tambahan 3 Org Anak	<u>Rp13.500.000,-</u>

Rp 72.000.000,-

Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp 932.000.000,-</u>
---------------------------------	-------------------------

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000,-
15% x Rp200.000.000	Rp 30.000.000,-

25% x Rp250.000.000	Rp 62.500.000,-
30% x Rp432.000.000	<u>Rp129.600.000,-</u>
	<u>Rp224.600.000,-</u>

PPh Psl 21 atas "**Bonus**" = [Rp.224.600.000 – Rp209.600.000] = Rp15.000.000,-

**C. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Alogic Meaning Coal pada saat Pembayaran Gaji dan Bonus akhir bulan Apri 2020:**

**Penjelasan:**

Agar memudahkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi rekening yang akan dicatat pada posisi sebelah debet, selanjutnya beralih keposisi sebelah kredit. Rekening yang akan "*didebet*" adalah "*Biaya Gaji*" sebesar **Rp130.000.000,-** yang diperoleh dengan cara menjumlahkan keseluruhan yang akan "*dibayarkan*" atau "*terhutang*" oleh PT Alogic Meaning Coal, yang meliputi gaji sebesar Rp80.000.000,- ditambah bonus sebesar Rp50.000.000,- Selanjutnya rekening yang akan "*dikredit*" masing-masing adalah : Pertama, rekening "*Hutang PPh Pasal 21*" sebesar jumlah hutang PPh Psl 21 yang telah dihitung sebelumnya sebesar **Rp32.466.667,-** yang diperoleh dari penjumlahan hutang PPh Psl 21 khusus untuk gaji bulan April 2020 sebesar Rp17.466.667,- ditambah hutang PPh Psl 21 atas bonus sebesar Rp15.000.000,- Kedua, rekening "*Kas*" sebesar **Rp97.533.333,-** yang diperoleh dari hasil pengurang antara rekening biaya gaji sebesar Rp130.000.000,- dengan rekening hutang PPh Pasal 21 sebesar Rp32.466.667,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 30 APRIL 2020:**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp130.000.000,-</b>	
	<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp32.466.667,-</b>
	<b>Kas</b>	<b>Rp97.533.333,-</b>

**D. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Alogic Meaning Coal, pada saat Hutang PPh Pasal 21 disetor ke Kas Negara.**

**Penjelasan:**

Rekening hutang PPh Psl 21 atas gaji dan bonus sebesar Rp32.466.667,- yang telah dipotong oleh pihak PT Alogic Meaning Coal sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Bong Kio Lee pertanggal 30 April 2020, telah disetorkan ke Kas Negara pertanggal 10 Mei 2020. Pada saat dilakukan penyetoran maka rekening yang “*didebet*” adalah rekening “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar Rp32.466.667,- selanjutnya “*dikredit*” rekening “*Kas*” sebesar Rp32.466.667,-

Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 10 MEI 2020:**

**Hutang PPh Psl 21 Rp32.466.667,-**

**Kas**

**Rp32.466.667,-**

**E. Tahap Ketiga: Penghitungan Kembali Hutang PPh Pasal 21 saat Bong Kio Lee Berhenti dan Meninggalkan Indonesia untuk Selamanya sebagai berikut :**

Gaji setahun=5 bulan x Rp80.000.000	Rp400.000.000,-
Bonus	<u>Rp 50.000.000,-</u>
Penghasilan bruto	Rp450.000.000,-
Pengurangan :	
Biaya jabatan	
5% x Rp450.000.000=Rp22.500.000	
Maksimum diperkenankan=5bln xRp.500.000	<u>Rp 2.500.000,-</u>
Penghasilan neto 5 bulan	<u>Rp447.500.000,-</u>
Jumlah penghasilan neto disetahunkan:	
<b>(12 bln/5 bln) x Rp447.500.000,-</b>	<b>Rp1.074.000.000*)</b>
PTKP setahun:	
- Untuk wajib pajak sendiri	Rp54.000.000,-
- Tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,-
- Tambahan 3 Org Anak	<u>Rp13.500.000,-</u>
	<u>Rp 72.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp1.002.000.000,-</u>

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000,-
15% x Rp200.000.000	Rp 30.000.000,-
25% x Rp250.000.000	Rp 62.500.000,-
30% x Rp502.000.000	<u>Rp150.600.000,-</u>
	<u>Rp245.600.000,</u>

PPh Psl 21 terhutang Jan - Mei 2020:

(5bln/12bln) x Rp245.600.000 = Rp102.333.333,-

PPh Psl 21 yang telah dipotong sampai

dengan bulan April 2020 atas Gaji dan Bonus.

(4 bln x Rp17.466.667) + Rp15.000.000,- =Rp 84.866.668,-

PPh Psl 21 terhutang dan harus dipotong pada bulan Mei =Rp17.466.665,-

### **Catatan:**

- \*) Penghasilan neto disetahunkan karena orang asing yang telah kehilangan kewajiban subjektifnya.

## **F. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Alogic Meaning Coal pada saat Pembayaran Gaji terakhir pada akhir bulan Mei 2020:**

### **Penjelasan:**

Agar memudahkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi rekening yang akan dicatat pada posisi sebelah debit, selanjutnya beralih keposisi sebelah kredit. Rekening yang akan "*didebet*" adalah "*Biaya Gaji*" sebesar **Rp80.000.000,-** yang diperoleh dari keseluruhan yang akan "*dibayarkan*" atau "*terhutang*" oleh PT Alogic Meaning Coal. Selanjutnya rekening yang akan "*dikredit*" masing-masing adalah : Rekening "*Hutang PPh Pasal 21*" sebesar jumlah hutang PPh Psl 21 yang telah dihitung sebelumnya sebesar **Rp17.466.665,-** berikutnya rekening "*Kas*" sebesar **Rp62.533.335,-** yang diperoleh dari hasil pengurang antara rekening biaya gaji sebesar Rp80.000.000,- dengan rekening hutang PPh Pasal 21 sebesar Rp17.466.665,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 30 MEI 2020:**

Biaya Gaji	Rp80.000.000,-	
	Hutang PPh Psl 21	Rp17.466.665,-
	Kas	Rp62.533.335,-

**G. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Alogic Meaning Coal pada saat Hutang PPh Pasal 21 disetor ke Kas Negara.**

**Penjelasan:**

Rekening hutang PPh Psl 21 atas gaji dan bonus sebesar Rp17.466.665,- yang telah dipotong oleh pihak PT Alogic Meaning Coal sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Bong Kio Lee pertanggal 30 Mei 2020, telah disetorkan ke Kas Negara pertanggal 10 Juni 2020. Pada saat dilakukan penyetoran maka rekening yang “*didebet*” adalah rekening “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar Rp17.466.665,- selanjutnya “*dikredit*” rekening “*Kas*” sebesar Rp17.466.665,-

Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 10 JUNI 2020:**

Hutang PPh Psl 21	Rp17.466.665,-	
	Kas	Rp17.466.665,-

**CONTOH KASUS 9**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Diasumsikan Penghasilan yang diterima Seluruhnya Diperoleh dalam Mata Uang Asing.**

Katsuhide Kurokawa (K/3), adalah pegawai tetap pada PT Alogics Meaning Coal (PT.AMC), memperoleh gaji dalam bulan Januari 2020 dalam mata uang asing sebesar US\$6,500 sebulan. Kurs yang berlaku untuk minggu keempat bulan Januari 2020 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan adalah Rp13.150,- per US\$1.00

**Catatan:**

- Penghasilan yang diperoleh dalam bentuk mata uang asing harus dihitung terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pajak, yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.

- b. Diasumsikan PT.AMC memiliki persediaan saldo kas dalam mata uang US\$ untuk membayar Gaji. Kurs tengah (*middle rate*) BI pertanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp13.600,- per US\$1.00.

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas “Gaji” Bulan Januari 2020 sebagai berikut :**

Gaji sebulan=US\$6,500 x Rp13.150	Rp85.475.000,-
Pengurangan :	
Biaya jabatan	
5% x Rp85.475.000=Rp4.273.750	
Maskimum diperkenankan perbulan	<u>Rp 500.000,-</u>
Penghasilan netto sebulan	<u>Rp84.975.000,-</u>
Penghasilan netto setahun adalah :	
12 bulan x Rp84.975.000	Rp1.019.700.000,-
PTKP setahun:	
- Untuk wajib pajak sendiri	Rp54.000.000,-
- Tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,-
- Tambahan 3 Org Anak	<u>Rp13.500.000,-</u>
	<u>Rp 72.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	Rp 947.700.000,-
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp 50.000.000	Rp 2.500.000,-
15% x Rp200.000.000	Rp 30.000.000,-
25% x Rp250.000.000	Rp 62.500.000,-
30% x Rp447.700.000	<u>Rp134.310.000,-</u>
	<u>Rp229.310.000,</u>
PPh Psl 21 bulan Januari 2020 :	
Rp229.310.000 : 12 bulan	<u><b>Rp19.109.167,-</b></u>

**B. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Alogic Meanng Coal pada saat Pembayaran Gaji akhir bulan Januari 2020:**

**Penjelasan:**

Agar memudahkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi rekening yang akan dicatat pada posisi sebelah debet, selanjutnya beralih keposisi sebelah kredit. Rekening yang



akan “*didebet*” adalah “*Biaya Gaji*” sebesar **Rp88.400.000** (US\$6,500 x Rp13.600) seluruhnya adalah beban PT Alogic Meaning Coal. Selanjutnya rekening yang akan “*dikredit*” masing-masing adalah : Pertama, rekening “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar jumlah hutang PPh Psl 21 yang telah dihitung sebelumnya sebesar **Rp19.109.167,-** Kedua, rekening “*Kas*” sebesar **Rp68.636.888**. Angka tersebut diperoleh dari hasil pengurang antara rekening biaya gaji sebesar US\$6,500,- dengan hutang PPh Psl 21 sebesar US\$1,453.17 (Rp19.109.167/Rp13.150), dikali kurs tengah BI pertanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp13.600,- Ketiga rekening “*Laba Selisih Kurs*” sebesar **Rp653.927,-** (Rp.13.600-Rp.13.150)xUS\$1,453.17). Keempat rekening “*Pendapatan Lain-lain*” sebesar **Rp18**, yang merupakan selisih angka pembulatan angka PPh Psl 21. Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 31 JANUARI 2020:**

Biaya Gaji (US\$6,500 x Rp13.600).....	Rp88.400.000,-
Hutang PPhPsl21(US\$1,453.17xRp13.150).....	Rp19.109.167
Kas (US\$5,046.83xRp13.600).....	Rp68.636.888
Laba Selisih Kurs(US\$1,453.17x(Rp13600-Rp13150).....	Rp653.927
Pendapatan lain-lain (selisih angka pembulatan).....	Rp18

**Catatan:**

- Untuk tujuan pencatatan akuntansi, diatur dalam PSAK, bahwa pencatatan transaksi dalam valuta asing yang dimiliki oleh perusahaan menggunakan kurs tengah BI pada saat terjadinya transaksi.
- Untuk tujuan Fiskal penghitungan terhadap hutang PPh Psl 21, dalam valuta asing menggunakan kurs pajak, yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
- Perbedaan konsep pemakaian kurs menghasilkan “*Selisih Kurs*”

**C. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Alogic Meaning Coal pada saat Hutang PPh Pasal 21 disetor ke Kas Negara.**

**Penjelasan:**

Rekening hutang PPh Psl 21 atas gaji sebesar Rp19.109.167,- yang telah dipotong oleh pihak PT Alogic Meaning Coal sehubungan dengan penghasilan yang diterima oleh Katsuhide Kurokawa pertanggal 31 Januari 2020, telah disetorkan ke Kas Negara pertanggal 10 Pebruari 2020. Pada saat dilakukan penyetoran maka rekening yang “*didebet*” adalah rekening “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar Rp19.109.167,- selanjutnya “*dikredit*” rekening “*Kas*” sebesar Rp19.109.167,-

Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 10 PEBRUARI 2020:**

**Hutang PPh Psl 21 Rp19.109.167,-**

**Kas**

**Rp19.109.167,-**

**CONTOH KASUS 10**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Diasumsikan PPh Pasal 21 sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh pemberi kerja.**

Surispan (K/3), adalah pegawai tetap pada PT Multi Logistics Indonesia. Pada bulan Agustus 2020 menerima gaji Rp7.500.000,- sebulan dan PPh Psl 21 ditanggung perusahaan. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp250.000,-

**Catatan:**

Dalam hal PPh Psl 21 atas gaji pegawai “*Ditanggung oleh Pemberi Kerja*”, maka pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan “*Bukan Merupakan Penghasilan*” pegawai yang bersangkutan. Kecuali jika pajak dihitung berdasarkan metode “*Gross-up*” akan dibahas pada bab berikutnya.

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Agustus 2020 adalah sebagai berikut :**

Gaji sebulan

Rp7.500.000,-

Pengurangan :

Biaya jabatan

5% x Rp7.500.000	Rp375.000,-	
Iuran pensiun	<u>Rp250.000,-</u>	
		<u>Rp 625.000,-</u>
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp6.875.000,-</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp6.875.000		Rp82.500.000,-
PTKP setahun:		
- Untuk wajib pajak sendiri	Rp54.000.000,-	
- Tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,-	
- Tambahan 3 Org Anak	<u>Rp13.500.000,-</u>	
		<u>Rp72.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	Rp10.500.000,-	
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp10.500.000	Rp525.000,-	
PPh Psl 21 Agustus 2020 :		
Rp525.000 : 12 bulan	<u>Rp43.750,-</u>	

**Catatan:**

PPh Psl 21 sebesar Rp43.750,- ini ditanggung dan dibayar oleh PT Multi Logistics Indonesia. Jumlah sebesar Rp43.750,- ***“Tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto”*** (*Non deductible expenses*) PT Multi Logistics Indonesia dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Surispan. Kecuali jika pajak dihitung berdasarkan metode ***“Gross-up”*** akan dibahas pada bab berikutnya

**B. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Multi Logistics Indonesia pada saat Pembayaran Gaji**

**Penjelasan:**

Agar memudahkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi rekening yang akan dicatat pada posisi sebelah debet, selanjutnya beralih keposisi sebelah kredit. Rekening yang akan ***“didebet”*** adalah ***“Biaya Gaji”*** sebesar **Rp7.543.750,-** yang diperoleh dengan cara menjumlahkan keseluruhan yang akan ***“dibayarkan”*** atau ***“terhutang”*** oleh PT Multi Logistics Indonesia, yang meliputi gaji sebesar Rp7.500.000,- ditambah PPh

Psl 21 yang ditanggung pihak PT Multi Logistics Indonesia sebesar Rp43.750,- Selanjutnya rekening yang akan “dikredit” masing-masing adalah : “*Hutang BPJS/Jamsostek*” sebesar **Rp250.000,-** kemudian “*Hutang PPh Psl 21*” sebesar **Rp43.750,-** disusul “rekening ”*Kas*” sebesar **Rp7.250.000,-** yang diperoleh dari hasil pengurang antara rekening biaya gaji Rp7.543.750,- dengan rekening hutang BPJS/ Jamsostek sebesar Rp250.000,- beserta hutang PPh Psl 21 Rp43.750,-

Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 31 AGUSUTS 2020:**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp7.543.750,-</b>	
	<b>Hutang BPJS/Jamsostek</b>	<b>Rp 250.000,-</b>
	<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 43.750,-</b>
	<b>Kas</b>	<b>Rp7.250.000,-</b>

**C. Pencatatan Akuntansi terhadap Penyetoran Hutang BPJS/Jamsostek dan Hutang PPh Pasal 21 ke BPJS/Kas Negara oleh PT Multi Logistics Indonesia:**

**Penjelasan:**

Rekening hutang BPJS/Jamsostek dan hutang PPh Psl 21 masing-masing sebesar Rp250.000,- dan Rp43.750,- yang telah dipotong oleh PT Multi Logistics Indonesia sehubungan dengan penghasilan yang diterima Surispan pertanggal 30 Agustus 2020, berdasarkan ketentuan BPJS/Jamsostek dan Perpajakan kedua rekening tersebut harus disetor paling lama tanggal 10 September 2020 sebagai batas akhir penyetoran, keterlambatan dalam penyetoran akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Khusus untuk penyetoran PPh Psl 21 dilakukan dengan menggunakan formulir “*Surat Setoran Pajak*” (SSP) dan disetorkan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk. Pada saat dilakukan penyetoran maka rekening yang “*didebet*” masing-masing adalah rekening “*Hutang BPJS/Jamsostek*” sebesar Rp250.000 dan “*Hutang PPh Pasal 21*”,- sebesar Rp43.750, selanjutnya “*dikredit*” rekening “*Kas*” sebesar Rp293.750,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

## JURNAL PER 10 SEPTEMBER 2020:

Hutang BPJS/Jamsostek	Rp250.000,-
Hutang PPh Psl 21	Rp 43.750,-
Kas	Rp293.750,-

### CONTOH KASUS 11

#### **Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Diasumsikan Pegawai Tetap Menerima Tunjangan Pajak.**

Diasumsikan pada contoh kasus 11, Surispan (K/3), selain menerima gaji Rp7.500.000,- sebulan juga menerima tunjangan pajak sebesar Rp43.750,- perbulan. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp250.000,-

#### **Catatan:**

Dalam hal kepada pegawai diberikan “*Tunjangan Pajak*”, maka tunjangan pajak tersebut merupakan “*Penghasilan*” pegawai yang bersangkutan dan “*Ditambahkan*” pada penghasilan yang diterimanya.

#### **A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Agustus 2020 adalah sebagai berikut :**

Gaji sebulan	Rp7.500.000,-
Tunjangan pajak	<u>Rp 43.750,-</u>
Penghasilan bruto sebulan	Rp7.543.750,-
Pengurangan :	
Biaya jabatan	
5% x Rp7.543.750	Rp377.188,-
Iuran pensiun	<u>Rp250.000,-</u>
	<u>Rp 627.188,-</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp6.916.562,-</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp6.916.562	Rp82.998.744,-
PTKP setahun:	
- Untuk wajib pajak sendiri	Rp54.000.000,-
- Tambahan karena menikah	Rp 4.500.000,-
- Tambahan 3 Org Anak	<u>Rp13.500.000,-</u>

	<u>Rp72.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	Rp10.998.744,-
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp10.998.744	Rp549.937,-
PPh Psl 21 Agustus 2020 :	
Rp549.937 : 12 bulan	<u><b>Rp45.828,-</b></u>

## **B. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT.Multi Logistic Indonesia pada saat Pembayaran Gaji**

### **Penjelasan:**

Agar memudahkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi rekening yang akan dicatat pada posisi sebelah debit, selanjutnya beralih keposisi sebelah kredit. Rekening yang akan “*didebet*” adalah “*Biaya Gaji*” sebesar **Rp7.545.828,-** yang diperoleh dengan cara menjumlahkan keseluruhan yang akan “*dibayarkan*” atau “*terhutang*” oleh PT Multi Logistics Indonesia, yang meliputi gaji sebesar Rp7.500.000,- ditambah tunjangan PPh Psl 21 sebesar Rp43.750,- ditambah PPh Psl 21 yang ditanggung pihak PT Multi Logistics Indonesia sebesar Rp2.078,- (Rp45.828 - Rp43.750). Selanjutnya rekening yang akan “*dikredit*” masing-masing adalah : “*Hutang BPJS/Jamsostek*” sebesar **Rp250.000,-** kemudian “*Hutang PPh Psl 21*” sebesar **Rp45.828,-** disusul “rekening *Kas*” sebesar **Rp7.250.000,-** yang diperoleh dari hasil pengurang antara rekening biaya gaji Rp7.545.828,- dengan rekening hutang BPJS/Jamsostek sebesar Rp250.000,- beserta hutang PPh Psl 21 Rp45.828,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

### **URNAL PER 31 AGUSTUS 2020:**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp7.545.828,-</b>	
<b>Hutang BPJS/Jamsostek</b>		<b>Rp 250.000,-</b>
<b>Hutang PPh Psl 21</b>		<b>Rp 45.828,-</b>
<b>Kas</b>		<b>Rp7.250.000,-</b>

### **Catatan:**

- PPh Psl 21 sebesar Rp2.078,- (Rp.45.828 – Rp.43.750) yang dibayarkan oleh PT Multi Logistics Indonesia. “*Tidak dapat dikurangkan dari*

**Penghasilan Bruto” (Non deductible expenses)** PT Multi Logistics Indonesia dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Surispan. Kecuali jika pajak dihitung berdasarkan metode **“Gross-up”** akan dibahas pada bab berikutnya

- b. Tunjangan PPh Psl 21 sebesar Rp43.750,- yang dibayar oleh PT Multi Logistics Indonesia. **“Dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto” (deductible expenses)** PT Multi Logistics Indonesia.

**C. Pencatatan Akuntansi terhadap Hutang BPJS/Jamsostek dan Hutang PPh Pasal 21 saat disetor ke BPJS/Kas Negara oleh PT Multi Logistics Indonesia:**

**Penjelasan:**

Rekening hutang BPJS/Jamsostek sebesar Rp250.000,- dan hutang PPh Psl 21 sebesar Rp43.750,- yang telah dipotong oleh PT Multi Logistics Indonesia pertanggal 31 Agustus 2020, berdasarkan ketentuan BPJS/ Jamsostek dan Perpajakan kedua rekening tersebut harus disetor paling lama tanggal 10 September 2020 sebagai batas akhir penyetoran. Khusus untuk penyetoran PPh Psl 21 dilakukan dengan menggunakan formulir **“Surat Setoran Pajak”** (SSP) dan disetorkan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk. Pada saat dilakukan penyetoran maka rekening yang **“didebet”** masing-masing adalah rekening **“Hutang BPJS/ Jamsostek”** sebesar Rp250.000 dan **“Hutang PPh Pasal 21”**,- sebesar Rp45.828, selanjutnya **“dikredit”** rekening **“Kas”** sebesar Rp295.828,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 10 SEPTEMBER 2020:**

Hutang BPJS/Jamsostek	Rp250.000,-
Hutang PPh Psl 21	Rp 45.828,-
Kas	Rp295.828,-

# BAB IV

## AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERIMA PENGHASILAN DARI PEKERJAAN (PEGAWAI HARIAN)

Berikut ini akan diberikan contoh kasus cara perhitungan Pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas pekerjaan yang dilakukan yang meliputi :

1. Pegawai Harian dengan status Pegawai Tetap, gaji dibayar mingguan
2. Pegawai Harian dengan status Pegawai Tetap, gaji dibayar harian
3. Pegawai Harian Lepas, termasuk upah satuan dan borongan

### CONTOH KASUS 1

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Diasumsikan “Pegawai Tetap” yang Gajinya dibayar secara “Mingguan”.**

Agus Priyono (TK/0), pada tahun 2020 bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT Multi Logistics Indonesia. Pada bulan Januari 2020 menerima gaji yang dibayar “*Mingguan*” sebesar Rp1.500.000,-

#### **A. Penghitungan PPh Pasal 21, “Minggu Pertama” Bulan Januari 2020 sebagai berikut :**

Gaji sebulan (4 minggu x Rp1.500.000)	Rp6.000.000,-
Pengurangan :	
Biaya jabatan	
5% x Rp6.000.000	<u>Rp 300.000,-</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp5.700.000,-</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp5.700.000	Rp68.400.000
PTKP setahun:	



Untuk wajib pajak sendiri	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	Rp14.400.000
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp14.400.000	Rp720.000
PPh Psl 21 perbulan :	
Rp720.000 : 12 bulan	Rp60.000
PPh Psl 21 Minggu Pertama :	
Rp60.000 : 4 Minggu	<u>Rp15.000</u>

**B. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT. Multi Logistics Indonesia pada saat Pembayaran Gaji Minggu Pertama Bulan Januari 2020.**

**Penjelasan:**

Agar memudahkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi rekening yang akan dicatat pada posisi sebelah debet, selanjutnya beralih keposisi sebelah kredit. Rekening yang akan “*didebet*” adalah “*Biaya Gaji*” sebesar **Rp1.500.000,-** yang diperoleh dari sejumlah yang “*dibayarkan*” atau “*terhutang*” oleh PT Multi Logistics Indonesia, Selanjutnya rekening yang akan “*dikredit*” masing-masing adalah “*Hutang PPh Psl 21*” sebesar **Rp15.000,-** disusul “rekening ”*Kas*” sebesar **Rp1.485.000,-** yang diperoleh dari hasil pengurang antara rekening biaya gaji sebesar Rp1.500.000,- dengan rekening hutang PPh Psl 21 Rp15.000,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**Jurnal Minggu pertama bulan JANUARI 2020:**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp1.500.000,-</b>	
	<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 15.000,-</b>
	<b>Kas</b>	<b>Rp1.485.000,-</b>

**C. Pencatatan Akuntansi yang dibuat oleh PT. Multi Logistics Indonesia pada saat penyetoran Hutang PPh Pasal 21 ke Kas Negara.**

**Penjelasan:**

Rekening hutang PPh Psl 21 atas gaji sebesar Rp15.000,- yang telah dipotong oleh pihak PT Multi Logistic Indonesia sehubungan dengan

penghasilan yang diterima oleh Agus Priyono minggu pertama bulan Januari 2020, telah disetorkan ke Kas Negara pertanggal 10 Pebruari 2020. Pada saat dilakukan penyeteroran maka rekening yang “*didebet*” adalah rekening “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar Rp15.000,- selanjutnya “*dikredit*” rekening “*Kas*” sebesar Rp15.000,-

Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**Jurnal 10 PEBRUARI 2020:**

Hutang PPh Psl 21	Rp15.000,-	
Kas		Rp15.000,-

**CONTOH KASUS 2**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Diasumsikan “Pegawai Tetap” yang Gajinya dibayar secara “Harian”.**

Zulfikar (TK/0), pada tahun 2020 bekerja sebagai Pegawai Tetap pada PT Multi Logistics Indonesia. Pada bulan Maret 2020 menerima gaji yang dibayar “*Harian*” sebesar Rp200.000,- dan yang bersangkutan membayar iuran pensiun kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sebesar Rp10.000 setiap bulan, sementara pihak PT Multi Logistics Indonesia membayar iuran pensiun sebesar Rp20.000 sebulan. Disamping itu PT Multi Logistics Indonesia membayarkan iuran JHT Zulfikar setiap bulan sebesar 3,7% dari gaji, sedangkan Zulfikar membayar iuran JHT setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi JKK dan JK dibayar oleh PT Multi Logistics Indonesia dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji.

**A. Penghitungan PPh Pasal 21, “Hari Pertama” Bulan Maret 2020 sebagai berikut :**

Gaji sebulan (26 hari x Rp200.000)	Rp5.200.000
Premi JKK (1,00% x Rp5.200.000)	Rp 52.000
Premi JK (0,3% x Rp5.200.000)	<u>Rp 15.600</u>
Penghasilan bruto	Rp5.267.600
Pengurangan :	

1. Biaya jabatan	
5% x Rp5.267.600	Rp263.380,-
2. Iuran Pensiun	Rp 10.000,-
3. JHT(2%xRp5.200.000)	<u>Rp104.000,-</u>
	<u>Rp 377.380</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp4.890.220</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp4.890.220	Rp58.682.640
PTKP setahun:	
- Untuk wajib pajak sendiri	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	Rp4.682.640
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp4.682.640	=Rp234.132,-
PPh Psl 21 perbulan :	
Rp234.132 : 12 bulan	Rp19.511,-
PPh Psl 21 Sehari : Rp19.511 : 26 hari	<b>Rp750,-</b>

**B. Pencatatan Akuntansi yang dibuat pada saat Pembayaran Gaji Harian Pertama Bulan Maret 2020 oleh PT Multi Logistics Indonesia:**

**Penjelasan:**

Agar memudahkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal, terlebih dahulu dilakukan proses identifikasi rekening yang akan dicatat pada posisi sebelah debit, selanjutnya beralih keposisi sebelah kredit. Rekening yang akan “*didebet*” adalah “*Biaya Gaji*” sebesar **Rp480.000,-** yang diperoleh dengan cara menjumlahkan keseluruhan yang akan “*dibayarkan*” atau “*terhutang*” oleh PT Multi Logistics Indonesia, yang meliputi gaji harian sebesar **Rp200.000,-** ditambah Iuran Pensiun sebesar **Rp20.000,-** ditambah iuran Jaminan Hari Tua sebesar **Rp192.400** (3,7% x Rp5.200.000), ditambah premi JKK sebesar **Rp52.000** (1% x Rp5.200.000), ditambah premi JK sebesar **Rp15.600** (0,30% x Rp5.200.000). Berikutnya rekening yang akan “*dikredit*” masing-masing adalah : “*Hutang BPJS/Jamsostek*” sebesar **Rp394.000,-** yang diperoleh dengan cara menjumlahkan keseluruhan premi dan iuran, baik yang dibayarkan oleh pihak perusahaan maupun oleh pegawai yang bersangkutan, masing-masing terdiri dari : Iuran

Pensiun sebesar **Rp20.000,-** Iuran JHT sebesar **Rp192.400** (3,7% x Rp5.200.000), premi JKK sebesar **Rp52.000** (1% x Rp5.200.000), premi JK sebesar **Rp15.600** (0,30% x Rp5.200.000), Iuran pensiun sebesar **Rp10.000**, iuran JHT sebesar **Rp104.000** (2,00% x Rp5.200.000). Disusul "**Hutang PPh Pasal 21**" sebesar jumlah hutang PPh Psl 21 yang telah dihitung sebelumnya yaitu sebesar **Rp750,-** Selanjutnya rekening "**Kas**" sebesar **Rp85.250,-** yang diperoleh dari hasil pengurang antara rekening biaya gaji Rp480.000,- dengan rekening hutang BPJS/ Jamsostek Rp394.000,- serta hutang PPh Psl 21 Rp750,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**Jurnal Hari Pertama Bulan Maret 2020:**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp480.000,-</b>	
<b>Hutang BPJS/Jamsostek</b>	<b>Rp394.000,-</b>	
<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 750,-</b>	
<b>Kas</b>	<b>Rp 85.250,-</b>	

**Catatan:**

Rekening "**Kas**" yang merupakan *take home pay* bagi Zulfikar sebesar **Rp85.250,-** dapat juga dihitung dengan cara lain, seperti berikut ini: "*Total Hak Zulfikar*" berupa gaji dikurangi "*total kewajiban Zulfikar*" berupa Hutang BPJS/Jamsostek dan Hutang PPh Psl 21 = [**Rp200.000** – {**Rp104.000** (2% x Rp5.200.000) + **Rp10.000,-** + **Rp750**}]

**C. Pencatatan Akuntansi terhadap Hutang BPJS/Jamsostek dan Hutang PPh Pasal 21 saat disetor ke Kas Negara dan BPJS/Jamsostek oleh PT Multi Logistics Indonesia:**

**Penjelasan:**

Rekening hutang BPJS/Jamsostek dan rekening Hutang PPh Psl 21 masing-masing sebesar Rp394.000,- dan Rp750,- yang telah dipotong oleh pihak PT Multi Logistics Indonesia sehubungan dengan penghasilan yang diterima Zulfikar perhari pertama bulan Maret 2020, berdasarkan ketentuan BPJS/Jamsostek, dan Perpajakan, kedua rekening tersebut harus disetor paling lama tanggal 10 April 2020 sebagai batas akhir penyetoran, keterlambatan dalam penyetoran akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Khusus untuk penyetoran

PPH Psl 21 dilakukan dengan menggunakan formulir “*Surat Setoran Pajak*” (SSP) dan disetorkan melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk. Pada saat dilakukan penyetoran maka rekening yang “*didebet*” meliputi “*Hutang BPJS/Jamsostek*” sebesar Rp394.000, dan “*Hutang PPh Pasal 21*” sebesar Rp750,-, selanjutnya “*dikredit*” rekening “*Kas*” sebesar Rp394.750,- Sehingga bentuk jurnalnya seperti berikut ini:

**JURNAL PER 10 A APRIL 2020:**

Hutang BPJS/Jamsostek	Rp394.000,-	
Hutang PPh Psl 21	Rp 750,-	
	<b>Kas</b>	<b>Rp394.750,-</b>

**CONTOH KASUS 1:**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Terhadap Penghasilan “Pegawai Harian/Lepas” Diasumsikan Penghasilan Hari Pertama tidak Melebihi batas yang ditentukan sebesar Rp450.000,-**

Reo Santoso (TK/0), pada bulan Januari 2020 bekerja sebagai “*Buruh Harian*” PT Multi Logistics Indonesia, dan menerima upah sehari sebesar Rp450.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Upah harian pada hari pertama s.d. hari ke-10 dibulan Januari 2020 sebagai berikut :**

Upah sehari	Rp450.000,-
Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>Rp450.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak Sehari	<u>Rp Nihil</u>

**Catatan:**

Dari hari pertama sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi Rp4.500.000,- maka tidak ada PPh Psl 21 yang dipotong, maka jumlah upah yang dibayarkan adalah sebesar Rp450.000,-

**Jurnal Saat Pembayaran Upah tiap hari s.d. hari ke-10 dibulan Januari 2020:**

Biaya Upah	Rp450.000,-
Kas	Rp450.000,-

**B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Upah Harian dihari ke-11 dibulan Januari 2020 sebagai berikut :**

Pada hari ke-11, jumlah kumulatif upah yang diterima sudah melebihi Rp4.500.000,- maka PPh Psl 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP sebenarnya.

Upah s.d. hari ke-11= 11 hari x Rp450.000	Rp4.950.000,-
PTKP sebenarnya:	
11 hari x (Rp54.000.000/360hari)	<u>Rp1.650.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak s.d. hari ke-11	<u>Rp3.300.000,-</u>
PPh Psl 21 terutang s.d. hari ke-11:	
5% x Rp3.300.000,-	Rp165.000,-
Jumlah PPh Psl 21 yang dipotong s.d.hari ke-10	<u>Rp Nihil</u>
Jumlah PPh Psl 21 yang dipotong s.d.hari ke-11	<u>Rp165.000,-</u>

Pada hari ke-11, Reo Santoso akan menerima upah bersih sebesar  
Rp450.000 – Rp165.000=**Rp285.000,-**

**C. Jurnal Saat Pembayaran Upah di hari ke-11 bulan Januari 2020:**

Biaya Upah	Rp450.000,-
Hutang PPh Psl 21	Rp165.000,-
Kas	Rp285.000,-

**D. Jurnal Saat Penyetoran PPh Psl 21 Tanggal 10 Pebruari 2020:**

Hutang PPh Psl 21	Rp165.000,-
Kas	Rp165.000,-

**E. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Upah Harian dihari ke-12 sampai seterusnya dibulan Januari 2020 sebagai berikut :**

Jika diasumsikan Reo Santoso masih bekerja pada hari ke-12, maka penghitungan PPh Psl 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut :

Upah sehari	Rp450.000,-
PTKP sehari = (Rp54.000.000/360hari)	<u>Rp150.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp300.000,-</u>
PPh Psl 21 terutang	
5% x Rp300.000,-=Rp15.000,-	
Pada hari ke-12, Reo Santoso akan menerima upah bersih sebesar	
Rp450.000 – Rp15.000=Rp435.000,-	

**F. Jurnal Saat Pembayaran Upah di hari ke-12 bulan Januari 2020:**

<b>Biaya Upah</b>	<b>Rp450.000,-</b>	
	<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 15.000,-</b>
	<b>Kas</b>	<b>Rp435.000,-</b>

**G. Jurnal Saat Penyetoran PPh Psl 21 Tanggal 10 Pebruari 2020:**

<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp15.000,-</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp15.000,-</b>

**CONTOH KASUS 2**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Terhadap Penghasilan “Pegawai Harian/Lepas” Diasumsikan Penghasilan pada Hari Pertama telah Melebihi batas yang ditentukan sebesar Rp450.000,-**

Herman (TK/0), pada bulan April 2020 bekerja sebagai “*Buruh Harian*” PT Multi Logistics Indonesia dan menerima upah sehari sebesar Rp650.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Upah harian pada Hari Pertama dibulan April 2020 sebagai berikut :**

Upah sehari	Rp650.000,-
Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>Rp450.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak Sehari	<u>Rp200.000,-</u>
PPh Psl 21 harian	
5% x Rp200.000,-=Rp10.000,-	

**Jurnal Saat Pembayaran Upah di hari Pertama bulan April 2020:**

Biaya Upah	Rp650.000,-	
Hutang PPh Psl 21	Rp 10.000,-	
Kas		Rp640.000,-

**Catatan:**

Jurnal yang dibuat untuk hari ke-2 sampai hari ke-6 sama seperti di atas, nilai yang ada di dalam jurnal tidak berubah karena penghasilan secara kumulatif belum melebihi batas Rp4.500.000,-

**B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Upah harian pada hari ke-7 dibulan April 2020 sebagai berikut :**

Pada hari ke-7 dalam bulan kalender yang bersangkutan, Herman telah menerima penghasilan sebesar Rp4.550.000 (7 hari x Rp650.000) jumlah tersebut telah melebihi Rp4.500.000,- Dengan demikian PPh Psl 21 atas penghasilan Herman sampai pada hari ke-7 dibulan April 2017 dihitung sebagai berikut :

Upah s.d. hari ke-7= 7 hari x Rp650.000 Rp4.550.000,-

PTKP sebenarnya :

7 hari x (Rp54.000.000/360hari) Rp1.050.000,-

Penghasilan Kena Pajak s.d. hari ke-7 Rp3.500.000,-

PPh Psl 21 terutang s.d. hari ke-7:

5% x Rp3.500.000,-

Rp175.000,-

Jumlah PPh Psl 21 yang dipotong s.d.hari ke-6

6 hari x Rp10.000 Rp 60.000,-

Jumlah PPh Psl 21 yang dipotong s.d.hari ke-7

Rp115.000,-

Pada hari ke-7, Herman akan menerima upah bersih sebesar :

Rp650.000 – Rp115.000=**Rp535.000,-**

**Jurnal Saat Pembayaran Upah di hari ke-7 bulan April 2020:**

Biaya Upah	Rp650.000,-	
Hutang PPh Psl 21	Rp115.000,-	
Kas		Rp535.000,-



**Jurnal Saat Penyetoran PPh Psl 21 Tanggal 10 Mei 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp115.000,-

Kas

Rp115.000,-

**C. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Upah Harian pada hari ke-8 sampai seterusnya dibulan April 2020 sebagai berikut :**

Pada hari ke-8 dan seterusnya dalam bulan kalender yang bersangkutan, jumlah PPh Psl 21 per hari yang dipotong adalah:

Upah per hari Rp650.000,-

PTKP =(Rp54.000.000/360hari) Rp150.000,-

Penghasilan Kena Pajak Rp500.000,-

PPh Psl 21 terutang

5% x Rp500.000,- =Rp25.000,-

Pada hari ke-8, Herman akan menerima upah bersih sebesar :

Rp650.000 – Rp25.000=Rp625.000,-

**Jurnal Saat Pembayaran Upah dihari ke-8 bln April 2020:**

Biaya Upah Rp650.000,-

Hutang PPh Psl 21 Rp 25.000,-

Kas Rp625.000,-

**Jurnal Saat Penyetoran PPh Psl 21 Tanggal 10 Mei 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp25.000,-

Kas Rp25.000,-

**CONTOH KASUS 1**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Terhadap Penghasilan berupa “Upah Satuan”.**

Haris (TK/0), dalam bulan Januari 2020 bekerja sebagai perakit TV pada PT JVC Indonesia. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit/satuan yang diselesaikan yaitu sebesar Rp150.000,- per buah TV dan dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu (6 hari kerja) dihasilkan sebanyak 22 buah TV dengan total upah Rp3.300.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Upah Satuan bulan Januari 2020 sebagai berikut :**

Upah sehari=(Rp3.300.000/6 hari)	Rp550.000,-
Batas upah tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>Rp450.000,-</u>
Upah Kena Pajak per hari	<u>Rp100.000,-</u>
Upah seminggu terutang pajak:	
6 hari x Rp100.000,-	Rp.600.000,-
PPh Psl 21 (Mingguan)	
5% x Rp600.000,-	<b><u>Rp30.000,-</u></b>
Haris akan menerima upah bersih sebesar :	
Rp3.300.000 – Rp30.000=	<b>Rp3.270.000,-</b>

**Jurnal Saat Pembayaran Upah Satuan bulan Januari 2020:**

Biaya Upah	Rp3.300.000,-	
Hutang PPh Psl 21	Rp 30.000,-	
Kas		Rp3.270.000,-

**Jurnal Saat Penyetoran PPh Psl 21 Tanggal 10 Pebruari 2020:**

Hutang PPh Psl 21....	Rp30.000,-	
Kas		Rp30.000,-

**CONTOH KASUS 2**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Terhadap Penghasilan berupa “Upah Borongan”.**

1. Ismail dalam bulan Maret 2020 mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar Rp1.000.000,- pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Upah Borongan bulan Maret 2020 sebagai berikut :**

Upah borongan sehari=(Rp1.000.000/2 hari)	Rp500.000,-
Batas upah borongan tidak dilakukan pemotongan PPh	<u>Rp450.000,-</u>
Upah borongan Kena Pajak per hari	<u>Rp 50.000,-</u>
Upah borongan terutang pajak 2 hari:	
2 hari x Rp50.000,-	=Rp.100.000,-

PPh Psl 21

5% x Rp100.000,- = **Rp5.000,-**

Ismail akan menerima upah borongan sebesar :

Rp1.000.000 – Rp5.000 = **Rp995.000,-**

**A. Jurnal Saat Pembayaran Upah Borongan bulan Maret 2020:**

Biaya Upah            **Rp1.000.000,-**

    Hutang PPh Psl 21    **Rp    5.000,-**

    Kas                                **Rp995.000,-**

**B. Jurnal Saat Penyetoran PPh Psl 21 Tanggal 10 April 2020:**

Hutang PPh Psl 21....**Rp5.000,-**

    Kas    **Rp5.000,-**

2. Pada bulan Juni 2020, “PT. Kreasi Indonesia” memberikan pekerjaan dekorasi gedung secara borongan kepada “Dimas” dengan upah borongan sebesar Rp7.500.000,- Dalam penyelesaian pekerjaan tersebut Dimas menggunakan 3 orang tenaga kerja dengan rincian upah sebagai berikut:

Upah Wawan                                Rp2.500.000,-

Upah Dodi                                        Rp2.000.000,-

Upah Abidin                                    Rp1.500.000,-

Dalam proses penyelesaian pekerjaan Dimas membutuhkan 4 hari.

**Catatan:**

Untuk kasus pada poin 2 di atas, “Dimas” akan memotong PPh Psl 21 terhadap ketiga pegawai, sementara PT. Kreasi Indonesia” akan memotong PPh Psl 23 terhadap “Dimas”

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 oleh “Dimas” terhadap Upah atas nama “Wawan” bulan Juni 2020 sebagai berikut :**

Upah sehari            =(Rp2.500.000/4 hari)                                **Rp625.000,-**

Batas upah tidak dilakukan pemotongan PPh                                **Rp450.000,-**

Upah Kena Pajak per hari    **Rp175.000,-**

Upah terutang pajak 4 hari:

4 hari x Rp175.000,-    **Rp.700.000,-**

PPh Psl 21

5% x Rp700.000,- **Rp35.000,-**

Wawan akan menerima upah sebesar :

Rp2.500.000 – Rp35.000=**Rp2.465.000,-**

**B. Penghitungan PPh Pasal 21 oleh “Dimas” terhadap Upah atas nama “Dodi” bulan Juni 2020 sebagai berikut :**

Upah sehari =(Rp2.000.000/4 hari) Rp500.000,-

Batas upah tidak dilakukan pemotongan PPh Rp450.000,-

Upah Kena Pajak per hari Rp 50.000,-

Upah terutang pajak 4 hari:

4 hari x Rp50.000,- =Rp.200.000,-

PPh Psl 21

5% x Rp200.000,-= **Rp10.000,-**

Dodi akan menerima upah sebesar :

Rp2.000.000 – Rp10.000=**Rp19. 90.000,-**

**C. Penghitungan PPh Pasal 21 oleh “Dimas” terhadap Upah atas nama “Abidin” bulan Juni 2020 sebagai berikut :**

Upah sehari =(Rp1.500.000/4 hari) Rp375.000,-

Batas upah tidak dilakukan pemotongan PPh Rp450.000,-

Upah Kena Pajak per hari Nihil

PPh Psl 21 terutang: Nihil

Abidin akan menerima upah sebesar **Rp1.500.000,-**

**C. Jurnal yang dibuat oleh “Dimas” Saat Pembayaran Upah Terhadap Ketiga Pegawai Bulan Juni 2020:**

Biaya Upah Rp6.000.000,-

Hutang PPh Psl 21 Rp 45.000,-

Kas Rp5.955.000,-

**D. Jurnal yang dibuat oleh “Dimas” Saat Penyetoran PPh Psl 21 Tanggal 10 Juli 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp45.000,-

Kas Rp45.000,-

**E. Penghitungan PPh Pasal 23 oleh “PT. Kreasi Indonesia” terhadap Penghasilan Upah Borongan yang diterima “Dimas” bulan Juni 2020 sebagai berikut :**

Utang PPh Psl 23 Penghasilan Upah Borongan:

$2\% \times \text{Rp}7.500.000 = \text{Rp}150.000,-$

Dimas akan menerima upah borongan sebesar :

$\text{Rp}7.500.000 - \text{Rp}150.000 = \text{Rp}7.350.000,-$

**F. Jurnal yang dibuat oleh “PT. Kreasi Indonesia” Saat Pembayaran Upah Borongan kepada “Dimas” Bulan Juni 2020:**

Biaya Upah Rp7.500.000,-

Hutang PPh Psl 23 Rp 150.000,-

Kas Rp7.350.000,-

**G. Jurnal yang dibuat oleh “PT. Kreasi Indonesia” Saat Penyetoran PPh Pasal 23 Tanggal 10 Juli 2020:**

Hutang PPh Psl 23....Rp150.000,-

Kas Rp150.000,-

### **CONTOH KASUS**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, Terhadap Penghasilan Upah Harian/Satuan/Borongan/Honorarium yang Diterima Tenaga Harian Lepas Tetapi Dibayarkan Secara “Bulanan”**

Baskara (K/0), bekerja pada PT. JVC dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Mei 2020 Baskara hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari sebesar Rp350.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Mei 2020 adalah sebagai berikut**

Upah Mei 2020= (20 hari x Rp350.000)	Rp7.000.000,-
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp7.000.000	Rp84.000.000,-
PTKP setahun:	
- Untuk wajib pajak sendiri	Rp54.000.000,-
- Tambahan karena menikah	<u>Rp 4.500.000,-</u>
	<u>Rp58.500.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	Rp25.500.000,-
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp25.500.000	Rp1.275.000,-
PPh Psl 21 bulan Mei 2020 :	
Rp1.275.000 : 12 bulan	<u><b>Rp106.250,-</b></u>
Baskara akan menerima upah sebesar :	
Rp7.000.000 – Rp106.250=	<b>Rp6.893.750,-</b>

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. JVC” Saat Pembayaran Upah Kepada Baskara Bulan Mei 2020:**

Biaya Upah	Rp7.000.000,-
Hutang PPh Psl 21	Rp 106.250,-
Kas	Rp6.893.750,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. JVC” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Juni 2020:**

Hutang PPh Psl 21....	Rp106.250,-
Kas	Rp106.250,-

# BAB V

## AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERIMA PENGHASILAN ATAS PESANGON, PENSIUN, ANGGOTA KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI, PESERTA KEGIATAN DAN PEKERJAAN BEBAS

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus perhitungan PPh Psl 21 dan Akuntansinya atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi atas Pesangon, uang pensiun, Anggota komisaris yang tidak merangkap pegawai tetap, mantan pegawai, peserta kegiatan dan penghasilan yang diterima dari pekerjaan bebas.

- **UANG PESANGON**

Uang pesangon yang dibayarkan sekaligus atau dibayarkan secara bertahap tetapi tidak melewati dua tahun, maka akan dipotong PPh Psl 21 dengan tarif bersifat final. Namun jika uang pesangon yang dibayarkan melewati periode dua tahun, maka akan dikenakan pemotongan PPh sesuai dengan tarif PPh Psl 21 progresif seperti yang diatur dalam Psl 17 UU Perpajakan dan sifatnya tidak final.

Adapun tarif PPh final atas pesangon seperti berikut :

Lapisan 1, s.d Rp.50.000.000	= 0%
Lapisan 2, diatas Rp.50.000.000 s.d Rp.100.000.000	= 5%
Lapisan 3, diatas Rp.100.000.000 s.d Rp.500.000.000	= 15%
Lapisan 4, diatas Rp.500.000.000	= 25%

Berikut ini adalah contoh kasus perhitungan PPh Psl 21 atas pesangon

## CONTOH KASUS 1

### **Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya atas Penghasilan “Pesangon yang dibayar sekaligus”**

Andy dan Adam merupakan karyawan tetap PT. Katinga Timber Company. Andy bekerja sejak tahun 2016, sedangkan Adam sejak tahun 2006. Pada tahun 2020 PT.Katingan Timber Company mengalami kesulitan keuangan karena pandemi covid-19 dan melakukan pengurangan karyawan dimana Andy dan Adam terkena PHK. Andy menerima uang pesangon sebesar Rp.45.000.000,- sedangkan Adam sebesar Rp.400.000.000 yang dibayarkan sekaligus pada tgl 10 Januari 2020.

#### **A. Penghitungan PPh Pasal 21 Pesangon atas nama Andy Bulan Januari 2020 :**

$$0\% \times \text{Rp}45.000.000 \qquad \text{Rp.0 (Nihil)}$$

#### **B. Jurnal Yang Dibuat Oleh PT.Katingan Timber Saat Pembayaran uang pesangon kepada Andy.**

**Biaya Pesangon Rp45.000.000,-**

**Kas \qquad \qquad \qquad Rp45.000.000,-**

#### **A. Penghitungan PPh Pasal 21 Pesangon atas anam Adam Bulan Januari 2020 :**

$$\begin{array}{r} 0\% \times \text{Rp } 50.000.000 \qquad \text{Rp. } 0 \\ 5\% \times \text{Rp } 50.000.000 \qquad \text{Rp. } 2.500.000 \\ 15\% \times \text{Rp}300.000.000 \qquad \underline{\text{Rp.45.000.000}} \\ \qquad \qquad \qquad \underline{\text{Rp.47.500.000}} \end{array}$$

#### **B. Jurnal Yang Dibuat Oleh PT.Katingan Timber Saat Pembayaran uang pesangon kepada Adam.**

**Biaya Pesangon Rp400.000.000,-**

**Hutang PPh Psl 21 \qquad Rp. 47.500.000**  
**Kas \qquad \qquad \qquad Rp352.500.000,-**



## **CONTOH KASUS 2**

### **Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya atas Penghasilan “Pesangon yang dibayar secara bertahap”**

Felix merupakan karyawan tetap PT. Katinga Timber Company sejak tahun 1992. Pada tahun 2019 PT.Katingan Timber Company mengalami kesulitan keuangan karena pandemi covid-19 dan melakukan pengurangan karyawan dimana Felix terkena PHK dan menerima uang pesangon sebesar Rp.650.000.000,- yang dibayarkan secara bertahap sebagai berikut :

Bulan Januari 2019 sebesar Rp.250.000.000

Bulan Januari 2020 sebesar Rp.150.000.000

Bulan Juli 2020 sebesar Rp.150.000.000

Bulan Januari 2021 sebesar Rp.100.000.000

#### **Catatan:**

Penghasilan pesangon yang diterima periode Januari 2019, Januari 2020, dan Juli 2020 akan dikenakan tarif yang bersifat final karena belum melewati periode dua tahun. Sementara penghasilan yang diterima pada bulan Januari 2021 akan dikenakan tarif PPh Psl 21 yang bersifat tidak final karena telah lewat dua tahun.

#### **A. Penghitungan PPh Pasal 21 Pesangon Felix pada bulan Januari 2019.**

0% x Rp 50.000.000	Rp. 0
5% x Rp 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp150.000.000	<u>Rp.22.500.000</u>
	<u>Rp.25.000.000</u>

#### **B. Jurnal Yang Dibuat Oleh PT.Katingan Timber Saat Pembayaran uang pesangon kepada Felix bulan Januari 2019.**

**Biaya Pesangon Rp250.000.000,-**

<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp. 25.000.000</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp225.000.000,-</b>

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 Pesangon Felix pada bulan Januari 2020.**

$$15\% \times \text{Rp}150.000.000 \qquad \qquad \qquad \underline{\text{Rp.}22.500.000}$$

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh PT.Katingan Timber Saat Pembayaran uang pesangon kepada Felix bulan Januari 2020.**

Biaya Pesangon Rp150.000.000,-  
    Hutang PPh Psl 21   Rp. 22.500.000,-  
    Kas                     Rp.127.500.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 Pesangon Felix pada bulan Juli 2020.**

$$\begin{array}{r} 15\% \times \text{Rp.}100.000.000 \qquad \qquad \qquad \text{Rp.}15.000.000 \\ 25\% \times \text{Rp. } 50.000.000 \qquad \qquad \qquad \underline{\text{Rp.}12.500.000} \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \underline{\text{Rp.}27.500.000} \end{array}$$

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh PT.Katingan Timber Saat Pembayaran uang pesangon kepada Felix bulan Juli 2020.**

Biaya Pesangon Rp150.000.000,-  
    Hutang PPh Psl 21   Rp. 27.500.000,-  
    Kas                     Rp.122.500.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 Pesangon Felix pada bulan Januari 2021.**

$$\begin{array}{r} 5\% \times \text{Rp.}50.000.000 \qquad \qquad \qquad \text{Rp. } 2.500.000 \\ 15\% \times \text{Rp.}50.000.000 \qquad \qquad \qquad \underline{\text{Rp. } 7.500.000} \\ \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \underline{\text{Rp.}10.000.000} \end{array}$$

Catatan:

- Perhitungan PPh Psl 21 atas pesangon yang diterima Januari 2021 dikenakan tarif PPh Psl 17, karena bersifat tidak final.

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh PT.Katingan Timber Saat Pembayaran uang pesangon kepada Felix bulan Januari 2021.**

**Biaya Pesangon Rp100.000.000,-**

**Hutang PPh Psl 21 Rp. 10.000.000,-**

**Kas Rp.140.000.000,-**

• **UANG PENSIUN**

Uang pensiun yang dibayarkan sekaligus, maka akan dikenakan pemotongan PPh Psl 21 dengan tarif bersifat final. Namun jika uang pensiun dibayarkan secara bertahap/perbulannya, maka akan dikenakan pemotongan PPh sesuai dengan tarif PPh Psl 21 progresif seperti yang diatur dalam Psl 17 UU Perpajakan dan sifatnya tidak final.

Adapun tarif PPh final atas uang pensiun seperti berikut :

Lapisan 1, s.d Rp.50.000.000 = 0%

Lapisan 2, diatas Rp.50.000.000 = 5%

Berikut ini adalah contoh kasus perhitungan PPh Psl 21 atas Dana Pensiun

**CONTOH KASUS 1**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Dana Pensiun yang dibayar sekaligus**

Anton terhitung tgl 01 Maret 2020 memasuki usia pensiun , dan tgl 05 April 2020 mendapatkan uang pensiun yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp.200.000.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 Uang Pensiun Anton pada bulan April 2020.**

0% x Rp. 50.000.000	Rp. 0
5% x Rp.150.000.000	<u>Rp.7.500.000</u>
	<u>Rp.7.500.000</u>

Catatan:

Perhitungan PPh Psl 21 atas uang pensiun dikenakan tarif yang bersifat final karena pembayaran dilakukan sekaligus.

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh PT.Dana Pensiun Saat Pembayaran uang pensiun kepada Anton bulan April 2020.**

**Hutang Dana Pensiun Rp200.000.000,-**

**Hutang PPh Psl 21 Rp. 7.500.000,-**

**Kas Rp.192.500.000,-**

**CONTOH KASUS 2**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Dana Pensiun yang dibayar secara bertahap**

Tuan Ali (K/3) memasuki usia pensiun tgl 01 Mei 2020, dari akumulasi dana pensiun yang dibayarkan, Tuan Ali mendapatkan uang pensiun setiap bulannya sebesar Rp.6.500.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 Uang Pensiun Tuan Ali pada akhir bulan Mei 2020.**

Uang pensiun/bulan Rp.6.500.000

Biaya pensiun 5% x Rp.6.500.000=Rp.325.000

Maksimum diperkenankan Rp. 200.000

Penghasilan neto perbulan Rp.6.300.000

Penghasilan neto pertahun :

12 bln x Rp.6.300.000 Rp.75.600.000

PTKP Rp.72.000.000

Penghasilan Kena Pajak Rp. 3.600.000

PPh Psl 21/tahun= 5% x Rp.3.600.000=Rp.180.000

PPh Psl 21/bulan=Rp.180.000/12=Rp.15.000,-

Catatan:

- Perhitungan PPh Psl 21 atas uang pensiun dikenakan tarif yang bersifat tidak final karena pembayaran dilakukan bertahap.

- Perhitungan PPh Psl 21 untuk periode-periode berikutnya sama dengan perhitungan bulan Mei 2020.

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh PT.Dana Pensiun Saat Pembayaran uang pensiun kepada Tuan Ali bulan Mei 2020.**

**Hutang Dana Pensiun Rp.6.500.000,-**

**Hutang PPh Psl 21 Rp. 15.000,-**

**Kas Rp.6.485.000,-**

**CONTOH KASUS**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan “Penarikan Dana Pensiun oleh Peserta Program Pensiun yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai”**

Boby, adalah pegawai PT. Abadi Sejahtera, menerima gaji Rp3.000.000,-sebulan. PT. Abadi Sejahtera mengikuti program pensiun untuk para pegawainya. PT. Abadi Sejahtera membayar iuran dana pensiun untuk Bobby sebesar Rp.200.000,-sebulan ke dana pensiun Abadi Sejahtera yang merupakan dana pensiun yang dibentuk bagi pengelolaan uang pensiun pegawai PT. Abadi Sejahtera yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Bobby membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000,- Pada bulan Maret 2020 Bobby memerlukan biaya untuk perbaikan rumahnya, maka ia mengambil iuran dana pensiun yang telah dibayar sendiri sebesar Rp30.000.000,- Pada bulan Agustus 2020 ia menarik lagi dana sebesar Rp.25.000.000,- Kemudian pada bulan November 2020 untuk keperluan lainnya ia menarik lagi dana sebesar Rp15.000.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penarikan dana pensiun bulan Maret 2020 adalah sebagai berikut**

$$5\% \times \text{Rp}30.000.000 = \text{Rp}1.500.000,-$$

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “Dana Pensiun Abadi Sejahtera” Saat Penarikan Dana Pensiun oleh Bobby Bulan Maret 2020:**

Hutang Simpanan Dana Pensiun. Rp30.000.000,-

Hutang PPh Psl 21 Rp 1.500.000,-

Kas Rp28.500.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “Dana Pensiun Abadi Sejahtera” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 April 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp1.500.000,-

Kas Rp1.500.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penarikan dana pensiun bulan Agustus 2020 adalah sebagai berikut**

5% x Rp20.000.000 Rp1.000.000,-

15% x Rp 5.000.000 Rp 750.000,-

Rp1.750.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “Dana Pensiun Abadi Sejahtera” Saat Penarikan Dana Pensiun oleh Bobby Bulan Agustus 2020:**

Hutang Simpanan Dana Pensiun. Rp25.000.000,-

Hutang PPh Psl 21 Rp 1.750.000,-

Kas Rp23.250.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “Dana Pensiun Abadi Sejahtera” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 September 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp1.750.000,-

Kas Rp1.750.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penarikan dana pensiun bulan November 2020 adalah sebagai berikut**

15% x Rp15.000.000 =Rp2.250.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “Dana Pensiun Abadi Sejahtera” Saat Penarikan Dana Pensiun oleh Boby Bulan November 2020:**

**Hutang Simpanan Dana Pensiun. Rp15.000.000,-**

**Hutang PPh Psl 21 Rp 2.250.000,-**

**Kas Rp12.750.000,-**

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “Dana Pensiun Abadi Sejahtera” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Desember 2020:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp2.250.000,-**

**Kas Rp2.250.000,-**

Catatan:

- Perhitungan utang PPh Psl 21 = (Jumlah penghasilan bruto x Tarif PPh Psl 17)
- Dalam perhitungan utang PPh Psl 21, berlaku angka akumulatif, Penerimaan penghasilan bulan Maret 2020 sebesar Rp.30.000.000 belum melampaui lapisan kedua pengenaan tarif PPh Psl 21 sehingga tarif pajak yang digunakan sebesar 5%.
- Penerimaan penghasilan bulan Agustus 2020 sebesar Rp.25.000.000 jika dijumlahkan dengan penghasilan bulan Maret 2020, maka penghasilan sudah melampaui lapisan kedua yaitu di atas Rp.50.000.000,- sehingga tarif PPh Psl 21 yang digunakan adalah 5% dan 15%.

**CONTOH KASUS**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan “Honorarium Komisaris yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap”**

Felix Albert (K/3), adalah seorang komisaris PT. Alogic Meaning Coal, yang bukan sebagai pegawai tetap. Dalam tahun 2020, yaitu bulan Desember 2020 menerima honorarium sebesar Rp90.000.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Desember 2020 adalah sebagai berikut**

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp50.000.000	Rp2.500.000,-
15% x Rp40.000.000	<u>Rp6.000.000,-</u>
PPh Psl 21 yang harus dipotong	Rp8.500.000,-

**Catatan:**

- Perhitungan utang PPh Psl 21 = (Jumlah penghasilan bruto x Tarif PPh Psl 17)
- Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dar 1 (satu) kali, maka PPh Psl 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Alogics Meaning Coal” Saat Pembayaran Honorarium Kepada Felix Albert Bulan Desember 2020:**

Biaya Honorarium...Rp90.000.000,-

Hutang PPh Psl 21	Rp 8.500.000,-
Kas	Rp81.500.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Alogics Meaning Coal” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Januari 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp8.500.000,-

Kas	Rp8.500.000,-
-----	---------------

**CONTOH KASUS**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan “Jasa Produksi” Diterima “Mantan Pegawai”**

Ardy Anjas (K/0), bekerja pada PT. Aserta Tirta Pesodonia. Pada Tanggal 1 Januari 2020 berhenti berja karena pensiun. Pada bulan Maret 2020 Ardy



Anjas menerima jasa produksi tahun 2019 dari PT. Asera Tirta Pesodonia sebesar Rp 85.000.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2020 adalah sebagai berikut**

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp50.000.000 Rp2.500.000,-

15% x Rp35.000.000 Rp5.250.000,-

PPh Psl 21 yang harus dipotong Rp7.750.000,-

**Catatan:**

Apabila dalam tahun kalender yang bersangkutan, dibayarkan penghasilan kepada mantan pegawai lebih dar 1 (satu) kali, maka PPh Psl 21 atas pembayaran penghasilan yang berikutnya dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah penghasilan bruto kumulatif yang diterima dengan memperhitungkan penghasilan yang telah diterima sebelumnya.

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Pembayaran Jasa Produksi Kepada Ardy Anjas Bulan Maret 2020:**

Biaya Jasa Produksi...Rp85.000.000,-

Hutang PPh Psl 21 Rp 7.750.000,-

Kas Rp77.250.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 April 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp7.750.000,-

Kas Rp7.750.000,-

• **BUKAN PEGAWAI (PEKERJAAN BEBAS)**

Perhitungan PPh Psl 21 wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yang dikelompokkan dalam kategori bukan pegawai sebagaimana yang diatur dalam UU Perpajakan Pasal 3 PER-16/PJ/2016, yang meliputi :

1. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
3. olahragawan;
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
7. agen iklan;
8. pengawas atau pengelola proyek;
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10. petugas penjaja barang dagangan;
11. petugas dinas luar asuransi;
12. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

Atas penghasilan tersebut di atas akan dikenakan pemotongan PPh sesuai **tarif dalam Psl 17 UU x 50% dari penghasilan bruto**

Berikut ini beberapa contoh kasus Perhitungan dan akuntansinya..

### **CONTOH KASUS 1**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan yang Diterima oleh “*Bukan Pegawai*” yang Menerima Penghasilan yang Bersifat “*Tidak Berkesinambungan*”**

1. Pada bulan Maret 2020, Yudianto melakukan jasa perbaikan komputer kepada PT. Katingan Timber Company dengan *fee* sebesar Rp7.500.000,-

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2020, sebagai berikut:**

$$5\% \times (50\% \times \text{Rp}7.500.000) = \text{Rp}187.500,-$$

Dalam hal Yudianto tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Psl 21 yang terutang ditambah sebesar 20% dari setiap lapisan tarif, maka hasilnya sbb.

$$5\% \times 120\% \times (50\% \times \text{Rp}7.500.000) = \text{Rp}225.000,-$$

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Katingan Timber Company” Saat Pembayaran Jasa Perbaikan Komputer bulan Maret 2020, asumsi memiliki NPWP:**

**Biaya Jasa Perbaikan Komputer Rp7.500.000,-**

Hutang PPh Psl 21	Rp 187.500,-
Kas	Rp7.312.500,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. Katingan Timber Company” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 April 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp187.500,-

Kas Rp187.500,-

**2. Pada bulan Oktober 2020, Helmy adalah seorang pengacara. Dalam menangani sebuah kasus, Helmy mendapatkan *fee* sebesar Rp650.000.000,- dari PT. Hampan Kathulistiwa.**

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Oktober 2020, sebagai berikut:**

$$50\% \times \text{Rp}650.000.000 = \text{Rp}325.000.000,-$$

Besarnya PPh Psl 21 yang terutang adalah sebesar:

$$5\% \times \text{Rp} 50.000.000 \quad \text{Rp} 2.500.000,-$$

$$15\% \times \text{Rp}200.000.000 \quad \text{Rp}30.000.000,-$$

$$25\% \times \text{Rp} 75.000.000 \quad \text{Rp}18.750.000,-$$

$$\underline{\text{Rp}51.250.000,-}$$

Dalam hal Helmy tidak memiliki NPWP maka besarnya PPh Psl 21 yang terutang menjadi sebesar :

$$120\% \times 5\% \times \text{Rp} 50.000.000 \quad \text{Rp} 3.000.000,-$$

$$120\% \times 15\% \times \text{Rp}200.000.000 \quad \text{Rp}36.000.000,-$$

$$120\% \times 25\% \times \text{Rp} 75.000.000 \quad \underline{\text{Rp}22.500.000,-}$$

$$\underline{\text{Rp}61.500.000,-}$$

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Hamparan Kathulistiwa” Saat Pembayaran Fee Pengacara bulan Oktober 2020 Asumsi memiliki NPWP:**

Biaya Jasa <i>Fee</i> Pengacara	Rp650.000.000,-	
Hutang PPh Psl 21		Rp 51.250.000,-
Kas		Rp598.750.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Hamparan Kathulistiwa” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 November 2020:**

Hutang PPh Psl 21....	Rp51.250.000,-	
Kas		Rp51.250.000,-

**CONTOH KASUS 2:**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan yang Diterima oleh “Bukan Pegawai (Tenaga ahli)” yang Menerima Penghasilan yang Bersifat “Berkesinambungan”**

dr. Samudera Putra, Sp.OG merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan terkenal yang melakukan praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai bagian penghasilan rumah sakit dan sisanya sebesar 80% merupakan jasa dokter Samudera Putra, Sp.OG, yang akan dibayarkan setiap akhir bulan. **Selain praktik di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak, dr. Samudera Putra, Sp.OG juga melakukan praktik sendiri diklinik pribadinya.** dr. Samudera Putra, Sp.OG telah memiliki NPWP dan pada tahun 2020, jasa dokter yang dibayarkan pasien dari praktik dr. Samudera Putra, Sp.OG di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak adalah sebagai berikut:

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)
Januari	45.000.000,-
Pebruari	49.000.000,-
Maret	47.000.000,-
April	40.000.000,-
Mei	44.000.000,-
Juni	52.000.000,-
Juli	40.000.000,-
Agustus	35.000.000,-
September	45.000.000,-
Oktober	44.000.000,-
November	43.000.000,-
Desember	40.000.000,-
Jumlah	524.000.000,-

**Catatan:**

- Setiap wajib pajak orang pribadi akan menerima pengurangan penghasilan berupa PTKP perbulan, apabila memenuhi dua persyaratan, yang pertama harus memiliki NPWP, dan yang kedua menerima penghasilan hanya dari satu sumber.

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari 2020 s.d. Desember 2020 adalah sebagai berikut**

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Psl 21 (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Psl 21 Kumulatif (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Psl 21 terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)=50% x(2)	(4)	(5)	(6)=(3)x(5)
Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	1.125.000
Pebruari	49.000.000	24.500.000	47.000.000	5%	1.225.000
Maret	47.000.000	3.000.000 ----- 20.500.000	50.000.000 ----- 70.500.000	5% ---- 15%	150.000 ----- 3.075.000
April	40.000.000	20.000.000	90.500.000	15%	3.000.000
Mei	44.000.000	22.000.000	112.500.000	15%	3.300.000

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Psl 21 (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Psl 21 Kumulatif (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Psl 21 terutang (Rp)
Juni	52.000.000	26.000.000	138.500.000	15%	3.900.000
Juli	40.000.000	20.000.000	158.500.000	15%	3.000.000
Agustus	35.000.000	17.500.000	176.000.000	15%	2.625.000
September	45.000.000	22.500.000	198.500.000	15%	3.375.000
Oktober	44.000.000	22.000.000	220.500.000	15%	3.300.000
November	43.000.000	21.500.000	242.000.000	15%	3.225.000
Desember	40.000.000	8.000.000	250.000.000	15%	1.200.000
		----- 12.000.000	----- 262.000.000	---- 25%	----- 3.000.000
Jumlah	524.000.000	262.000.000			35.500.000

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Pembayaran Jasa Dokter bulan Januari 2020:**

Biaya Jasa Dokter Rp45.000.000,-

Hutang PPh Psl 21

Rp 1.125.000,-

Kas

Rp43.875.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Pebruari 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp1.125.000,-

Kas

Rp1.125.000,-

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Pembayaran Jasa Dokter bulan Pebruari 2020:**

Biaya Jasa Dokter Rp49.000.000,-

Hutang PPh Psl 21

Rp 1.225.000,-

Kas

Rp47.775.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Maret 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp1.225.000,-

Kas

Rp1.225.000,-

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Pembayaran Jasa Dokter bulan Maret 2020:**

Biaya Jasa Dokter Rp47.000.000,-

Hutang PPh Psl 21

Rp 3.225.000,-

Kas

Rp43.775.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 April 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp3.225.000,-

Kas

Rp3.225.000,-

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Pembayaran Jasa Dokter bulan April 2020:**

Biaya Jasa Dokter Rp40.000.000,-

Hutang PPh Psl 21

Rp 3.000.000,-

Kas

Rp37.000.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Mei 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp3.000.000,-

Kas

Rp3.000.000,-

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Pembayaran Jasa Dokter bulan Mei 2020:**

Biaya Jasa Dokter Rp44.000.000,-

Hutang PPh Psl 21

Rp 3.300.000,-

Kas

Rp40.700.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Juni 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp3.300.000,-

Kas

Rp3.300.000,-

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Pembayaran Jasa Dokter bulan Juni 2020:**

Biaya Jasa Dokter Rp52.000.000,-

Hutang PPh Psl 21

Rp 3.900.000,-

Kas

Rp48.100.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Juli 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp3.900.000,-

Kas

Rp3.900.000,-

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Pembayaran Jasa Dokter bulan Juli 2020:**

Biaya Jasa Dokter Rp40.000.000,-

Hutang PPh Psl 21

Rp 3.000.000,-

Kas

Rp37.000.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Agustus 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp3.000.000,-

Kas

Rp3.000.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Pembayaran Jasa Dokter bulan Agustus 2020:**

Biaya Jasa Dokter Rp35.000.000,-

Hutang PPh Psl 21

Rp 2.625.000,-

Kas

Rp32.375.000,-



**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 September 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp2.625.000,-

Kas

Rp2.625.000,-

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Pembayaran Jasa Dokter bulan September 2020:**

Biaya Jasa Dokter Rp45.000.000,-

Hutang PPh Psl 21

Rp 3.375.000,-

Kas

Rp41.625.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Oktober 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp3.375.000,-

Kas

Rp3.375.000,-

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Pembayaran Jasa Dokter bulan Oktober 2020:**

Biaya Jasa Dokter Rp44.000.000,-

Hutang PPh Psl 21

Rp 3.300.000,-

Kas

Rp40.700.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 November 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp3.300.000,-

Kas

Rp3.300.000,-

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Pembayaran Jasa Dokter bulan November 2020:**

Biaya Jasa Dokter Rp43.000.000,-

Hutang PPh Psl 21

Rp 3.225.000,-

Kas

Rp39.775.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Desember 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp3.225.000,-

Kas

Rp3.225.000,-

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Pembayaran Jasa Dokter bulan Desember 2020:**

Biaya Jasa Dokter Rp40.000.000,-

Hutang PPh Psl 21

Rp 4.200.000,-

Kas

Rp35.800.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “RS Harapan Ibu & Anak” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Januari 2021:**

Hutang PPh Psl 21....Rp4.200.000,-

Kas

Rp4.200.000,-

**CONTOH KASUS 3**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Komisi yang Dibayarkan Kepada “Petugas Dinas Luar Asuransi” (Bukan Sebagai Pegawai Perusahaan Asuransi).**

Erny Susanti adalah petugas dinas luar asuransi dari PT. Tubagus Life. Suami Erny Susanti telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan mempunyai NPWP, dan yang bersangkutan bekerja pada PT. Alogic Meaning Coal. Erny Susanti telah menyampaikan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga kepada pemotong pajak. Erny Susanti hanya memperoleh penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT.Tubagus Life. Pada tahun 2017, penghasilan yang diterima oleh Erny Susanti sebagai petugas dinas luar asuransi PT.Tubagus Life adalah sebagai berikut:

Bulan	Komisi agen (Rp)
Januari	45.000.000,-
Pebruari	45.000.000,-
Maret	48.000.000,-
April	52.000.000,-
Mei	55.000.000,-
Juni	58.000.000,-
Juli	58.000.000,-
Agustus	62.000.000,-
September	65.000.000,-
Oktober	66.000.000,-
November	68.000.000,-
Desember	70.000.000,-
Jumlah	692.000.000,-

**Catatan:**

- Berhubung wajib pajak Erny Susanti memenuhi persyaratan dalam memperoleh PTKP , yang pertama memiliki NPWP, dan yang kedua menerima penghasilan hanya dari satu sumber, maka terhadapnya diberikan pengurang penghasilan berupa PTKP.

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari 2017 s.d. Desember 2017 adalah sebagai berikut**

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	50% dari Penghasilan Bruto	PTKP Sebulan (Rp)	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Penghasilan Kena Pajak Kumulatif (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPh Psl 21 terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)=50%X(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)	(8)=(5) X(7)
Januari	45.000.000	22.500.000	4.500.000	18.000.000	18.000.000	5%	900.000
Pebruari	45.000.000	22.500.000	4.500.000	18.000.000	36.000.000	5%	900.000
Maret	48.000.000	24.000.000	4.500.000	14.000.000 ----- 5.500.000	50.000.000 ----- 55.500.000	5%  15%	700.000 ----- 825.000
April	52.000.000	26.000.000	4.500.000	21.500.000	77.000.000	15%	3.225.000
Mei	55.000.000	27.500.000	4.500.000	23.000.000	100.000.000	15%	3.450.000
Juni	58.000.000	29.000.000	4.500.000	24.500.000	124.500.000	15%	3.675.000
Juli	58.000.000	29.000.000	4.500.000	24.500.000	149.000.000	15%	3.675.000

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	50% dari Penghasilan Bruto	PTKP Sebulan (Rp)	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Penghasilan Kena Pajak Kumulatif (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	PPH Psl 21 terutang (Rp)
Agustus	62.000.000	31.000.000	4.500.000	26.500.000	175.500.000	15%	3.975.000
September	65.000.000	32.500.000	4.500.000	28.000.000	203.500.000	15%	4.200.000
Oktober	66.000.000	33.000.000	4.500.000	28.500.000	232.000.000	15%	4.275.000
November	68.000.000	34.000.000	4.500.000	18.000.000	250.000.000	15%	2.700.000
				11.500.000	261.500.000	25%	2.875.000
Desember	70.000.000	35.000.000	4.500.000	30.500.000	292.000.000	25%	7.625.000
Jumlah	692.000.000	346.000.000					43.000.000

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Pembayaran Jasa Komisi bulan Januari 2017:**

**Biaya Jasa Komisi Rp45.000.000,-**

**Hutang PPh Psl 21 Rp 900.000,-**

**Kas Rp44.100.000,-**

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Pebruari 2017:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp900.000,-**

**Kas Rp900.000,-**

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Pembayaran Jasa Komisi bulan Pebruari 2017:**

**Biaya Jasa Komisi Rp45.000.000,-**

**Hutang PPh Psl 21 Rp 900.000,-**

**Kas Rp44.100.000,-**

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Maret 2017:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp900.000,-**

**Kas Rp900.000,-**

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Pembayaran Jasa Komisi bulan Maret 2017:**

**Biaya Jasa Komisi Rp48.000.000,-**

<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 1.525.000,-</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp46.475.000,-</b>

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 April 2017:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp1.525.000,-**

<b>Kas</b>	<b>Rp1.525.000,-</b>
------------	----------------------

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Pembayaran Jasa Komisi bulan April 2017:**

**Biaya Jasa Komisi Rp52.000.000,-**

<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 3.225.000,-</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp48.775.000,-</b>

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Mei 2017:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp3.225.000,-**

<b>Kas</b>	<b>Rp3.225.000,-</b>
------------	----------------------

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Pembayaran Jasa Komisi bulan Mei 2017:**

**Biaya Jasa Komisi Rp55.000.000,-**

<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 3.450.000,-</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp51.550.000,-</b>

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Juni 2017:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp3.450.000,-**

<b>Kas</b>	<b>Rp3.450.000,-</b>
------------	----------------------

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Pembayaran Jasa Komisi bulan Juni 2017:**

**Biaya Jasa Komisi Rp58.000.000,-**

**Hutang PPh Psl 21 Rp 3.675.000,-**

**Kas Rp54.325.000,-**

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Juli 2017:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp3.675.000,-**

**Kas Rp3.675.000,-**

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Pembayaran Jasa Komisi bulan Juli 2017:**

**Biaya Jasa Komisi Rp58.000.000,-**

**Hutang PPh Psl 21 Rp 3.675.000,-**

**Kas Rp54.325.000,-**

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Agustus 2017:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp3.675.000,-**

**Kas Rp3.675.000,-**

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Pembayaran Jasa Komisi bulan Agustus 2017:**

**Biaya Jasa Komisi Rp62.000.000,-**

**Hutang PPh Psl 21 Rp 3.975.000,-**

**Kas Rp58.025.000,-**

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 September 2017:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp3.975.000,-**

**Kas Rp3.975.000,-**

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Pembayaran Jasa Komisi bulan September 2017:**

Biaya Jasa Komisi Rp65.000.000,-

Hutang PPh Psl 21 Rp 4.200.000,-

Kas Rp60.800.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Oktober 2017:**

Hutang PPh Psl 21....Rp4.200.000,-

Kas Rp4.200.000,-

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Pembayaran Jasa Komisi bulan Oktober 2017:**

Biaya Jasa Komisi Rp66.000.000,-

Hutang PPh Psl 21 Rp 4.275.000,-

Kas Rp61.725.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 November 2017:**

Hutang PPh Psl 21....Rp4.275.000,-

Kas Rp4.275.000,-

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Pembayaran Jasa Komisi bulan November 2017:**

Biaya Jasa Komisi Rp68.000.000,-

Hutang PPh Psl 21 Rp 5.575.000,-

Kas Rp62.425.000,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Desember 2017:**

Hutang PPh Psl 21....Rp5.575.000,-

Kas Rp5.575.000,-

**A. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Pembayaran Jasa Komisi bulan Desember 2017:**

**Biaya Jasa Komisi Rp70.000.000,-**

<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 7.625.000,-</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp62.375.000,-</b>

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Tubagus Life” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Januari 2018:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp7.625.000,-**

<b>Kas</b>	<b>Rp7.625.000,-</b>
------------	----------------------

**Catatan:**

Dalam hal Erny Susanti tidak dapat menunjukkan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi kartu keluarga dan Erny Susanti sendiri tidak memiliki NPWP, maka perhitungan PPh Psl 21 dilakukan sebagaimana contoh tersebut namun tidak memperoleh pengurangan PTKP setiap bulan, dan jumlah PPh Psl 21 yang terutang adalah sebesar 120% dari PPh Psl 21 yang seharusnya terutang dari yang memiliki NPWP sebagaimana peritungan berikut ini:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Psl 21 (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Psl 21 Kumulatif (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	Tarif Tidak memiliki NPWP	PPh Psl 21 terutang (Rp)
(1)	(2)	(3)=50%X(2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)X(5)X(6)
Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	1.350.000
Pebruari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	1.350.000
Maret	48.000.000	5.000.000	50.000.000	5%	120%	300.000
		----- 19.000.000	----- 69.000.000	--- 15%	---- 120%	----- 3.420.000
April	52.000.000	26.000.000	95.000.000	15%	120%	4.680.000
Mei	55.000.000	27.500.000	122.500.000	15%	120%	4.950.000
Juni	58.000.000	29.000.000	151.500.000	15%	120%	5.220.000
Juli	58.000.000	29.000.000	180.500.000	15%	120%	5.220.000
Agustus	62.000.000	31.000.000	211.500.000	15%	120%	5.580.000
September	65.000.000	32.500.000	244.000.000	15%	120%	5.850.000
Oktober	66.000.000	6.000.000	250.000.000	15%	120%	1.080.000
		----- 27.000.000	----- 277.000.000	--- 25%	---- 120%	----- 8.100.000
November	68.000.000	34.000.000	311.000.000	25%	120%	10.200.000



Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Psl 21 (Rp)	Dasar Pemotongan PPh Psl 21 Kumulatif (Rp)	Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh	Tarif Tidak memiliki NPWP	PPh Psl 21 terutang (Rp)
Desember	70.000.000	35.000.000	346.000.000	25%	120%	10.500.000
Jumlah	692.000.000	346.000.000				67.800.000

**Catatan:**

- Dalam hal suami Erny Susanti atau Erny Susanti sendiri telah memiliki NPWP, tetapi Erny Susanti mempunyai penghasilan lain diluar kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, maka perhitungan PPh Psl 21 terutang adalah sebagaimana contoh tersebut, namun tidak dikenakan tarif 20% lebih tinggi karena yang bersangkutan atau suaminya telah memiliki NPWP.
- Jurnal yang dibuat setiap bulan, sama seperti sebelumnya, yang berubah hanya nilai yang berkaitan dengan besaran PPh Psl 21 terhutang dan jumlah *take home pay* bagi Erny Susanti.

**CONTOH KASUS 4**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan yang Diterima oleh “Bukan Pegawai” Sehubungan dengan Pemberian Jasa Yang Dalam Pemberian Jasanya Mempekerjakan Orang lain Sebagai Pegawainya Dan/Atau Melakukan Penyerahan Material/bahan.**

Dalam bulan April 2020, Dody Kusumah melakukan jasa perawatan AC kepada PT.Anugrah Mandiri dengan imbalan Rp12.500.000,- Dody Kusumah menggunakan 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp20.000,- Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan sebesar Rp5.000.000,- Selain itu, Dody Kusumah membeli *spare part* AC yang dipakai untuk perawatan AC sebesar Rp1.500.000,-

- Dalam hal berdasarkan perjanjian serta dokumen yang diberikan Dody Kusumah, dapat diketahui bagian imbalan bruto yang merupakan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja harian yang dipekerjakan oleh Dody Kusumah dan biaya untuk membeli *spare part* AC, maka jumlah

imbalan bruto sebagai dasar perhitungan PPh Psl 21 yang harus dipotong oleh PT Anugrah Mandiri atas imbalan yang diberikan kepada Dody Kusumah adalah sebesar “*Imbalan bruto dikurangi bagian upah tenaga kerja harian yang dipekerjakan Dody Kusumah dan biaya spare part AC*”, Perhitungannya sebagai berikut :

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan April 2020, sebagai berikut:**

$$\text{Rp}12.500.000 - (\text{Rp}5.000.000 + \text{Rp}1.500.000) = \text{Rp}6.000.000,-$$

PPh Psl 21 yang harus dipotong PT. Anugrah Mandiri atas penghasilan yang diterima Dody Kusumah adalah sebesar:

$$5\% \times (50\% \times \text{Rp}6.000.000) = \text{Rp}150.000,-$$

Dalam hal Dody Kusumah **tidak memiliki NPWP** maka PPh Psl 21 yang harus dipotong oleh PT. Anugrah Mandiri menjadi:

$$120\% \times 5\% \times (50\% \times \text{Rp}6.000.000) = \text{Rp}180.000,-$$

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Anugrah Mandiri” Saat Pembayaran Jasa Perawatan AC bulan April 2020 Asumsi memiliki NPWP:**

Biaya Jasa Perawatan AC Rp12.500.000,-

Hutang PPh Psl 21	Rp 150.000,-
Kas	Rp12.350.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Anugrah Mandiri” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Mei 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp150.000,-

Kas	Rp150.000,-
-----	-------------

2. Dalam hal PT Anugrah Mandiri tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian yang dilakukan atau dokumen yang diberikan oleh Dody Kusumah mengenai upah yang harus dikeluarkan Dody Kusumah atau pembelian material/bahan, PPh Psl 21 yang harus dipotong PT. Anugrah Mandiri adalah:

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan April 2020, sebagai berikut:**

$$5\% \times (50\% \times \text{Rp}12.500.000) = \text{Rp}312.500,-$$

Dalam hal Dody Kusumah **tidak memiliki NPWP** maka PPh Psl 21 yang harus dipotong oleh PT.Anugrah Mandiri menjadi:

$$120\% \times 5\% \times (50\% \times \text{Rp}12.500.000) = \text{Rp}375.000,-$$

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Anugrah Mandiri” Saat Pembayaran Jasa Perawatan AC bulan April 2020 Asumsi memiliki NPWP:**

Biaya Jasa Perawatan AC Rp12.500.000,-

Hutang PPh Psl 21	Rp 312.500,-
Kas	Rp12.187.500,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Anugrah Mandiri” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Mei 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp312.500,-

Kas	Rp312.500,-
-----	-------------

**Catatan:**

- Untuk pembayaran upah harian kepada masing-masing pekerja wajib dipotong PPh Psl 21 oleh Dody Kusumah.

**• PESERTA KEGIATAN**

Perhitungan PPh Psl 21 wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari peserta kegiatan, sebagaimana yang diatur dalam UU Perpajakan Pasal 3 PER-16/PJ/2016, meliputi :

1. peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. peserta pendidikan dan pelatihan;
5. peserta kegiatan lainnya.

Perhitungan PPh terhutang adalah “**Jumlah Penghasilan Bruto x tarif Psl 17 UU Pajak Penghasilan**”

Berikut ini contoh kasus Perhitungan dan akuntansinya..

### **CONTOH KASUS 1**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan yang Diterima “Peserta Kegiatan” dari peserta seminar.**

Dalam bulan Maret 2020, Tuan Budi diutus perusahaan tempat bekerja (PT. ABC) mengikuti seminar internasional tentang ketenagaan kerja selama 3 hari, dan menerima uang saku sebesar Rp.5.000.000,-

#### **A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2020:**

$$5\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 250.000,-$$

#### **B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. ABC saat membayar uang saku kepada tuan Budi bulan Maret 2020.**

Biaya Pelatihan Rp.5.000.000,-

Hutang PPh Psl 21	Rp. 250.000,-
Kas	Rp.4.750.000,-

#### **C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. ABC saat PPh Psl 21 disetor ke Kas Negara tgl 10 April 2020.**

Hutang PPh Psl 21...Rp. 250.000,-	
Kas	Rp.250.000

### **CONTOH KASUS 2**

**Perhitungan PPh Pasal 21 dan Akuntansinya, atas Penghasilan yang Diterima “Peserta Kegiatan turnamen”**

Dalam bulan Maret 2020, Rudi Hariato adalah seorang atlet bulutangkis profesional Indonesia yang bertempat tinggal di Jakarta. Ia menjuarai turnamen Indonesia *Grand Prix Gold* dan memperoleh hadiah sebesar Rp525.000.000,- dari Sponsor PT. Jarum Indonusa.

**A. Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Maret 2020, sebagai berikut:**

5% x Rp 50.000.000	=Rp 2.500.000,-
15% x Rp200.000.000	=Rp 30.000.000,-
25% x Rp250.000.000	=Rp 62.500.000,-
30% x Rp 25.000.000	= <u>Rp 7.500.000,-</u>
	= <u>Rp102.500.000,-</u>

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Jarum Indonusa” Saat Pembayaran Hadiah Turnamen bulan Maret 2020 Asumsi memiliki NPWP:**

Biaya Hadiah Turnamen Rp525.000.000,-

Hutang PPh Psl 21 Rp102.500.000,-

Kas Rp422.500.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. Jarum Indonusa” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 April 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp102.500.000,-

Kas Rp102.500.000,-

**Catatan:**

- Apabila yang bersangkutan tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi.

# BAB VI

## AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN METODE *GROSS-UP*

Secara umum ketentuan dalam perpajakan mengatur tentang kewajiban pemberi kerja untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan terhadap penghasilan yang dibayarkannya. Namun terkadang di dalam praktiknya terjadi kesepakatan antara pihak pemberi kerja dengan wajib pajak, agar utang pajak seluruhnya ditanggung atau dibayarkan oleh pemberi kerja. Kasus seperti ini cara menghitung utang PPh Psl 21 tidak dapat dilakukan berdasarkan ketentuan umum, namun harus dengan ketentuan khusus yaitu menggunakan perhitungan dengan Metode *Gross-up*.

Cara perhitungan PPh Psl 21 dengan Metode “*Gross-Up*” untuk wajib pajak dengan status “*Pegawai Tetap*” sedikit agak lebih kompleks dibandingkan dengan wajib pajak yang berstatus “*Bukan Pegawai*”, khususnya yang menerima penghasilan yang sifatnya tidak berkesinambungan.

Berikut di bawah ini beberapa contoh kasus cara perhitungan PPh Psl 21 dengan menggunakan Metode *Gross-Up*, baik wajib pajak dengan status “*Pegawai Tetap*”, “*Bukan Pegawai*” yang menerima penghasilan yang sifatnya tidak berkesinambungan.

### 1. PERHITUNGAN PPH PSL 21 PEGAWAI TETAP DENGAN METODE *GROSS-UP*. PENERAPAN RUMUS-1.

#### ASUMSI :

1. Biaya jabatan belum melewati Rp.6.000.000/tahun
2. Penghasilan Kena Pajak (PKP) di bawah Rp.50.000.000.

RUMUS :

$$\text{Penghasilan Bruto} = \frac{\text{Penghasilan neto} - (0,05 \times \text{PTKP})}{0,9525}$$

**CONTOH KASUS 1:**

Gandhi pada bulan Januari 2020 bekerja pada perusahaan PT Asera Tirta Pesodonia dengan memperoleh gaji neto sebulan Rp8.000.000,- PPh Pasal 21 ditanggung atau dibayarkan pihak PT Asera Tirta Pesodonia.

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Januari 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Gandhi Status (K/3)**

$$\text{PB} = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}8.000.000) - (0,05 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,9525$$

$$\text{PB} = \{(\text{Rp}96.000.000) - (\text{Rp}3.600.000)\} / 0,9525 = \text{Rp}97.007.874$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}97.007.874 - \text{Rp}96.000.000) = \text{Rp}1.007.874$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}1.007.874 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}83.989,50,-$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

$$\text{Gaji neto (12 bln} \times \text{Rp}8.000.000) = \text{Rp}96.000.000$$

$$\text{Tunjangan Pajak (12 bln} \times \text{Rp}83.989,50) = \underline{\text{Rp} 1.007.874}$$

$$\text{Penghasilan bruto} = \text{Rp}97.007.874$$

Pengurangan:

$$\text{Biaya jabatan} = 5\% \times \text{Rp}97.007.874 = \underline{\text{Rp} 4.850.394}$$

$$\text{Penghasilan neto pertahun} = \text{Rp}92.157.480$$

$$\text{PTKP} = \underline{\text{Rp}72.000.000}$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak pertahun} = \underline{\text{Rp}20.157.480}$$

PPh Psl 21 terutang pertahun:

$$5\% \times \text{Rp}20.157.480 = \text{Rp}1.007.874$$

PPh Psl 21 bulan Januari 2020

$$\text{Rp}1.007.874 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}83.989,50$$

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Pembayaran Gaji bulan Januari 2020.**

**Biaya Gaji Rp8.083.989,50,-**

Hutang PPh Psl 21	Rp 83.989,50,-
Kas	Rp8.000.000,00

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Pebruari 2020:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp83.989,50,-**

Kas	Rp83.989,50,-
-----	---------------

**Catatan:**

- Debet Biaya gaji bruto sebesar Rp8.083.989,50, diperoleh dengan menjumlahkan biaya gaji neto Rp8.000.000 dengan tunjangan pajak sebulan sebesar Rp83.989,50, yang didapat dari perhitungan *gross-up* di atas.
- Selisih antara biaya gaji bruto Rp8.083.989,50 dengan utang PPh Psl 21 sebesar Rp83.989,50, merupakan jumlah kas neto yang harus diterima oleh Gandhi (*net take home pay*) sebesar Rp8.000.000. Hal ini sesuai dengan kesepakatan bahwa penghasilan Gandhi tidak dilakukan pemotongan PPh Psl 21.
- Hasil perhitungan dengan metode *gross-up* dengan status K/3 di atas, telah memenuhi syarat penerapan Rumus I, yaitu Jumlah Biaya Jabatan dibawah atau tidak melebihi dari jumlah Rp6.000.000,- dan jumlah PKP tidak melebihi dari batasan atau limit pertama sebesar Rp50.000.000,- (untuk status yang lain, K/2,K/1,K/0), TK) hasilnya akan sama, seperti perhitungan berikut ini:

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Januari 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Gandhi Status (K/2)**

**PB=  $\{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}8.000.000) - (0,05 \times \text{Rp}67.500.000)\}/0,9525$**

**PB=  $\{(\text{Rp}96.000.000)-(\text{Rp}3.375.000)\}/0,9525=\text{Rp}97.244.094,49$**

**PPh Psl 21/thn= $(\text{Rp}97.244.094,49 - \text{Rp}96.000.000)=\text{Rp}1.244.094,49$**

**PPh Psl 21perbulan = $\text{Rp}1.244.094,49/12 \text{ bulan}=\text{Rp}103.674,54$**



**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto (12 bln x Rp8.000.000)	=Rp96.000.000,00
Tunjangan Pajak (12 bln x Rp103.674,54)	=Rp 1.244.094,48
Penghasilan bruto	=Rp97.244.094,48
Pengurangan:	
Biaya jabatan=5% x Rp97.244.094,48	=Rp 4.862.204,72
Penghasilan neto pertahun	=Rp92.381.889,76
PTKP	=Rp67.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp24.881.889,76
PPh Psl 21 terutang pertahun:	
5% x Rp24.881.889,76	=Rp1.244.094,49
PPh Psl 21 bulan Januari 2020	
Rp1.244.094,49/12 bulan	= <b>Rp103.674,54</b>

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Pembayaran Gaji bulan Januari 2020.**

**Biaya Gaji Rp8.103.674,54,-**

Hutang PPh Psl 21	Rp 103.674,54,-
Kas	Rp8.000.000,00

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Pebruari 2020:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp103.674,54,-**

Kas	Rp103.674,54,-
-----	----------------

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Januari 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Gandhi Status (K/1)**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}8.000.000) - (0,05 \times \text{Rp}63.000.000)\} / 0,9525$$

$$PB = \{(\text{Rp}96.000.000) - (\text{Rp}3.150.000)\} / 0,9525 = \text{Rp}97.480.314,96$$

$$\text{PPh Psl 21/thn} = (\text{Rp}97.480.314,96 - \text{Rp}96.000.000) = \text{Rp}1.480.314,96$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}1.480.314,96 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}123.359,80$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto (12 bln x Rp8.000.000)	=Rp96.000.000,00
Tunjangan Pajak (12 bln x Rp123.359,80)	=Rp 1.480.314,96

Penghasilan bruto	=Rp97.480.314,96
Pengurangan:	
Biaya jabatan=5% x Rp97.480.314,96	=Rp 4.874.015,75
Penghasilan neto pertahun	=Rp92.606.299,21
PTKP	=Rp63.000.000,00
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp29.606.299,21
PPh Psl 21 terutang pertahun:	
5% x Rp29.606.299,21	=Rp1.480.314,96
PPh Psl 21 bulan Januari 2020	
Rp1.480.314,96/12 bulan	=Rp123.359,58

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Pembayaran Gaji bulan Januari 2020.**

**Biaya Gaji Rp8.123.359,58,-**

Hutang PPh Psl 21	Rp 123.359,58,-
Kas	Rp8.000.000,00

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Pebruari 2020:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp123.359,58,-**

Kas	Rp123.359,58,-
-----	----------------

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Januari 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Gandhi Status (K/0)**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}8.000.000) - (0,05 \times \text{Rp}58.500.000)\} / 0,9525$$

$$PB = \{(\text{Rp}96.000.000) - (\text{Rp}2.925.000)\} / 0,9525 = \text{Rp}97.716.535,43$$

$$\text{PPh Psl 21/thn} = (\text{Rp}97.716.535,43 - \text{Rp}96.000.000) = \text{Rp}1.716.535,43$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}1.716.535,43 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}143.044,62$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

Gaji bruto (12 bln x Rp8.000.000)	=Rp96.000.000,00
Tunjangan Pajak (12 bln x Rp143.044,62)	=Rp 1.716.535,43
Penghasilan bruto	=Rp97.716.535,43
Pengurangan:	
Biaya jabatan=5% x Rp97.716.535,43	=Rp 4.885.826,77

Penghasilan neto pertahun	=Rp92.830.708,66
PTKP	=Rp58.500.000,00
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp34.330.708,66
PPh Psl 21 terutang pertahun:	
5% x Rp34.330.708,66	=Rp1.716.535,43
PPh Psl 21 bulan Januari 2020	
Rp1.716.535,43/12 bulan	=Rp143.044,62

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Pembayaran Gaji bulan Januari 2017.**

**Biaya Gaji Rp8.143.044,62,-**

Hutang PPh Psl 21	Rp 143.044,62,-
Kas	Rp8.000.000,00

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Pebruari 2017:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp143.044,62,-**

Kas	Rp143.044,62,-
-----	----------------

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Januari 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Gandhi Status (TK/0)**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}8.000.000) - (0,05 \times \text{Rp}54.000.000)\} / 0,9525$$

$$PB = \{(\text{Rp}96.000.000) - (\text{Rp}2.700.000)\} / 0,9525 = \text{Rp}97.952.755,91$$

$$\text{PPh Psl 21/thn} = (\text{Rp}97.952.755,91 - \text{Rp}96.000.000) = \text{Rp}1.952.755,91$$

$$\text{PPh Psl 21perbulan} = \text{Rp}1.952.755,91 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}162.729,66$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

Gaji bruto (12 bln x Rp8.000.000)	=Rp96.000.000,00
-----------------------------------	------------------

Tunjangan Pajak (12 bln x Rp162.729,66)	=Rp 1.952.755,91
---	------------------

Penghasilan bruto	=Rp97.952.755,91
-------------------	------------------

Pengurangan:

Biaya jabatan=5% x Rp97.952.755,92	=Rp 4.897.637,80
------------------------------------	------------------

Penghasilan neto pertahun	=Rp93.055.118,12
---------------------------	------------------

PTKP	=Rp54.000.000,00
------	------------------

Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp39.055.118,12
---------------------------------	------------------

PPh Psl 21 terutang pertahun:

5% x Rp39.055.188,12 =Rp1.952.755,91

PPh Psl 21 bulan Januari 2020

Rp1.952.755,91/12 bulan=**Rp162.729,66**

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Pembayaran Gaji bulan Januari 2020.**

**Biaya Gaji Rp8.162.729,66,-**

**Hutang PPh Psl 21                      Rp 162.729,66,-**

**Kas    Rp8.000.000,00**

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Pebruari 2020:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp162.729,66,-**

**Kas    Rp162.729,66,-**

**2. CARA PENENTUAN BATAS (LIMIT) JUMLAH PENGHASILAN MAKSIMUM UNTUK PENERAPAN RUMUS-I DENGAN METODE *GROSS-UP*.**

Untuk memudahkan penerapan setiap rumus, hal penting yang harus diketahui adalah informasi tentang batas atau limit penghasilan maksimum untuk masing-masing rumus. Penentuan batas atau limit penghasilan maksimum tersebut diharapkan untuk menghindari sistem coba-coba (*trial and error*), dimana waktu yang digunakan cukup lama dalam penentuan rumus yang akan digunakan. Berikut ini adalah simulasi perhitungan batas atau limit penghasilan untuk penerapan Rumus-I.

**STATUS (TK/0):**

I. Maksimum Penghasilan Kena Pajak Rumus I =Rp 50.000.000

II. Ditambah PTKP untuk status (TK/0) =Rp 54.000.000

Jumlah Penghasilan Neto/thn = Rp104.000.000

III. Penentuan Jumlah Penghasilan Bruto/thn:

{(Jumlah Penghasilan Neto/(1-Tarif Biaya Jabatan))}

{(Rp104.000.000)/(1-5%)}=Rp109.473.684

IV. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto/thn:

$$V. \{(Rp109.473.684 \times 0,9525) + (5\% \times Rp54.000.000)\} = Rp106.973.684$$

Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:

$$Rp106.973.684/12\text{bulan} = \underline{\underline{Rp8.914.474}}$$

**Catatan:**

- Jika pegawai tetap dengan status (TK/0), memperoleh penghasilan neto sebulan sampai dengan batas sebesar **Rp8.914.474** maka rumus yang harus digunakan adalah rumus I, dan apabila telah melewati batas atau limit tersebut, maka tidak memungkinkan lagi digunakan Rumus-I, maka harus digunakan rumus II, yang akan dibahas pada contoh soal kasus berikutnya.

**Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus I.**

**a. Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Gross-up, asumsi Gaji Neto Rp8.914.474,-**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times Rp8.914.474) - (0,05 \times Rp54.000.000)\} / 0,9525$$

$$PB = \{(Rp106.973.688) - (Rp2.700.000)\} / 0,9525 = \underline{\underline{Rp109.473.688}}$$

PPh Pasal 21 Pertahun:

$$(Rp109.473.688 - Rp106.973.688) = Rp2.500.000$$

$$PPh \text{ Psl } 21 \text{ perbulan} = Rp2.500.000 / 12 \text{ bulan} = \underline{\underline{Rp208.333}}$$

**b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times Rp8.914.474) = Rp106.973.688$$

$$\text{Tunjangan Pajak (12bln} \times Rp.208.333) = \underline{\underline{Rp 2.500.000}}$$

$$\text{Total penghasilan bruto/tahun} = Rp.109.473.688$$

Pengurangan:

$$\text{Biaya jabatan} = 5\% \times Rp109.473.688 = \underline{\underline{Rp 5.473.684}}$$

$$\text{Penghasilan neto pertahun} = \underline{\underline{Rp104.000.004}}$$

$$\text{PTKP} = \underline{\underline{Rp 54.000.000}}$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak pertahun} = \underline{\underline{Rp 50.000.004}}$$

$$\text{Dibulatkan menjadi} = \underline{\underline{Rp 50.000.000}}$$

### **STATUS (K/0):**

- I. Maksimum Penghasilan Kena Pajak Rumus I =Rp 50.000.000
- II. Ditambah PTKP untuk status (K/0) =Rp 58.500.000
- Jumlah Penghasilan Neto/thn =Rp108.500.000
- III. Penentuan Jumlah Penghasilan Bruto/thn:
- {(Jumlah Penghasilan Neto/(1-Tarif Biaya Jabatan))
- {(Rp108.500.000)/(1-5%)}=Rp114.210.526
- IV. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto/thn:
- {(Rp114.210.526 x 0,9525) + (5% x Rp58.500.000)}=Rp111.710.526
- Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:
- Rp111.710.526/12bulan=Rp9.309.211

### **Catatan:**

- Jika pegawai tetap dengan status (K/0), memperoleh penghasilan neto sebulan sampai dengan batas sebesar **Rp9.309.21**, maka rumus yang digunakan adalah rumus-1, dan apabila telah melewati batas atau limit tersebut, maka tidak memungkinkan lagi digunakan Rumus-1, maka harus digunakan rumus-2, yang akan dibahas pada contoh soal kasus berikutnya.

### **Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus I.**

#### **a. Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan *Gross-up*, asumsi Gaji Neto Rp9.309.211/bln**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}9.309.211) - (0,05 \times \text{Rp}58.500.000)\} / 0,9525$$

$$PB = \{(\text{Rp}111.710.532) - (\text{Rp}2.925.000)\} / 0,9525 = \text{Rp}114.210.532$$

PPh Pasal 21 Tahun:

$$(\text{Rp}114.210.532 - \text{Rp}111.710.532) = \text{Rp}2.500.000$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}2.500.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}208.333,-$$

#### **b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times \text{Rp}9.309.211) = \text{Rp}111.710.532$$

$$\text{Tunjangan Pajak (12bln} \times \text{Rp}208.333) = \text{Rp} 2.500.000$$

Total penghasilan bruto/tahun	=Rp114.210.532
Pengurangan:	
Biaya jabatan=5% x Rp114.210.532	=Rp 5.710.527
Penghasilan neto pertahun	=Rp108.500.005
PTKP	=Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp 50.000.005
Dibulatkan menjadi	=Rp 50.000.000

### **STATUS (K/1):**

- I. Maksimum Penghasilan Kena Pajak Rumus I =Rp 50.000.000
- II. Ditambah PTKP untuk status (K/1) =Rp 63.000.000  
 Jumlah Penghasilan Neto/thn =Rp113.000.000
- III. Penentuan Jumlah Penghasilan Bruto/thn:  
 $\{(Jumlah\ Penghasilan\ Neto/(1-Tarif\ Biaya\ Jabatan))\}$   
 $\{(Rp113.000.000)/(1-5\%)\}=Rp118.947.368$
- IV. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto/thn:  
 $\{(Rp118.947.368 \times 0,9525) + (5\% \times Rp63.000.000)\}=Rp116.447.368$
- V. Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:  
 $Rp116.447.368/12bulan=Rp9.703.947$

### **Catatan:**

- Jika pegawai tetap dengan status (K/1), memperoleh penghasilan neto sebulan sampai dengan batas sebesar **Rp9.703.947,-** maka rumus yang harus digunakan adalah rumus I.

### **Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus I.**

#### **a. Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Gross-up, asumsi Gaji Neto Rp9.703.947/bln**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times Rp9.703.947) - (0,05 \times Rp63.000.000)\} / 0,9525$$

$$PB = \{(Rp116.447.364) - (Rp3.150.000)\} / 0,9525 = Rp118.947.364$$

PPh Pasal 21 Pertahun:

$(Rp118.947.364 - Rp116.447.364) = Rp2.500.000$

PPh Psl 21 perbulan =  $Rp2.500.000/12 \text{ bulan} = \mathbf{Rp208.333}$

**b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto (12 bln x Rp9.703.947)	=Rp116.447.364
Tunjangan Pajak (12bln xRp.208.333)	=Rp 2.500.000
Total penghasilan bruto/tahun	=Rp118.947.364
Pengurangan:	
Biaya jabatan=5% x Rp118.947.364	=Rp 5.947.368
Penghasilan neto pertahun	=Rp112.999.996
PTKP	=Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp 49.999.996
Dibulatkan menjadi	=Rp 50.000.000

**STATUS (K/2):**

- I. Maksimum Penghasilan Kena Pajak Rumus I =Rp 50.000.000
- II. Ditambah PTKP untuk status (K/2)) =Rp 67.500.000
- III. Ditambah Biaya jabatan yg diperkenankan =Rp 6.000.000
- IV. Jumlah Penghasilan Bruto pertahun =Rp123.500.000
- V. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto pertahun:

$$\{(Rp123.500.000 \times 0,9525) + (5\% \times Rp67.500.000) = Rp121.008.750$$

Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:

$$Rp121.008.750/12 \text{ bulan} = \mathbf{Rp10.084.063.}$$

**Catatan:**

- Jika pegawai tetap dengan status (K/2), memperoleh penghasilan neto sebulan sampai dengan batas sebesar **Rp10.084.063,-** maka rumus yang digunakan adalah rumus-1, dan apabila telah melewati batas atau limit tersebut, maka tidak memungkinkan lagi digunakan Rumus-1, maka harus digunakan rumus-2, yang akan dibahas pada contoh soal kasus berikutnya.

**Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus I.**



**a. Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Gross-up, asumsi Gaji Neto Rp10.084.063/bln**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}10.084.063) - (0,05 \times \text{Rp}67.500.000)\} / 0,9525$$

$$PB = \{(\text{Rp}121.008.756) - (\text{Rp}3.375.000)\} / 0,9525 = \text{Rp}123.500.006$$

PPh Pasal 21 Tahunan:

$$(\text{Rp}123.500.006 - \text{Rp}121.008.756) = \text{Rp}2.491.250$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}2.491.250 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}207.604,-$$

**b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto (12 bln x Rp10.084.063)	=Rp121.008.756
------------------------------------	----------------

Tunjangan Pajak (12bln xRp.207.604)	=Rp 2.491.250
-------------------------------------	---------------

Total penghasilan bruto/tahun	=Rp123.500.006
-------------------------------	----------------

Pengurangan:

By jab.=5% x Rp123.500.006	=Rp6.175.000
----------------------------	--------------

Maksimum diperkenankan	=Rp 6.000.000
------------------------	---------------

Penghasilan neto pertahun	=Rp117.500.006
---------------------------	----------------

PTKP	=Rp 67.500.000
------	----------------

Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp 50.000.006
---------------------------------	----------------

Dibulatkan menjadi	=Rp 50.000.000
--------------------	----------------

**STATUS (K/3):**

I. Maksimum Penghasilan Kena Pajak Rumus I	=Rp 50.000.000
--	----------------

II. Ditambah PTKP untuk status (K/3))	=Rp 72.000.000
---------------------------------------	----------------

III. Ditambah Biaya jabatan yg diperkenankan	=Rp 6.000.000
--	---------------

IV. Jumlah Penghasilan Bruto pertahun	=Rp128.000.000
---------------------------------------	----------------

V. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto pertahun:

$$\{(\text{Rp}128.000.000 \times 0,9525) + (5\% \times \text{Rp}72.000.000)\} = \text{Rp}125.520.000$$

Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:

$$\text{Rp}125.520.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}10.460.000.$$

**Catatan:**

- Jika pegawai tetap dengan status (K/3), memperoleh penghasilan neto sebulan sampai dengan batas sebesar **Rp10.460.000,-** maka rumus yang digunakan adalah rumus-1, dan apabila telah melewati batas atau limit tersebut, maka tidak memungkinkan lagi digunakan Rumus-1, maka harus digunakan rumus-2, yang akan dibahas pada contoh soal kasus berikutnya.

**Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus I.**

**a. Perhitungan Gross-up dengan Gaji Neto Rp10.460.000/bln**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}10.460.000) - (0,05 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,9525$$

$$PB = \{(\text{Rp}125.520.000) - (\text{Rp}3.600.000)\} / 0,9525 = \text{Rp}128.000.000$$

PPh Pasal 21 Tahunan:

$$(\text{Rp}128.000.000 - \text{Rp}125.520.000) = \text{Rp}2.480.000$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}2.480.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}206.667,-$$

**b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times \text{Rp}10.460.000) = \text{Rp}125.520.000$$

$$\text{Tunjangan Pajak (12bln} \times \text{Rp}206.667) = \underline{\text{Rp } 2.480.000}$$

$$\text{Total penghasilan bruto/tahun} = \text{Rp}128.000.000$$

Pengurangan:

$$\text{By Jab.} = 5\% \times \text{Rp}128.000.000 = \text{Rp}6.400.000$$

$$\text{Maksimum diperkenankan} = \underline{\text{Rp } 6.000.000}$$

$$\text{Penghasilan neto tahunan} = \text{Rp}122.000.000$$

$$\text{PTKP} = \underline{\text{Rp } 72.000.000}$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak tahunan} = \underline{\text{Rp } 50.000.000}$$

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi batas/limit atas Penghasilan Neto wajib pajak pegawai tetap yang menggunakan Rumus I.

**Tabel 1.**

Batas/Limit Penghasilan Neto terhadap Penerapan rumus I metode *gross-up*.

Status Pegawai Tetap	Penghasilan Neto perbulan (Rp.)
TK/0	8.914.474
K/0	9.309.211
K/1	9.703.947
K/2	10.084.063
K/3	10.460.000

### 3. PERHITUNGAN PPH PSL 21 PEGAWAI TETAP DENGAN METODE *GROSS-UP*. PENERAPAN RUMUS-II

#### ASUMSI :

1. Biaya jabatan di atas Rp.6.000.000/tahun
2. PKP di atas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000.

#### RUMUS

$$\text{Penghasilan Bruto} = \frac{\text{Penghasilan neto} - \text{Rp. 5.900.000} - (0,15 \times \text{PTKP})}{0,85}$$

#### CONTOH KASUS

Helmy pada bulan Mei 2020 bekerja pada perusahaan PT Asera Tirta Pesodonia dengan memperoleh gaji neto sebulan Rp12.000.000,- PPh Pasal 21 ditanggung atau dibayarkan pihak PT Asera Tirta Pesodonia.

#### A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Mei 2020 sebagai berikut:

##### Asumsi Helmy Status (TK/0)

$$\text{PB} = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}12.000.000) - \text{Rp}5.900.000 - (0,15 \times \text{Rp}54.000.000)\} / 0,85$$

$$\text{PB} = \{(\text{Rp}144.000.000) - \text{Rp}5.900.000 - (\text{Rp}8.100.000)\} / 0,85 =$$

**Rp152.941.176**

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}152.941.176 - \text{Rp}144.000.000) = \text{Rp}8.941.176$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}8.941.176 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}745.098.$$

##### Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times \text{Rp}12.000.000) = \text{Rp}144.000.000$$

$$\text{Tunjangan Pajak (12 bln} \times \text{Rp}745.098) = \text{Rp} 8.941.176$$

$$\text{Penghasilan bruto} = \text{Rp}152.941.176$$

Pengurangan:

$$\text{By Jab.} = 5\% \times \text{Rp}152.941.176 = \text{Rp}7.647.059$$

$$\text{Maksimum diperkenankan} = \text{Rp} 6.000.000$$

$$\text{Penghasilan neto pertahun} = \text{Rp}146.941.176$$

$$\text{PTKP} = \text{Rp} 54.000.000$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak pertahun} = \text{Rp} 92.941.176$$

PPh Psl 21 terutang pertahun:

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp}42.941.176 = \text{Rp}6.441.176$$

$$= \text{Rp}8.941.176$$

PPH Psl 21 bulan Mei 2020

$$\text{Rp}8.941.176/12 \text{ bulan} = \text{Rp}745.098.$$

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Pembayaran Gaji bulan Mei 2020.**

Biaya Gaji Rp12.745.098,-

Hutang PPh Psl 21	Rp 745.098,-
Kas	Rp12.000.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Juni 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp745.098,-

Kas	Rp745.098,-
-----	-------------

**Catatan:**

- Debet Biaya gaji bruto sebesar Rp12.745.098, diperoleh dengan menjumlahkan biaya gaji neto perbulan Rp12.000.000 dengan tunjangan pajak perbulan sebesar Rp745.098, yang didapat dari perhitungan *gross-up* di atas.

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Mei 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Helmy Status (K/0)**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}12.000.000) - \text{Rp}5.900.000 - (0,15 \times \text{Rp}58.500.000)\} / 0,85$$

$$PB = \{(\text{Rp}144.000.000) - \text{Rp}5.900.000 - (\text{Rp}8.775.000)\} / 0,85 =$$

**Rp152.147.059**

$$\text{PPH Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}152.147.059 - \text{Rp}144.000.000) = \text{Rp}8.147.059.$$

$$\text{PPH Psl 21 perbulan} = \text{Rp}8.147.059 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}678.921,58$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times \text{Rp}12.000.000) = \text{Rp}144.000.000$$

$$\text{Tunjangan Pajak (12 bln} \times \text{Rp}678.921,58) = \text{Rp} 8.147.059$$

$$\text{Penghasilan bruto} = \text{Rp}152.147.059$$

Pengurangan:

$$\text{By Jab.} = 5\% \times \text{Rp}152.147.059 = \text{Rp}7.607.352$$

Maksimum diperkenankan	=Rp 6.000.000
Penghasilan neto pertahun	=Rp146.147.059
PTKP	=Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp 87.647.059
PPh Psl 21 terutang pertahun:	
5% x Rp50.000.000	=Rp2.500.000
15% x Rp37.647.059	=Rp5.647.059
	=Rp8.147.059

PPh Psl 21 bulan Mei 2020

Rp8.147.059/12 bulan=**Rp678.921,58**

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Pembayaran Gaji bulan Mei 2020.**

Biaya Gaji Rp12.678.921,58,-

Hutang PPh Psl 21 Rp 678.921,58,-

Kas Rp12.000.000,00,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Juni 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp678.921,58,-

Kas Rp678.921,58,-

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Mei 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Helmy Status (K/1)**

$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}12.000.000) - \text{Rp}5.900.000 - (0,15 \times \text{Rp}63.000.000)\} / 0,85$

$PB = \{(\text{Rp}144.000.000) - \text{Rp}5.900.000 - (\text{Rp}9.450.000)\} / 0,85 =$

**Rp151.352.941**

PPh Psl 21 pertahun =  $(\text{Rp}151.352.941 - \text{Rp}144.000.000) = \text{Rp}7.352.941.$

PPh Psl 21 perbulan =  $\text{Rp}7.352.941 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}612.745$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

Gaji bruto (12 bln x Rp12.000.000) =Rp144.000.000

Tunjangan Pajak (12 bln x Rp612.745) =Rp 7.352.940

Penghasilan bruto =Rp151.352.940

Pengurangan:

By Jab.=5% x Rp151.352.940=Rp7.567.647

Maksimum diperkenankan	=Rp 6.000.000
Penghasilan neto pertahun	=Rp145.352.940
PTKP	=Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp 82.352.940
PPh Psl 21 terutang pertahun:	
5% x Rp50.000.000	=Rp2.500.000
15% x Rp32.352.940	=Rp4.842.941
	=Rp7.352.941
PPh Psl 21 bulan Mei 2020	
Rp7.352.941/12 bulan= <b>Rp612.745.</b>	

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Pembayaran Gaji bulan Mei 2020.**

Biaya Gaji Rp12.612.745,-

Hutang PPh Psl 21	Rp 612.745,-
Kas	Rp12.000.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Juni 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp612.745,-

Kas	Rp612.745,-
-----	-------------

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Mei 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Helmy Status (K/2)**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}12.000.000) - \text{Rp}5.900.000 - (0,15 \times \text{Rp}67.500.000)\} / 0,85$$

$$PB = \{(\text{Rp}144.000.000) - \text{Rp}5.900.000 - (\text{Rp}10.125.000)\} / 0,85 =$$

**Rp150.558.824**

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}150.558.824 - \text{Rp}144.000.000) = \text{Rp}6.558.824.$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}6.558.824 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}546.568,67$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

Gaji bruto (12 bln x Rp12.000.000)	=Rp144.000.000
Tunjangan Pajak (12 bln x Rp546.568,67)	=Rp 6.558.824
Penghasilan bruto	=Rp150.558.824

Pengurangan:

$$\text{By Jab} = 5\% \times \text{Rp}150.558.824 = \text{Rp}7.527.941$$

Maksimum diperkenankan	=Rp 6.000.000
Penghasilan neto pertahun	=Rp144.558.824
PTKP	=Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp 77.058.824
PPh Psl 21 terutang pertahun:	
5% x Rp50.000.000	=Rp2.500.000
15% x Rp27.058.824	=Rp4.058.824
	=Rp6.558.824
PPh Psl 21 bulan Mei 2020	
Rp6.558.824/12 bulan= <b>Rp546.568,63</b>	

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Pembayaran Gaji bulan Mei 2020.**

**Biaya Gaji Rp12.546.568,63**

Hutang PPh Psl 21	Rp 546.568,63
Kas	Rp12.000.000,00

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Juni 2020:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp546.568,63**

Kas	Rp546.568,63
-----	--------------

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Mei 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Helmy Status (K/3)**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}12.000.000) - \text{Rp}5.900.000 - (0,15 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,85$$

$$PB = \{(\text{Rp}144.000.000) - \text{Rp}5.900.000 - (\text{Rp}10.800.000)\} / 0,85 =$$

**Rp149.764.706**

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}149.764.706 - \text{Rp}144.000.000) = \text{Rp}5.764.706.$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}5.764.706 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}480.392.$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times \text{Rp}12.000.000) = \text{Rp}144.000.000$$

$$\text{Tunjangan Pajak (12 bln} \times \text{Rp}480.392) = \text{Rp} 5.764.704$$

$$\text{Penghasilan bruto} = \text{Rp}149.764.704$$

Pengurangan:

$$\text{By Jab} = 5\% \times \text{Rp}149.764.704 = \text{Rp}7.488.235$$

Maksimum diperkenankan	=Rp 6.000.000
Penghasilan neto pertahun	=Rp143.764.704
PTKP	=Rp 72.000.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp 71.764.704
PPh Psl 21 terutang pertahun:	
5% x Rp50.000.000	=Rp2.500.000
15% x Rp21.764.704	=Rp3.264.706
	=Rp5.764.706
PPh Psl 21 bulan Mei 2020	
Rp5.764.706/12 bulan	=Rp480.392.

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Pembayaran Gaji bulan Mei 2020.**

**Biaya Gaji Rp12.480.392.**

Hutang PPh Psl 21	Rp 480.392.
Kas	Rp12.000.000.

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. Asera Tirta Pesodonia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Juni 2020:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp480.392**

Kas	Rp480.392.
-----	------------

**4. CARA PENENTUAN BATAS (LIMIT) JUMLAH PENGHASILAN MAKSIMUM UNTUK PENERAPAN RUMUS-II DENGAN METODE *GROSS-UP*.**

Berikut ini adalah simulasi perhitungan batas atau limit penghasilan untuk penerapan Rumus-II.

**STATUS (TK/0):**

I. Batas maksimum PKP Rumus II	=Rp250.000.000
II. Ditambah PTKP untuk status (TK/0)	=Rp 54.000.000
III. Ditambah Biaya jabatan yg diperkenankan	=Rp 6.000.000
IV. Jumlah Penghasilan Bruto pertahun	=Rp310.000.000



V. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto pertahun:

$$\{(Rp310.000.000 \times 0,85)+Rp.5.900.000 + (15\% \times Rp54.000.000)\} \\ =Rp277.500.000.$$

VI. Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:

$$Rp277.500.000/12bulan = \underline{Rp23.125.000.}$$

**Catatan:**

Jika pegawai tetap dengan status (TK/0), memperoleh penghasilan neto sebulan di atas **Rp8.914.474,-** sampai dengan batas sebesar **Rp23.125.000,-** maka rumus-2 yang harus digunakan, dan bila telah melewati batas atau limit tersebut, maka tidak memungkinkan lagi digunakan Rumus-2, maka harus digunakan rumus-3, yang akan dibahas selanjutnya.

**Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus II.**

**a. Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan *Gross-up*, asumsi Gaji Neto Rp23.125.000/bln**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times Rp23.125.000) - Rp5.900.000 - (0,15 \times Rp54.000.000)\} / 0,85$$

$$PB = \{(Rp277.500.000) - (Rp14.000.000)\} / 0,85 = \mathbf{Rp310.000.000}$$

PPh Pasal 21 Pertahun:

$$(Rp310.000.000 - Rp277.500.000) = Rp32.500.000$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = Rp32.500.000 / 12 \text{ bulan} = \mathbf{Rp2.708.333,-}$$

**b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times Rp25.833.333) = Rp310.000.000$$

Pengurangan:

$$\text{By Jab.} = 5\% \times Rp310.000.000 = Rp15.500.000$$

$$\text{Maksimum diperkenankan} = \underline{Rp 6.000.000}$$

$$\text{Penghasilan neto pertahun} = Rp304.000.000$$

$$\text{PTKP} = \underline{Rp 54.000.000}$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak pertahun} = \underline{Rp250.000.000}$$

**STATUS (K/0):**

$$\text{I. Batas maksimum PKP Rumus II} = Rp250.000.000$$

$$\text{II. Ditambah PTKP untuk status (K/0)} = Rp 58.500.000$$

III. Ditambah Biaya jabatan yg diperkenankan =Rp 6.000.000

IV. Jumlah Penghasilan Bruto pertahun =Rp314.500.000

V. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto pertahun:

$$\{(Rp314.500.000 \times 0,85)+Rp5.900.000 + (15\% \times Rp58.500.000)\} \\ =Rp282.000.000.$$

Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:

$$Rp282.000.000/12bulan = \underline{Rp23.500.000}.$$

### **Catatan:**

Jika pegawai tetap dengan status (K/0), memperoleh penghasilan neto sebulan di atas **Rp9.309.211,-** sampai dengan batas sebesar **Rp23.500.000**, maka rumus-2 yang harus digunakan, dan jika telah melewati batas atau limit tersebut, maka tidak memungkinkan lagi digunakan Rumus-2, maka harus digunakan rumus-3, yang akan dibahas selanjutnya.

### **Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus II.**

#### **a. Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Gross-up, asumsi Gaji Neto Rp23.500.000/bln**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times Rp23.500.000) - Rp5.900.000 - (0,15 \times Rp58.500.000)\} / 0,85$$

$$PB = \{(Rp282.000.000) - (Rp14.675.000)\} / 0,85 = \underline{Rp314.500.000}$$

PPh Pasal 21 Pertahun:

$$(Rp314.500.000 - Rp282.000.000) = Rp32.500.000$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = Rp32.500.000 / 12 \text{ bulan} = \underline{Rp2.708.333,-}$$

#### **b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times Rp26.208.333) = Rp314.500.000$$

Pengurangan:

$$\text{By Jab} = 5\% \times Rp314.500.000 = Rp15.725.000$$

$$\text{Maksimum diperkenankan} = \underline{Rp 6.000.000}$$

$$\text{Penghasilan neto pertahun} = \underline{Rp308.500.000}$$

$$\text{PTKP} = \underline{Rp 58.500.000}$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak pertahun} = \underline{Rp250.000.000}$$

### **STATUS (K/1):**

- I. Batas maksimum PKP Rumus II =Rp250.000.000
- II. Ditambah PTKP untuk status (K/1) =Rp 63.000.000
- III. Ditambah Biaya jabatan yg diperkenankan =Rp 6.000.000
- IV. Jumlah Penghasilan Bruto pertahun =Rp319.000.000
- V. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto pertahun:  
 $\{(Rp319.000.000 \times 0,85)+Rp.5.900.000 + (15\% \times Rp63.000.000)\}$   
=Rp286.500.000.

Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:

$$Rp286.500.000/12bulan = \underline{\mathbf{Rp23.875.000.}}$$

### **Catatan:**

Jika pegawai dengan status (K/1), memperoleh penghasilan netto sebulan di atas **Rp9.703.947,-** sampai dengan batas sebesar **Rp23.875.000,-** maka rumus-2 yang digunakan, dan jika telah melewati batas atau limit tersebut, maka tidak memungkinkan lagi digunakan Rumus-2, maka harus digunakan rumus-3, yang akan dibahas selanjutnya.

### **Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus II.**

#### **a. Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan *Gross-up*, asumsi Gaji Neto Rp23.875.000/bln**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times Rp23.875.000) - Rp5.900.000 - (0,15 \times Rp63.000.000)\} / 0,85$$

$$PB = \{(\mathbf{Rp286.500.000}) - (Rp15.350.000)\} / 0,85 = \mathbf{Rp319.000.000}$$

PPh Pasal 21 Pertahun:

$$(Rp319.000.000 - Rp286.500.000) = Rp32.500.000$$

$$PPh Psl 21 \text{ perbulan} = Rp32.500.000 / 12 \text{ bulan} = \mathbf{Rp2.708.333,-}$$

#### **b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times Rp26.583.333) = Rp319.000.000$$

Pengurangan:

$$\text{By Jab} = 5\% \times Rp319.000.000 = Rp15.950.000$$

$$\text{Maksimum diperkenankan} = \underline{\mathbf{Rp 6.000.000}}$$

$$\text{Penghasilan netto pertahun} = \mathbf{Rp313.000.000}$$

PTKP	=Rp 63.000.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp250.000.000

**STATUS (K/2):**

I. Batas maksimum PKP Rumus II	=Rp250.000.000
II. Ditambah PTKP untuk status (K/2)	=Rp 67.500.000
III. Ditambah Biaya jabatan yg diperkenankan	=Rp 6.000.000
IV. Jumlah Penghasilan Bruto pertahun	=Rp323.500.000
V. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto pertahun:	
	$\{(Rp323.500.000 \times 0,85)+Rp5.900.000 + (15\% \times Rp67.500.000)\}$
	=Rp291.000.000.

Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:

$$Rp291.000.000/12\text{bulan} = \mathbf{Rp24.250.000.}$$

**Catatan:**

Jika pegawai tetap dengan status (K/2), memperoleh penghasilan neto sebulan di atas **Rp10.084.063,-** sampai dengan batas sebesar **Rp24.250.000,-** maka rumus-2 yang digunakan, apabila telah melewati batas atau limit tersebut, maka tidak memungkinkan lagi digunakan Rumus-2, maka harus digunakan rumus-3, yang akan dibahas selanjutnya.

**Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus II.**

**a. Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Gross-up, asumsi Gaji Neto Rp24.250.000/bln**

$$PB = \{(12\text{bln} \times Rp24.250.000) - Rp5.900.000 - (0,15 \times Rp67.500.000)\} / 0,85$$

$$PB = \{(Rp291.000.000) - (Rp16.025.000)\} / 0,85 = \mathbf{Rp323.500.000}$$

PPh Pasal 21 Pertahun:

$$(Rp323.500.000 - Rp291.000.000) = Rp32.500.000$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = Rp32.500.000 / 12 \text{ bulan} = \mathbf{Rp2.708.333,-}$$

**b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto (12 bln x Rp26.958.333)	=Rp323.500.000
Pengurangan:	
By jab.=5% x Rp323.500.000=Rp16.175.000	
Maksimum diperkenankan	=Rp 6.000.000
Penghasilan neto pertahun	=Rp317.500.000
PTKP	=Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp250.000.000

**STATUS (K/3):**

- I. Batas maksimum PKP Rumus II =Rp250.000.000
- II. Ditambah PTKP untuk status (K/2) =Rp 72.000.000
- III. Ditambah Biaya jabatan yg diperkenankan =Rp 6.000.000
- IV. Jumlah Penghasilan Bruto pertahun =Rp328.000.000
- V. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto pertahun:

$$\{(Rp328.000.000 \times 0,85)+Rp5.900.000 + (15\% \times Rp72.000.000) \\ =Rp295.500.000.$$

Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:

$$Rp295.500.000/12bulan = \underline{\underline{Rp24.625.000.}}$$

**Catatan:**

- Jika pegawai tetap dengan status (K/3), memperoleh penghasilan neto sebulan di atas **Rp10.460.000,-** sampai dengan batas sebesar **Rp24.625.000,-** maka penerapan rumus-1 yang digunakan, bila telah melewati batas atau limit tersebut, maka tidak memungkinkan lagi digunakan Rumus-2, maka harus digunakan rumus-3, yang akan dibahas selanjutnya.

**Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus II.**

**a. Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Gross-up, asumsi Gaji Neto Rp24.625.000/bln**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}24.625.000) - \text{Rp}5.900.000 - (0,15 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,85$$

$$PB = \{(\text{Rp}295.500.000) - (\text{Rp}16.700.000)\} / 0,85 = \text{Rp}328.000.000$$

PPh Pasal 21 Tahun:

$$(\text{Rp}328.000.000 - \text{Rp}295.500.000) = \text{Rp}32.500.000$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}32.500.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}2.708.333,-$$

**b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times \text{Rp}27.333.333) = \text{Rp}328.000.000$$

Pengurangan:

$$\text{By Jab} = 5\% \times \text{Rp}328.000.000 = \text{Rp}16.400.000$$

$$\text{Maksimum diperkenankan} = \text{Rp} 6.000.000$$

$$\text{Penghasilan neto pertahun} = \text{Rp}322.000.000$$

$$\text{PTKP} = \text{Rp} 72.000.000$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak pertahun} = \text{Rp}250.000.000$$

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi batas/limit bawah dan atas terhadap Penghasilan Neto dengan penerapan Rumus-II.

**Tabel 2.**

Batas/Limit Penghasilan Neto terhadap Penerapan rumus-II metode *gross-up*.

Status Pegawai Tetap	Penghasilan Neto perbulan
TK/0	Di atas Rp. 8.914.474 s/d Rp.23.125.000
K/0	Di atas Rp. 9.309.211 s/d Rp.23.500.000
K/1	Di atas Rp. 9.703.947 s/d Rp.23.875.000
K/2	Di atas Rp.10.084.063 s/d Rp.24.250.000
K/3	Di atas Rp.10.460.000 s/d Rp.24.625.000

**5. PERHITUNGAN PPH PSL 21 PEGAWAI TETAP DENGAN METODE GROSS-UP. PENERAPAN RUMUS-III**

ASUMSI :

1. Biaya jabatan di atas Rp.6.000.000/tahun
2. PKP di atas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000.

## RUMUS:

$$\text{Penghasilan Bruto} = \frac{\text{Penghasilan neto} - \text{Rp. 31.500.000} - (0,25 \times \text{PTKP})}{0,75}$$

## CONTOH KASUS

Rafly Hanun pada bulan Oktober 2020 bekerja pada perusahaan PT *Black Gold* dengan memperoleh gaji neto sebulan Rp25.125.000,- PPh Pasal 21 ditanggung atau dibayarkan pihak PT *Black Gold*.

### A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Oktober 2020 sebagai berikut:

#### Asumsi Rafly Hanun Status (TK/0)

$$\text{PB} = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}25.125.000) - \text{Rp}31.500.000 - (0,25 \times \text{Rp}54.000.000)\} / 0,75$$

$$\text{PB} = \{(\text{Rp}301.500.000) - \text{Rp}31.500.000 - (\text{Rp}13.500.000)\} / 0,75 = \text{Rp}342.000.000$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}342.000.000 - \text{Rp}301.500.000) = \text{Rp}40.500.000$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}40.500.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}3.375.000.$$

#### Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times \text{Rp}25.125.000) = \text{Rp}301.500.000$$

$$\text{Tunjangan Pajak (12 bln} \times \text{Rp}3.375.000) = \text{Rp } 40.500.000$$

$$\text{Penghasilan bruto} = \text{Rp}342.000.000$$

Pengurangan:

$$\text{By Jab.} = 5\% \times \text{Rp}342.000.000 = \text{Rp}17.100.000$$

$$\text{Maksimum diperkenankan} = \text{Rp } 6.000.000$$

$$\text{Penghasilan neto pertahun} = \text{Rp}336.000.000$$

$$\text{PTKP} = \text{Rp } 54.000.000$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak pertahun} = \text{Rp}282.000.000$$

PPh Psl 21 terutang pertahun:

$$5\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}30.000.000$$

$$25\% \times \text{Rp } 32.000.000 = \underline{\text{Rp } 8.000.000}$$

$$= \underline{\text{Rp}40.500.000}$$

PPh Psl 21 bulan Oktober 2020

$$\text{Rp}40.500.000/12 \text{ bulan} = \underline{\text{Rp}3.375.000.}$$

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Pembayaran Gaji bulan Oktober 2020.**

**Biaya Gaji Rp28.500.000,-**

Hutang PPh Psl 21	Rp 3.375.000,-
Kas	Rp25.125.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. PT. Black Gold” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 November 2020:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp3.375.000,-**

Kas	Rp3.375.000,-
-----	---------------

**Catatan:**

Debet Biaya gaji bruto sebesar Rp28.500.000, diperoleh dengan menjumlahkan biaya gaji neto perbulan Rp25.125.000 dengan tunjangan pajak perbulan sebesar Rp3.375.000, yang didapat dari perhitungan *gross-up* di atas.

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Oktober 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Rafly Hanun Status (K/0)**

$$\text{PB} = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}25.125.000) - \text{Rp}31.500.000 - (0,25 \times \text{Rp}58.500.000)\} / 0,75$$

$$\text{PB} = \{(\text{Rp}301.500.000) - \text{Rp}31.500.000 - \text{Rp}14.625.000\} / 0,75 =$$

**Rp340.500.000**

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}340.500.000 - \text{Rp}301.500.000) = \text{Rp}39.000.000$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}39.000.000 / 12 \text{ bulan} = \underline{\text{Rp}3.250.000.}$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

$$\text{Gaji bruto } (12 \text{ bln} \times \text{Rp}25.125.000) = \text{Rp}301.500.000$$

$$\text{Tunjangan Pajak } (12 \text{ bln} \times \text{Rp}3.250.000) = \underline{\text{Rp } 39.000.000}$$

$$\text{Penghasilan bruto} = \text{Rp}340.500.000$$

Pengurangan:

$$\text{Bya jab} = 5\% \times \text{Rp}340.500.000 = \text{Rp}17.025.000$$



Maksimum diperkenankan	=Rp 6.000.000
Penghasilan neto pertahun	=Rp334.500.000
PTKP	=Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp276.000.000
PPh Psl 21 terutang pertahun:	
5% x Rp 50.000.000	=Rp 2.500.000
15% x Rp200.000.000	=Rp30.000.000
25% x Rp 26.000.000	=Rp 6.500.000
	<u>=Rp39.000.000</u>
PPh Psl 21 bulan Oktober 2020	
Rp39.000.000/12 bulan= <b>Rp3.250.000.</b>	

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. *Black Gold*” Saat Pembayaran Gaji bulan Oktober 2020.**

Biaya Gaji Rp28.375.000,-

Hutang PPh Psl 21	Rp 3.250.000,-
Kas	Rp25.125.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. PT. *Black Gold*” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 November 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp3.250.000,-

Kas	Rp3.250.000,-
-----	---------------

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Oktober 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Rafly Hanun Status (K/1)**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}25.125.000) - \text{Rp}31.500.000 - (0,25 \times \text{Rp}63.000.000)\} / 0,75$$

$$PB = \{(\text{Rp}301.500.000) - \text{Rp}31.500.000 - \text{Rp}15.750.000\} / 0,75 = \text{Rp}339.000.000$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}339.000.000 - \text{Rp}301.500.000) = \text{Rp}37.500.000$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}37.500.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}3.125.000.$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

Gaji bruto (12 bln x Rp25.125.000)	=Rp301.500.000
Tunjangan Pajak (12 bln x Rp3.125.000)	=Rp 37.500.000
Penghasilan bruto	=Rp339.000.000

Pengurangan:

By jab.=5% x Rp339.000.000=Rp16.950.000

Maksimum diperkenankan =Rp 6.000.000

Penghasilan neto pertahun =Rp333.000.000

PTKP =Rp 63.000.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun =Rp270.000.000

PPh Psl 21 terutang pertahun:

5% x Rp 50.000.000 =Rp 2.500.000

15% x Rp200.000.000 =Rp30.000.000

25% x Rp 20.000.000 =Rp 5.000.000

=Rp37.500.000

PPh Psl 21 bulan Oktober 2020

Rp37.500.000/12 bulan=Rp3.125.000.

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Pembayaran Gaji bulan Oktober 2020.**

Biaya Gaji Rp28.250.000,-

Hutang PPh Psl 21 Rp 3.125.000,-

Kas Rp25.125.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. PT. Black Gold” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 November 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp3.125.000,-

Kas Rp3.125.000,-

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross-Up, bulan Oktober 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Rafly Hanun Status (K/2)**

$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}25.125.000) - \text{Rp}31.500.000 - (0,25 \times \text{Rp}67.500.000)\} / 0,75$

$PB = \{(\text{Rp}301.500.000) - \text{Rp}31.500.000 - \text{Rp}16.875.000\} / 0,75 =$

**Rp337.500.000**

PPh Psl 21 pertahun=(Rp337.500.000 – Rp301.500.000)=Rp36.000.000

PPh Psl 21perbulan =Rp36.000.000/12 bulan=Rp3.000.000.

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto (12 bln x Rp25.125.000) =Rp301.500.000

Tunjangan Pajak (12 bln x Rp3.000.000)	=Rp 36.000.000
Penghasilan bruto	=Rp337.500.000
Pengurangan:	
By jab.=5% x Rp337.500.000	=Rp16.875.000
Maksimum diperkenankan	=Rp 6.000.000
Penghasilan neto pertahun	=Rp331.500.000
PTKP	=Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp264.000.000
PPh Psl 21 terutang pertahun:	
5% x Rp 50.000.000	=Rp 2.500.000
15% x Rp200.000.000	=Rp30.000.000
25% x Rp 14.000.000	=Rp 3.500.000
	=Rp36.000.000
PPh Psl 21 bulan Oktober 2020	
Rp36.000.000/12 bulan	=Rp3.000.000.

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Pembayaran Gaji bulan Oktober 2020.**

Biaya Gaji Rp28.125.000,-

Hutang PPh Psl 21	Rp 3.000.000,-
Kas	Rp25.125.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. PT. Black Gold” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 November 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp3.000.000,-

Kas	Rp3.000.000,-
-----	---------------

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross-Up, bulan Oktober 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Rafly Hanun Status (K/3)**

$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}25.125.000) - \text{Rp}31.500.000 - (0,25 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,75$

$PB = \{(\text{Rp}301.500.000) - \text{Rp}31.500.000 - \text{Rp}18.000.000\} / 0,75 = \text{Rp}336.000.000$

PPh Psl 21 pertahun=(Rp336.000.000 – Rp301.500.000)=Rp34.500.000

PPh Psl 21perbulan =Rp34.500.000/12 bulan=**Rp2.875.000.**

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto (12 bln x Rp25.125.000)	=Rp301.500.000
Tunjangan Pajak (12 bln x Rp2.875.000)	=Rp 34.500.000
Penghasilan bruto	=Rp336.000.000
Pengurangan:	
By Jab=5% x Rp336.000.000	=Rp16.800.000
Maksimum diperkenankan	=Rp 6.000.000
Penghasilan neto pertahun	=Rp330.000.000
PTKP	=Rp 72.000.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp258.000.000
PPh Psl 21 terutang pertahun:	
5% x Rp 50.000.000	=Rp 2.500.000
15% x Rp200.000.000	=Rp30.000.000
25% x Rp 8.000.000	=Rp 2.000.000
	=Rp34.500.000

PPh Psl 21 bulan Oktober 2020

Rp34.500.000/12 bulan=**Rp2.875.000.**

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Pembayaran Gaji bulan Oktober 2020.**

Biaya Gaji Rp28.000.000,-

Hutang PPh Psl 21	Rp 2.875.000,-
Kas	Rp25.125.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. PT. Black Gold” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 November 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp2.875.000,-

Kas	Rp2.875.000,-
-----	---------------

**6. CARA PENENTUAN BATAS (LIMIT) JUMLAH PENGHASILAN MAKSIMUM UNTUK PENERAPAN RUMUS-III DENGAN METODE *GROSS-UP*.**

Berikut ini adalah simulasi perhitungan batas atau limit penghasilan neto perbulan dan bruto untuk penerapan Rumus-III.

### **Status (TK/0):**

- I. Batas maksimum PKP Rumus III =Rp500.000.000
- II. Ditambah PTKP untuk status (TK/0) =Rp 54.000.000
- III. Ditambah Biaya jabatan yg diperkenankan =Rp 6.000.000
- IV. Jumlah Penghasilan Bruto pertahun =Rp560.000.000
- V. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto pertahun:  
$$\{(Rp560.000.000 \times 0,75) + Rp.31.500.000 + (25\% \times Rp54.000.000)\}$$
$$=Rp465.000.000.$$

Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:

$$Rp465.000.000/12\text{bulan} = \underline{Rp38.750.000.}$$

### **Catatan:**

Jika pegawai tetap dengan status (TK/0), memperoleh penghasilan neto sebulan di atas **Rp23.125.000,-** sampai dengan **Rp38.750.000,-** maka rumus-3 yang harus digunakan, dan bila telah melewati batas atau limit tersebut, maka tidak memungkinkan lagi digunakan Rumus-3, maka harus digunakan rumus-4, yang akan dibahas selanjutnya.

### **Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus-3.**

#### **a. Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan *Gross-up*, asumsi Gaji Neto Rp38.750.000/bln**

$$PB = \{(12\text{bln} \times Rp38.750.000) - Rp31.500.000 - (0,25 \times Rp54.000.000)\} / 0,75$$

$$PB = \{(Rp465.000.000) - (Rp31.500.000)\} / 0,75 = \underline{Rp560.000.000}$$

PPh Pasal 21 Pertahun:

$$(Rp560.000.000 - Rp465.000.000) = Rp95.000.000$$

$$PPh Psl 21\text{perbulan} = Rp95.000.000/12\text{ bulan} = \underline{Rp7.916.667,-}$$

#### **b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times Rp46.666.666) = Rp560.000.000$$

Pengurangan:

$$\text{By jab.} = 5\% \times Rp560.000.000 = Rp28.000.000$$

$$\text{Maksimum diperkenankan} = \underline{Rp 6.000.000}$$

$$\text{Penghasilan neto pertahun} = \underline{Rp554.000.000}$$

PTKP	= <u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	= <u>Rp500.000.000</u>

**Status (K/0):**

- I. Batas maksimum PKP Rumus III =Rp500.000.000
- II. Ditambah PTKP untuk status (K/0) =Rp 58.500.000
- III. Ditambah Biaya jabatan yg diperkenankan =Rp 6.000.000
- IV. Jumlah Penghasilan Bruto pertahun =Rp564.500.000

V. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto pertahun:

$$\{(Rp564.500.000 \times 0,75)+Rp.31.500.000 + (25\% \times Rp58.500.000)\}$$

$$=Rp469.500.000.$$

Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:

$$Rp469.500.000/12bulan = \underline{Rp39.125.000.}$$

**Catatan:**

Jika pegawai tetap dengan status (K/0), memperoleh penghasilan neto sebulan di atas **Rp23.500.000,-** sampai dengan **Rp39.125.000**, maka harus menggunakan rumus-3, dan bila telah melewati batas atau limit tersebut, maka tidak memungkinkan lagi digunakan Rumus-3, maka harus digunakan rumus-4, yang akan dibahas selanjutnya.

**Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus-III.**

**a. Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan *Gross-up*, asumsi Gaji Neto Rp39.125.000/bln**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times Rp39.125.000) - Rp31.500.000 - (0,25 \times Rp58.500.000)\} / 0,75$$

$$PB = \{(Rp469.500.000) - (Rp46.125.000)\} / 0,75 = \underline{Rp564.500.000}$$

PPh Pasal 21 Pertahun:

$$(Rp564.500.000 - Rp469.500.000) = Rp95.000.000$$

$$PPh Psl 21 \text{ perbulan} = Rp95.000.000 / 12 \text{ bulan} = \underline{Rp7.916.667,-}$$

**b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto (12 bln x Rp47.041.667)	=Rp564.500.000
Pengurangan:	
By jab=5% x Rp564.500.000	=Rp28.225.000
Maksimum diperkenankan	=Rp 6.000.000
Penghasilan neto pertahun	=Rp558.500.000
PTKP	=Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp500.000.000

**Status (K/1):**

I. Batas maksimum PKP Rumus III	=Rp500.000.000
II. Ditambah PTKP untuk status (K/1)	=Rp 63.000.000
III. Ditambah Biaya jabatan yg diperkenankan	=Rp 6.000.000
IV. Jumlah Penghasilan Bruto pertahun	=Rp569.000.000

V. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto pertahun:

$$\{(Rp569.000.000 \times 0,75) + Rp31.500.000 + (25\% \times Rp63.000.000)\} \\ = Rp474.000.000.$$

Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:

$$Rp474.000.000 / 12 \text{bulan} = \underline{Rp39.500.000.}$$

**Catatan:**

Jika pegawai tetap dengan status (K/1), memperoleh penghasilan neto sebulan di atas **Rp23.875.000,-** sampai dengan **Rp39.500.000,-** maka rumus-3 yang harus digunakan, dan bila telah melewati batas atau limit tersebut, maka tidak memungkinkan lagi digunakan Rumus-3, maka harus digunakan rumus-4, yang akan dibahas selanjutnya.

**Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus-III.**

**a. Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Gross-up, asumsi Gaji Neto Rp39.500.000/bln**

$$PB = \{(12 \text{bln} \times Rp39.500.000) - Rp31.500.000 - (0,25 \times Rp63.000.000)\} / 0,75$$

$$PB = \{(Rp474.000.000) - (Rp47.250.000)\} / 0,75 = \underline{Rp569.000.000}$$

PPh Pasal 21 Pertahun:

$(Rp569.000.000 - Rp474.000.000) = Rp95.000.000$

PPH Psl 21 perbulan =  $Rp95.000.000 / 12 \text{ bulan} = \mathbf{Rp7.916.667,-}$

**b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto (12 bln x Rp47.416.667) = Rp569.000.000

Pengurangan:

By jab =  $5\% \times Rp569.000.000 = Rp28.450.000$

Maksimum diperkenankan = Rp 6.000.000

Penghasilan neto pertahun = Rp563.000.000

PTKP = Rp 63.000.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun = Rp500.000.000

**Status (K/2):**

I. Batas maksimum PKP Rumus III = Rp500.000.000

II. Ditambah PTKP untuk status (K/2) = Rp 67.500.000

III. Ditambah Biaya jabatan yg diperkenankan = Rp 6.000.000

IV. Jumlah Penghasilan Bruto pertahun = Rp573.500.000

V. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto pertahun:

$\{(Rp573.500.000 \times 0,75) + Rp31.500.000 + (25\% \times Rp67.500.000)\}$   
= Rp478.500.000.

Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:

$Rp478.500.000 / 12 \text{ bulan} = \mathbf{Rp39.875.000.}$

**Catatan:**

Jika pegawai tetap dengan status (K/2), memperoleh penghasilan neto sebulan di atas **Rp24.250.000,-** sampai dengan **Rp39.875.000,-** maka rumus-3 yang harus digunakan, dan bila telah melewati batas atau limit tersebut, maka tidak memungkinkan lagi digunakan Rumus-3, maka harus digunakan rumus-4, yang akan dibahas selanjutnya.



**Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus-III.**

**a. Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Gross-up, asumsi Gaji Neto Rp39.875.000/bln**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}39.875.000) - \text{Rp}31.500.000 - (0,25 \times \text{Rp}67.500.000)\} / 0,75$$

$$PB = \{(\text{Rp}478.500.000) - (\text{Rp}48.375.000)\} / 0,75 = \text{Rp}573.500.000$$

PPh Pasal 21 Pertahun:

$$(\text{Rp}573.500.000 - \text{Rp}478.500.000) = \text{Rp}95.000.000$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}95.000.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}7.916.667,-$$

**b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times \text{Rp}47.791.667) = \text{Rp}573.500.000$$

Pengurangan:

$$\text{By jab} = 5\% \times \text{Rp}573.500.000 = \text{Rp}28.675.000$$

$$\text{Maksimum diperkenankan} = \underline{\text{Rp } 6.000.000}$$

$$\text{Penghasilan neto pertahun} = \text{Rp}567.500.000$$

$$\text{PTKP} = \underline{\text{Rp } 67.500.000}$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak pertahun} = \underline{\text{Rp}500.000.000}$$

**Status (K/3):**

I. Batas maksimum PKP Rumus III = Rp500.000.000

II. Ditambah PTKP untuk status (K/3) = Rp 72.000.000

III. Ditambah Biaya jabatan yg diperkenankan = Rp 6.000.000

IV. Jumlah Penghasilan Bruto pertahun = Rp578.000.000

V. Penentuan Jumlah Penghasilan Neto pertahun:

$$\{(\text{Rp}578.000.000 \times 0,75) + \text{Rp}31.500.000 + (25\% \times \text{Rp}72.000.000)\} \\ = \text{Rp}483.000.000.$$

Jumlah Penghasilan Neto Maksimum perbulan:

$$\text{Rp}483.000.000 / 12 \text{ bulan} = \underline{\text{Rp}40.250.000.}$$

**Catatan:**

Jika pegawai tetap dengan status (K/3), memperoleh penghasilan neto sebulan di atas **Rp24.625.000,-** sampai dengan **Rp40.250.000,-** maka rumus-3 yang harus digunakan, dan bila telah melewati batas atau limit tersebut, maka tidak

memungkinkan lagi digunakan Rumus-3, maka harus digunakan rumus-4, yang akan dibahas selanjutnya.

**Berikut ini adalah pembuktian batas/limit Rumus-III.**

**a. Perhitungan Tunjangan Pajak Dengan Gross-up, asumsi Gaji Neto Rp40.250.000/bln**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}40.250.000) - \text{Rp}31.500.000 - (0,25 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,75$$

$$PB = \{(\text{Rp}483.000.000) - (\text{Rp}49.500.000)\} / 0,75 = \text{Rp}578.000.000$$

PPh Pasal 21 Tahun:

$$(\text{Rp}578.000.000 - \text{Rp}483.000.000) = \text{Rp}95.000.000$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}95.000.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}7.916.667,-$$

**b. Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto (12 bln x Rp48.166.667) =Rp578.000.000

Pengurangan:

By jab=5% x Rp578.000.000=Rp28.900.000

Maksimum diperkenankan =Rp 6.000.000

Penghasilan neto pertahun =Rp572.000.000

PTKP =Rp 72.000.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun =Rp500.000.000

Berikut ini adalah daftar rekapitulasi batas/limit bawah dan atas Penghasilan Neto hasil perhitungan *Gross-up* terhadap penerapan Rumus-III.

Status Pegawai tetap	Penghasilan Neto perbulan
TK/0	Di atas Rp23.125.000 s/d Rp38.750.000
K/0	Di atas Rp23.500.000 s/d Rp39.125.000
K/1	Di atas Rp23.875.000 s/d Rp39.500.000
K/2	Di atas Rp24.250.000 s/d Rp39.875.000
K/3	Di atas Rp24.625.000 s/d Rp40.250.000

## 7. PERHITUNGAN PPH PSL 21 PEGAWAI TETAP DENGAN METODE *GROSS-UP*. PENERAPAN RUMUS-IV

ASUMSI :

1. Biaya jabatan di atas Rp.6.000.000/tahun
2. PKP di atas Rp.500.000.000.

Rumus:

$$\text{Penghasilan Bruto} = \frac{\text{Penghasilan neto} - \text{Rp. 56.800.000} - (0,30 \times \text{PTKP})}{0,70}$$

### CONTOH KASUS:

Rio Anan pada bulan Januari 2020 bekerja pada perusahaan PT *Black Gold* dengan memperoleh gaji neto sebulan Rp52.750.000,- PPh Pasal 21 ditanggung atau dibayarkan pihak PT *Black Gold*.

#### A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Januari 2020 sebagai berikut:

##### Asumsi Rio Anan Status (TK/0)

$$\text{PB} = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}52.750.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}54.000.000)\} / 0,70$$

$$\text{PB} = \{(\text{Rp}633.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}16.200.000)\} / 0,70 = \text{Rp}800.000.000$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}800.000.000 - \text{Rp}633.000.000) = \text{Rp}167.000.000$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}167.000.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}13.916.667.$$

##### Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times \text{Rp}52.750.000) = \text{Rp}633.000.000$$

$$\text{Tunjangan Pajak (12 bln} \times \text{Rp}13.916.667) = \text{Rp}167.000.000$$

$$\text{Penghasilan bruto} = \text{Rp}800.000.000$$

Pengurangan:

$$\text{By jab.} = 5\% \times \text{Rp}800.000.000 = \text{Rp}40.000.000$$

$$\text{Maksimum diperkenankan} = \text{Rp } 6.000.000$$

$$\text{Penghasilan neto pertahun} = \text{Rp}794.000.000$$

$$\text{PTKP} = \text{Rp } 54.000.000$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak pertahun} = \text{Rp}740.000.000$$

PPh Psl 21 terutang pertahun:

5% x Rp 50.000.000 =Rp 2.500.000

15% x Rp200.000.000 =Rp 30.000.000

25% x Rp250.000.000 =Rp 62.500.000

30% x Rp240.000.000 =Rp 72.000.000

=Rp167.000.000

PPh Psl 21 bulan Januari 2020

Rp167.000.000/12 bulan=**Rp13.916.667.**

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Pembayaran Gaji bulan Januari 2020.**

Biaya Gaji Rp66.666.667,-

Hutang PPh Psl 21 Rp13.916.667,-

Kas Rp52.750.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. PT. Black Gold” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Pebruari 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp13.916.667,-

Kas Rp13.916.667,-

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross-Up, bulan Januari 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Rio Anan Status (K/0)**

$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}52.750.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}58.500.000)\} / 0,70$

$PB = \{(\text{Rp}633.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}17.550.000)\} / 0,70 =$   
**Rp798.071.429**

PPh Psl 21 pertahun=(Rp798.071.429 – Rp633.000.000)=Rp165.071.429

PPh Psl 21perbulan =Rp165.071.429/12 bulan=**Rp13.755.952.**

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto (12 bln x Rp52.750.000) =Rp633.000.000

Tunjangan Pajak (12 bln x Rp13.755.952) =Rp165.071.424

Penghasilan bruto =Rp798.071.424

Pengurangan:

By Jab.=5% x Rp798.071.424=Rp39.903.571

Maksimum diperkenankan =Rp 6.000.000

Penghasilan neto pertahun	=Rp792.071.424
PTKP	=Rp 58.500.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp733.571.424
PPh Psl 21 terutang pertahun:	
5% x Rp 50.000.000	=Rp 2.500.000
15% x Rp200.000.000	=Rp 30.000.000
25% x Rp250.000.000	=Rp 62.500.000
30% x Rp233.571.424	=Rp 70.071.427
	=Rp165.071.427
PPh Psl 21 bulan Januari 2020	
Rp165.071.427/12 bulan	=Rp13.755.952.

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Pembayaran Gaji bulan Januari 2020.**

Biaya Gaji Rp66.505.952,-

Hutang PPh Psl 21	Rp13.755.952,-
Kas	Rp52.750.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. PT. Black Gold” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Pebruari 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp13.755.952,-

Kas	Rp13.755.952
-----	--------------

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross-Up, bulan Januari 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Rio Anan Status (K/1)**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}52.750.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}63.000.000)\} / 0,70$$

$$PB = \{(\text{Rp}633.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}18.900.000)\} / 0,70 = \text{Rp}796.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}796.142.857 - \text{Rp}633.000.000) = \text{Rp}163.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}163.142.857 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}13.595.238.$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

$$\text{Gaji bruto (12 bln} \times \text{Rp}52.750.000) = \text{Rp}633.000.000$$

$$\text{Tunjangan Pajak (12 bln} \times \text{Rp}13.595.238) = \text{Rp}163.142.857$$

$$\text{Penghasilan bruto} = \text{Rp}796.142.857$$

Pengurangan:

By jab=5% x Rp796.142.857=Rp39.807.143

Maksimum diperkenankan =Rp 6.000.000

Penghasilan neto pertahun =Rp790.142.857

PTKP =Rp 63.000.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun =Rp727.142.857

PPh Psl 21 terutang pertahun:

5% x Rp 50.000.000 =Rp 2.500.000

15% x Rp200.000.000 =Rp 30.000.000

25% x Rp250.000.000 =Rp 62.500.000

30% x Rp227.142.857 =Rp 68.142.857

=Rp163.142.857

PPh Psl 21 bulan Januari 2020

Rp163.142.857/12 bulan=Rp13.595.238.

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Pembayaran Gaji bulan Januari 2020.**

Biaya Gaji Rp66.345.238,-

Hutang PPh Psl 21 Rp13.595.238,-

Kas Rp52.750.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. PT. Black Gold” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Pebruari 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp13.595.238,-

Kas Rp13.595.238,-

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross-Up, bulan Januari 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Rio Anan Status (K/2)**

$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}52.750.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}67.500.000)\} / 0,70$

$PB = \{(\text{Rp}633.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}20.250.000)\} / 0,70 =$

**Rp794.214.286**

PPh Psl 21 pertahun=(Rp794.214.286 – Rp633.000.000)=Rp161.214.286

PPh Psl 21perbulan =Rp161.214.286/12 bulan=**Rp13.434.524.**

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto (12 bln x Rp52.750.000)	=Rp633.000.000
Tunjangan Pajak (12 bln x Rp13.434.524)	=Rp161.214.286
Penghasilan bruto	=Rp794.214.286
Pengurangan:	
By jab=5% x Rp794.214.286	=Rp39.710.714
Maksimum diperkenankan	=Rp 6.000.000
Penghasilan neto pertahun	=Rp788.214.286
PTKP	=Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp720.714.286
PPh Psl 21 terutang pertahun:	
5% x Rp 50.000.000	=Rp 2.500.000
15% x Rp200.000.000	=Rp 30.000.000
25% x Rp250.000.000	=Rp 62.500.000
30% x Rp220.714.286	=Rp 66.214.286
	=Rp161.214.286
PPh Psl 21 bulan Januari 2020	
Rp161.214.286/12 bulan	=Rp13.434.524.

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Pembayaran Gaji bulan Januari 2020.**

Biaya Gaji Rp66.184.524,-

Hutang PPh Psl 21	Rp13.434.524,-
Kas	Rp52.750.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. PT. Black Gold” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Pebruari 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp13.434.524,-	
Kas	Rp13.434.524,-

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross-Up, bulan Januari 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Rio Anan Status (K/3)**

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}52.750.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,70$$

$$PB = \{(\text{Rp}633.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}21.600.000)\} / 0,70 =$$

**Rp792.285.714**

PPh Psl 21 pertahun=(Rp792.285.714 – Rp633.000.000)=Rp159.285.714

PPh Psl 21perbulan =Rp159.285.714/12 bulan=**Rp13.273.810.**

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto (12 bln x Rp52.750.000) =Rp633.000.000

Tunjangan Pajak (12 bln x Rp13.273.810) =Rp159.285.714

Penghasilan bruto =Rp792.285.714

Pengurangan:

By jab.=5% x Rp792.285.714=Rp39.614.286

Maksimum diperkenankan =Rp 6.000.000

Penghasilan neto pertahun =Rp786.285.714

PTKP =Rp 72.000.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun =Rp714.285.714

PPh Psl 21 terutang pertahun:

5% x Rp 50.000.000 =Rp 2.500.000

15% x Rp200.000.000 =Rp 30.000.000

25% x Rp250.000.000 =Rp 62.500.000

30% x Rp214.285.714 =Rp 64.285.714

=Rp159.285.714

PPh Psl 21 bulan Januari 2020

Rp159.285.714/12 bulan=**Rp13.273.810.**

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Pembayaran Gaji bulan Januari 2020.**

Biaya Gaji Rp66.023.810,-

Hutang PPh Psl 21 Rp13.273.810,-

Kas Rp52.750.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. PT. Black Gold” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Pebruari 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp13.273.810,-

Kas Rp13.273.810,-

**Catatan:**

- Penentuan batas maksimum penghasilan untuk penerapan rumus-IV, sama seperti pada penentuan batas maksimum penghasilan rumus-III.



## 8. PERHITUNGAN PPH PSL 21 PEGAWAI TETAP DENGAN METODE *GROSS-UP*, ASUMSI TERDAPAT POTONGAN. PENERAPAN RUMUS-1.

Dalam perhitungan PPh Psl 21 untuk wajib pajak "*Pegawai Tetap*" jika terdapat potongan, maka rumus yang digunakan masih tetap mengacu pada masing-masing rumus yang telah dibahas sebelumnya, hanya perlu dimasukkan atau ditambah jumlah potongan yang diperbolehkan menurut aturan perpajakan. Berikut ini adalah beberapa contoh kasus untuk masing-masing rumus.

### RUMUS 1:

$$\text{Penghasilan Bruto} = \frac{\text{Penghasilan neto} - (0,05 \times \text{PTKP}) - (0,05 \times \text{Potongan})}{0,9525}$$

### CONTOH KASUS 1:

Raka status (K/3) bekerja pada perusahaan PT *Black Gold*. Pada bulan Januari 2020 menerima gaji neto sebulan Rp.8.500.000,- Perusahaan membayar Iuran Pensiun Rp.50.000, THT Rp.100.000, JKK Rp.45.000, JK Rp.65.000. Sementara yg dibayar karyawan untuk Iuran Pensiun Rp.45.000, THT Rp.70.000,- JKK Rp.35.000, JK Rp.75.000. PPh Pasal 21 ditanggung atau dibayarkan pihak PT *Black Gold*.

#### A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Januari 2020 sebagai berikut:

##### Asumsi Raka Status (K/3)

$$PB = \{ (12 \text{ bln} \times \text{Rp}8.610.000) - (0,05 \times \text{Rp}72.000.000) - (0,05 \times \text{Rp}1.380.000) \} / 0,9525$$

$$PB = \{ ( \text{Rp} 103 . 320 . 000 ) - ( \text{Rp} 3 . 600 . 000 ) - ( \text{Rp} 69.000 ) \} / 0,9525 = \text{Rp} 104.620.472$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp} 104.620.472 - \text{Rp} 103.320.000) = \text{Rp} 1.300.472$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp} 1.300.472 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp} 108.373,-$$

##### Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:

$$\text{Gaji Pokok neto (12 bln} \times \text{Rp}8.500.000) = \text{Rp} 102.000.000$$

$$\text{Iuran JKK \& JK (12 bln} \times \text{Rp} 110.000) = \text{Rp} 1.320.000$$

$$\text{Tunjangan Pajak (12 bln} \times \text{Rp} 108.373) = \underline{\text{Rp} 1.300.476}$$

Penghasilan bruto	=Rp104.620.476
Biaya jabatan=5% x Rp104.620.476	=Rp 5.231.024
Iuran Pensiun & THT (12 bln x Rp.115.000)	=Rp. 1.380.000
Penghasilan neto pertahun	=Rp 98.009.452
PTKP	=Rp 72.000.000
Penghasilan Kena Pajak pertahun	=Rp 26.009.452
PPh Psl 21 terutang pertahun:	
5% x Rp26.009.452=Rp1.300.473	
PPh Psl 21 bulan Januari 2020	
Rp1.300.473/12 bulan=Rp108.373	

**Catatan:**

- Jumlah penghasilan neto sebesar Rp.8.610.000,- di atas terdiri dari Gaji pokok neto sebesar Rp.8.500.000,- ditambah iuran JKK Rp.45.000, dan JK Rp.65.000 yang dibayar pihak perusahaan (sesuai UU PPh Psl 21).
- Jumlah potongan sebesar Rp.1.380.000,- meliputi Iuran Pensiun Rp.45.000, dan THT Rp.70.000 yang disetahunkan, yang dibayar sendiri oleh karyawan Raka (sesuai UU PPh Psl 21).

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Pembayaran Gaji bulan Januari 2020.**

Biaya Gaji Rp8.868.373,-

Hutang PPh Psl 21	Rp 108.373,-
Hutang Jamsostek	Rp 485.000,-
Kas	Rp8.275.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Dan Iuran Jamsostek Tanggal 10 Pebruari 2020:**

Hutang PPh Psl 21	Rp108.373,-
Hutang Jamsostek	Rp485.000,-
Kas	Rp593.373,-

**Catatan:**

- Debet Biaya gaji sebesar Rp8.868.373, diperoleh dengan menjumlahkan biaya gaji neto Rp8.500.000 ditambah dengan seluruh iuran yang dibayar pihak Perusahaan beserta pajak, yang meliputi : Iuran Pensiun

Rp.50.000, THT Rp.100.000, JKK Rp.45.000, JK Rp.65.000, dan PPh Psl 21 Rp.108.373.

- b. Kredit Hutang Jamsostek sebesar Rp.485.000,- diperoleh dengan menjumlahkan seluruh iuran baik yang dibayar oleh pihak perusahaan maupun oleh pihak karyawan (Raka), yang meliputi : Pensiun Rp.50.000, THT Rp.100.000, JKK Rp.45.000, JK Rp.65.000. Iuran Pensiun Rp.45.000, THT Rp.70.000,- JKK Rp.35.000, JK Rp.75.000.
- c. Kredit Kas atau jumlah yang harus dibayar ke karyawan (Raka) sebesar Rp.8.275.000,- diperoleh dari hasil pengurang antara Hak Raka (Rp.8.500.000) dengan kewajiban Raka yang berkaitan dengan iuran jamostek yang menjadi tanggungannya (Iuran Pensiun Rp.45.000, THT Rp.70.000,- JKK Rp.35.000, JK Rp.75.000). Atau kredit kas sebesar Rp.8.275.000,- dapat juga dihitung dengan cara lain yaitu mengurangi nilai debet Rp.8.868.000 dengan nilai yang terdapat pada posisi sebelah kredit yang meliputi hutang PPh Psl 21 Rp.108.373, dan hutang jamsostek Rp.485.000.

## 9. PERHITUNGAN PPH PSL 21 PEGAWAI TETAP DENGAN METODE *GROSS-UP*, ASUMSI TERDAPAT POTONGAN. PENERAPAN RUMUS-2.

### RUMUS 2:

$$\text{Peng. Bruto} = \frac{\text{Peng. Neto} - \text{Rp. 5.900.000} - (0,15 \times \text{PTKP}) - (0,15 \times \text{Potongan})}{0,85}$$

### CONTOH KASUS:

Albert status (K/1) bekerja pada perusahaan PT *Black Gold*. Pada bulan Januari 2020 menerima gaji neto sebulan Rp.10.000.000,- Tunjangan transport/makan Rp.2.000.000,- dan Lembur Rp.1.000.000,- Perusahaan membayar THT 3% dari gaji pokok, JKK 5% dari gaji pokok, dan JK 1,5% dari gaji pokok. Sementara yg dibayar karyawan untuk JHT 2% dari gaji pokok, JKK 1% dari gaji pokok, dan JK 0,5% dari gaji pokok. Potongan pinjaman Albert Rp.3.000.000. PPh Pasal 21 ditanggung atau dibayarkan pihak PT *Black Gold*.

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Januari 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Albert Status (K/1)**

$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}13.650.000) - \text{Rp}5.900.000 - (0,15 \times \text{Rp}63.000.000) - (0,15 \times \text{Rp}2.400.000)\} / 0,85$

$PB = \{(\text{Rp}163.800.000) - \text{Rp}5.900.000 - (\text{Rp}9.450.000) - (\text{Rp}360.000)\} / 0,85 = \text{Rp}174.223.529$

$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}174.223.529 - \text{Rp}163.800.000) = \text{Rp}10.423.529.$

$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}10.423.529 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}868.627,-$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

Gaji pokok neto (12 bln x Rp10.000.000) =Rp120.000.000

Tunj. Transpor/Makan (12bln x Rp.3.000.000) =Rp 36.000.000

Iuran JKK & JK (6,5% x Rp.120.000.000) =Rp 7.800.000

Tunjangan Pajak (12 bln x Rp868.627) =Rp 10.423.524

Penghasilan bruto =Rp174.223.524

By Jab=5% x Rp174.223.524=Rp8.711.176

Maksimum diperkenankan =Rp. 6.000.000

JHT (2% x Rp.120.000.000) =Rp. 2.400.000

Penghasilan neto pertahun =Rp165.823.524

PTKP =Rp 63.000.000

Penghasilan Kena Pajak Pertahun =Rp 102.823.524

PPh Psl 21 terutang pertahun:

5% x Rp50.000.000 =Rp 2.500.000

15% x Rp.52.823.524 =Rp. 7.923.529

=Rp.10.423.529

PPh Psl 21 bulan Januari 2020

Rp10.423.529/12 bulan=Rp868.627

**(2) Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. *Black Gold*” Saat Pembayaran Gaji bulan Januari 2020.**

**Biaya Gaji Rp14.818.627,-**

Hutang PPh Psl 21 Rp 868.627,-

Hutang Jamsostek Rp1.300.000,-

Piutang Pinj.Karyawan Rp.3.000.000,-

Kas Rp9.650.000,-

**(3) Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Dan Iuran Jamsostek Tanggal 10 Pebruari 2020:**

Hutang PPh Psl 21	Rp 868.627,-	
Hutang Jamsostek	Rp1.300.000,-	
Kas		Rp2.168.627,-

**10. PERHITUNGAN PPH PSL 21 PEGAWAI TETAP DENGAN METODE *GROSS-UP*, ASUMSI TERDAPAT POTONGAN. PENERAPAN RUMUS-3.**

**RUMUS 3:**

$$\text{Peng. Bruto} = \frac{\text{Peng. Neto} - \text{Rp. 31.500.000} - (0,25 \times \text{PTKP}) - (0,25 \times \text{Potongan})}{0,75}$$

**CONTOH KASUS**

Alfian status (K/2) bekerja pada perusahaan PT *Black Gold*. Pada bulan Januari 2020 menerima gaji neto sebulan Rp.20.000.000,- Tunjangan transport/makan Rp.4.000.000,- dan Lembur Rp.1.500.000,- Perusahaan membayar THT 3% dari gaji pokok, JKK 5% dari gaji pokok, dan JK 1,5% dari gaji pokok. Sementara yg dibayar karyawan untuk JHT 2% dari gaji pokok, JKK 1% dari gaji pokok, dan JK 0,5% dari gaji pokok. Potongan pinjaman Alfian Rp.5.000.000. PPh Pasal 21 ditanggung pihak PT *Black Gold*.

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Januari 2020 sebagai berikut:**

**Asumsi Alfian Status (K/2)**

$$\text{PB} = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}26.800.000) - \text{Rp}31.500.000 - (0,25 \times \text{Rp}67.500.000) - (0,25 \times \text{Rp}4.800.000)\} / 0,75$$

$$\text{PB} = \{(\text{Rp}321.600.000) - \text{Rp}31.500.000 - (\text{Rp}16.875.000) - (\text{Rp}1.200.000)\} / 0,75 = \text{Rp}362.700.000$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}362.700.000 - \text{Rp}321.600.000) = \text{Rp}41.100.000.$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}41.100.000 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}3.425.000,-$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

$$\text{Gaji neto (12 bln} \times \text{Rp}20.000.000) = \text{Rp}240.000.000$$

Tunj. Transpor/Makan (12bln x Rp.5.500.000)	=Rp 66.000.000
Iuran JKK & JK (6,5% x Rp.120.000.000)	=Rp 15.600.000
Tunjangan Pajak (12 bln x Rp3.425.000)	=Rp 41.100.000
Penghasilan bruto	=Rp362.700.000
By jab.=5% x Rp362.700.000	=Rp18.135.000
Maksimum diperkenankan	=Rp. 6.000.000
JHT	=Rp. 4.800.000
Penghasilan neto pertahun	=Rp351.900.000
PTKP	=Rp 67.500.000
Penghasilan Kena Pajak Pertahun	=Rp 284.400.000
<b>PPh Psl 21 terutang pertahun:</b>	
5% x Rp. 50.000.000	=Rp 2.500.000
15% x Rp.200.000.000	=Rp.30.000.000
25% xRp. 34.400.000	=Rp. 8.600.000
	=Rp.41.100.000

**PPh Psl 21 bulan Januari 2020**

Rp41.100.000/12 bulan=Rp3.425.000

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Pembayaran Gaji bulan Januari 2020.**

**Biaya Gaji Rp30.825.000,-**

Hutang PPh Psl 21	Rp 3.425.000,-
Hutang Jamsostek	Rp 2.600.000,-
Piutang Pinj.Karyawan	Rp. 5.000.000,-
Kas	Rp19.800.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Dan Iuran Jamsostek Tanggal 10 Pebruari 2020:**

Hutang PPh Psl 21	Rp3.425.000,-
Hutang Jamsostek	Rp2.600.000,-
Kas	Rp6.025.000,-

## 11. PERHITUNGAN PPH PSL 21 PEGAWAI TETAP DENGAN METODE *GROSS-UP*, ASUMSI TERDAPAT POTONGAN. PENERAPAN RUMUS-4.

### RUMUS 4:

$$\text{Peng. Bruto} = \frac{\text{Peng. Neto} - \text{Rp. 56.80.000} - (0,30 \times \text{PTKP}) - (0,30 \times \text{Potongan})}{0,70}$$

### CONTOH KASUS

Tanto status (K/3) bekerja pada perusahaan PT *Black Gold*. Pada bulan Januari 2020 menerima gaji neto sebulan Rp.45.000.000,- Tunjangan transport/makan Rp.5.000.000,- dan Lembur Rp.2.000.000,- Perusahaan membayar THT 3% dari gaji pokok, JKK 5% dari gaji pokok, dan JK 1,5% dari gaji pokok. Sementara yg dibayar karyawan untuk JHT 2% dari gaji pokok, JKK 1% dari gaji pokok, dan JK 0,5% dari gaji pokok. Potongan pinjaman Tanto Rp.7.000.000. PPh Pasal 21 ditanggung atau dibayarkan pihak PT *Black Gold*.

#### A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Januari 2020 sebagai berikut:

##### Asumsi Tanto Status (K/3)

$$\text{PB} = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}54.925.000) - \text{Rp}.56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}72.000.000) - (0,30 \times \text{Rp}10.800.000)\} / 0,70$$

$$\text{PB} = \{(\text{Rp}659.100.000) - \text{Rp}.56.800.000 - (\text{Rp}21.600.000) - (\text{Rp}3.240.000)\} / 0,70 = \text{Rp}824.942.857.$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}824.942.857 - \text{Rp}659.100.000) = \text{Rp}165.842.857.$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}165.842.857 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}13.820.238,-$$

##### Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:

$$\text{Gaji neto (12 bln} \times \text{Rp}45.000.000) = \text{Rp}540.000.000$$

$$\text{Tunj. Transpor/Makan (12bln} \times \text{Rp}.7.000.000) = \text{Rp} 84.000.000$$

$$\text{Iuran JKK \& JK (6,5\%} \times \text{Rp}.540.000.000) = \text{Rp} 35.100.000$$

$$\text{Tunjangan Pajak (12 bln} \times \text{Rp}13.820.238) = \underline{\text{Rp}165.842.857}$$

$$\text{Penghasilan bruto} = \text{Rp}824.942.857$$

$$\text{By jab} = 5\% \times \text{Rp}824.942.857 = \text{Rp}41.247.143$$

$$\text{Maksimum diperkenankan} = \text{Rp}. 6.000.000$$

$$\text{JHT} = \underline{\text{Rp}. 10.800.000}$$

Penghasilan neto pertahun

=Rp808.142.857

PTKP

=Rp 72.000.000

Penghasilan Kena Pajak Pertahun

=Rp736.142.857

**PPH Psl 21 terutang pertahun:**

5% x Rp. 50.000.000 =Rp 2.500.000

15% x Rp.200.000.000 =Rp. 30.000.000

25% x Rp.250.000.000 =Rp. 62.500.000

30% x Rp.236.142.857 =Rp. 70.842.857

=Rp.165.842.857

**PPH Psl 21 bulan Januari 2020**

Rp165.842.857/12 bulan=Rp13.820.238

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Pembayaran Gaji bulan Januari 2020.**

Biaya Gaji Rp70.095.238,-

Hutang PPh Psl 21 Rp 13.820.238,-

Hutang Jamsostek Rp 5.850.000,-

Piutang Pinj.Karyawan Rp 7.000.000,-

Kas Rp 43.425.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Black Gold” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Dan Iuran Jamsostek Tanggal 10 Pebruari 2020:**

Hutang PPh Psl 21 Rp13.820.238,-

Hutang Jamsostek Rp 5.850.000,-

Kas Rp19.670.238,-

**12. PERHITUNGAN PPH PSL 21 BUKAN PEGAWAI (KOMISARIS YANG TIDAK MERANGKAP PEGAWAI TETAP) DENGAN METODE *GROSS-UP*.**

**CONTOH KASUS:**

Rizal Rully, adalah seorang komisaris PT. *Black Gold*, yang bukan sebagai pegawai tetap, dalam bulan Desember 2020, menerima honorarium dengan kesepakatan PPh Psl 21 akan ditanggung pihak PT. *Black Gold*. Jika dimisalkan jumlah honorarium yang diterima Rizal Rully masing-masing seperti di bawah ini,



- a. Rp 45.000.000,-
- b. Rp 65.000.000,-
- c. Rp275.000.000,-
- d. Rp675.000.000,-

Maka besarnya PPh Psl 21 yang terutang berdasarkan metode *Gross-up* dapat dihitung sbb:

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Desember 2020, Asumsi Jumlah Honorarium Rp45.000.000,- sebagai berikut:**

**Catatan:**

Jumlah penghasilan neto yang diterima Rizal Rully belum melebihi lapisan batasan pertama kaitannya penerapan tarif PPh psl 21. Tarif yang digunakan hanya sebesar 5%. Oleh karenanya perhitungan besarnya penghasilan bruto Rizal Rully yang akan menjadi beban biaya pada PT. *Black Gold*, beserta PPh Psl 21 adalah sebagai berikut:

Peghasilan Kena Pajak

$$\text{Rp}45.000.000 / (1-5\%) = \text{Rp}47.368.421,-$$

PPh Psl 21 yang terutang:

$$5\% \times \text{Rp}47.368.421,- = \text{Rp}2.368.421,-$$

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. *Black Gold*” Saat Pembayaran Honorarium Komisaris bulan Desember 2020.**

Biaya Honorarium Rp47.368.421,-

Hutang PPh Psl 21	Rp 2.368.421,-
Kas	Rp45.000.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. *Black Gold*” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Januari 2021:**

Hutang PPh Psl 21....Rp2.368.421,-

Kas	Rp2.368.421,-
-----	---------------

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Desember 2020, Asumsi Jumlah Honorarium Rp65.000.000,- sebagai berikut:**

**Catatan:**

Jumlah penghasilan neto yang diterima Rizal Rully telah melebihi lapisan batasan pertama, namun belum melebihi lapisan batasan kedua, kaitannya penerapan tarif PPh ps1 21. Maka tarif yang digunakan adalah 5% dan 15%. Oleh karenanya perhitungan besarnya penghasilan bruto Rizal Rully yang akan menjadi beban biaya pada PT. *Black Gold*, beserta PPh Psl 21 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak

I. Rp50.000.000 - (5% x Rp50.000.000) =Rp47.500.000,-

II. Rp65.000.000 – Rp47.500.000 =Rp17.500.000,-

III. Rp17.500.000/ (1- 15%) =Rp20.588.235,-

IV. Jumlah Penghasilan Bruto:

**Rp50.000.000 + Rp20.588.235=Rp70.588.235**

PPh Psl 21 yang terutang:

5% x Rp50.000.000,- =Rp2.500.000,-

15% x Rp20.588.235,- =Rp3.088.235,-

=Rp5.588.235,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. *Black Gold*” Saat Pembayaran Honorarium Komisaris bulan Desember 2020.**

Biaya Honorarium Rp70.588.235,-

Hutang PPh Psl 21 Rp 5.588.235,-

Kas Rp65.000.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. *Black Gold*” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Januari 2021:**

Hutang PPh Psl 21....Rp5.588.235,-

Kas Rp5.588.235,-

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Desember 2020, Asumsi Jumlah Honorarium Rp275.000.000,- sebagai berikut:**

**Catatan:**

Jumlah penghasilan neto yang diterima Rizal Rully telah melebihi lapisan batasan pertama dan kedua, namun belum melebihi lapisan batasan ketiga kaitannya penerapan tarif PPh ps1 21. Maka tarif yang digunakan adalah 5%, 15%, dan 25%. Oleh karenanya perhitungan besarnya penghasilan bruto Rizal Rully yang akan menjadi beban biaya pada PT. *Black Gold*, beserta PPh Psl 21 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak

I.  $Rp50.000.000 - (5\% \times Rp50.000.000) = Rp 47.500.000,-$

II.  $Rp200.000.000 - (15\% \times Rp200.000.000) = Rp170.000.000,-$   
 $= Rp217.500.000,-$

III.  $Rp275.000.000 - Rp217.500.000 = Rp57.500.000,-$

IV.  $Rp57.500.000 / (1 - 25\%) = Rp76.666.667,-$

V. Jumlah Penghasilan Bruto:

**$Rp50.000.000 + Rp200.000.000 + Rp76.666.667 = Rp326.666.667$**

PPh Psl 21 yang terutang:

$5\% \times Rp 50.000.000,- = Rp 2.500.000,-$

$15\% \times Rp200.000.000,- = Rp30.000.000,-$

$25\% \times Rp 76.666.667,- = Rp19.166.667,-$

$= Rp51.666.667,-$

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. *Black Gold*” Saat Pembayaran Honorarium Komisaris bulan Desember 2020.**

Biaya Honorarium Rp326.666.667,-

Hutang PPh Psl 21

Rp 51.666.667,-

Kas

Rp275.000.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. PT. Black Gold” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Januari 2021:**

Hutang PPh Psl 21....Rp51.666.667,-

Kas

Rp51.666.667,-

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross-Up, bulan Desember 2020, Asumsi Jumlah Honorarium Rp675.000.000,- sebagai berikut:**

**Catatan:**

Jumlah penghasilan neto yang diterima Rizal Rully telah melebihi lapisan batasan pertama, kedua dan ketiga, sehingga tarif yang digunakan adalah 5%, 15%, 25%, dan 30%. Perhitungan besarnya penghasilan bruto Rizal Rully yang akan menjadi beban biaya pada PT. *Black Gold*, beserta PPh Psl 21 adalah sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak

I. Rp50.000.000 - (5% x Rp50.000.000) =Rp 47.500.000,-

II. Rp200.000.000 - (15% x Rp200.000.000) =Rp170.000.000,-

III. Rp250.000.000 – (25% x Rp250.000.000) =Rp187.500.000,-  
=Rp405.000.000,-

IV. Rp675.000.000 – Rp405.000.000 =Rp270.000.000,-

V. Rp270.000.000/ (1- 30%)=Rp385.714.286,-

VI. Jumlah Penghasilan Bruto:

**Rp50.000.000 + Rp200.000.000 + Rp250.000.000 + Rp385.714.286  
=Rp885.714.286**

PPh Psl 21 yang terutang:

5% x Rp 50.000.000,- =Rp 2.500.000,-

15% x Rp200.000.000,- =Rp 30.000.000,-

25% x Rp250.000.000,- =Rp 62.500.000,-

30% x Rp385.714.286,- =Rp115.714.286,-

=Rp210.714.286,-

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. *Black Gold*” Saat Pembayaran Honorarium Komisaris bulan Desember 2020.**

Biaya Honorarium Rp885.714.286,-

Hutang PPh Psl 21 Rp210.714.286,-

Kas Rp675.000.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. *Black Gold*” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 Januari 2021:**

Hutang PPh Psl 21....Rp210.714.286,-

Kas Rp210.714.286,-

**13. PERHITUNGAN PPH PSL 21 BUKAN PEGAWAI (TENAGAAHLI) DENGAN METODE *GROSS-UP*.**

**CONTOH KASUS:**

Utomo, adalah seorang akuntan dalam bulan Maret 2020, menerima penghasilan atas jasa pembuatan laporan keuangan PT. Multi Logistics Indonesia. Dalam kontrak telah disepakati bahwa PPh Psl 21 akan ditanggung oleh pihak PT. Multi Logistics Indonesia. Jika diasumsikan besarnya nilai kontrak adalah :

- a. Rp 95.000.000,-
- b. Rp 124.000.000,-
- c. Rp 500.000.000,-
- d. Rp1.000.000.000,-

Besarnya PPh Psl 21 yang terutang dengan metode *gross-up* dapat dihitung sebagai berikut:

**Poin a.**

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, Asumsi Jumlah Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp95.000.000,- sebagai berikut:**

$$PB = \{(Rp95.000.000) / 1 - (0,5 \times 0,05)\}$$

$$PB = \{Rp95.000.000 / 1 - 0,025\}$$

$$PB = \{Rp95.000.000 / 0,975\}$$

$$PB = Rp97.435.897,-$$

Penghasilan Kena Pajak:

$50\% \times \text{Rp}97.435.897 = \text{Rp}48.717.949,-$

PPh Psl 21 yang terutang:

$5\% \times \text{Rp}48.717.949, = \text{Rp}2.435.897,-$

**Catatan:**

1. Tarif pajak yang digunakan hanya sebesar 5%, karena Jumlah penghasilan bruto belum melampaui batas lapisan pertama sebesar Rp50.000.000,- kaitannya dengan penerapan tarif PPh Psl 21.
2. Jika Utomo tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh Psl 21, ditambah 20% lebih tinggi. Sehingga perhitungan *Gross-upnya* akan menjadi:

$$PB = \{(\text{Rp}95.000.000) / 1 - (0,5 \times (120\% \times 5\%))\}$$

$$PB = \{(\text{Rp}95.000.000) / 1 - (0,5 \times 6\%)\}$$

$$PB = \{(\text{Rp}95.000.000) / 1 - 0,03\}$$

$$PB = \{\text{Rp}95.000.000 / 0,97\}$$

$$PB = \text{Rp}97.938.144,-$$

Penghasilan Kena Pajak:

$50\% \times \text{Rp}97.938.14 = \text{Rp}48.969.072,-$

PPh Psl 21 yang terutang:

$5\% \times 120\% \text{Rp}48.969.072 = \text{Rp}2.938.14,-$

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Multi Logisics Indonesia” Saat Pembayaran Honor Jasa Akuntan bulan Maret 2020 Asumsi Memiliki NPWP.**

Biaya Jasa Honor Rp97.435.897,-

Hutang PPh Psl 21

Rp 2.435.897,-

Kas

Rp95.000.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Multi Logisics Indonesia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 April 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp2.435.897,-

Kas

Rp2.435.897,-

## Poin b.

### **A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Maret 2020, Asumsi Jumlah Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp124.000.000,- sebagai berikut:**

$$\text{Tunjangan Pajak (TP)} = \{(5\% \times \text{Rp}50\text{jt} + (15\% \times \text{Rp}12\text{jt}) / 1 - (15\% \times 0,50)\}$$

$$\text{Tunjangan Pajak } \{\text{Rp}4.300.000\} / (1 - 0,075\}$$

$$\text{Tunjangan Pajak } \{\text{Rp}4.300.000 / 0,925\}$$

$$\text{Tunjangan Pajak } \text{Rp}4.648.649,-$$

$$\text{PB} = (\text{Penghasilan Neto} + \text{Tunjangan Pajak})$$

$$\text{PB} = (\text{Rp}124.000.000 + \text{Rp}4.648.649) = \text{Rp}128.648.649,-$$

Penghasilan Kena Pajak:

$$50\% \times \text{Rp}128.648.649 = \text{Rp}64.324.325,-$$

PPh Psl 21 yang terutang:

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000,-$$

$$15\% \times \text{Rp}14.324.325 = \text{Rp}2.148.649,-$$

$$= \text{Rp}4.648.649,-$$

## Catatan:

1. Tarif pajak yang digunakan adalah 5% dan 15%, karena Jumlah penghasilan bruto telah melampaui batas lapisan pertama Rp50.000.000, dan belum melampaui angka Rp250.000.000,- kaitannya dengan penerapan tarif PPh Psl 21.
2. Jika Utomo tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh Psl 21, ditambah 20% lebih tinggi. Sehingga perhitungan *Gross-upnya* akan menjadi:

$$\text{TP} = \{(5\% \times \text{Rp}50\text{jt} + (15\% \times \text{Rp}12\text{jt}) + (15\% \times 0,50)\} \times 120\%$$

$$\text{TP} = \{\text{Rp}4.300.000 + 0,075\} \times 120\%$$

$$\text{TP} = \{\text{Rp}5.160.000\} / (1 - 0,09\}$$

$$\text{TP} = \{\text{Rp}5.160.000 / 0,91\}$$

$$\text{TP} = \text{Rp}5.670.330,-$$

$$\text{PB} = (\text{Penghasilan Neto} + \text{Tunjangan Pajak})$$

$$\text{PB} = (\text{Rp}124.000.000 + \text{Rp}5.670.330) = \text{Rp}129.670.330,-$$

Penghasilan Kena Pajak:

$$50\% \times \text{Rp}129.670.330 = \text{Rp}64.835.165,-$$

PPh Psl 21 yang terutang:

$$120\% \times 5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}3.000.000,-$$

$$120\% \times 15\% \times \text{Rp}14.835.165 = \underline{\text{Rp}2.670.330,-}$$

$$= \underline{\text{Rp}5.670.330,-}$$

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Multi Logisics Indonesia” Saat Pembayaran Honor Jasa Akuntan bulan Maret 2020, Asumsi Memiliki NPWP.**

**Biaya Jasa Honor Rp128.648.649,-**

**Hutang PPh Psl 21 Rp 4.648.649,-**

**Kas Rp124.000.000,-**

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Multi Logisics Indonesia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 April 2020:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp4.648.649,-**

**Kas Rp4.648.649,-**

**Poin c.**

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Maret 2020, Asumsi Jumlah Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp500.000.000,- sebagai berikut:**

$$TP = \{(5\% \times \text{Rp}50\text{jt} + (15\% \times \text{Rp}200\text{jt}) / 1 - (25\% \times 0,50)\}$$

$$TP = \{\text{Rp}32.500.000 / (1 - 0,125)\}$$

$$TP = \{\text{Rp}32.500.000 / 0,875\}$$

$$TP = \text{Rp}37.142.857,-$$

**PB = (Penghasilan Neto + Tunjangan Pajak)**

$$PB = (\text{Rp}500.000.000 + \text{Rp}37.142.857) = \underline{\text{Rp}537.142.857,-}$$

**Penghasilan Kena Pajak:**

$$50\% \times \text{Rp}537.142.857 = \text{Rp}268.571.429,-$$

**PPh Psl 21 yang terutang:**

$$5\% \times \text{Rp} 50.000.000 = \text{Rp} 2.500.000,-$$

$$15\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}30.000.000,-$$

$$25\% \times \text{Rp} 18.571.429 = \underline{\text{Rp} 4.642.857,-}$$

$$= \underline{\text{Rp}37.142.857,-}$$



**Catatan:**

- Tarif pajak yang digunakan adalah 5%, 15%, dan 25%, karena Jumlah penghasilan bruto telah melampaui batas lapisan pertama Rp50.000.000,- dan lapisan kedua Rp250.000.000,- kaitannya dengan penerapan tarif PPh Psl 21.

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Multi Logisics Indonesia” Saat Pembayaran Honor Jasa Akuntan bulan Maret 2020, Asumsi Memiliki NPWP.**

Biaya Jasa Honor Rp537.142.857,-

Hutang PPh Psl 21	Rp 37.142.857,-
Kas	Rp500.000.000,-

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Multi Logisics Indonesia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 April 2020:**

Hutang PPh Psl 21....Rp37.142.857,-

Kas	Rp37.142.857,-
-----	----------------

**Poin d.**

**A. Cara Penghitungan PPh Pasal 21 dengan Metode *Gross-Up*, bulan Maret 2020, Asumsi Jumlah Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp1.000.000.000,- sebagai berikut:**

$$TP = \{(5\% \times Rp50jt + (15\% \times Rp200jt) + (25\% \times Rp250jt) / 1 - (30\% \times 0,50)\}$$

$$TP = \{Rp95.000.000\} / (1 - 0,15\}$$

$$TP = \{Rp95.000.000 / 0,85\}$$

$$TP = Rp111.764.706,-$$

$$PB = (\text{Penghasilan Neto} + \text{Tunjangan Pajak})$$

$$PB = (Rp1.000.000.000 + Rp111.764.706) = \mathbf{Rp1.111.764.706,-}$$

Penghasilan Kena Pajak:

$$50\% \times Rp1.111.764.706 = Rp555.882.353,-$$

PPh Psl 21 yang terutang:

$$5\% \times Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000,-$$

$$15\% \times Rp200.000.000 = Rp 30.000.000,-$$

$$25\% \times Rp250.000.000 = Rp 62.500.000,-$$

$$30\% \times \text{Rp } 5.882.353 = \text{Rp } 16.764.706,-$$

$$= \text{Rp } 111.764.706,-$$

**Catatan:**

- Tarif pajak yang digunakan adalah 5%, 15%, 25%, dan 30% karena Jumlah penghasilan bruto telah melampaui batas lapisan pertama, kedua dan ketiga,- kaitannya dengan penerapan tarif PPh Psl 21.

**B. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Multi Logisics Indonesia” Saat Pembayaran Honor Jasa Akuntan bulan Maret 2020, Asumsi Memiliki NPWP.**

**Biaya Jasa Honor Rp1.111.764.706,-**

<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 111.764.706,-</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp1.000.000.000,-</b>

**C. Jurnal Yang Dibuat Oleh “PT. Multi Logisics Indonesia” Saat Penyetoran PPh Pasal 21 Tanggal 10 April 2020:**

**Hutang PPh Psl 21....Rp111.764.706,-**

<b>Kas</b>	<b>Rp111.764.706,-</b>
------------	------------------------

# BAB VII

## AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENERIMA PENGHASILAN ATAS USAHA DAN PROFESI

Pada dasarnya terdapat tiga mekanisme perhitungan PPh Orang Pribadi yang terutang atas penghasilan yang diterima, yang berasal dari kegiatan usaha, misalnya, penghasilan dari usaha toko elektronik, bengkel, salon, industri rotan dan lain-lain, yaitu:

### 1. Mekanisme Umum

Bagi orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, perhitungan pajaknya dilakukan dengan menggunakan mekanisme perhitungan biasa sesuai ketentuan tarif pada UU PPh Pasal 17.

### 2. PPh Final PP 23 tahun 2018

Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, maka akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai dengan tarif dan ketentuan yang ditetapkan pada PP 23 tahun 2018.

### 3. Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

Bagi orang pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, namun mengajukan pemberitahuan kepada DJP untuk menggunakan NPPN, maka perhitungan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan pada PER-17/PJ/2015, kemudian pajak dihitung berdasarkan tarif pada UU PPh Pasal 17.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Perpajakan, mengatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang jumlah peredaran brutonya di atas Rp.4.800.000.000/tahun, maka wajib menggunakan metode pembukuan,

sehingga pengenaan tarif pajak yang dikenakan pada akhir tahun didasarkan atas tarif umum/mekanisme umum, dimana penghasilan netonya dihitung dari laba akuntansi setelah dilakukan koreksi fiskal. Aturan tersebut dikecualikan atas usaha yang terkena PPh final, seperti usaha konstruksi, real estate (jual tanah dan bangunan), maka tidak ada penghasilan yang dikenakan pada akhir tahun, karena sudah dikenakan PPh final.

Jika wajib pajak orang pribadi yang jumlah peredaran brutonya sampai batas Rp.4.800.000.000/tahun, maka perlu dilakukan indentifikasi terlebih dahulu apakah jenis usahanya dikenakan PPh final atau tidak. Bila jenis usahanya bersifat tidak final, maka ada tiga kemungkinan pengenaan tarif, pertama dikenakan tarif berdasarkan PP.23/2018, tarif 0,5% final, kedua menggunakan metode pembukuan, dimana penghasilan netonya dihitung dari laba akuntansi setelah dilakukan koreksi fiskal, ketiga metode pencatatan, dimana penghasilan netonya dihitung dari Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) x Penghasilan bruto.

Untuk penghasilan dari pekerjaan bebas atau profesi seperti tenaga ahli dokter, akuntan, konsultan, appraisal, pengacara, maka ketentuan perhitungan pajaknya adalah bila jumlah peredaran brutonya di atas Rp.4.800.000.000,- per tahun, maka wajib menggunakan pembukuan, sehingga penghasilan netonya dihitung dari laba akuntansi setelah dilakukan koreksi fiskal. Bila jumlah peredaran brutonya hanya sampai Rp.4.800.000.000,- per tahun, maka dapat memilih apakah menggunakan metode pembukuan atau metode pencatatan, dan tidak berlaku PP.23/2018, tarif 0,5% final,

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus perhitungan PPh Psl 21 atas kegiatan usaha dan pekerjaan bebas wajib pajak orang pribadi baik menggunakan metode pembukuan maupun metode pencatatan.

## **CONTOH KASUS 1**

**Perhitungan Pajak Terutang wajib pajak orang pribadi, penghasilan sebagai "Tenaga ahli" Asumsi menggunakan metode pembukuan.**

Pengacara tuan A (K/2) memiliki data omzet/peredaran bruto dari penghasilan sebagai pengacara dan biaya-biaya selama tahun 2020 sebagai berikut

Peredaran bruto fiskal sebesar Rp.750.000.000,- Biaya operasional fiskal meliputi, gaji pegawai, biaya transportasi, biaya listrik/PDAM,dll sebesar Rp.250.000.000.

**A. Perhitungan PPh Psl 21 akhir tahun 2020:**

Penghasilan bruto	Rp.750.000.000
Biaya operasional fiskal	<u>Rp.250.000.000</u>
Jumlah Penghasilan Neto	Rp.500.000.000
PTKP	<u>Rp.(67.500.000)</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp.432.500.000</u>
PPh Psl 21:	
5% x Rp.50.000.000	=Rp. 2.500.000
15% x Rp.200.000.000	=Rp.30.000.000
25% x Rp.182.500.000	= <u>Rp.45.625.000</u>
	<u>=Rp.78.125.000</u>

**B. JURNAL:**

Biaya PPh Psl 21/Laba Usaha..	Rp.78.125.000
Hutang PPh Psl 29	Rp.78.125.000

**CONTOH KASUS 2**

**Perhitungan Pajak Terutang wajib pajak orang pribadi, penghasilan sebagai "Tenaga ahli" Asumsi menggunakan metode pencatatan (Pemakaian Norma)**

Dokter A (K/3), tahun 2019 membuka praktek di depan rumahnya di Makassar. Untuk menghitung penghasilan netonya, dokter A menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Tahun 2019 dokter A mendapatkan penghasilan bruto dari prakteknya sebesar Rp.650 juta. Selain penghasilan dari praktek, dokter A juga bertindak sebagai dokter tamu di RS Grestelina dan RS Wahidin. Data penghasilan dan pemotongan dari kedua RS tersebut sesuai dengan bukti potong yang sudah diserahkan pemotong adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dari RS Grestelina

Penghasilan bruto =Rp. 200 juta

PPH 21 Dipotong (sesuai bukti potong) =Rp. 10 juta

2. Penghasilan RS Wahidin

Penghasilan bruto =Rp.150 juta

PPH 21 Dipotong (sesuai bukti potong) =Rp.6,25 juta

3. Penghasilan Dokter A berstatus sebagai pegawai tetap di perusahaan PT.ABC dan menerima bukti potong yang dia terima dari PT ABC:

Penghasilan bruto =Rp.150 juta

Penghasilan neto =Rp.144 juta

PPH 21 dipotong =Rp.5,8 juta

**Informasi lainnya:**

- o Pada bulan Juni 2019 Dokter A menyewakan bangunan yang ada di kawasan Tanjung bunga seharga Rp.500 juta, PPh Psl 4 ayat 2, tarif 10%
- o Selama 2019 Dokter A juga mendapatkan bunga atas tabungan dan depositonya di Bank Niaga sebesar Rp 30 juta. PPh Psl 4 ayat 2, tarif 15%
- o Bulan Agustus, dokter A mendapatkan hadiah undian sewaktu mengikuti seminar berupa uang Rp.50 juta dan dipotong pajak (sesuai bukti potong) sebesar 12,5 juta. PPh Psl 4 ayat 2, tarif 25%
- o Bulan Desember, dokter A mengikuti rapat dokter di Jakarta dan memperoleh imbalan sebesar Rp.20 juta. Pihak penyelenggara rapat memotong atas penghasilan tersebut berupa PPh 21 sebesar Rp.1 juta.
- o Asumsikan selama tahun 2019 dokter A membayar angsuran PPh Psl 25 sebesar 3 juta sebulan.
- o NPPN Untuk Jasa Dokter wilayah Makassar = 50%

### A. Perhitungan PPh Psl 21 akhir tahun 2019:

Jumlah Penghasilan neto dari :

Praktek 50% x Rp.650.000.000	Rp.750.000.000
Pekerjaan bebas 50% x Rp.350.000.000	Rp.250.000.000
Pegawai tetap	Rp.144.000.000
Pengasilan lain (peserta kegiatan)	<u>Rp. 20.000.000</u>
Jumlah penghasilan neto	Rp.664.000.000
PTKP	<u>Rp. 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp.592.000.000</u>

PPh Psl 21:

5% x Rp.50.000.000	=Rp. 2.500.000
15% x Rp.200.000.000	=Rp. 30.000.000
25% x Rp.250.000.000	=Rp. 62.500.000
30% x Rp.92.000.000	<u>=Rp. 27.600.000</u>
	=Rp.122.600.000

**Kredit Pajak :**

PPh Psl 21 pekerjaan bebas	Rp.16.250.000
PPh Psl 21 pegawai tetap	Rp. 5.800.000
PPh Psl 21 peserta kegiatan	Rp. 1.000.000
PPh Psl 25 (Rp.3 jt x12 bln)	<u>Rp.36.000.000</u>
	<u>=Rp. 59.050.000</u>
PPh kurang bayar (PPh Psl 29)	<u>=Rp. 63.550.000</u>

### B. JURNAL:

Biaya PPh Psl 21....Rp.122.600.000.

Piutang PPh Psl 21	Rp.23.050.000
Piutang PPh Psl 25	Rp.36.000.000
Kas/Hutang PPh Psl 29	Rp.63.550.000

**Catatan:**

- PPh Psl 21 atas transaksi sewa bangunan, tabungan desposito, dan undian sifatnya final, dan tidak dapat dikreditkan.
- Tuan Dokter "A", diasumsikan seluruh transaksinya dibukukan dengan metode pembukuan, hanya dalam menghitung PPh Psl 21 memilih Norma Perhitungan penghasilan Neto

### **CONTOH KASUS 3**

#### **Perhitungan Pajak Terutang wajib pajak orang pribadi, penghasilan sebagai "Tenaga ahli" Asumsi menggunakan metode pencatatan (Pemakaian Norma)**

Selain menjalankan usaha kantor akuntan publik di Jakarta, Nona Aurelia memiliki usaha persewaan ruang kantor di kota yang sama. Sepanjang tahun 2016, Nona Aurelia memiliki peredaran usaha dari jasa kantor akuntan publik sebesar Rp1 miliar. Sedangkan dari usaha persewaan ruang kantor memperoleh sebesar Rp3 miliar. Nona Aurelia telah menyampaikan pemberitahuan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak 3 bulan sejak awal Tahun Pajak 2016. Karena penghasilan yang diperoleh Nona Aurelia pada tahun 2016 dari usaha jasa kantor akuntan publik dan usaha persewaan ruang kantor tidak melebihi Rp4,8 miliar, maka Nona Aurelia boleh menghitung penghasilan neto atas penghasilan yang diperoleh dari jasa kantor akuntan public dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Sedangkan atas penghasilan yang diperoleh Nona Aurelia dari usaha persewaan ruang kantor dikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 5 Tahun 2002 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.

#### **A. Penghitungan Pajak Penghasilan Nona Aurelia yang terutang pada Tahun Pajak 2016 adalah sebagai berikut:**

Persentase penghasilan neto jasa kantor akuntan publik di kota Jakarta adalah sesuai dengan norma KLU 69200 untuk 10 ibukota provinsi yaitu sebesar 50%.

Penghasilan Neto dari jasa  
kantor akuntan publik:  $50\% \times \text{Rp}1.000.000.000,- = \text{Rp}500.000.000,-$   
Penghasilan Tidak Kena Pajak  
setahun untuk diri Wajib Pajak sendiri  $= \underline{\text{Rp } 54.000.000,-}$   
Penghasilan Kena Pajak  $= \underline{\text{Rp}446.000.000,-}$   
Pajak Penghasilan terutang:  
 $5\% \times \text{Rp } 50.000.000,- = \text{Rp } 2.500.000$   
 $15\% \times \text{Rp}200.000.000,- = \text{Rp}30.000.000$   
 $25\% \times \text{Rp}196.000.000 = \underline{\text{Rp}49.000.000}$   
Jumlah  $= \underline{\text{Rp}81.500.000,-}$



## **B. JURNAL:**

Biaya PPh Psl 21....Rp.81.500.000.

Kas/Hutang PPh Psl 29            Rp.81.500.000

### **Catatan:**

- Nona Aurelia, diasumsikan seluruh transaksinya dibukukan dengan metode pembukuan, hanya dalam menghitung PPh Psl 21 memilih Norma Perhitungan penghasilan Neto.

## **CONTOH KASUS 4**

### **Perhitungan Pajak Terutang wajib pajak orang pribadi, penghasilan sebagai "Tenaga ahli" Asumsi menggunakan metode pencatatan (Pemakaian Norma)**

Wajib pajak tuan Arserio status (K/3), memiliki profesi sebagai aktor di Jakarta dengan peredaran usaha selama tahun 2016 sebesar Rp.1 miliar. Selain itu, tuan Arserio juga berprofesi sebagai pengacara dengan menjalankan usaha kantor hukum di kota Yogyakarta. Peredaran usaha dari kantor hukum selama tahun 2016 sebesar Rp.500 juta. Istri tuan Arserio tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan. Tuan Arserio telah menyampaikan pemberitahuan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak 3 bulan sejak awal Tahun Pajak 2016. Karena penghasilan yang diperoleh tuan Arserio dari profesi aktor dan dari usaha kantor hukum selama tahun 2016 tidak melebihi Rp.4,8 miliar, maka tuan Arserio boleh menghitung penghasilan neto dari kedua usahanya dengan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan neto.

### **A. Penghitungan Pajak Penghasilan Tuan Arserio yang terutang pada Tahun Pajak 2016 adalah sebagai berikut:**

Persentase penghasilan neto untuk profesi aktor di kota Jakarta adalah sesuai dengan norma KLU 90002 yaitu sebesar 50%, sementara Persentase penghasilan neto untuk usaha kantor hukum di Yogyakarta adalah sesuai dengan norma KLU 69100 untuk kota provinsi lainnya yaitu sebesar 50%.

Penghasilan Neto dari :	
Profesi kantor: 50% x Rp1.000.000.000,-	= Rp500.000.000,-
Penghasilan Neto dari :	
Usaha kantor hukum: 50% x Rp500.000.000,-	= Rp250.000.000,-
Jumlah penghasilan neto	=Rp.750.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak/K3	= <u>Rp 72.000.000,-</u>
Penghasilan Kena Pajak	= <u>Rp678.000.000,-</u>
Pajak Penghasilan terutang:	
5% x Rp 50.000.000,-	= Rp 2.500.000
15% x Rp200.000.000,-	= Rp 30.000.000
25% x Rp428.000.000	= <u>Rp107.000.000</u>
Jumlah	= <u>Rp139.500.000,-</u>

## B. JURNAL:

Biaya PPh Psl 21....Rp.139.500.000.  
 Kas/Hutang PPh Psl 29            Rp.139.500.000

## CONTOH KASUS 5

### **Perhitungan Pajak Terutang wajib pajak orang pribadi, dengan penerapan PP No.23 tahun 2018, final (0,5%)**

Dr. Boy adalah Orang Pribadi yang berdomisili di Jakarta dengan status (K/1) memiliki Apotek dengan peredaran usaha pada tahun sebelumnya adalah Rp. 1.000.000.000,- dan memilih menggunakan PP No.23, Tahun 2018 dalam menghitung pajak terutang.

Omzet hasil penjualan Apotek senilai Rp. 700.000.000,- dengan rincian per bulan sebagai berikut:

Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni
Rp.50jt	Rp.40jt	Rp.70jt	Rp.50jt	Rp.60jt	Rp.40jt
Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
Rp.50jt	Rp.60jt	Rp.30jt	Rp.40jt	Rp.150jt	Rp.60jt

Istri dari Dr.Boy bernama Ria juga memperoleh penghasilan dari profesinya sebagai artis film senilai Rp. 300.000.000,-. Dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya, istri Dr.Boy memilih untuk digabungkan dengan penghasilan Dr.Boy sebagai satu kesatuan ekonomis. Adapun rincian penghasilan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan	Rumah Produksi
Jan	Rp.50 jt	PT.Cinema Film
Mei	Rp.250 jt	PT.Anugerah Film
Okt	Rp.550 jt	PT.Indo Film

Selain itu, anak dari Dr.Boy bernama Baim yang berusia 2 Tahun juga membintangi sinetron sebanyak 2 episode dengan pembayaran I bulan Juli Rp.30.000.000,- Pembayaran II bulan September Rp.45.000.000,-

**A. Perhitungan Pajak Penghasilan Dr.Boy, yang dibayarkan setiap akhir bulan seperti pada tabel di bawah ini:**

DAFTAR PENYETORAN PPH FINAL		
BULAN	JUMLAH PENGHASILAN	PPH FINAL (0,5%)
JAN	Rp. 50.000.000	Rp. 250.000
PEB	Rp. 40.000.000	Rp. 200.000
MARET	Rp. 70.000.000	Rp. 350.000
APRIL	Rp. 50.000.000	Rp. 250.000
MEI	Rp. 60.000.000	Rp. 300.000
JUNI	Rp. 40.000.000	Rp. 200.000
JULI	Rp. 50.000.000	Rp. 250.000
AGUS	Rp. 60.000.000	Rp. 300.000
SEPT	Rp. 30.000.000	Rp. 150.000
OKT	Rp. 40.000.000	Rp. 200.000
NOV	Rp.150.000.000	Rp. 750.000
DES	Rp. 60.000.000	Rp. 300.000
TOTAL	Rp.700.000.000	Rp.3.500.000

**B. Daftar pemotongan PPh Psl 21 atas jasa profesi ibu Ria sebagai artis, yang dipotong oleh tiga rumah produksi film seperti pada tabel di bawah ini:**

### DAFTAR PEMOTONGAN PPH PSL 21 ATAS JASA "RIA"

BULAN	PENG.BRUTO	50% x PB	TARIF	PPH PL 21	PEMOTONG
JAN	Rp 50,000,000	Rp 25,000,000	5%	Rp 1,250,000	PT.CINEMA
MEI	Rp 250,000,000	Rp 50,000,000	5%	Rp 2,500,000	PT.ANUGERAH
		Rp 75,000,000	15%	Rp 11,250,000	
OKT	Rp 550,000,000	Rp 50,000,000	5%	Rp 2,500,000	PT.INDO FILM
		Rp 200,000,000	15%	Rp 30,000,000	
		Rp 25,000,000	25%	Rp 6,250,000	
				<b>Rp 53,750,000</b>	

**C. Daftar pemotongan PPh Psl 21 atas jasa profesi Baim membintangi sinetron, yang dipotong oleh rumah produksi sinetorn seperti pada tabel di bawah ini:**

BULAN	PENG.BRUTO	50% X PB	TARIF	PPH PSL 21
JULY	Rp.30.000.000	Rp.15.000.000	5%	Rp. 750.000
SEPT	Rp.75.000.000	Rp.35.000.000	5%	Rp.1.750.000
		Rp. 2.500.000	15%	Rp. 375.000
TOTAL		Rp.52.500.000		Rp.2.875.000

**D. Perhitungan Pajak Terutang Dr.Boy beserta keluarganya pada akhir tahun.**

PENGHASILAN NETO :

Ria=50% x Rp.850.000.000

Rp.425.000.000

Baim=50% x Rp.105.000.000

Rp. 52.500.000

Total Penghasilan Neto

Rp.477.500.000

PTKP (K/1)	<u>Rp.(63.000.000)</u>
Penghasilan kena Pajak	<u>Rp.414.500.000</u>
PPh Terutang:	
5% x Rp.50.000.000	=Rp. 2.500.000
15% x Rp.200.000.000	=Rp.30.000.000
25% x Rp164.500.000	<u>=Rp.41.125.000</u>
	=Rp.73.625.000
Kredit Pajak:	
PPh Psl 21 Ria	=Rp.(53.750.000)
PPh Psl 21 Baim	<u>=Rp.( 2.875.000)</u>
PPh yang masih harus dibayar (Psl 29)	<u>=Rp.17.000.000</u>

### **Catatan:**

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (profesi). Tidak Termasuk Penghasilan Yang dikenakan PP N0.23 Thn 2018 (bukan objek/subjek pajak PP No.23, tahun 2018 ).
- PPh terutang atas nama Dr.Boy, pada akhir tahun sudah tidak ada, karena telah dikenakan PPh final, sementara PPh Psl 21 ibu Ria dan anaknya Baim memilih menggunakan NPPN.

## **CONTOH BEBERAPA KASUS**

### **Cara menentukan objek/subjek PP No.23 tahun 2018, final (0,5%).**

#### **Kasus 1:**

Tuan A memiliki keahlian sebagai pemain piano. Dalam hal Tuan A mengajar piano untuk dan atas namanya sendiri untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, maka Tuan A menyerahkan jasa sehubungan dengan “*Pekerjaan bebas*”. Penghasilan Tuan A dari mengajar piano dikecualikan dari penghasilan usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final (PP N0.23,th2018), Dan akan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Namun demikian, dalam hal Tuan A memiliki usaha kursus piano dan mempekerjakan orang lain, maka penghasilan dari usaha tersebut bukan

merupakan penghasilan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas (Objek PP No.23, Thn 2018).

### **Kasus 2:**

Tuan C seorang konsultan pajak dan bersama Tuan D sesama konsultan pajak membentuk Firma CD dan Rekan. Firma tersebut menjalankan usaha memberikan jasa konsultan pajak. Mengingat jasa yang diberikan oleh firma tersebut sama dengan jasa yang diberikan Tuan C dan Tuan D sehubungan dengan pekerjaan bebas berupa jasa konsultan pajak, maka firma tersebut tidak termasuk Wajib Pajak badan berbentuk firma yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final (PP No.23, thn 2018), Objeknya adalah Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **Kasus 3:**

Tuan B seorang arsitek dan memiliki usaha toko bahan bangunan. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan B memperoleh peredaran bruto dari memberikan jasa arsitek atas nama diri sendiri sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dari toko bahan bangunan memperoleh peredaran bruto sebesar Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Penentuan batasan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dihitung hanya atas peredaran bruto dari usaha toko bahan bangunan.

Karena batasan peredaran bruto yang diterima oleh Tuan B dari usaha toko bahan bangunan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan dari usaha toko bahan bangunan dikenai Pajak Penghasilan final (PP No.23 Thn 2018). Sedangkan penghasilan dari kegiatan arsitek dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **Kasus 4:**

Tuan S seorang dokter dan memiliki usaha apotek. Pada Tahun Pajak 2020, Tuan S memperoleh peredaran bruto dari memberikan jasa dokter atas nama diri sendiri sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dari usaha apotek memperoleh peredaran bruto sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Meskipun jumlah peredaran bruto Tuan

S sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penentuan batasan peredaran bruto hanya berdasarkan peredaran bruto dari usaha apotek. Karena batasan peredaran bruto yang diterima oleh Tuan S dari usaha apotek tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan dari usaha apotek dikenai Pajak Penghasilan final (PP No.23 Thn 2018). Sedangkan penghasilan dari jasa dokter dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan.

### **Kasus 5:**

Tuan X merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan diketahui rincian peredaran usaha di tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Pasar A sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Pasar B sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

Pasar C sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

Dengan demikian, Tuan X pada tahun 2020 tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan final, karena peredaran bruto usaha Tuan X dari seluruh tempat usaha pada tahun 2019 melebihi Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Menggunakan metode pembukuan

### **Kasus 6:**

Tuan G dan Nyonya H adalah sepasang suami isteri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis. Pada Tahun Pajak 2019, Tuan G memiliki usaha toko kelontong dengan peredaran bruto Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Nyonya H memiliki usaha salon dengan peredaran bruto Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Meskipun peredaran bruto masing-masing kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi karena jumlah peredaran bruto dari usaha Tuan G ditambah peredaran bruto dari usaha Nyonya H pada Tahun Pajak 2019 adalah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), maka atas penghasilan dari usaha Tuan G dan Nyonya H tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini

# BAB VIII

## CONTOH KASUS CARA PERHITUNGAN/ PEMOTONGAN, PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN (FORM 1721-A1), DAN PELAPORAN, SERTA AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Agar tata kelola perpajakan dapat terlaksana dengan benar dan baik, maka harus dilandasi beberapa aktivitas, Pertama, pihak wajib pajak harus melakukan perhitungan/pemotongan pajak yang terutang, Kedua, pihak wajib pajak, wajib melakukan Penyetoran Pajak yang telah dipotong. Ketiga pihak wajib pajak, wajib membuat Bukti Potong Pajak dengan menggunakan Form 1721-A1, khusus untuk pegawai swasta. Keempat pihak wajib pajak, wajib Melakukan Pelaporan Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) pada akhir akhir tahun dengan menggunakan fasilitas e-SPT, serta Melakukan Pencatatan berdasarkan PSAK.

Berikut ini adalah contoh kasus sederhana terhadap tahapan-tahapan tersebut di atas, dan khusus untuk pelaporan pajak, masih dilakukan secara manual (belum menggunakan aplikasi e-SPT), namun secara umum kedua konsep tersebut masih tetap sama, yaitu menggunakan formulir dan cara pengisian yang sama, perbedaannya hanya terletak pada penggunaan aplikasi e-SPT dalam pelaporan pajak.

### CONTOH KASUS

PT.KAYU *MAPPLE*, adalah salah satu perusahaan yang memproduksi Gitar Elektrik, yang berlokasi di Kawasan Industri Makassar (PT.KIMA). Bahan baku utamanya adalah kayu jenis *Mapple* yang khusus diimpor dari Negara Swiss. Jumlah pegawai tetap sebanyak 6 orang, sementara yang lainnya berstatus pegawai harian yang belum terkena pajak penghasilan Psl 21.



Di bawah ini terdapat beberapa data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun buku 2018 untuk keenam pegawai tetap.

NAMA PEMOTONG PAJAK : PT. KAYU *MAPPLE*  
 NPWP : 01.502.884.7.812.000  
 ALAMAT : JL. KIMA RAYA, NO.1 MAKASSAR  
 NAMA DIREKTUR : Ir. YUDI, SE., MM,MBA

DATA PENGHASILAN PEGAWAI TETAP

Nama Karyawan : Ir.Yudi, SE., MM., MBA (K/3)  
 NPWP : 79.455.398.2.805.000  
 No.KTP : 797.109.311264.8055  
 Alamat : Jl.Jend.Sudirman No.450 A  
 Jabatan : Direktur Utama

Bulan	Gaji Pokok (Rp.)	Tunjangan Jabatan (Rp.)	Tunjangan Makan & Transpor (Rp.)	Program Jamsostek
Jan	25.000.000	5.000.000	5.000.000	Perusahaan membayar iuran : JHT 3,7%, JKK 1,74%, Iuran Hari Tua 1%, JK 0,5%.
Peb	25.000.000	5.000.000	4.500.000	
Maret	25.000.000	5.000.000	4.000.000	
April	25.000.000	5.000.000	5.000.000	
Mei	25.000.000	5.000.000	4.000.000	
Juni	25.000.000	5.000.000	3.000.000	
Juli	25.000.000	5.000.000	5.000.000	Karyawan membayar: JHT 2%, JKK 0,30%, Iuran Hari Tua 0,75%, JK 0,4%.
Agts	25.000.000	5.000.000	5.000.000	
Sept	25.000.000	5.000.000	4.500.000	
Okt	25.000.000	5.000.000	4.000.000	
Nov	25.000.000	5.000.000	4.500.000	
Des	25.000.000	5.000.000	4.000.000	

Nama Karyawan : Ir.Adrianto (K/3)  
 NPWP : 79.455.337.2.805.000  
 No.KTP : 797.109.301069.8055  
 Alamat : Jl.Aroepala No.279  
 Jabatan : Manajer Produksi

Bulan	Gaji Pokok (Rp.)	Lembur (Rp.)	Tunjangan Makan & Transpor (Rp.)	Pinjaman karyawan (Rp.)	Program Jamsostek
Jan	6.500.000	950.000	750.000	2.000.000	Perusahaan membayar iuran : JHT 3,7%, JKK 1,74%, Iuran Hari Tua 1%, JK 0,5%.
Peb	6.500.000	800.000	750.000	2.000.000	
Maret	6.500.000	500.000	500.000	2.000.000	
April	6.500.000	750.000	750.000	2.000.000	
Mei	6.500.000	700.000	600.000	2.000.000	
Juni	6.500.000	900.000	750.000	2.000.000	Karyawan membayar: JHT 2%, JKK 0,30%, Iuran Hari Tua 0,75%, JK 0,4%.
Juli	6.500.000	650.000	750.000	2.000.000	
Agts	6.500.000	500.000	750.000	2.000.000	
Sept	6.500.000	450.000	750.000	----	
Okt	Mengundurkan diri				

Nama Karyawan : Batara,SE,M.Si, Ak (K/1)  
NPWP : 78.455.300.2.805.000  
No.KTP : 797.109.290474.8055  
Alamat : Jl.Perintis Kemerdekaan No.125  
Jabatan : Manajer Keuangan

Bulan	Gaji Pokok (Rp.)	Lembur (Rp.)	Tunjangan Makan & Transpor (Rp.)	Program Jamsostek
Jan	7.000.000	1.000.000	1.000.000	Perusahaan membayar iuran : JHT 3,7%, JKK 1,74%, Iuran Hari Tua 1%, JK 0,5%.
Peb	7.000.000	1.000.000	950.000	
Maret	7.000.000	1.000.000	900.000	
April	7.000.000	1.000.000	850.000	
Mei	7.000.000	1.000.000	800.000	
Juni	7.000.000	1.000.000	1.000.000	Karyawan membayar: JHT 2%, JKK 0,30%, Iuran Hari Tua 0,75%, JK 0,4%.
Juli	7.000.000	1.000.000	1.000.000	
Agts	7.000.000	1.000.000	1.000.000	
Sept	9.000.000	1.500.000	1.500.000	
Okt	9.000.000	1.500.000	1.000.000	
Nov	9.000.000	1.500.000	1.500.000	
Des	9.000.000	1.500.000	1.000.000	

Nama Karyawan : Carli,ST (TK/0)  
NPWP : 78.455.100.2.805.000  
No.KTP : 785.222.346780.8172

Alamat  
Jabatan

: Jl.Tarakan No.467 C  
: Staf Produksi

Bulan	Gaji Pokok (Rp.)	Lembur (Rp.)	Tunjangan Makan & Transpor	THR	Program Jamsostek
Jan	5.000.000	1.000.000	500.000		Perusahaan membayar iuran : JHT 3,7%, JKK 1,74%, Iuran Hari Tua 1%, JK 0,5%.  Karyawan membayar: JHT 2%, JKK 0,30%, Iuran Hari Tua 0,75%, JK 0,4%.
Peb	5.000.000	900.000	500.000		
Maret	5.000.000	950.000	500.000		
April	5.000.000	800.000	500.000		
Mei	5.000.000	1.000.000	500.000	5.000.000	
Juni	5.000.000	900.000	500.000		
Juli	5.000.000	1.000.000	500.000		
Agts	5.000.000	1.500.000	500.000		
Sept	5.000.000	1.000.000	500.000		
Okt	5.000.000	950.000	500.000		
Nov	5.000.000	850.000	500.000		
Des	5.000.000	1.000.000	500.000		

Nama Karyawan : Darwin,SE (TK/0)  
 NPWP : 78.455.331.2.805.000  
 No.KTP : 777.260.209079.4756  
 Alamat : Jl. Rajawali No.40  
 Jabatan : Staf Keuangan

Bulan	Gaji Pokok (Rp.)	Lembur (Rp.)	Tunjangan Makan & Transpor	THR (Rp.)	Program Jamsostek
Jan	5.000.000	500.000	500.000		Perusahaan membayar iuran : JHT 3,7%, JKK 1,74%, Iuran Hari Tua 1%, JK 0,5%.  Karyawan membayar: JHT 2%, JKK 0,30%, Iuran Hari Tua 0,75%, JK 0,4%.
Peb	5.000.000	500.000	500.000		
Maret	5.000.000	500.000	500.000		
April	5.000.000	500.000	500.000		
Mei	5.000.000	500.000	500.000	5.000.000	
Juni	5.000.000	500.000	500.000		
Juli	5.000.000	500.000	500.000		
Agts	5.000.000	500.000	500.000		
Sept	5.000.000	500.000	500.000		
Okt	5.000.000	500.000	500.000		
Nov	5.000.000	500.000	500.000		
Des	5.000.000	500.000	500.000		

Nama Karyawan : Takeshi Murata (K/3)  
 NPWP : 797.109.301069.8055  
 Alamat : Jl.Aroepala No.279  
 No.Pasport : B 4934919  
 Jabatan : Quality Control

Jan	Peb	Maret	April	Mai	Juni
Rp.50 jt	Rp.50 jt	Rp.50 jt	Rp.50 jt	Rp.50 jt	Rp.50 jt
Juli	Agts	Sept	Okt	Nov	Des
Rp.50 jt	Rp.50 jt	Rp.50 jt	Rp.50 jt	Rp.50 jt	Rp.50 jt

- Pegawai bersangkutan merupakan orang asing, tetapi masuk kategori Wajib Pajak Dalam Negeri (tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari)
- PPh Psl 21 ditanggung seluruhnya oleh pihak perusahaan (sesuai kontrak perjanjian)

Berikut ini adalah penghitungan PPh Psl 21 masing-masing karyawan.

#### A. PERHITUNGAN PPH PSL 21

##### (1) **Penghitungan PPh Psl 21 Masa Januari 2018 atas nama Ir. Yudi, SE.,MM.,MBA**

Gaji Pokok Sebulan	Rp25.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 5.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp 5.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.25.000.000	Rp 435.000
Iuran JK 0,5% x Rp.25.000.000	<u>Rp 125.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp35.560.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp35.560.000=Rp1.778.000	
Maksimum diperkenankan	Rp. 500.000
2. JHT 2% x Rp.25.000.000	Rp. 500.000
3. THT 0,75% x Rp.25.000.000	<u>Rp 187.500</u>
	<u>Rp 1.187.500</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp34.372.500</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp34.372.500	Rp412.470.000
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>

Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp340.470.000</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp.200.000.000	Rp.30.000.000
25% x Rp. 90.470.000	<u>Rp.22.617.500</u>
	<u>Rp.55.117.500</u>
PPh Psl 21 bulan Januari :	
Rp55.117.500 : 12 bulan	<u>Rp4.593.125</u>

**(2) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Januari 2018 atas nama Ir. Adrianto**

Gaji Pokok Sebulan	Rp 6.500.000
Lembur	Rp. 950.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 750.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.6.500.000	Rp. 113.100
Iuran JK 0,5% x Rp.6.500.000	<u>Rp. 32.500</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.8.345.600

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp8.345.600	Rp 417.280
2. Iuran JHT 2%xRp.6.500.000	Rp. 130.000
3. Iuran THT 0,75xRp.6.500.000	<u>Rp 48.750</u>
	<u>Rp 596.030</u>

Penghasilan neto sebulan Rp 7.749.570

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 7.749.570 Rp 92.994.840

PTKP Rp 72.000.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun Rp 20.994.840

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp20.994.840 Rp1.049.742

PPh Psl 21 bulan Januari :

Rp1.049.742 : 12 bulan Rp 87.479

**(3) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Januari 2018 atas nama Batara, SE., MM., Ak**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.7.000.000
Lembur	Rp.1.000.000

Tunjangan Makan/Transport	Rp.1.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.7.000.000	Rp. 121.800
Iuran JK 0,5% x Rp.7.000.000	<u>Rp. 35.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.9.156.800

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp9.156.800	Rp 457.840
2. Iuran JHT 2%xRp.7.000.000	Rp.140.000
3. Iuran THT 0,75xRp.7.000.000	<u>Rp 52.500</u>
	<u>Rp 650.340</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 8.506.460</u>

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 8.506.460	Rp102.077.520
PTKP	<u>Rp 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp 39.077.520</u>

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp39.077.520	Rp1.953.876
-------------------	-------------

PPh Psl 21 bulan Januari :

Rp1.953.876 : 12 bulan	<u><b>Rp162.823</b></u>
------------------------	-------------------------

**(4) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Januari 2018 atas nama Carli, ST**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp.1.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.612.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp6.612.000	Rp 330.600
2. Iuran JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000
3. Iuran THT 0,75xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>
	<u>Rp 468.100</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 6.143.900</u>

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 6.143.900	Rp73.726.800
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp19.726.800</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp19.726.800	Rp986.340
PPh Psl 21 bulan Januari :	
Rp986.340 : 12 bulan	<u><b>Rp82.195</b></u>

**(5) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Januari 2018 atas nama Darwin, SE**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp. 500.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.112.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp6.112.000	Rp 305.600
2. Iuran JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000
3. Iuran THT 0,75xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>
	<u>Rp 443.100</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 5.668.900</u>

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp5.668.900	Rp68.026.800
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp14.026.800</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp14.026.800	Rp701.340
PPh Psl 21 bulan Januari :	
Rp701.340 : 12 bulan	<u><b>Rp58.445</b></u>

**(6) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Januari 2018 atas nama Takeshi Murata**

Di dalam menghitung PPh Psl 21 atas nama Takeshi Murata, Perusahaan harus menggunakan metode *Gross-up*, karena hutang PPh Psl 21

seluruhnya ditanggung pihak perusahaan. Berikut ini adalah cara perhitungannya dengan menggunakan Rumus IV. Rumus IV digunakan karena PKP sudah mencapai Rp.500.000.000 (12 bulan x Rp.50.000.000).

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}50.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,70$$

$$PB = \{(\text{Rp}600.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}21.600.000)\} / 0,70 = \text{Rp}745.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}745.142.857 - \text{Rp}600.000.000) = \text{Rp}145.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}145.142.857 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}12.095.238.$$

### **Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto perbulan = Rp50.000.000

Tunjangan Pajak = Rp12.095.238

Penghasilan brutoperbulan = Rp62.095.238

Pengurangan:

Biaya jabatan = 5% x Rp62.095.238 = Rp3.104.762

Maksimum diperkenankan = Rp 500.000

Penghasilan neto perbulan = Rp61.595.238

Penghasilan neto pertahun Rp.739.142.856

PTKP Rp. 72.000.000

Penghasilan Kena Pajak Rp.667.142.856

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp200.000.000 = Rp 30.000.000

25% x Rp250.000.000 = Rp 62.500.000

30% x Rp167.142.857 = Rp 50.142.857

=Rp145.142.857

PPh Psl 21 bulan Januari 2018

Rp145.142.857/12 bulan = Rp12.095.238.

## **B. JURNAL MENCATAT PEMBAYARAN GAJI MASA JAN 2018**

**Biaya Gaji Rp130.161.138,-**

**Hutang Jamsostek Rp 5.039.150,-**

**Hutang PPh Psl 21 Rp 17.079.305,-**

**Pinjaman karyawan Rp 2.000.000,-**

**Kas Rp106.042.683,-**



Rincian angka dalam jurnal:

**a) Angka Biaya Gaji diperoleh dari:**

(1) Pembayaran perusahaan ke Yudi berupa :

- a. Gaji pokok Rp. 25.000.000
- b. Tunj.Makan/trans. Rp. 10.000.000
- c. Jamsostek tanggungan perusahaan 6,94%xRp.25jtRp. 1.735.000

(2) Pembayaran perusahaan ke Adriyanto berupa :

- a. Gaji pokok Rp. 6.500.000
- b. Tunj.Makan/trans. Rp. 1.700.000
- c. Jamsostek tanggungan perusahaan 6,94%xRp.6,5jtRp. 451.100

(3) Pembayaran perusahaan ke Batara berupa :

- a. Gaji pokok Rp. 7.000.000
- b. Tunj.Makan/trans. Rp. 2.000.000
- c. Jamsostek tanggungan perusahaan 6,94%xRp.7jtRp. 485.800

(4) Pembayaran perusahaan ke Carli berupa :

- a. Gaji pokok Rp. 5.000.000
- b. Tunj.Makan/trans. Rp. 1.500.000
- c. Jamsostek tanggungan perusahaan 6,94%xRp.5jtRp. 347.000

(5) Pembayaran perusahaan ke Darwin berupa :

- a. Gaji pokok Rp. 5.000.000
- b. Tunj.Makan/trans. Rp. 1.000.000
- c. Jamsostek tanggungan perusahaan 6,94%xRp.5jtRp. 347.000

(6) Pembayaran perusahaan ke Takeshi.M berupa :

- Gaji pokok Rp. 50.000.000
- Tunjangan Pajak. Rp. 12.095.238

**Total Biaya Gaji Rp.130.161.138**

**b) Angka Hutang Jamsostek diperoleh dari:**

- Jamsostek dibayar Yudi 3,45%xRp.25jt	Rp. 862.500
- Jamsostek tanggungan perusahaan 6,94%xRp.25jt	Rp.1.735.000
- Jamsostek dibayar Adriyanto 3,45%xRp.6,5jt	Rp. 224.250
- Jamsostek tanggungan perusahaan 6,94%xRp.6,5jt	Rp. 451.100
- Jamsostek dibayar Batara 3,45%xRp.7jt	Rp. 241.500
- Jamsostek tanggungan perusahaan 6,94%xRp.7jt	Rp. 485.800
- Jamsostek dibayar Carli 3,45%xRp.5jt	Rp. 172.500
- Jamsostek tanggungan perusahaan 6,94%xRp.5jt	Rp. 347.000
- Jamsostek dibayar Darwin 3,45%xRp.5jt	Rp. 172.500
- Jamsostek tanggungan perusahaan 6,94%xRp.5jt	<u>Rp. 347.000</u>
<b>Total Hutang Jamsostek</b>	<b><u>Rp.5.039.150</u></b>

**c) Angka Hutang PPh Psl 21 diperoleh dari:**

- PPh Psl 21 Yudi	Rp. 4.593.125
- PPh Psl 21 Adriyanto	Rp. 87.479
- PPh Psl 21 Batara	Rp. 162.823
- PPh Psl 21 Carli	Rp. 82.195
- PPh Psl 21 Darwin	Rp. 58.445
- PPh Psl 21 Taksehi.M	<u>Rp.12.095.238</u>
<b>Total Hutang PPh Psl 21</b>	<b><u>Rp.17.079.305</u></b>

**d) Angka Kas diperoleh dari, (cara perhitungan pertama):**

- Total hak Yudi (Gaji + Tunjangan)	Rp.35.000.000
- Kurang kewajiban Yudi (Pajak + Jamsostek)	<u>Rp. 5.455.625</u>
<b>Hak Yudi</b>	<b>Rp. 29.544.375</b>
- Total hak Adriyanto (Gaji + Tunjangan)	Rp.8.200.000
- Kurang kewajiban.Adriyanto (Pj + Jstek+Pinjaman)	<u>Rp.2.311.729</u>
<b>Hak Adriyanto</b>	<b>Rp. 5.888.271</b>
- Total hak Batara (Gaji + Tunjangan)	Rp.9.000.000
- Kurang kewajiban Batara (Pajak + Jamsostek)	<u>Rp. 404.323</u>
<b>Hak Batara</b>	<b>Rp. 8.595.677</b>

- Total hak Carli (Gaji + Tunjangan)	Rp. 6.500.000
- Kurang kewajiban Carli (Pajak + Jamsostek)	<u>Rp. 254.695</u>
<b>Hak Carli</b>	<b>Rp. 6.245.305</b>
- Total hak Darwin (Gaji + Tunjangan)	Rp. 6.000.000
- Kurang kewajiban Darwin (Pajak + Jamsostek)	<u>Rp. 230.945</u>
<b>Hak Darwin</b>	<b>Rp. 5.769.055</b>
- Total hak Takeshi Murata	
<b><u>Rp. 50.000.000</u></b>	
<b>Total take home pay</b>	<b><u>Rp.106.042.683</u></b>

e) **Angka Kas diperoleh dari, (cara perhitungan kedua):**

Selisih angka pada posisi jurnal sebelah debit dan dikredit.

$$\{(Rp.130.161.138) - Rp.5.039.150 + Rp.17.079.305 + Rp.2.000.000\} =$$

**Rp.106.042.683**


**C. PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 & JAMSOSTEK MASA JAN 2018**

Pajak dan jamsostek yang telah dipotong oleh wajib pajak tersebut di atas, menurut ketentuan harus disetorkan tidak boleh melewati batas tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan. Wajib pajak/perusahaan melakukan penyetoran hutang PPh Psl 21 dengan menggunakan fasilitas e-billing, yang terkoneksi secara langsung dengan internet. Namun dalam pembahasan ini, penulis masih menggunakan pendekatan lama yaitu formulir SSP (Surat Setoran Pajak) diisi secara manual. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2013 tentang bentuk formulir Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Formulir Surat Setoran Pajak biasanya dibuat dalam 4 (empat) rangkap yaitu untuk digunakan oleh:

1. Lembar ke-1: untuk arsip wajib pajak;
2. Lembar ke-2: untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
3. Lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
4. Lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran.

Berikut ini adalah bentuk SSP setelah penyeteroran hutang PPh Psl 21 periode Masa Januari 2018.

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>		LEMBAR <b>1</b> Untuk Arsip WP
	<b>NPWP</b> : 0 1 . 5 0 2 . 8 8 4 . 7 - 8 1 2 . 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>		
<b>NAMA WP</b> : PT.KAYU MAPPLE <b>ALAMAT</b> : JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR			
MAP/Kode Jenis Pajak 4 1 1 1 2 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0	Uraian Pembayaran SPT MASA PPH PSL 21	
<b>Masa Pajak</b>			Tahun 2 0 1 8 <i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>
<input checked="" type="checkbox"/> Fe <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mei <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Agt <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Des <i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i>			
<b>Nomor Ketetapan</b> /    /    /    / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>			
<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp <b>17.079.305</b>		Terbilang : <b>TUJUH BELAS JUTA TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS LIMA RUPIAH</b>	
<b>Diterima oleh Kantor Penerimaan Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> _____ <i>Cap dan tanda tangan</i>		<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> MAKASSAR tgl 10 FEBRUARI 2018 <i>Cap dan tanda tangan</i>	
<b>Nama Jelas :</b> _____		<b>Nama Jelas :</b> Ir. YUDI, SE, MM, MBA	
<b>Ruang Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran</b>			

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*

F.2.0.32.01

Pada saat perusahaan telah melakukan penyetoran hutang PPh Psl 21, dan menerima bukti lembar 1 atas pembayaran, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan seperti berikut ini:

**D. JURNAL MENCATAT PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 DAN JAMSOSTEK MASA JANUARI 2018**

Hutang Jamsostek	Rp 5.039.150,-
Hutang PPh Psl 21	Rp17.079.305,-
Kas	Rp22.118.455,-

**E. PELAPORAN PPH PSL 21 DENGAN SPT MASA JANUARI 2018.**

Pembayaran pajak terutang menjadi kewajiban siapa saja yang terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP), baik perorangan maupun badan. Selain membayar pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara, Wajib Pajak juga harus melaporkan kegiatan perpajakannya dalam bentuk Surat Pemberitahuan. Surat Pemberitahuan sendiri terbagi menjadi Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Bedanya, SPT Masa wajib dilaporkan pada masa tertentu (bulanan). Sementara SPT Tahunan wajib dilaporkan tiap tahun. Tahun 2018 Menteri Keuangan mengesahkan **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.03/2018** yang mengubah ketentuan dalam PMK No. 243/PMK.03/204 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Psl 21. Salah satu **perubahannya adalah ketentuan pelaporan SPT Masa PPh Psl 21 yang Nihil**, dimana dengan ketentuan ini, **SPT Masa Nihil Tidak Lagi Wajib Lapo**r, kecuali khusus untuk **SPT Masa PPh Psl 21 untuk Masa Desember**.

Berikut ini adalah SPT Masa bulan Januari 2018.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA  
PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan  
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau  
Pasal 26

FORMULIR 1721

area barcode

MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 <b>1</b> - <b>2018</b>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini H.02 <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL H.03 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE: H.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06
---	--	--

**A. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : A.01	<b>01.502.884.7.</b>	-	<b>812</b>	.	<b>000</b>
2. NAMA : A.02	<b>PT. KAYU MAPPLE</b>				
3. ALAMAT : A.03	<b>JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR</b>				
4. NO. TELEPON : A.04	<b>{0411} 443921</b>		5. EMAIL : A.05	<b>Kavumapple@gmail.com</b>	

**B. OBJEK PAJAK**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIFOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	<b>6</b>	<b>127.881.638</b>	<b>17.079.305</b>
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MAINTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		<b>6</b>	<b>127.881.638</b>	<b>17.079.305</b>
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.01	
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK				
				2018	B.03
				TAHUN KALENDER	yyyy
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.04
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				B.05
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.06
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				B.07
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)				B.08

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG : **0.09** 79.455.398.2. - **805** . **000**

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANPAK PENSUNAN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	<b>JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)</b>				

D. LAMPIRAN					
<input type="checkbox"/>	1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak)	D.02	LEMBAR	<input type="checkbox"/>	5. FORMULIR 1721 - IV
<input type="checkbox"/>	2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak)	D.04	LEMBAR	<input type="checkbox"/>	6. FORMULIR 1721 - V
<input type="checkbox"/>	3. FORMULIR 1721 - II	D.06	LEMBAR	<input type="checkbox"/>	7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
<input type="checkbox"/>	4. FORMULIR 1721 - III	D.08	LEMBAR	<input type="checkbox"/>	8. SURAT KUASA KHUSUS
					1

E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG	
<p>Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.</p>	
<p>1. <input checked="" type="checkbox"/> E.01 PEMOTONG <input type="checkbox"/> E.02 KUASA</p> <p>2. NPWP : E.02 <u>79.455.398.2.</u> - <b>805</b> . <b>000</b></p> <p>3. NAMA : E.02 <u>Ir.Yudi, SE.,MM.,MBA</u></p> <p>4. TANGGAL : E.02 <u>20</u> - <u>Pebruari</u> - <u>2018</u></p> <p>5. TEMPAT : E.02 <u>Makassar</u></p>	<p>6. TANDA TANGAN</p>

### Catatan:

- Jumlah penghasilan bruto pada kolom 5 SPT, diisi berdasarkan jumlah penghasilan bruto dari perhitungan PPh Psl 21 sebanyak 6 pegawai tetap.
- Untuk kolom 6 diisi berdasarkan jumlah PPh Psl 21 yang telah dihitung sebelumnya

### A. PERHITUNGAN PPH PSL 21

#### (1) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Pebruari 2018 Ir. Yudi, SE., MM., MBA

Gaji Pokok Sebulan	Rp25.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 5.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp 4.500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.25.000.000	Rp 435.000
Iuran JK 0,5% x Rp.25.000.000	Rp 125.000
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp35.060.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan

5% x Rp35.060.000=Rp1.753.000

Maksimum diperkenankan Rp. 500.000

2. JHT 2% x Rp.25.000.000 Rp. 500.000

3. THT 0,75% x Rp.25.000.000 Rp 187.500

Rp 1.187.500

Penghasilan neto sebulan

Rp33.872.500

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp33.872.500

Rp412.470.000

PTKP

Rp 72.000.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun

Rp334.470.000

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp. 50.000.000 Rp. 2.500.000

15% x Rp.200.000.000 Rp.30.000.000

25% x Rp. 84.470.000 Rp.21.117.500

Rp.53.617.500

PPh Psl 21 bulan Pebruari :

Rp53.617.500 : 12 bulan **Rp4.468.125**

## **(2) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Pebruari 2018 Ir. Adrianto**

Gaji Pokok sebulan

Rp 6.500.000

Lembur

Rp. 800.000

Tunjangan Makan/Transport

Rp. 750.000

Iuran JKK 1,74% x Rp.6.500.000

Rp. 113.100

Iuran JK 0,5% x Rp.6.500.000

Rp. 32.500

Jumlah Penghasilan Bruto

Rp.8.195.600

Pengurangan :

1. Biaya jabatan

5% x Rp8.195.600

Rp 409.780

2. Iuran JHT 2%xRp.6.500.000

Rp.130.000

3. Iuran THT 0,75xRp.6.500.000

Rp 48.750



		<u>Rp 588.530</u>
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp 7.607.070</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp 7.607.070		Rp 91.284.840
PTKP		<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun		<u>Rp 19.284.840</u>
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp19.284.840	Rp964.242	
PPh Psl 21 bulan Pebruari :		
Rp964.242 : 12 bulan	<b><u>Rp 80.354</u></b>	

**(3) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Pebruari 2018 Batara, SE., MM., Ak**

Gaji Pokok sebulan		Rp.7.000.000
Lembur		Rp.1.000.000
Tunjangan Makan/Transport		Rp. 950.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.7.000.000		Rp. 121.800
Iuran JK 0,5% x Rp.7.000.000		<u>Rp. 35.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.9.106.800

Pengurangan :

1. Biaya jabatan  
5% x Rp9.106.800 Rp 455.340
2. Iuran JHT 2%xRp.7.000.000 Rp.140.000
3. Iuran THT 0,75xRp.7.000.000 Rp 52.500

Rp 647.840

Penghasilan neto sebulan		<u>Rp 8.458.960</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp 8.458.960		Rp101.507.520
PTKP		<u>Rp 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun		<u>Rp 38.507.520</u>
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp38.507.520	Rp1.925.376	
PPh Psl 21 bulan Pebruari :		
Rp1.925.376 : 12 bulan	<b><u>Rp160.448</u></b>	

**(4) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Pebruari 2018 Carli, ST**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp. 900.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.512.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp6.512.000	Rp 325.600
2. Iuran JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000
3. Iuran THT 0,75xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>
	<u>Rp 463.100</u>

Penghasilan neto sebulan Rp 6.048.900

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 6.048.900 Rp72.586.800

PTKP Rp54.000.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun Rp18.586.800

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp18.586.800 Rp929.340

PPh Psl 21 bulan Pebruari :

Rp929.340 : 12 bulan **Rp77.445**

**(5) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Pebruari 2018 Darwin, SE**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp. 500.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.112.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp6.112.000	Rp 305.600
2. Iuran JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000
3. Iuran THT 0,75xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>

	<u>Rp 443.100</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 5.668.900</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp5.668.900	Rp68.026.800
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	Rp14.026.800
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp14.026.800	Rp701.340
PPh Psl 21 bulan Pebruari :	
Rp701.340 : 12 bulan	<u><b>Rp58.445</b></u>

**(6) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Pebruari 2018 Takeshi Murata**

Di dalam menghitung PPh Psl 21 atas nama Takeshi Murata, Perusahaan harus menggunakan metode *Gross-up*, karena hutang PPh Psl 21 seluruhnya ditanggung pihak perusahaan. Berikut ini adalah cara perhitungannya dengan menggunakan Rumus IV. Rumus IV digunakan karena PKP sudah di atas Rp.500.000.000 (12 bulan x Rp.50.000.000).

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}50.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,70$$

$$PB = \{(\text{Rp}600.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}21.600.000)\} / 0,70 = \text{Rp}745.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}745.142.857 - \text{Rp}600.000.000) = \text{Rp}145.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}145.142.857 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}12.095.238.$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto perbulan	=Rp50.000.000
Tunjangan Pajak	<u>=Rp12.095.238</u>
Penghasilan brutoperbulan	=Rp62.095.238
Pengurangan:	
By jab=5%xRp62.095.238	=Rp3.104.762
Maksimum diperkenankan	<u>=Rp 500.000</u>
Penghasilan neto perbulan	
= <u>Rp61.595.238</u>	
Penghasilan neto pertahun	Rp.739.142.856
PTKP	<u>Rp. 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak	<u>Rp.667.142.856</u>

5% x Rp 50.000.000 =Rp 2.500.000  
 15% x Rp200.000.000 =Rp 30.000.000  
 25% x Rp250.000.000 =Rp 62.500.000  
 30% x Rp167.142.857 =Rp 50.142.857  
 =Rp145.142.857

PPh Psl 21 bulan Pebruari 2018

Rp145.142.857/12 bulan=**Rp12.095.238.**

## **B. JURNAL MENCATAT PEMBAYARAN GAJI MASA FEB 2018**

**Biaya Gaji Rp129.361.138,-**

<b>Hutang Jamsostek</b>	<b>Rp 5.039.150,-</b>
<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 16.940.055,-</b>
<b>Pinjaman karyawan</b>	<b>Rp 2.000.000,-</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp105.381.933</b>

### **Catatan:**

- Angka-angka dalam jurnal tersebut di atas, diperoleh dengan cara yang sama dengan Jurnal Masa Gaji bulan Januari 2018 (lihat cara perhitungan Januari)
- Sebagai latihan mohon saudara uji angka-angka tersebut dengan cara seperti perhitungan dibulan Januari 2018.

## **C. PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 & JAMSOSTEK MASA PEBRUARI 2018.**

Berikut ini adalah penyetoran hutang PPh Psl 21 periode Masa Pebruari 2018 dengan menggunakan SSP.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

<b>NPWP</b> : 01.502.884.7-812.000	
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>	
<b>NAMA WP</b> : PT.KAYU MAPPLE	
<b>ALAMAT</b> : JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR	
MAP/Kode Jenis Pajak 411121	Kode Jenis Setoran 100
Uraian Pembayaran SPT MASA PPH PSL 21	
<b>Masa Pajak</b>	
Jan <input checked="" type="checkbox"/>	Mar <input type="checkbox"/>
Apr <input type="checkbox"/>	Mei <input type="checkbox"/>
Jun <input type="checkbox"/>	Jul <input type="checkbox"/>
Agt <input type="checkbox"/>	Sep <input type="checkbox"/>
Okt <input type="checkbox"/>	Nov <input type="checkbox"/>
Des <input type="checkbox"/>	
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i>	
Tahun 2018 <i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>	
<b>Nomor Ketetapan</b> [ ] / [ ] / [ ] / [ ] / [ ] <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>	
<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp <b>16.940.055</b>	Terbilang : ENAM BELAS JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH RIBU LIMA PULUH LIMA RUPIAH
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> _____ <i>Cap dan tanda tangan</i>	<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> MAKASSAR tgl 10 MARET 2018 <i>Cap dan tanda tangan</i>
<b>Nama Jelas</b> : _____	<b>Nama Jelas</b> : Ir. YUDI, SE, MM, MBA _____
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>	

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*

F.2.0.32.01

Pada saat perusahaan telah melakukan penyetoran hutang PPh Psl 21, beserta iuran Jamostek, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan seperti berikut ini:

**D. JURNAL MENCATAT PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 DAN JAMSOSTEK MASA PEBRUARI 2018**



Hutang Jamsostek  
Hutang PPh Psl 21

Kas

Rp 5.039.150,-  
Rp16.940.055,-

Rp21.979.205,-

## E. PELAPORAN PPH PSL 21 DENGAN SPT MASA PEBRUARI 2018.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA</b> <b>PAJAK PENGHASILAN</b> <b>PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	 <b>FORMULIR 1721</b>  <i>area barcode</i>
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 <u>2</u> - <u>2018</u>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini <input checked="" type="checkbox"/> H.02 SPT NORMAL <input type="checkbox"/> H.03 SPT PEMBETULAN KE: ____ H.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06

**A. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP	: A.01	<b>01.502.884.7.</b>	-	<b>812</b>	.	<b>000</b>
2. NAMA	: A.02	<b>PT. KAYU MAPPLE</b>				
3. ALAMAT	: A.03	<b>JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR</b>				
4. NO. TELEPON	: A.04	<b>{0411} 443921</b>	5. EMAIL	: A.05	<b>Kayumapple@gmail.com</b>	

**B. OBJEK PAJAK**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	<b>6</b>	<b>127.081.638</b>	<b>16.940.055</b>
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07			
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MAINTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENDIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		<b>6</b>	<b>127.081.638</b>	<b>16.940.055</b>
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.01	
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK				
				<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	H.02 <b>2018</b> H.03 TAHUN KALENDER (yyyy)
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.04
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				B.05 <b>16.940.055</b>
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.06
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				B.07 <b>16.940.055</b>
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)				B.08

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG : B.09 79.455.398.2. - 805 . 000

**FORMULIR 1721**

C. OBJEK PAJAK FINAL					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIFOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBAKANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIFOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	<b>JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)</b>				

D. LAMPIRAN					
<input type="checkbox"/> D.01	1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak)	D.02	LEMBAR	<input type="checkbox"/> D.09	5. FORMULIR 1721 - IV
<input type="checkbox"/> D.03	2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak)	D.04	LEMBAR	<input type="checkbox"/> D.11	6. FORMULIR 1721 - V
<input type="checkbox"/> D.05	3. FORMULIR 1721 - II	D.06	LEMBAR	<input type="checkbox"/> D.12	7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
<input type="checkbox"/> D.07	4. FORMULIR 1721 - III	D.08	LEMBAR	D.13	1
				<input type="checkbox"/> D.14	8. SURAT KUASA KHUSUS

E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG	
Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.	
1. <input checked="" type="checkbox"/> E.01 PEMOTONG <input type="checkbox"/> E.02 KUASA	6. TANDA TANGAN
2. NPWP : E.02 <u>79.455.398.2.</u> - <u>805</u> . <u>000</u>	
3. NAMA : E.02 <u>Ir.Yudi, SE.,MM.,MBA</u>	
4. TANGGAL : E.02 <u>20</u> - <u>Maret</u> - <u>2018</u>	
5. TEMPAT : E.02 <u>Makassar</u>	

**A. PERHITUNGAN PPh PSL 21**

**(1) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Maret 2018 Ir. Yudi, SE.,MM.,MBA**

Gaji Pokok Sebulan	Rp25.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 5.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp 4.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.25.000.000	Rp 435.000
Iuran JK 0,5% x Rp.25.000.000	<u>Rp 125.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp34.560.000

Pengurangan :

- Biaya jabatan  
 $5\% \times Rp34.560.000 = Rp1.728.000$   
Maksimum diperkenankan Rp.500.000
- JHT 2% x Rp.25.000.000 Rp.500.000

3. THT 0,75% x Rp.25.000.000	<u>Rp 187.500</u>	
		<u>Rp 1.187.500</u>
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp33.372.500</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp33.372.500	Rp400.470.000	
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>	
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp328.470.000</u>	
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% x Rp.200.000.000	Rp.30.000.000	
25% x Rp. 78.470.000	<u>Rp.19.617.500</u>	
		<u>Rp.52.117.500</u>
PPh Psl 21 bulan Maret :		
Rp52.117.500 : 12 bulan	<u><b>Rp4.343.125</b></u>	

**(2) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Maret 2018 Ir. Adrianto**

Gaji Pokok sebulan		Rp 6.500.000
Lembur		Rp. 500.000
Tunjangan Makan/Transport		Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.6.500.000		Rp. 113.100
Iuran JK 0,5% x Rp.6.500.000		<u>Rp. 32.500</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.7.645.600
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp7.645.600	Rp 382.280	
2. JHT 2%xRp.6.500.000	Rp.130.000	
3. THT 0,75%xRp.6.500.000	<u>Rp 48.750</u>	
		<u>Rp 561.030</u>
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp 7.084.570</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp 7.084.570	Rp 85.014.840	
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>	
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp 13.014.840</u>	
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp13.014.840	Rp650.742	



PPH Psl 21 bulan Pebruari :

Rp650.742 : 12 bulan

**Rp 54.229**

**(3) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Maret 2018 Batara, SE., MM., Ak**

Gaji Pokok sebulan	Rp.7.000.000
Lembur	Rp.1.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 900.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.7.000.000	Rp. 121.800
Iuran JK 0,5% x Rp.7.000.000	<u>Rp. 35.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.9.056.800

Pengurangan :

1. Biaya jabatan

5% x Rp9.056.800 Rp 452.840

2. JHT 2%xRp.7.000.000 Rp.140.000

3. THT 0,75% xRp.7.000.000 Rp 52.500

Rp 645.340

Penghasilan neto sebulan

Rp 8.411.460

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 8.411.460 Rp100.937.520

PTKP Rp 63.000.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun Rp 37.937.520

PPH Psl 21 terhutang :

5% x Rp37.937.520 Rp1.896.876

PPH Psl 21 bulan Maret :

Rp1.896.876 : 12 bulan **Rp158.073**

**(4) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Maret 2018 Carli, ST**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp. 950.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.562.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp6.562.000	Rp 328.100
2. JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000
3. THT 0,75%xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>
	<u>Rp 465.600</u>

Penghasilan neto sebulan

Rp 6.096.400

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 6.096.400                      Rp73.156.800

PTKP    Rp54.000.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun              Rp19.156.800

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp19.156.800                      Rp957.840

PPh Psl 21 bulan Maret :

Rp957.840 : 12 bulan                      **Rp79.820**

#### **(5) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Maret 2018**

##### **Darwin, SE**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp. 500.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.112.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp6.112.000	Rp 305.600
2. JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000
3. THT 0,75% xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>
	<u>Rp 443.100</u>

Penghasilan neto sebulan

Rp 5.668.900

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp5.668.900                      Rp68.026.800

PTKP    Rp54.000.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp14.026.800</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp14.026.800	Rp701.340
PPh Psl 21 bulan Maret :	
Rp701.340 : 12 bulan	<u>Rp58.445</u>

**(6) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Maret 2018 Takeshi Murata**

Di dalam menghitung PPh Psl 21 atas nama Takeshi Murata, Perusahaan harus menggunakan metode *Gross-up*, karena hutang PPh Psl 21 seluruhnya ditanggung pihak perusahaan. Hutang PPh Psl 21 yang terhutang nilainya sama dengan periode sebelumnya, karena tidak terjadi perubahan penghasilan yang diterima Takeshi Murata.

Berikut ini adalah cara perhitungan PPh Psl 21.

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}50.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,70$$

$$PB = \{(\text{Rp}600.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}21.600.000)\} / 0,70 = \text{Rp}745.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}745.142.857 - \text{Rp}600.000.000) = \text{Rp}145.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}145.142.857 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}12.095.238.$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:**

Gaji bruto perbulan

$$= \text{Rp}50.000.000$$

Tunjangan Pajak

$$= \text{Rp}12.095.238$$

Penghasilan brutoperbulan

$$= \text{Rp}62.095.238$$

Pengurangan:

$$\text{By jab} = 5\% \times \text{Rp}62.095.238 = \text{Rp}3.104.762$$

Maksimum diperkenankan

$$= \text{Rp}$$

500.000

Penghasilan neto perbulan

$$= \text{Rp}61.595.238$$

Penghasilan neto pertahuan

$$\text{Rp}739.142.856$$

PTKP

$$\text{Rp}72.000.000$$

Penghasilan Kena Pajak

$$\text{Rp}667.142.856$$

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}30.000.000$$

25% x Rp250.000.000 =Rp 62.500.000

30% x Rp167.142.857 =Rp 50.142.857

=Rp145.142.857

PPh Psl 21 bulan Maret 2018

Rp145.142.857/12 bulan=**Rp12.095.238.**

## **B. JURNAL MENCATAT PEMBAYARAN GAJI MASA MARET 2018**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp128.311.138,-</b>	
<b>Hutang Jamsostek</b>		<b>Rp 5.039.150,-</b>
<b>Hutang PPh Psl 21</b>		<b>Rp 16.788.930,-</b>
<b>Pinjaman karyawan</b>		<b>Rp 2.000.000,-</b>
<b>Kas</b>		<b>Rp104.483.058</b>

### **Catatan:**

- Angka-angka dalam jurnal tersebut di atas, diperoleh dengan cara perhitungan yang sama dengan Jurnal Masa Gaji bulan Januari 2018 (lihat cara perhitungan Januari)
- Sebagai latihan mohon saudara uji angka-angka tersebut dengan cara seperti perhitungan dibulan Januari 2018.

## **C. PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 & JAMSOSTEK MASA MARET 2018.**

Berikut ini adalah penyeteroran hutang PPh Psl 21 periode Masa Maret 2018 dengan menggunakan SSP.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

<b>NPWP</b> : 0 1 . 5 0 2 . 8 8 4 . 7 - 8 1 2 . 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
<b>NAMA WP</b> : PT.KAYU MAPPLE _____ <b>ALAMAT</b> : JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR _____													
MAP/Kode Jenis Pajak    Kode Jenis Setoran 4 1 1 1 2 1                    1 0 0						Uraian Pembayaran SPT MASA PPH PSL 21							
<b>Masa Pajak</b>													
Jan	Fe	<input checked="" type="checkbox"/>	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun 2 0 1 8 <i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>	
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i>													
<b>Nomor Ketetapan</b> _____ / _____ / _____ / _____ <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp <b>16.788.930</b> -						Terbilang :                    ENAM BELAS JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH RUPIAH							
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> _____ <i>Cap dan tanda tangan</i>						<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> MAKASSAR    tgl    10 April 2018 <i>Cap dan tanda tangan</i>							
<b>Nama Jelas :</b> _____						<b>Nama Jelas :</b> Ir. YUDI, SE, MM, MBA _____							
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>													

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*

F.2.0.32.01

Pada saat perusahaan telah melakukan penyetoran hutang PPh Psl 21, beserta iuran Jamostek, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan seperti berikut ini:

**D. JURNAL MENCATAT PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 DAN JAMSOSTEK MASA MARET 2018**


Hutang Jamsostek  
Hutang PPh Psl 21

Rp 5.039.150,-  
Rp16.788.930,-

Kas

Rp21.828.080,-

# E. PELAPORAN PPH PSL 21 DENGAN SPT MASA MARET 2018.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	FORMULIR 1721  <i>area barcode</i>																																	
	MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 <b>3 - 2018</b> H.02	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL H.03 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE: ____ H.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06																																
<b>A. IDENTITAS PEMOTONG</b>																																			
1. NPWP	: A.01	<b>01.502.884.7.</b>	-	<b>812</b>	.	<b>000</b>																													
2. NAMA	: A.02	<b>PT. KAYU MAPPLE</b>																																	
3. ALAMAT	: A.03	<b>JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR</b>																																	
4. NO. TELEPON	: A.04	<b>'(0411) 443921</b>		5. EMAIL	: A.05	<b>Kayumapple@gmail.com</b>																													
<b>B. OBJEK PAJAK</b>																																			
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)																														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)																														
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	<b>6</b>	<b>126.031.638</b>	<b>16.788.930</b>																														
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02																																	
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03																																	
4.	BUKAN PEGAWAI																																		
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04																																	
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05																																	
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06																																	
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07																																	
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08																																	
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09																																	
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS A ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10																																	
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11																																	
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12																																	
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13																																	
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99																																	
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99																																	
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		<b>6</b>	<b>126.031.638</b>	<b>16.788.930</b>																														
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)																														
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				B.01																														
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK <table border="0" style="display: inline-table; margin-left: 10px;"> <tr> <td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td colspan="3">TAHUN KALENDER</td> </tr> </table> 2018				<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TAHUN KALENDER			B.03
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																					
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	TAHUN KALENDER																							
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.04																														
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				B.05 <b>16.788.930</b>																														
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR																																			
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.06																														
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16 B.07)				B.07 <b>16.788.930</b>																														
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy) B.08				B.08																														

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG : **09** 79.455.398.2. - **805** . **000**

FORMULIR 1721

**C. OBJEK PAJAK FINAL**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIFOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEKARIB NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIFOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	<b>JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)</b>				

**D. LAMPIRAN**

<input type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak) <b>D.02</b> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV <b>D.09</b> LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak) <b>D.04</b> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V <b>D.11</b> LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II <b>D.05</b> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHLIBUKUAN (Pbk) <b>D.13</b> 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III <b>D.07</b> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS <b>D.14</b> LEMBAR

**E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG**

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> <b>E.01</b> PEMOTONG <input type="checkbox"/> <b>E.02</b> KUASA	6. TANDA TANGAN
2. NPWP : <b>E.02</b> <u>79.455.398.2.</u> - <b>805</b> . <b>000</b>	
3. NAMA : <b>E.02</b> <u>Ir.Yudi, SE.,MM.,MBA</u>	
4. TANGGAL : <b>E.02</b> <u>20 - April - 2018</u>	
5. TEMPAT : <b>E.02</b> <u>Makassar</u>	

**A. PERHITUNGAN PPH PSL 21**

**(1) Penghitungan PPh Psl 21 Masa April 2018 Ir. Yudi, SE.,MM.,MBA**

Gaji Pokok Sebulan	Rp25.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 5.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp 5.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.25.000.000	Rp 435.000
Iuran JK 0,5% x Rp.25.000.000	<u>Rp 125.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp35.560.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp35.560.000=Rp1.778.000	
Maksimum diperkenankan	Rp.500.000
2. JHT 2% x Rp.25.000.000	Rp.500.000
3. THT 0,75% x Rp.25.000.000	<u>Rp 187.500</u>
	<u>Rp 1.187.500</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp34.372.500</u>

Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp34.372.500	Rp412.470.000
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp340.470.000</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp.200.000.000	Rp.30.000.000
25% x Rp. 90.470.000	<u>Rp.22.617.500</u>
	<u>Rp.55.117.500</u>
PPh Psl 21 bulan April :	
Rp55.117.500 : 12 bulan	<b><u>Rp4.593.125</u></b>

**(2) Penghitungan PPh Psl 21 Masa April 2018 Ir. Adrianto**

Gaji Pokok sebulan	Rp 6.500.000
Lembur	Rp. 750.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 750.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.6.500.000	Rp. 113.100
Iuran JK 0,5% x Rp.6.500.000	<u>Rp. 32.500</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.8.145.600

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp8.145.600	Rp 407.280
2. JHT 2%xRp.6.500.000	Rp.130.000
3. THT 0,75%xRp.6.500.000	<u>Rp 48.750</u>
	<u>Rp 586.030</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 7.559.570</u>

Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp 7.559.570	Rp 90.714.840
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp 18.714.840</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp18.714.840	Rp935.742
PPh Psl 21 bulan April :	
Rp935.742 : 12 bulan	<b><u>Rp 77.979</u></b>



**(3) Penghitungan PPh Psl 21 Masa April 2018 Batara, SE., MM., Ak**

Gaji Pokok sebulan	Rp.7.000.000
Lembur	Rp.1.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 850.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.7.000.000	Rp. 121.800
Iuran JK 0,5% x Rp.7.000.000	<u>Rp. 35.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.9.006.800

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp9.006.800	Rp 450.340
2. JHT 2%xRp.7.000.000	Rp.140.000
3. THT 0,75% xRp.7.000.000	<u>Rp 52.500</u>
	<u>Rp 642.840</u>

Penghasilan neto sebulan Rp 8.363.960

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 8.363.960 Rp100.367.520

PTKP Rp 63.000.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun Rp 37.367.520

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp37.367.520 Rp1.868.376

PPh Psl 21 bulan April :

Rp1.868.376 : 12 bulan **Rp155.698**

**(4) Penghitungan PPh Psl 21 Masa April 2018 Carli, ST**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp. 800.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.412.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp6.412.000	Rp 320.600
2. JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000
3. THT 0,75%xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>
	<u>Rp 458.100</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 5.953.900</u>

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp5.953.900	Rp71.446.800
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp17.446.800</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp17.446.800	Rp872.340
PPh Psl 21 bulan April :	
Rp872.340 : 12 bulan	<u>Rp72.695</u>

**(5) Penghitungan PPh Psl 21 Masa April 2018 Darwin, SE**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp. 500.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.112.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp6.112.000	Rp 305.600
2. JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000
3. THT 0,75% xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>
	<u>Rp 443.100</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 5.668.900</u>

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp5.668.900	Rp68.026.800
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp14.026.800</u>
PPh Psl 21 terhutang :	

5% x Rp14.026.800                      Rp701.340  
 PPh Psl 21 bulan April :  
 Rp701.340 : 12 bulan                      **Rp58.445**

**(6) Penghitungan PPh Psl 21 Masa April 2018 Takeshi Murata**

Di dalam menghitung PPh Psl 21 atas nama Takeshi Murata, Perusahaan harus menggunakan metode *Gross-up*, karena hutang PPh Psl 21 seluruhnya ditanggung pihak perusahaan. Hutang PPh Psl 21 yang terhutang nilainya sama dengan periode sebelumnya, karena tidak terjadi perubahan penghasilan yang diterima Takeshi Murata.

Berikut ini adalah cara perhitungan PPh Psl 21.

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}50.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,70$$

$$PB = \{(\text{Rp}600.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}21.600.000)\} / 0,70 = \mathbf{Rp745.142.857}$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}745.142.857 - \text{Rp}600.000.000) = \text{Rp}145.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}145.142.857 / 12 \text{ bulan} = \mathbf{Rp12.095.238.}$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto perbulan

$$= \text{Rp}50.000.000$$

Tunjangan Pajak

$$= \mathbf{Rp12.095.238}$$

Penghasilan brutoperbulan

$$= \text{Rp}62.095.238$$

Pengurangan:

$$\text{By jab} = 5\% \times \text{Rp}62.095.238 = \text{Rp}3.104.762$$

Maksimum diperkenankan

$$= \mathbf{Rp}$$

500.000

Penghasilan neto perbulan

$$= \mathbf{Rp61.595.238}$$

Penghasilan neto pertahun

$$\text{Rp.}739.142.856$$

PTKP

$$\mathbf{Rp.} \text{ 72.000.000}$$

Penghasilan Kena Pajak

$$\mathbf{Rp.}667.142.856$$

PPh Psl 21 terutang pertahun:

$$5\% \times \text{Rp} 50.000.000 = \text{Rp} 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp} 30.000.000$$

$$25\% \times \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp} 62.500.000$$

$30\% \times \text{Rp}167.142.857 = \underline{\text{Rp } 50.142.857}$

$= \underline{\text{Rp}145.142.857}$

PPh Psl 21 bulan April 2018

$\text{Rp}145.142.857/12 \text{ bulan} = \underline{\text{Rp}12.095.238.}$

## **B. JURNAL MENCATAT PEMBAYARAN GAJI MASA APRIL 2018**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp129.611.138,-</b>	
<b>Hutang Jamsostek</b>		<b>Rp 5.039.150,-</b>
<b>Hutang PPh Psl 21</b>		<b>Rp 17.053.180,-</b>
<b>Pinjaman karyawan</b>		<b>Rp 2.000.000,-</b>
<b>Kas</b>		<b>Rp105.518.808</b>

### **Catatan:**

- Angka-angka dalam jurnal tersebut di atas, diperoleh dengan cara perhitungan yang sama dengan Jurnal Masa Gaji bulan Januari 2018 (lihat cara perhitungan Januari)
- Sebagai latihan mohon saudara uji angka-angka tersebut dengan cara seperti perhitungan dibulan Januari 2018.

## **C. PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 & JAMSOSTEK MASA APRIL 2018.**

Berikut ini adalah penyetoran hutang PPh Psl 21 periode Masa April 2018 dengan menggunakan SSP.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

<b>NPWP</b> : 0 1 . 5 0 2 . 8 8 4 . 7 - 8 1 2 . 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>	
<b>NAMA WP</b> : PT.KAYU MAPPLE <b>ALAMAT</b> : JL.KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR	
MAP/Kode Jenis Pajak 4 1 1 1 2 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0
Uraian Pembayaran SPT MASA PPH PSL 21	
<b>Masa Pajak</b>	
Jan Fe Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des	Tahun 2 0 1 8 <i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i>	
<b>Nomor Ketetapan</b> [ ] / [ ] / [ ] / [ ] / [ ] <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>	
<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp <b>17.053.180</b>	Terbilang : TUJUH BELAS JUTA LIMA PULUH TIGA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH RUPIAH
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> _____ <i>Cap dan tanda tangan</i>	<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> MAKASSAR tgl 10 Mei 2018 <i>Cap dan tanda tangan</i>
<b>Nama Jelas</b> : _____	<b>Nama Jelas</b> : Ir. YUDI, SE, MM, MBA
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>	

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*

F.2.0.32.01



Pada saat perusahaan telah melakukan penyetoran hutang PPh Psl 21, beserta iuran Jamostek, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan seperti berikut ini:

**D. JURNAL MENCATAT PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 DAN JAMSOSTEK MASA APRIL 2018**

Hutang Jamsostek  
Hutang PPh Psl 21  
Kas

Rp 5.039.150,-  
Rp17.053.180,-  
Rp22.092.330,-

## E. PELAPORAN PPH PSL 21 DENGAN SPT MASA APRIL 2018.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHAUAN (SPT) MASA</b> <b>PAJAK PENGHASILAN</b> <b>PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	 <b>FORMULIR 1721</b>  <i>area barcode</i>
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 <b>4</b> - <b>2018</b>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini <input checked="" type="checkbox"/> H.02 SPT NORMAL <input type="checkbox"/> H.03 SPT PEMBETULAN KE: ____ H.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06

**A. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP	: A.01	01.502.884.7.	-	812	. 000
2. NAMA	: A.02	PT. KAYU MAPPLE			
3. ALAMAT	: A.03	JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR			
4. NO. TELEPON	: A.04	(0411) 443921	5. EMAIL	: A.05	Kayumapple@gmail.com

**B. OBJEK PAJAK**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	6	127.331.638	17.053.180
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07			
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGA WA I/PEMBERI JASA/PE SERTA KEGIATAN/PENERIMA PENDIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		6	127.331.638	17.053.180
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR</b>					<b>JUMLAH (Rp)</b>
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.01	
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK			B.03	
				2018	
				TAHUN KALENDER	
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			B.04	
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			B.05	17.053.180
<i>LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 &amp; 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR</i>					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			B.06	
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			B.07	17.053.180
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)			B.08	

NPWP PEMOTONG : **8.09** 79.455.398.2. - **805** . **000**

FORMULIR 1721

**C. OBJEK PAJAK FINAL**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNIAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	<b>JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)</b>				

**D. LAMPIRAN**

<input type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak) <b>D.02</b> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV <b>D.09</b> LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak) <b>D.03</b> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V <b>D.11</b> LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II <b>D.05</b> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) <b>D.12</b> 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III <b>D.07</b> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS <b>D.13</b> LEMBAR

**E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG**

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> <b>E.01</b> PEMOTONG <input type="checkbox"/> <b>E.02</b> KUASA	6. TANDA TANGAN
2. NPWP : <b>E.02</b> <u>79.455.398.2.</u> - <b>805</b> . <b>000</b>	
3. NAMA : <b>E.02</b> <u>Ir.Yudi, SE.,MM.,MBA</u>	
4. TANGGAL : <b>E.02</b> <u>20 - Mei - 2018</u>	
5. TEMPAT : <b>E.02</b> <u>Makassar</u>	

**A. PERHITUNGAN PPh PSL 21**

**(1) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Mei 2018 Ir. Yudi, SE.,MM.,MBA**

Gaji Pokok Sebulan	Rp25.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 5.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp 4.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.25.000.000	Rp 435.000
Iuran JK 0,5% x Rp.25.000.000	<u>Rp 125.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp34.560.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan

5% x Rp34.560.000=Rp1.728.000

Maksimum diperkenankan Rp. 500.000

2. JHT 2% x Rp.25.000.000	Rp. 500.000
3. THT 0,75% x Rp.25.000.000	<u>Rp 187.500</u>
	<u>Rp 1.187.500</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp33.372.500</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp33.372.500	Rp400.470.000
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp328.470.000</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp.200.000.000	Rp.30.000.000
25% x Rp. 78.470.000	<u>Rp.19.617.500</u>
	<u>Rp.52.117.500</u>
PPh Psl 21 bulan Mei :	
Rp52.117.500 : 12 bulan	<b><u>Rp4.343.125</u></b>

**(2) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Mei 2018 Ir. Adrianto**

Gaji Pokok sebulan	Rp 6.500.000
Lembur	Rp. 700.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 600.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.6.500.000	Rp. 113.100
Iuran JK 0,5% x Rp.6.500.000	<u>Rp. 32.500</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.7.945.600

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp7.945.600	Rp 397.280
2. Iuran JHT 2%xRp.6.500.000	Rp.130.000
3. Iuran THT 0,75xRp.6.500.000	<u>Rp 48.750</u>
	<u>Rp 576.030</u>

Penghasilan neto sebulan Rp 7.369.570

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 7.369.570	Rp 88.434.840
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp 16.434.840</u>

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp16.434.840 Rp821.742



PPh Psl 21 bulan Mei :

Rp821.742 : 12 bulan

**Rp 68.479**

**(3) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Mei 2018 Batara, SE., MM., Ak**

Gaji Pokok sebulan	Rp.7.000.000
Lembur	Rp.1.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 800.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.7.000.000	Rp. 121.800
Iuran JK 0,5% x Rp.7.000.000	<u>Rp. 35.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	<u>Rp.8.956.800</u>

Pengurangan :

1. Biaya jabatan

5% x Rp9.006.800

Rp 450.340

2. JHT 2%xRp.7.000.000

Rp.140.000

3. THT 0,75% xRp.7.000.000

Rp 52.500

Rp 640.340

Penghasilan netto sebulan

Rp 8.316.460

Penghasilan netto setahun adalah :

12 bulan x Rp 8.316.460

Rp99.797.520

PTKP

Rp63.000.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun

Rp36.797.520

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp36.797.520

Rp1.839.876

PPh Psl 21 bulan Mei :

Rp1.839.876 : 12 bulan

**Rp153.323**

**(4) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Mei 2018 (Tanpa THR) Carli, ST**

Gaji Setahun (12bln x Rp.5.000.000)	Rp.60.000.000
Lembur (12bln xRp.930.000)*	Rp.11.160.000
Tunj.Makan/Transport (12blnxRp.500.000)	Rp. 6.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.60.000.000	Rp. 1.044.000
Iuran JK 0,5% x Rp.60.000.000	<u>Rp. 300.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.78.504.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan		
5% x Rp78.504.000	Rp3.925.200	
2. JHT 2%xRp.60.000.000	Rp1.200.000	
3. THT 0,75%xRp.60.000.000	<u>Rp 450.000</u>	
		<u>Rp 5.575.200</u>
Penghasilan neto setahun		Rp72.928.800
PTKP		<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun		Rp18.928.800
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp18.928.800	Rp946.440	
PPh Psl 21 bulan Mei :		
Rp946.440 : 12 bulan	<u><b>Rp78.870</b></u>	

**Catatan:**

- Angka nilai lembur di dasarkan dari rata-rata lembur yang diterima selama lima bulan, Hal ini disebabkan karena jumlah lembur belum diketahui besaran jumlahnya untuk periode-periode berikutnya. Angka estimasi tersebut akan terkoreksi melalui lebih/kurang bayar pada saat dilakukan perhitungan hutang PPh Psl 21 akhir tahun (disetahunkan) dengan menggunakan bukti potong Form 1721-A.

**(5) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Mei 2018 (Gaji + THR) Carli, ST**

Gaji Setahun (12bln x Rp.5.000.000)	Rp.60.000.000
Lembur (12bln xRp.930.000)*	Rp.11.160.000
Tunj.Makan/Transport (12blnxRp.500.000)	Rp. 6.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.60.000.000	Rp. 1.044.000
Iuran JK 0,5% x Rp.60.000.000	Rp. 300.000
THR	<u>Rp. 5.000.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.83.504.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan		
5% x Rp83.504.000	Rp4.175.200	
2. JHT 2%xRp.60.000.000	Rp1.200.000	
3. THT 0,75%xRp.60.000.000	<u>Rp 450.000</u>	

	<u>Rp 5.825.200</u>
Penghasilan neto setahun	Rp77.678.800
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	Rp23.678.800
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp23.678.800	=Rp1.183.940
PPh Psl 21 atas THR :	
PPh Psl 21 dengan mendapat THR	Rp.1.183.940
PPh Psl 21 tanpa THR	<u>Rp. 946.440</u>
PPh Psl 21 atas THR	<u>Rp. 237.500</u>

Jadi untuk bulan Mei 2018 PT.Kayu *Mapple* memotong PPh Psl 21 sebesar **Rp.316.370,-** (Rp.78.870 + Rp.237.500).

**(6) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Mei 2018 (Tanpa THR) Darwin, SE**

Gaji Setahun (12bln x Rp.5.000.000)	Rp.60.000.000
Lembur (12bln xRp.500.000)	Rp. 6.000.000
Tunj.Makan/Transport (12blnxRp.500.000)	Rp. 6.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.60.000.000	Rp. 1.044.000
Iuran JK 0,5% x Rp.60.000.000	<u>Rp. 300.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.73.344.000

Pengurangan :

1. By jab.5% x Rp73.344.000 Rp3.667.200
2. JHT 2%xRp.60.000.000 Rp1.200.000
3. THT 0,75%xRp.60.000.000 Rp 450.000

	<u>Rp 5.317.200</u>
Penghasilan neto setahun	Rp68.026.800
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp14.026.800</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp14.026.800	Rp701.340
PPh Psl 21 bulan Mei :	
Rp701.340 : 12 bulan	<b><u>Rp58.445</u></b>

### Catatan:

- Besaran lembur Darwin, ditetapkan tiap bulan sama besarnya Rp.500.000

### **(7) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Mei 2018 (Gaji + THR) Darwin, SE**

Gaji Setahun (12bln x Rp.5.000.000)	Rp.60.000.000
Lembur (12bln xRp.500.000)	Rp. 6.000.000
Tunj.Makan/Transport (12blnxRp.500.000)	Rp. 6.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.60.000.000	Rp. 1.044.000
Iuran JK 0,5% x Rp.60.000.000	Rp. 300.000
THR	<u>Rp. 5.000.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.78.344.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp78.344.000	Rp3.917.200
2. JHT 2%xRp.60.000.000	Rp1.200.000
3. THT 0,75%xRp.60.000.000	<u>Rp 450.000</u>
	<u>Rp 5.567.200</u>

Penghasilan neto setahun	Rp72.776.800
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp18.776.800</u>

PPh Psl 21 terhutang :

$$5\% \times \text{Rp}18.776.800 = \text{Rp}938.840$$

PPh Psl 21 atas THR :

PPh Psl 21 dengan mendapat THR	Rp.938.840
PPh Psl 21 tanpa THR	<u>Rp.701.340</u>
PPh Psl 21 atas THR	<u>Rp.237.500</u>

Jadi untuk bulan Mei 2018 PT.Kayu Mapple memotong PPh Psl 21 sebesar **Rp.295.945,-** (Rp.58.445 + Rp.237.500).

### **(8) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Mei 2018 Takeshi Murata**

Di dalam menghitung PPh Psl 21 atas nama Takeshi Murata, Perusahaan harus menggunakan metode *Gross-up*, karena hutang PPh Psl 21 seluruhnya ditanggung pihak perusahaan. Hutang PPh Psl 21 yang terhutang nilainya sama dengan periode sebelumnya, karena tidak

terjadi perubahan penghasilan yang diterima Takeshi Murata.

Berikut ini adalah cara perhitungan PPh Psl 21.

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}50.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,70$$

$$PB = \{(\text{Rp}600.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}21.600.000)\} / 0,70 = \text{Rp}745.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}745.142.857 - \text{Rp}600.000.000) = \text{Rp}145.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}145.142.857 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}12.095.238.$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto

$$= \text{Rp}50.000.000$$

Tunjangan Pajak

$$= \text{Rp}12.095.238$$

Penghasilan bruto

$$= \text{Rp}62.095.238$$

Pengurangan:

$$\text{By jab} = 5\% \times \text{Rp}62.095.238 = \text{Rp}3.104.762$$

Maksimum diperkenankan

$$= \text{Rp}$$

500.000

Penghasilan neto perbulan

$$= \text{Rp}61.595.238$$

Penghasilan neto pertahun

$$= \text{Rp}739.142.856$$

PTKP

$$= \text{Rp}72.000.000$$

Penghasilan Kena Pajak pertahun

$$= \text{Rp}667.142.857$$

PPh Psl 21 terutang pertahun:

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}30.000.000$$

$$25\% \times \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp}62.500.000$$

$$30\% \times \text{Rp}167.142.857 = \text{Rp}50.142.857$$

$$= \text{Rp}145.142.857$$

PPh Psl 21 bulan Mei 2018

$$\text{Rp}145.142.857 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}12.095.238.$$

## **B. JURNAL MENCATAT PEMBAYARAN GAJI MASA MEI 2018**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp138.561.138,-</b>	
<b>Hutang Jamsostek</b>		<b>Rp 5.039.150,-</b>
<b>Hutang PPh Psl 21</b>		<b>Rp 17.272.480,-</b>
<b>Pinjaman karyawan</b>		<b>Rp 2.000.000,-</b>
<b>Kas</b>		<b>Rp114.249.508</b>

### **Catatan:**

- Angka-angka dalam jurnal tersebut di atas, diperoleh dengan cara perhitungan yang sama dengan Jurnal Masa Gaji bulan Januari 2018 (lihat cara perhitungan Januari)
- Sebagai latihan mohon saudara uji angka-angka tersebut dengan cara seperti perhitungan dibulan Januari 2018.

## **C. PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 & JAMSOSTEK MASA MEI 2018.**

Berikut ini adalah penyetoran hutang PPh Psl 21 periode Masa Mei 2018 dengan menggunakan SSP.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

<b>NPWP</b> : 0 1 . 5 0 2 . 8 8 4 . 7 - 8 1 2 . 0 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i> <b>NAMA WP</b> : PT.KAYU MAPPLE <b>ALAMAT</b> : JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR													
MAP/Kode Jenis Pajak 4 1 1 1 2 1				Kode Jenis Setoran 1 0 0				Uraian Pembayaran SPT MASA PPH PSL 21					
<b>Masa Pajak</b>										Tahun			
Jan	Fe	Mar	Apr	<input checked="" type="checkbox"/>	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 8	
Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan										Diisi tahun terutangnya pajak			
<b>Nomor Ketetapan</b> _____ / _____ / _____ / _____ <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp <b>17.272.480</b>						Terbilang : TUJUH BELAS JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH							
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> Tanggal _____ <i>Cap dan tanda tangan</i>						<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> MAKASSAR tgl 10 Juni 2018 <i>Cap dan tanda tangan</i>							
<b>Nama Jelas :</b> _____						<b>Nama Jelas :</b> . Ir. YUDI, SE, MM, MBA							
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>													

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*


F.2.0.32.01

Pada saat perusahaan telah melakukan penyetoran hutang PPh Psl 21, beserta iuran Jamostek, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan seperti berikut ini:

**D. JURNAL MENCATAT PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 DAN JAMSOSTEK MASA MEI 2018**

Hutang Jamsostek	Rp 5.039.150,-
Hutang PPh Psl 21	Rp17.272.480,-
<b>Kas</b>	<b>Rp22.311.630,-</b>

# E. PELAPORAN PPH PSL 21 DENGAN SPT MASA MEI 2018.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	FORMULIR 1721  area barcode			
MASA PAJAK : (mm - yyyy) H.01 <b>5 - 2018</b>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL H.02 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE: _____ H.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPRAN : (DIISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06			
<b>A. IDENTITAS PEMOTONG</b>					
1. NPWP : A.01	<b>01.502.884.7. - 812 . 000</b>				
2. NAMA : A.02	<b>PT. KAYU MAPPLE</b>				
3. ALAMAT : A.03	<b>JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR</b>				
4. NO. TELEPON : A.04	<b>(0411) 443921</b>	5. EMAIL : A.05 <b>Kayumapple@gmail.com</b>			
<b>B. OBJEK PAJAK</b>					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIFOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	<b>6</b>	<b>137.211.638</b>	<b>17.272.480</b>
2.	PENERIMA PENSUIN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUIN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIFOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENDULIN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		<b>6</b>	<b>137.211.638</b>	<b>17.272.480</b>
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.01	
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK			B.03	
TAHUN KALENDER (yyyy)					
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			B.04	
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			B.05	<b>17.272.480</b>
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			B.06	
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			B.07	<b>17.272.480</b>
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)			B.08	-



NPWP PEMOTONG : 0.09 79.455.398.2. - 805 - 000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIFOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBERIKAN KEPADA KEHLANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)				

D. LAMPIRAN					
<input type="checkbox"/>	1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak) 0.02	LEMBAR	<input type="checkbox"/>	5. FORMULIR 1721 - IV 0.09	LEMBAR
<input type="checkbox"/>	2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak) 0.03	LEMBAR	<input type="checkbox"/>	6. FORMULIR 1721 - V 0.11	
<input type="checkbox"/>	3. FORMULIR 1721 - II 0.05	LEMBAR	<input type="checkbox"/>	7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHLIBUKAN (Pbk) 0.13	1 LEMBAR
<input type="checkbox"/>	4. FORMULIR 1721 - III 0.07	LEMBAR	<input type="checkbox"/>	8. SURAT KUASA KHUSUS 0.14	

E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG	
Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.	
1. <input checked="" type="checkbox"/> 0.01 PEMOTONG <input type="checkbox"/> 0.02 KUASA	6. TANDA TANGAN
2. NPWP : 0.02 <u>79.455.398.2.</u> - <u>805</u> - <u>000</u>	
3. NAMA : 0.02 <u>Ir.Yudi, SE.,MM.,MBA</u>	
4. TANGGAL : 0.02 <u>20 - Juni - 2018</u>	
5. TEMPAT : 0.02 <u>Makassar</u>	

## A. PERHITUNGAN PPh PSL 21

### (1) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Juni 2018 Ir. Yudi, SE.,MM.,MBA

Gaji Pokok Sebulan	Rp25.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 5.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp 3.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.25.000.000	Rp 435.000
Iuran JK 0,5% x Rp.25.000.000	<u>Rp 125.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp33.560.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan

$$5\% \times \text{Rp}33.560.000 = \text{Rp}1.678.000$$

Maksimum diperkenankan Rp.500.000

2. JHT 2% x Rp.25.000.000 Rp.500.000

3. THT 0,75% x Rp.25.000.000 Rp 187.500

Rp 1.187.500

Penghasilan neto sebulan

Rp32.372.500

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp32.372.500	Rp388.470.000
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp316.470.000</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp.200.000.000	Rp.30.000.000
25% x Rp. 66.470.000	<u>Rp.16.617.500</u>
	<u>Rp.49.117.500</u>
PPh Psl 21 bulan Juni :	
Rp49.117.500 : 12 bulan	<b><u>Rp4.093.125</u></b>

**(2) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Juni 2018 Ir. Adrianto**

Gaji Pokok sebulan	Rp 6.500.000
Lembur	Rp. 900.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 750.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.6.500.000	Rp. 113.100
Iuran JK 0,5% x Rp.6.500.000	<u>Rp. 32.500</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.8.295.600

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp8.295.600	Rp 414.780
2. Iuran JHT 2%xRp.6.500.000	Rp.130.000
3. Iuran THT 0,75xRp.6.500.000	<u>Rp 48.750</u>
	<u>Rp 593.530</u>

Penghasilan neto sebulan Rp 7.702.070

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 7.702.070	Rp 92.424.840
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	Rp 20.424.840

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp20.424.840 Rp1.021.242

PPh Psl 21 bulan Juni :

Rp1.021.242 : 12 bulan **Rp 85.104**

**(3) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Juni 2018 Batara, SE., MM., Ak**

Gaji Pokok sebulan	Rp.7.000.000
Lembur	Rp.1.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp.1.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.7.000.000	Rp. 121.800
Iuran JK 0,5% x Rp.7.000.000	<u>Rp. 35.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.9.156.800

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp9.156.800	Rp 450.840
2. JHT 2%xRp.7.000.000	Rp.140.000
3. THT 0,75% xRp.7.000.000	<u>Rp 52.500</u>
	<u>Rp 650.340</u>

Penghasilan neto sebulan Rp8.506.460

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 8.506.460 Rp102.077.520

PTKP Rp 63.000.000

Penghasilan Kena Pajak pertahun Rp 39.077.520

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp39.077.520 Rp1.953.876

PPh Psl 21 bulan Juni :

Rp1.953.876 : 12 bulan **Rp162.823**

**(4) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Juni 2018 Carli, ST**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp. 900.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.512.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp6.512.000	Rp 325.600
2. Iuran JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000

3. Iuran THT 0,75xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>	
		<u>Rp 463.100</u>
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp 6.048.900</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp 6.048.900	Rp72.586.800	
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>	
Penghasilan Kena Pajak pertahun	Rp18.586.800	
PPH Psl 21 terhutang :		
5% x Rp18.586.800	Rp929.340	
PPH Psl 21 bulan Juni :		
Rp929.340 : 12 bulan	<u><b>Rp77.445</b></u>	

**(5) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Juni 2018 Darwin, SE**

Gaji Pokok Sebulan		Rp.5.000.000
Lembur		Rp. 500.000
Tunjangan Makan/Transport		Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000		Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000		<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.6.112.000
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp6.112.000	Rp 305.600	
2. Iuran JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000	
3. Iuran THT 0,75xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>	
		<u>Rp 443.100</u>
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp 5.668.900</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp5.668.900	Rp68.026.800	
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>	
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp14.026.800</u>	
PPH Psl 21 terhutang :		
5% x Rp14.026.800	Rp701.340	
PPH Psl 21 bulan Juni :		
Rp701.340 : 12 bulan	<u><b>Rp58.445</b></u>	

## (6) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Juni 2018 Takeshi Murata

Di dalam menghitung PPh Psl 21 atas nama Takeshi Murata, Perusahaan harus menggunakan metode *Gross-up*, karena hutang PPh Psl 21 seluruhnya ditanggung pihak perusahaan. Hutang PPh Psl 21 yang terhutang nilainya sama dengan periode sebelumnya, karena tidak terjadi perubahan penghasilan yang diterima Takeshi Murata.

Berikut ini adalah cara perhitungan PPh Psl 21.

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}50.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,70$$

$$PB = \{(\text{Rp}600.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}21.600.000)\} / 0,70 = \text{Rp}745.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}745.142.857 - \text{Rp}600.000.000) = \text{Rp}145.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}145.142.857 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}12.095.238.$$

### Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:

Gaji bruto sebulan

$$= \text{Rp}50.000.000$$

$$\text{Tunjangan Pajak sebulan} = \text{Rp}12.095.238$$

$$\text{Penghasilan brutosebulan} = \text{Rp}62.095.238$$

Pengurangan:

$$\text{By jab} = 5\% \times \text{Rp}62.095.238 = \text{Rp}3.104.762$$

$$\text{Maksimum diperkenankan} = \text{Rp}500.000$$

Penghasilan neto perbulan

$$= \text{Rp}61.595.238$$

$$\text{Penghasilan neto pertahun} = \text{Rp}739.142.856$$

$$\text{PTKP} = \text{Rp}72.000.000$$

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Rp}667.142.857$$

PPh Psl 21 terutang pertahun:

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}30.000.000$$

$$25\% \times \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp}62.500.000$$

$$30\% \times \text{Rp}167.142.857 = \text{Rp}50.142.857$$

$$= \text{Rp}145.142.857$$

PPh Psl 21 bulan Juni 2018

Rp145.142.857/12 bulan=**Rp12.095.238.**

**B. JURNAL MENCATAT PEMBAYARAN GAJI MASA JUNI 2018**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp128.011.138,-</b>	
Hutang Jamsostek		<b>Rp 5.039.150,-</b>
Hutang PPh Psl 21		<b>Rp 16.572.180,-</b>
Pinjaman karyawan		<b>Rp 2.000.000,-</b>
Kas		<b>Rp104.399.808</b>

**Catatan:**

- Angka-angka dalam jurnal tersebut di atas, diperoleh dengan cara perhitungan yang sama dengan Jurnal Masa Gaji bulan Januari 2018 (lihat cara perhitungan Januari)
- Sebagai latihan mohon saudara uji angka-angka tersebut dengan cara seperti perhitungan dibulan Januari 2018.

**C. PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 & JAMSOSTEK MASA JUNI 2018.**

Berikut ini adalah penyetoran hutang PPh Psl 21 periode Masa Juni 2018 dengan menggunakan SSP.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

<b>NPWP</b> : 0 1 . 5 0 2 . 8 8 4 . 7 - 8 1 2 . 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
<b>NAMA WP</b> : PT.KAYU MAPPLE <b>ALAMAT</b> : JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR													
MAP/Kode Jenis Pajak    Kode Jenis Setoran 4 1 1 1 2 1                    1 0 0						Uraian Pembayaran SPT MASA PPH PSL 21							
<b>Masa Pajak</b>													
Jan	Fe	Mar	Apr	Mei	<input checked="" type="checkbox"/>	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun 2 0 1 8 <i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>	
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i>													
<b>Nomor Ketetapan</b> /    /    /    / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp <b>16.572.180</b>						Terbilang : ENAM BELAS JUTA LIMA RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH RUPIAH							
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> _____ <i>Cap dan tanda tangan</i>						<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> MAKASSAR tgl 10 Juli 2018 <i>Cap dan tanda tangan</i>							
<b>Nama Jelas :</b> _____						<b>Nama Jelas :</b> Ir. YUDI, SE, MM, MBA							
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>													

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*

F.2.0.32.01


Pada saat perusahaan telah melakukan penyetoran hutang PPh Psl 21, beserta iuran Jamostek, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan seperti berikut ini:

**D. JURNAL MENCATAT PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 DAN JAMSOSTEK MASA JUNI 2018**

Hutang Jamsostek  
Hutang PPh Psl 21  
Kas

Rp 5.039.150,-  
Rp16.572.180,-  
Rp21.611.330,-

## E. PELAPORAN PPH PSL 21 DENGAN SPT MASA JUNI 2018.

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHAUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	FORMULIR 1721  <i>area barcode</i>			
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 <b>6 - 2018</b>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL H.02 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE: ____ H.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06			
<b>A. IDENTITAS PEMOTONG</b>					
1. NPWP : A.01	<b>01.502.884.7. - 812 . 000</b>				
2. NAMA : A.02	<b>PT. KAYU MAPPLE</b>				
3. ALAMAT : A.03	<b>JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR</b>				
4. NO. TELEPON : A.04	<b>'(0411) 443921</b>	5. EMAIL : A.05 <b>Kavumapple@gmail.com</b>			
<b>B. OBJEK PAJAK</b>					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	<b>6</b>	<b>125.731.638</b>	<b>16.572.180</b>
2.	PENERIMA PENSUEN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUEN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENDULIN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		<b>6</b>	<b>125.731.638</b>	<b>16.572.180</b>
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.01	
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK			B.02	
				2018 B.03 <small>TAHUN KALENDER (mm)</small>	
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			B.04	
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			B.05	<b>16.572.180</b>
<small>LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 &amp; 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR</small>					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			B.06	
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16 B.07)			B.07	<b>16.572.180</b>
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy) B.08			B.08	



NPWP PEMOTONG : **8.09** 79.455.398.2 - **805** . **000**

**FORMULIR 1721**

**C. OBJEK PAJAK FINAL**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	<b>JUMLAH BAGIAN C (JENJULAHAN ANGKA 1 S.D. 4)</b>				

**D. LAMPIRAN**

<input type="checkbox"/> <b>1.</b> FORMULIR 1721 - I <small>D.01 (Untuk Satu Masa Pajak)</small>	<b>D.02</b> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> <b>5.</b> FORMULIR 1721 - IV <small>D.09</small>	<b>D.10</b> _____ LEMBAR
<input type="checkbox"/> <b>2.</b> FORMULIR 1721 - I <small>D.03 (Untuk Satu Tahun Pajak)</small>	<b>D.04</b> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> <b>6.</b> FORMULIR 1721 - V <small>D.11</small>	
<input type="checkbox"/> <b>3.</b> FORMULIR 1721 - II <small>D.05</small>	<b>D.06</b> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> <b>7.</b> SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)	<b>D.13</b> <u>1</u> LEMBAR
<input type="checkbox"/> <b>4.</b> FORMULIR 1721 - III <small>D.07</small>	<b>D.08</b> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> <b>8.</b> SURAT KUASA KHUSUS <small>D.14</small>	

**E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG**

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

<b>1.</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>E.01</b> PEMOTONG <input type="checkbox"/> <b>E.02</b> KUASA <b>2.</b> NPWP : <b>E.02</b> <u>79.455.398.2</u> - <b>805</b> . <b>000</b> <b>3.</b> NAMA : <b>E.02</b> <u>Ir.Yudi, SE.,MM.,MBA</u> <b>4.</b> TANGGAL : <b>E.02</b> <u>20</u> - <u>Juli</u> - <u>2018</u> <b>5.</b> TEMPAT : <b>E.02</b> <u>Makassar</u>	<b>6.</b> TANDA TANGAN
--	------------------------

**A. PERHITUNGAN PPh PSL 21**

**(1) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Juli 2018 Ir. Yudi, SE.,MM.,MBA**

Gaji Pokok Sebulan	Rp25.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 5.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp 5.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.25.000.000	Rp 435.000
Iuran JK 0,5% x Rp.25.000.000	<u>Rp 125.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp35.560.000

Pengurangan :

- Biaya jabatan  
5% x Rp35.560.000=Rp1.778.000

Maksimum diperkenankan	Rp.500.000
2. JHT 2% x Rp.25.000.000	Rp.500.000
3. THT 0,75% x Rp.25.000.000	<u>Rp 187.500</u>
	<u>Rp 1.187.500</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp34.372.500</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp34.372.500	Rp412.470.000
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp340.470.000</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp.200.000.000	Rp.30.000.000
25% x Rp. 90.470.000	<u>Rp.22.617.500</u>
	<u>Rp.55.117.500</u>
PPh Psl 21 bulan Juli :	
Rp55.117.500 : 12 bulan	<u><b>Rp4.593.125</b></u>

**(2) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Juli 2018 Ir. Adrianto**

Gaji Pokok sebulan	Rp 6.500.000
Lembur	Rp. 650.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 750.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.6.500.000	Rp. 113.100
Iuran JK 0,5% x Rp.6.500.000	<u>Rp. 32.500</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.8.045.600
Pengurangan :	
1. Biaya jabatan	
5% x Rp8.045.600	Rp 402.280
2. Iuran JHT 2%xRp.6.500.000	Rp.130.000
3. Iuran THT 0,75xRp.6.500.000	<u>Rp 48.750</u>
	<u>Rp 581.030</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 7.464.570</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp 7.464.570	Rp 89.574.840
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp 17.574.840</u>

PPH Psl 21 terhutang :  
 5% x Rp17.574.840 Rp878.742  
 PPh Psl 21 bulan Juli :  
 Rp878.742 : 12 bulan **Rp 73.229**

**(3) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Juli 2018 Batara, SE., MM., Ak**

Gaji Pokok sebulan	Rp.7.000.000
Lembur	Rp.1.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp.1.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.7.000.000	Rp. 121.800
Iuran JK 0,5% x Rp.7.000.000	<u>Rp. 35.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.9.156.800

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp9.156.800	Rp 450.840
2. JHT 2%xRp.7.000.000	Rp.140.000
3. THT 0,75% xRp.7.000.000	<u>Rp 52.500</u>
	<u>Rp 650.340</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp8.506.460</u>

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 8.506.460	Rp102.077.520
PTKP	<u>Rp 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	Rp39.077.520

PPh Psl 21 terhutang :  
 5% x Rp39.077.520 Rp1.953.876

PPh Psl 21 bulan Juli :  
 Rp1.953.876 : 12 bulan **Rp162.823**

**(4) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Juli 2018 Carli, ST**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp.1.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.612.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan		
5% x Rp6.612.000		Rp 330.600
2. Iuran JHT 2%xRp.5.000.000		Rp.100.000
3. Iuran THT 0,75xRp.5.000.000		<u>Rp 37.500</u>
		<u>Rp 468.100</u>
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp 6.143.900</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp 6.143.900		Rp73.726.800
PTKP		<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun		<u>Rp19.726.800</u>
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp19.726.800		Rp986.340
PPh Psl 21 bulan Juli :		
Rp986.340 : 12 bulan		<u>Rp82.195</u>

**(5) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Juli 2018 Darwin, SE**

Gaji Pokok Sebulan		Rp.5.000.000
Lembur		Rp. 500.000
Tunjangan Makan/Transport		Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000		Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000		<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.6.112.000
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp6.112.000		Rp 305.600
2. Iuran JHT 2%xRp.5.000.000		Rp.100.000
3. Iuran THT 0,75xRp.5.000.000		<u>Rp 37.500</u>
		<u>Rp 443.100</u>
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp 5.668.900</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp5.668.900		Rp68.026.800
PTKP		<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun		Rp14.026.800
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp14.026.800		Rp701.340

PPh Psl 21 bulan Juli :

Rp701.340 : 12 bulan Rp58.445

**(6) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Juli 2018 Takeshi Murata**

Di dalam menghitung PPh Psl 21 atas nama Takeshi Murata, Perusahaan harus menggunakan metode *Gross-up*, karena hutang PPh Psl 21 seluruhnya ditanggung pihak perusahaan. Hutang PPh Psl 21 yang terhutang nilainya sama dengan periode sebelumnya, karena tidak terjadi perubahan penghasilan yang diterima Takeshi Murata.

Berikut ini adalah cara perhitungan PPh Psl 21.

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}50.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,70$$

$$PB = \{(\text{Rp}600.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}21.600.000)\} / 0,70 = \text{Rp}745.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}745.142.857 - \text{Rp}600.000.000) = \text{Rp}145.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}145.142.857 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}12.095.238.$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto perbulan

$$= \text{Rp}50.000.000$$

Tunjangan Pajak

$$= \text{Rp}12.095.238$$

Penghasilan brutoperbulan

$$= \text{Rp}62.095.238$$

Pengurangan:

$$\text{By jab} = 5\% \times \text{Rp}62.095.238 = \text{Rp}3.104.762$$

Maksimum diperkenankan

$$= \text{Rp}$$

500.000

Penghasilan neto perbulan

$$= \text{Rp}61.595.238$$

Penghasilan neto pertahun

$$= \text{Rp}739.142.856$$

PTKP

$$= \text{Rp}72.000.000$$

Penghasilan Kena Pajak/thn

$$= \text{Rp}667.142.857$$

PPh Psl 21 terutang pertahun:

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}30.000.000$$

$$25\% \times \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp}62.500.000$$

$$30\% \times \text{Rp}167.142.857 = \text{Rp}50.142.857$$

=Rp145.142.857

PPh Psl 21 bulan Juli 2018

Rp145.142.857/12 bulan=**Rp12.095.238.**

## **B. JURNAL MENCATAT PEMBAYARAN GAJI MASA JULI 2018**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp129.861.138,-</b>		
<b>Hutang Jamsostek</b>		<b>Rp</b>	<b>5.039.150,-</b>
<b>Hutang PPh Psl 21</b>		<b>Rp</b>	<b>17.065.055,-</b>
<b>Pinjaman karyawan</b>		<b>Rp</b>	<b>2.000.000,-</b>
<b>Kas</b>			<b>Rp105.756.933</b>

### **Catatan:**

- Angka-angka dalam jurnal tersebut di atas, diperoleh dengan cara perhitungan yang sama dengan Jurnal Masa Gaji bulan Januari 2018 (lihat cara perhitungan Januari)
- Sebagai latihan mohon saudara uji angka-angka tersebut dengan cara seperti perhitungan dibulan Januari 2018.

## **C. PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 & JAMSOSTEK MASA JULI 2018.**

Berikut ini adalah penyetoran hutang PPh Psl 21 periode Masa Juli 2018 dengan menggunakan SSP.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

**1**

Untuk Arsip WP

<b>NPWP</b> : 0 1 . 5 0 2 . 8 8 4 . 7 - 8 1 2 . 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
<b>NAMA WP</b> : PT.KAYU MAPPLE <b>ALAMAT</b> : JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR												
MAP/Kode Jenis Pajak 4 1 1 1 2 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0											
Uraian Pembayaran SPT MASA PPH PSL 21												
<b>Masa Pajak</b>												
Jan	Fe	Mar	Apr	Mei	Jun	<input checked="" type="checkbox"/>	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun 2 0 1 8 <i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i>												
<b>Nomor Ketetapan</b> [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] / [ ] [ ] [ ] [ ] <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp <b>17.065.055</b>						Terbilang : TUJUH BELAS JUTA ENAM PULUH LIMA RIBU LIMA PULUH LIMA RUPIAH						
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] <i>Cap dan tanda tangan</i>						<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> MAKASSAR tgl 10 Agustus 2018 <i>Cap dan tanda tangan</i>						
<b>Nama Jelas</b> : [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]						<b>Nama Jelas</b> : Ir. YUDI, SE, MM, MBA						
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>												

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*



F.2.0.32.01

Pada saat perusahaan telah melakukan penyetoran hutang PPh Psl 21, beserta iuran Jamostek, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan seperti berikut ini:

**D. JURNAL MENCATAT PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 DAN JAMSOSTEK MASA JULI 2018**

Hutang Jamsostek	Rp 5.039.150,-
Hutang PPh Psl 21	Rp17.065.055,-
<b>Kas</b>	<b>Rp22.104.205,-</b>

# (7) PELAPORAN PPH PSL 21 DENGAN SPT MASA JULI 2018

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA</b> <b>PAJAK PENGHASILAN</b> <b>PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	 <b>FORMULIR 1721</b>  <i>area barcode</i>
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 <u>7</u> - <u>2018</u>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini <input checked="" type="checkbox"/> H.02 SPT NORMAL <input type="checkbox"/> H.03 SPT PEMBETULAN KE: ____ H.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06

## A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: A.01	<u>01.502.884.7.</u>	-	<u>812</u>	.	<u>000</u>
2. NAMA	: A.02	<u>PT. KAYU MAPPLE</u>				
3. ALAMAT	: A.03	<u>JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR</u>				
4. NO. TELEPON	: A.04	<u>(0411) 443921</u>	5. EMAIL	: A.05	<u>Kayumapple@gmail.com</u>	

## B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	6	127.581.638	17.065.055	
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02				
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03				
4.	BUKAN PEGAWAI					
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04				
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05				
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06				
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07				
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08				
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09				
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10				
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11				
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12				
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13				
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99				
10.	PEGA WA I/PEMBERI JASA/PE SERTA KEGIATAN/PENERIMA PENDIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99				
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		6	127.581.638	17.065.055	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)	
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.01		
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK			B.02		
				<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	2018	B.03
				TAHUN KALENDER	B.04	
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.04	
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				B.05	
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR						
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.06	
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				B.07	
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)				B.08	

HALAMAN 1



NPWP PEMOTONG : **8.09** 79.455.398.2. - **805** . **000**

FORMULIR 1721

**C. OBJEK PAJAK FINAL**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIFOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNIAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIFOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	<b>JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)</b>				

**D. LAMPIRAN**

<input type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak) <b>D.02</b> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV <b>D.09</b> _____ LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak) <b>D.03</b> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V <b>D.11</b> _____ LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II <b>D.05</b> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) <b>D.12</b> <u>1</u> LEMBAR <b>D.13</b>
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III <b>D.07</b> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS <b>D.14</b> _____ LEMBAR

**E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG**

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> <b>E.01</b> PEMOTONG <input type="checkbox"/> <b>E.02</b> KUASA	6. TANDA TANGAN
2. NPWP : <b>E.02</b> <u>79.455.398.2.</u> - <b>805</b> . <b>000</b>	
3. NAMA : <b>E.02</b> <u>Ir.Yudi, SE.,MM.,MBA</u>	
4. TANGGAL : <b>E.02</b> <u>20 - Agustus - 2018</u>	
5. TEMPAT : <b>E.02</b> <u>Makassar</u>	

**A. PERHITUNGAN PPh PSL 21**

**(1) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Agustus 2018 Ir. Yudi, SE.,MM.,MBA**

Gaji Pokok Sebulan	Rp25.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 5.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp 5.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.25.000.000	Rp 435.000
Iuran JK 0,5% x Rp.25.000.000	<u>Rp 125.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp35.560.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan

5% x Rp35.560.000=Rp1.778.000

Maksimum diperkenankan

Rp.500.000

2. JHT 2% x Rp.25.000.000

Rp.500.000

3. THT 0,75% x Rp.25.000.000	<u>Rp 187.500</u>	
		<u>Rp 1.187.500</u>
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp34.372.500</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp34.372.500	Rp412.470.000	
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>	
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp340.470.000</u>	
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000	
15% x Rp.200.000.000	Rp.30.000.000	
25% x Rp. 90.470.000	<u>Rp.22.617.500</u>	
		<u>Rp.55.117.500</u>
PPh Psl 21 bulan Agustus :		
Rp55.117.500 : 12 bulan	<u><b>Rp4.593.125</b></u>	

**(2) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Agustus 2018 Ir. Adrianto**

Gaji Pokok sebulan		Rp 6.500.000
Lembur		Rp. 500.000
Tunjangan Makan/Transport		Rp. 750.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.6.500.000		Rp. 113.100
Iuran JK 0,5% x Rp.6.500.000		<u>Rp. 32.500</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.7.895.600
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp7.895.600	Rp 394.780	
2. Iuran JHT 2%xRp.6.500.000	Rp.130.000	
3. Iuran THT 0,75xRp.6.500.000	<u>Rp 48.750</u>	
		<u>Rp 573.530</u>
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp 7.322.070</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp 7.322.070	Rp 87.864.840	
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>	
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp 15.864.840</u>	
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp15.864.840	Rp793.242	

PPh Psl 21 bulan Agustus :

Rp793.242 : 12 bulan **Rp 66.104**

**(3) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Agustus 2018 Batara, SE., MM., Ak**

Gaji Pokok sebulan	Rp.7.000.000
Lembur	Rp.1.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp.1.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.7.000.000	Rp. 121.800
Iuran JK 0,5% x Rp.7.000.000	<u>Rp. 35.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.9.156.800

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp9.156.800	Rp 450.840
2. JHT 2%xRp.7.000.000	Rp.140.000
3. THT 0,75% xRp.7.000.000	<u>Rp 52.500</u>
	<u>Rp 650.340</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp8.506.460</u>

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 8.506.460	Rp102.077.520
PTKP	<u>Rp 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp 39.077.520</u>

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp39.077.520                      Rp1.953.876

PPh Psl 21 bulan Agustus :

Rp1.953.876 : 12 bulan                      **Rp162.823**

**(4) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Agustus 2018 Carli, ST**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp.1.500.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.7.112.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp7.112.000	Rp 355.600

2. Iuran JHT 2% x Rp.5.000.000	Rp.100.000
3. Iuran THT 0,75 x Rp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>
	<u>Rp 493.100</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 6.618.900</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp 6.618.900	Rp79.426.800
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp25.426.800</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp25.426.800	Rp1.271.340
PPh Psl 21 bulan Agustus :	
Rp1.271.340 : 12 bulan	<u><b>Rp105.945</b></u>

**(5) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Agustus 2018 Darwin, SE**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp. 500.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.112.000
Pengurangan :	
1. Biaya jabatan	
5% x Rp6.112.000	Rp 305.600
2. Iuran JHT 2% x Rp.5.000.000	Rp.100.000
3. Iuran THT 0,75 x Rp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>
	<u>Rp 443.100</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 5.668.900</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp5.668.900	Rp68.026.800
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp14.026.800</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp14.026.800	Rp701.340
PPh Psl 21 bulan Agustus :	
Rp701.340 : 12 bulan	<u><b>Rp58.445</b></u>

## (6) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Agustus 2018 Takeshi Murata

Di dalam menghitung PPh Psl 21 atas nama Takeshi Murata, Perusahaan harus menggunakan metode *Gross-up*, karena hutang PPh Psl 21 seluruhnya ditanggung pihak perusahaan. Hutang PPh Psl 21 yang terhutang nilainya sama dengan periode sebelumnya, karena tidak terjadi perubahan penghasilan yang diterima Takeshi Murata.

Berikut ini adalah cara perhitungan PPh Psl 21.

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}50.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,70$$

$$PB = \{(\text{Rp}600.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}21.600.000)\} / 0,70 = \text{Rp}745.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}745.142.857 - \text{Rp}600.000.000) = \text{Rp}145.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}145.142.857 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}12.095.238.$$

### Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah *Gross-up*:

Gaji bruto perbulan

$$= \text{Rp}50.000.000$$

Tunjangan Pajak perbulan

$$= \text{Rp}12.095.238$$

Penghasilan brutoperbulan

$$= \text{Rp}62.095.238$$

Pengurangan:

$$\text{By jab} = 5\% \times \text{Rp}62.095.238 = \text{Rp}3.104.762$$

Maksimum diperkenankan

$$\underline{500.000}$$

= R p

Penghasilan neto perbulan

$$= \text{Rp}61.595.238$$

Penghasilan neto pertahun

$$= \text{Rp}739.142.856$$

PTKP

$$= \text{Rp}72.000.000$$

Penghasilan Kena Pajak/thn

$$= \text{Rp}667.142.857$$

PPh Psl 21 terutang pertahun:

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}30.000.000$$

$$25\% \times \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp}62.500.000$$

$$30\% \times \text{Rp}167.142.857 = \text{Rp}50.142.857$$

=Rp145.142.857

PPh Psl 21 bulan Agustus 2018

Rp145.142.857/12 bulan=**Rp12.095.238.**

## **B. JURNAL MENCATAT PEMBAYARAN GAJI MASA AGUSTUS 2018**

**Biaya Gaji Rp130.211.138,-**

<b>Hutang Jamsostek</b>	<b>Rp 5.039.150,-</b>
<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 17.081.680,-</b>
<b>Pinjaman karyawan</b>	<b>Rp 2.000.000,-</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp106.090.308</b>

### **Catatan:**

- Angka-angka dalam jurnal tersebut di atas, diperoleh dengan cara perhitungan yang sama dengan Jurnal Masa Gaji bulan Januari 2018 (lihat cara perhitungan Januari)
- Sebagai latihan mohon saudara uji angka-angka tersebut dengan cara seperti perhitungan dibulan Januari 2018.

## **C. PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 & JAMSOSTEK MASA AGUSTUS 2018.**

Berikut ini adalah penyetoran hutang PPh Psl 21 periode Masa Agustus 2018 dengan menggunakan SSP.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

<b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> . <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="4"/> . <input type="text" value="7"/> - <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> . <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>											
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>											
<b>NAMA WP</b> : <u>PT.KAYU MAPPLE</u>											
<b>ALAMAT</b> : <u>JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR</u>											
MAP/Kode Jenis Pajak    Kode Jenis Setoran <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>						Uraian Pembayaran SPT MASA PPH PSL 21					
<b>Masa Pajak</b>											
Jan	Fe	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	<input checked="" type="checkbox"/>	Sep	Okt	Nov	Des
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i>											
Tahun <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>											
<b>Nomor Ketetapan</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>											
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>											
<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp <b>17.081.680</b>						Terbilang :    TUJUH BELAS JUTA DELAPAN PULUH SATU RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH					
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> _____ <i>Cap dan tanda tangan</i>						<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> <u>MAKASSAR</u> tgl <u>10</u> September 2018 <i>Cap dan tanda tangan</i>					
<b>Nama Jelas :</b> _____						<b>Nama Jelas :</b> <u>Ir. YUDI, SE, MM, MBA</u>					
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>											

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*



F.2.0.32.01

Pada saat perusahaan telah melakukan penyetoran hutang PPh Psl 21, beserta iuran Jamostek, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan seperti berikut ini:

**D. JURNAL MENCATAT PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 DAN JAMSOSTEK MASA AGUSTUS 2018**

Hutang Jamsostek	Rp 5.039.150,-
Hutang PPh Psl 21	Rp17.081.680,-
<b>Kas</b>	<b>Rp22.120.830,-</b>

# E. PELAPORAN PPH PSL 21 DENGAN SPT MASA AGUSTUS 2018

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA</b> <b>PAJAK PENGHASILAN</b> <b>PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	 <b>FORMULIR 1721</b>  <i>area barcode</i>
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 <b>8 - 2018</b> H.02	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL H.03 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE: ____ H.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06

**A. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP	: A.01	01.502.884.7. - 812 . 000			
2. NAMA	: A.02	PT. KAYU MAPPLE			
3. ALAMAT	: A.03	JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR			
4. NO. TELEPON	: A.04	(0411) 443921	5. EMAIL	: A.05	Kayumapple@gmail.com

**B. OBJEK PAJAK**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	6	127.931.638	17.081.680												
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02															
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03															
4.	BUKAN PEGAWAI																
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04															
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05															
4c.	PENAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06															
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07															
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08															
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09															
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10															
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11															
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12															
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13															
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99															
10.	PEGA WA I/PEMBERI JASA/PE SERTA KEGIATAN/PENERIMA PENDIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99															
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		6	127.931.638	17.081.680												
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR</b>					<b>JUMLAH (Rp)</b>												
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)			B.01													
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK			B.03													
				<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">01</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">02</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">03</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">04</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">05</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">06</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">07</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">08</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">09</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">10</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">11</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">12</td> </tr> </table> 2018 <small>TAHUN KALENDER</small>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	B.03
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)			B.04													
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)			B.05	17.081.680												
<small>LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 &amp; 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR</small>																	
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)			B.06													
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)			B.07	17.081.680												
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)			B.08													



NPWP PEMOTONG : **D.09** 79.455.398.2. - **805** . **000**

FORMULIR 1721

**C. OBJEK PAJAK FINAL**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA DANG MANFAAT PENSJON, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS.	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSJUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	<b>JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)</b>				

**D. LAMPIRAN**

<input type="checkbox"/> D.01	1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak)	D.02	LEMBAR	<input type="checkbox"/> D.09	5. FORMULIR 1721 - IV	D.10	LEMBAR
<input type="checkbox"/> D.03	2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak)	D.04	LEMBAR	<input type="checkbox"/> D.11	6. FORMULIR 1721 - V		
<input type="checkbox"/> D.05	3. FORMULIR 1721 - II	D.06	LEMBAR	<input type="checkbox"/> D.12	7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)	D.13	1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> D.07	4. FORMULIR 1721 - III	D.08	LEMBAR	<input type="checkbox"/> D.14	8. SURAT KUASA KHUSUS		

**E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG**

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> E.01 PEMOTONG <input type="checkbox"/> E.02 KUASA	6. TANDA TANGAN
2. NPWP : E.02 <u>79.455.398.2.</u> - <b>805</b> . <b>000</b>	
3. NAMA : E.02 <u>Ir.Yudi, SE.,MM.,MBA</u>	
4. TANGGAL : E.02 <u>20</u> - <u>Sept</u> - <u>2018</u>	
5. TEMPAT : E.02 <u>Makassar</u>	

**A. PERHITUNGAN PPh PSL 21**

**(1) Penghitungan PPh Psl 21 Masa September 2018 Ir. Yudi, SE.,MM.,MBA**

Gaji Pokok Sebulan	Rp25.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 5.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp 4.500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.25.000.000	Rp 435.000
Iuran JK 0,5% x Rp.25.000.000	Rp 125.000
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp35.060.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan

$$5\% \times \text{Rp}35.060.000 = \text{Rp}1.753.000$$

Maksimum diperkenankan	Rp. 500.000
2. JHT 2% x Rp.25.000.000	Rp. 500.000
3. THT 0,75% x Rp.25.000.000	<u>Rp 187.500</u>
	<u>Rp 1.187.500</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp33.872.500</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp33.872.500	Rp406.470.000
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp334.470.000</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp.200.000.000	Rp.30.000.000
25% x Rp. 84.470.000	<u>Rp.21.117.500</u>
	<u>Rp.53.617.500</u>
PPh Psl 21 bulan September :	
Rp53.617.500 : 12 bulan	<u><b>Rp4.468.125</b></u>

**(2) Penghitungan PPh Psl 21 Masa September 2018 Ir. Adrianto**

Gaji Pokok sebulan	Rp 6.500.000
Lembur	Rp. 450.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 750.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.6.500.000	Rp. 113.100
Iuran JK 0,5% x Rp.6.500.000	<u>Rp. 32.500</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.7.845.600

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp7.845.600	Rp 392.280
2. Iuran JHT 2%xRp.6.500.000	Rp.130.000
3. Iuran THT 0,75xRp.6.500.000	<u>Rp 48.750</u>
	<u>Rp 571.030</u>

Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 7.274.570</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp 7.274.570	Rp 87.294.840
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	Rp 15.294.840
PPh Psl 21 terhutang :	

5% x Rp15.294.840                      Rp764.742  
 PPh Psl 21 bulan September :  
 Rp764.742 : 12 bulan                      **Rp 63.729**

**(3) Penghitungan PPh Psl 21 Masa September 2018 Batara, SE., MM., Ak**

Gaji Pokok sebulan	Rp. 9.000.000
Lembur	Rp. 1.500.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 1.500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.9.000.000	Rp. 156.600
Iuran JK 0,5% x Rp.9.000.000	<u>Rp. 45.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.12.201.600

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp12.201.600=Rp610.080	
Diperkenankan	Rp.500.000
2. JHT 2%xRp.9.000.000	Rp.180.000
3. THT 0,75% xRp.9.000.000	<u>Rp 67.500</u>
	<u>Rp 747.500</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp11.454.100</u>

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 11.454.100	Rp137.449.200
PTKP	<u>Rp 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp 74.449.200</u>

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp74.449.200	Rp3.722.460
PPh Psl 21 bulan September :	
Rp3.722.460 : 12 bulan	<b><u>Rp310.205</u></b>

**(4) Penghitungan PPh Psl 21 Masa September 2018 Carli, ST**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp.1.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000

Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	Rp. 25.000
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.612.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp.6.612.000	Rp 330.600
2. Iuran JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000
3. Iuran THT 0,75xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>
	<u>Rp 468.100</u>

Penghasilan neto sebulan Rp 6.143.900

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 6.143.900	Rp73.726.800
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp19.726.800</u>

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp19.726.800                      Rp986.340

PPh Psl 21 bulan September :

Rp986.340 : 12 bulan                      **Rp82.195**

**(5) Penghitungan PPh Psl 21 Masa September 2018 Darwin, SE**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp. 500.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.112.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp6.112.000	Rp 305.600
2. Iuran JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000
3. Iuran THT 0,75xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>
	<u>Rp 443.100</u>

Penghasilan neto sebulan Rp 5.668.900

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp5.668.900	Rp68.026.800
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp14.026.800</u>

PPh Psl 21 terhutang :  
 5% x Rp14.026.800                      Rp701.340  
 PPh Psl 21 bulan September :  
 Rp701.340 : 12 bulan                      **Rp58.445**

**(6) Penghitungan PPh Psl 21 Masa September 2018 Takeshi Murata**

Di dalam menghitung PPh Psl 21 atas nama Takeshi Murata, Perusahaan harus menggunakan metode *Gross-up*, karena hutang PPh Psl 21 seluruhnya ditanggung pihak perusahaan. Hutang PPh Psl 21 yang terhutang nilainya sama dengan periode sebelumnya, karena tidak terjadi perubahan penghasilan yang diterima Takeshi Murata.

Berikut ini adalah cara perhitungan PPh Psl 21.

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}50.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,70$$

$$PB = \{(\text{Rp}600.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}21.600.000)\} / 0,70 = \text{Rp}745.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}745.142.857 - \text{Rp}600.000.000) = \text{Rp}145.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}145.142.857 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}12.095.238.$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto perbulan

$$= \text{Rp}50.000.000$$

Tunjangan Pajak perbulan

$$= \text{Rp}12.095.238$$

Penghasilan brutoperbulan

$$= \text{Rp}62.095.238$$

Pengurangan:

$$\text{By jab} = 5\% \times \text{Rp}62.095.238 = \text{Rp}3.104.762$$

Maksimum diperkenankan

$$= \text{Rp} \underline{\underline{500.000}}$$

500.000

Penghasilan neto perbulan

$$= \text{Rp}61.595.238$$

Penghasilan neto pertahun

$$= \text{Rp}739.142.856$$

PTKP

$$= \text{Rp} \underline{\underline{72.000.000}}$$

Penghasilan Kena Pajak/thn

$$= \text{Rp}667.142.857$$

PPh Psl 21 terutang pertahun:

$$5\% \times \text{Rp} 50.000.000 = \text{Rp} 2.500.000$$

15% x Rp200.000.000 =Rp 30.000.000  
 25% x Rp250.000.000 =Rp 62.500.000  
 30% x Rp167.142.857 =Rp 50.142.857  
 =Rp145.142.857

PPH Psl 21 bulan September 2018

Rp145.142.857/12 bulan=**Rp12.095.238.**

## **B. JURNAL MENCATAT PEMBAYARAN GAJI MASA SEPTEMBER 2018**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp132.299.938,-</b>	
	<b>Hutang Jamsostek</b>	<b>Rp 5.246.950,-</b>
	<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp 17.077.937,-</b>
	<b>Kas</b>	<b>Rp109.975.051</b>

### **Catatan:**

- Angka-angka dalam jurnal tersebut di atas, diperoleh dengan cara perhitungan yang sama dengan Jurnal Masa Gaji bulan Januari 2018 (lihat cara perhitungan Januari)
- Sebagai latihan mohon saudara uji angka-angka tersebut dengan cara seperti perhitungan dibulan Januari 2018.

## **C. PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 & JAMSOSTEK MASA SEPTEMBER 2018.**

Berikut ini adalah penyeteroran hutang PPh Psl 21 periode Masa September 2018 dengan menggunakan SSP.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

<b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> . <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="4"/> . <input type="text" value="7"/> - <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> . <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>																	
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>																	
<b>NAMA WP</b> : <u>PT.KAYU MAPPLE</u> _____																	
<b>ALAMAT</b> : <u>JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR</u> _____																	
MAP/Kode Jenis Pajak						Kode Jenis Setoran						Uraian Pembayaran					
<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>						<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>						SPT MASA PPH PSL 21					
<b>Masa Pajak</b>												Tahun					
<input type="checkbox"/> Jan	<input type="checkbox"/> Fe	<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> Mei	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Jul	<input checked="" type="checkbox"/> Agt	<input type="checkbox"/> Spt	<input type="checkbox"/> Okt	<input type="checkbox"/> Nov	<input type="checkbox"/> Des	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="8"/>		
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i>												<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>					
<b>Nomor Ketetapan</b> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>																	
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>																	
<b>Jumlah Pembayaran</b>						Terbilang :											
<i>Diisi dengan rupiah penuh</i>												TUJUH BELAS JUTA TUJUH PULUH TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RUPIAH					
Rp <b>17.077.937</b> -																	
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b>						<b>Wajib Pajak/Penyetor</b>											
<b>Tanggal</b> _____						MAKASSAR tgl 10 Oktober 2018											
<i>Cap dan tanda tangan</i>						<i>Cap dan tanda tangan</i>											
<b>Nama Jelas :</b> _____						<b>Nama Jelas :</b> Ir. YUDI, SE, MM, MBA											
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>																	

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*

F.2.0.32.01

Pada saat perusahaan telah melakukan penyetoran hutang PPh Psl 21, beserta iuran Jamostek, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan seperti berikut ini:

**D. JURNAL MENCATAT PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 DAN JAMSOSTEK MASA SEPTEMBER 2018**

<b>Hutang Jamsostek</b>	<b>Rp 5.246.950,-</b>
<b>Hutang PPh Psl 21</b>	<b>Rp17.077.937,-</b>
<b>Kas</b>	<b>Rp22.324.887</b>

# E. PELAPORAN PPH PSL 21 DENGAN SPT MASA SEPTEMBER 2018



## SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan  
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau  
Pasal 26

■ □ □ □  
**FORMULIR 1721**

area barcode

MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 <b>9 - 2018</b>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini SPT <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL H.02 SPT <input type="checkbox"/> PEMBETULAN KE: ____ H.03 H.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPRAN : (DIISI OLEH PETUGAS) ____ H.05 H.06
--	--	--

### A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: A.01	<b>01.502.884.7.</b>	-	<b>812</b>	.	<b>000</b>
2. NAMA	: A.02	<b>PT. KAYU MAPPLE</b>				
3. ALAMAT	: A.03	<b>JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR</b>				
4. NO. TELEPON	: A.04	<b>(0411) 443921</b>	5. EMAIL	: A.05	<b>Kavumapple@gmail.com</b>	

### B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	<b>6</b>	<b>129.926.438</b>	<b>17.077.937</b>
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR <i>MULTILEVEL MARKETING</i> (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAJAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		<b>6</b>	<b>129.926.438</b>	<b>17.077.937</b>
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR</b>					<b>JUMLAH (Rp)</b>
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				B.01
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK				B.03
					2018 B.03
					TAHUN KALENDER [mm]
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.04
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				B.05
<i>LANUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 &amp; 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR</i>					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.06
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				B.07
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)				B.08



NPWP PEMOTONG : B.09 79.455.398.2. - 805 . 000

**FORMULIR 1721**

**C. OBJEK PAJAK FINAL**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIFOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSJIAN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSJIAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	<b>JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)</b>				

**D. LAMPIRAN**

<input type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak) <u>D.02</u> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV <u>D.10</u> LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak) <u>D.03</u> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V <u>D.11</u> LEMBAR
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II <u>D.05</u> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) <u>D.13</u> <u>1</u> LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III <u>D.07</u> LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS <u>D.14</u> LEMBAR

**E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG**

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> E.01 PEMOTONG <input type="checkbox"/> E.02 KUASA	6. TANDA TANGAN
2. NPWP : <u>E.02</u> <u>79.455.398.2.</u> - <u>805</u> . <u>000</u>	
3. NAMA : <u>E.02</u> <u>Ir.Yudi, SE.,MM.,MBA</u>	
4. TANGGAL : <u>E.02</u> <u>20 - Okt - 2018</u>	
5. TEMPAT : <u>E.02</u> <u>Makassar</u>	

**A. PERHITUNGAN PPh PSL 21**

**(1) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Oktober 2018 Ir. Yudi, SE.,MM.,MBA**

Gaji Pokok Sebulan	Rp25.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 5.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp 4.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.25.000.000	Rp 435.000
Iuran JK 0,5% x Rp.25.000.000	<u>Rp 125.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp34.560.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan

$$5\% \times \text{Rp}34.560.000 = \text{Rp}1.728.000$$

Maksimum diperkenankan Rp.500.000

2. JHT 2% x Rp.25.000.000 Rp.500.000

3. THT 0,75% x Rp.25.000.000	<u>Rp 187.500</u>
	<u>Rp 1.187.500</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp33.372.500</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp33.372.500	Rp400.470.000
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp328.470.000</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp.200.000.000	Rp.30.000.000
25% x Rp. 78.470.000	<u>Rp.19.617.500</u>
	<u>Rp.52.117.500</u>
PPh Psl 21 bulan Oktober :	
Rp52.117.500 : 12 bulan	<u><b>Rp4.343.125</b></u>

**(2) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Januari 2018 - September 2018 Ir. Adrianto**

Ir.Adrianto telah mengundurkan diri pada awal Oktober 2018. Selanjutnya PT. Kayu Mapple wajib membuat bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Formulir 1721-A1, dan wajib memberikan bukti potong tersebut kepada Ir. Adrianto paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja. Berikut ini adalah cara perhitungan hutang PPh Psl 21 atas nama Ir.Adrianto periode Januari 2018 – September 2018, selanjutnya angka tersebut nantinya akan dimasukkan dalam form 1721-A.

Gaji Pokok selama 9 bulan	Rp.58.500.000
Lembur 9 bulan	Rp. 6.200.000
Tunjangan Makan/Transport 9 bln	Rp. 6.350.000
Iuran JKK 1,74%, 9 bln	Rp. 1.017.900
Iuran JK 0,5% ,9 bln	<u>Rp. 292.500</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.72.360.400

Pengurangan :

1. Biaya jabatan 5% x Rp.72.360.400	Rp.3.618.020
2. Iuran JHT 2%	Rp.1.170.000
3. Iuran THT 0,75%	<u>Rp. 438.750</u>
	<u>Rp 5.226.770</u>

Penghasilan neto setahun	Rp67.133.630
PTKP	<u>Rp72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	Rp Nihil
PPH Psl 21 yang dipotong Jan-Sept	<u>Rp 656.684</u>
Kelebihan Potong	<u>Rp 656.684</u>

Berdasarkan perhitungan kembali hutang PPh Psl 21 selama periode Januari 2018 sampai dengan September 2018, hasilnya nihil sementara PPh Psl 21 yang telah dipotong dan disetor ke Kantor Pajak sebesar Rp.656.684, ini berarti telah terjadi kelebihan membayar PPh Psl 21 atas nama Ir.Adrianto, dan nilai kelebihan tersebut akan dibayarkan kembali kepada yang bersangkutan. Cara pembayarannya dilakukan oleh PT.Kayu Mapple, selanjutnya PT. Kayu Mapple akan mengkompensasi dengan hutang PPh Psl 21 yang akan disetor pada Masa Oktober 2018.

Berikut ini adalah bentuk bukti potong Form 1721-A1:



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA  
PENSUEN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/  
HARI TUA BERKALA JAMINAN**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan  
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.0 1 . 1 - 9 - 18 - 0001

H.02 01 12

NPWP : H.03 01.502.884.7 - 812 - 000  
NAMA : H.04 PT. KAYU MAPPLE.  
PEMOTONG :

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1 NPWP : A.01 79.455.337.2 - 805 - 000 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP  
2 NIK/NO : A.02 797.109.311264.8055 K/ 3 A.07 TK/ A.08 HB/ A.09  
3 PASPOR : A.03  
4 NAMA : A.03 Ir. ADRIANTO 7 NAMA JABATAN : A.10 MANAJER PRODUKSI  
4 ALAMAT : A.04 JL. AROEPALA NO.279 8 KARYAWAN ASING : A.11  tdk YA  
5 JENIS KELAMIN : A.05  LAKI-LAKI A.06  PEREMPUAN 9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK :	<input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>		
1.	GAJI/PENSUEN ATAU THT/JHT	58.500.000
2.	TUNJANGAN PPh	
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	12.550.000
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	1.310.400
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	72.360.400
<b>PENGURANGAN</b>		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUEN	3.618.020
10.	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	1.608.750
11.	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	5.226.770
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	67.133.630
13.	PENGHASILAN NETTO MASA PAJAK SEBELUMNYA	
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	67.133.630
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 79.455.398.2 - 805 - 000 3. TANGGAL & TANDA TANGAN  
2. NAMA : C.02 Ir. YUDI, SE,MM,MBA C.03 31 - 10 - 2018  
[dd - mm - yyyy]

**B. JURNAL MENCATAT PEMBAYARAN KELEBIHAN POTONG PPH PSL 21 Ir.ADRIANTO**

Piutang PPh Psl 21	Rp656.684,-
Kas	Rp656.684

**(3) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Oktober 2018 Batara, SE., MM., Ak**

Gaji Pokok sebulan	Rp. 9.000.000
Lembur	Rp. 1.500.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 1.000.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.9.000.000	Rp. 156.600
Iuran JK 0,5% x Rp.9.000.000	<u>Rp. 45.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.11.701.600

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp11.701.600=Rp585.080	
Diperkenankan	Rp.500.000
2. JHT 2%xRp.9.000.000	Rp.180.000
3. THT 0,75% xRp.9.000.000	<u>Rp 67.500</u>
	<u>Rp 747.500</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp10.954.100</u>

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 10.954.100	Rp131.449.200
PTKP	<u>Rp 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp 68.449.200</u>

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp68.449.200	Rp3.422.460
-------------------	-------------

PPh Psl 21 bulan Oktober :

Rp3.422.460 : 12 bulan	<u>Rp285.205</u>
------------------------	------------------

**(4) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Oktober 2018 Carli, ST**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp. 950.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.562.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan		
5% x Rp.6.562.000	Rp 328.100	
2. Iuran JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000	
3. Iuran THT 0,75xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>	
		<u>Rp 465.600</u>
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp 6.096.400</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp 6.096.400	Rp73.156.800	
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>	
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp19.156.800</u>	
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp19.156.800	Rp957.840	
PPh Psl 21 bulan Oktober :		
Rp957.840 : 12 bulan	<u>Rp79.820</u>	

**(5) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Oktober 2018 Darwin, SE**

Gaji Pokok Sebulan		Rp.5.000.000
Lembur		Rp. 500.000
Tunjangan Makan/Transport		Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000		Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000		<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto		Rp.6.112.000
Pengurangan :		
1. Biaya jabatan		
5% x Rp6.112.000	Rp 305.600	
2. Iuran JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000	
3. Iuran THT 0,75xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>	
		<u>Rp 443.100</u>
Penghasilan neto sebulan		<u>Rp 5.668.900</u>
Penghasilan neto setahun adalah :		
12 bulan x Rp5.668.900	Rp68.026.800	
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>	
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp14.026.800</u>	
PPh Psl 21 terhutang :		
5% x Rp14.026.800	Rp701.340	

PPh Psl 21 bulan Oktober :

Rp701.340 : 12 bulan Rp58.445

**(6) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Oktober 2018 Takeshi Murata**

Di dalam menghitung PPh Psl 21 atas nama Takeshi Murata, Perusahaan harus menggunakan metode *Gross-up*, karena hutang PPh Psl 21 seluruhnya ditanggung pihak perusahaan. Hutang PPh Psl 21 yang terhutang nilainya sama dengan periode sebelumnya, karena tidak terjadi perubahan penghasilan yang diterima Takeshi Murata.

Berikut ini adalah cara perhitungan PPh Psl 21.

$$PB = \{(12 \text{ bln} \times \text{Rp}50.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (0,30 \times \text{Rp}72.000.000)\} / 0,70$$

$$PB = \{(\text{Rp}600.000.000) - \text{Rp}56.800.000 - (\text{Rp}21.600.000)\} / 0,70 = \text{Rp}745.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 pertahun} = (\text{Rp}745.142.857 - \text{Rp}600.000.000) = \text{Rp}145.142.857$$

$$\text{PPh Psl 21 perbulan} = \text{Rp}145.142.857 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp}12.095.238.$$

**Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto perbulan

$$= \text{Rp}50.000.000$$

Tunjangan Pajak perbulan

$$= \text{Rp}12.095.238$$

Penghasilan brutoperbulan

$$= \text{Rp}62.095.238$$

Pengurangan:

$$\text{By jab} = 5\% \times \text{Rp}62.095.238 = \text{Rp}3.104.762$$

Maksimum diperkenankan

$$= \text{Rp}$$

500.000

Penghasilan neto perbulan

$$= \text{Rp}61.595.238$$

Penghasilan neto pertahun

$$= \text{Rp}739.142.856$$

PTKP

$$= \text{Rp}72.000.000$$

Penghasilan Kena Pajak/thn

$$= \text{Rp}667.142.857$$

PPh Psl 21 terutang pertahun:

$$5\% \times \text{Rp}50.000.000 = \text{Rp}2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp}200.000.000 = \text{Rp}30.000.000$$

$$25\% \times \text{Rp}250.000.000 = \text{Rp}62.500.000$$

$$30\% \times \text{Rp}167.142.857 = \text{Rp}50.142.857$$

=Rp145.142.857

PPH Psl 21 bulan Oktober 2018

Rp145.142.857/12 bulan=**Rp12.095.238.**

### **C. JURNAL MENCATAT PEMBAYARAN GAJI MASA OKTOBER 2018**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp123.098.838,-</b>	
<b>Hutang Jamsostek</b>		<b>Rp 4.571.600,-</b>
<b>Hutang PPh Psl 21</b>		<b>Rp 16.861.833,-</b>
<b>Kas</b>		<b>Rp101.665.405,-</b>

#### **Catatan:**

- Total Kas sebesar Rp.101.008.721,- diperoleh dari total hutang PPh Psl 21 masa Oktober 2018, sebesar Rp.101.665.405,- dikurangi kelebihan potong/bayar PPh Psl 21 Ir.Adrianto sebesar Rp656.684,-
- Angka-angka dalam jurnal tersebut di atas, diperoleh dengan cara perhitungan yang sama dengan Jurnal Masa Gaji bulan Januari 2018 (lihat cara perhitungan Januari)
- Sebagai latihan mohon saudara uji angka-angka tersebut dengan cara seperti perhitungan dibulan Januari 2018.

### **D. PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 & JAMSOSTEK MASA OKTOBER 2018.**

Berikut ini adalah penyetoran hutang PPh Psl 21 periode Masa Oktober 2018 dengan menggunakan SSP. Hutang PPh Psl 21 untuk masa Oktober 2018 sebesar Rp.16.861.833,- dikurangi kelebihan potong/bayar PPh Psl 21 Ir.Adrianto sebesar Rp656.684,- Jadi sisa yang disetor sebesar Rp.16.205.149,-





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR

**1**

Untuk Arsip WP

<b>NPWP</b> : <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> . <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2"/> . <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="4"/> . <input type="text" value="7"/> - <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> . <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>												
<i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>												
<b>NAMA WP</b> : PT.KAYU MAPPLE _____												
<b>ALAMAT</b> : JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR _____												
MAP/Kode Jenis Pajak    Kode Jenis Setoran <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>						Uraian Pembayaran SPT MASA PPH PSL 21						
<b>Masa Pajak</b>												
Jan	Fe	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	<input checked="" type="checkbox"/>	Nov	Des	Tahun <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i>												
<b>Nomor Ketetapan</b> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
<i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>												
<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp <b>16.205.149</b> _						Terbilang :    TUJUH BELAS JUTA TUJUH PULUH TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RUPIAH						
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> _____ <i>Cap dan tanda tangan</i>						<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> MAKASSAR    tgl 10 Nopember 2018 <i>Cap dan tanda tangan</i>						
<b>Nama Jelas :</b> _____						<b>Nama Jelas :</b> Ir. YUDI, SE, MM, MBA _____						
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>												

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*


F.2.0.32.01

Pada saat perusahaan telah melakukan penyetoran hutang PPh Psl 21, beserta iuran Jamostek, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan seperti berikut ini:

## E. JURNAL MENCATAT PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 DAN JAMSOSTEK MASA OKTOBER 2018

Hutang Jamsostek	Rp 4.571.600,-
Hutang PPh Psl 21	Rp16.861.833,-
Piutang PPh Psl 21	Rp 656.684
Kas	Rp20.776.749

## F. PELAPORAN PPH PSL 21 DENGAN SPT MASA OKTOBER 2018

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	<b>FORMULIR 1721</b>  <i>area barcode</i>			
MASA PAJAK : (mm - yyyy) H.01 <b>10 - 2018</b>	Basalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini SPT NORMAL <input checked="" type="checkbox"/> H.02      SPT PEMBETULAN KE: <input type="checkbox"/> H.03 <input type="checkbox"/> H.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (BISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06			
<b>A. IDENTITAS PEMOTONG</b>					
1. NPWP : A.01	01.502.884.7. - 812 - 000				
2. NAMA : A.02	PT. KAYU MAPPLE				
3. ALAMAT : A.03	JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR				
4. NO. TELEPON : A.04	(0411) 443921	5. EMAIL : A.05 Kayumapple@gmail.com			
<b>B. OBJEK PAJAK</b>					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	5	121.030.838	16.861.833
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMSARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENDULIN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		5	121.030.838	16.861.833
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK				656.684
MASA PAJAK <input checked="" type="checkbox"/> 01 <input checked="" type="checkbox"/> 02 <input checked="" type="checkbox"/> 03 <input checked="" type="checkbox"/> 04 <input checked="" type="checkbox"/> 05 <input checked="" type="checkbox"/> 06 <input checked="" type="checkbox"/> 07 <input checked="" type="checkbox"/> 08 <input checked="" type="checkbox"/> 09 <input checked="" type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 2018 <input type="checkbox"/> TAHUN KALENDER yyyy					
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				16.205.149
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16 B.07)				16.205.149
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy) B.08				

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG : 8.09 79.455.398.2. - 805 . 000

FORMULIR 1721

**C. OBJEK PAJAK FINAL**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNIAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBAKANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	<b>JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)</b>				

**D. LAMPIRAN**

<input type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak) D.01	<input type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV D.09
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak) D.03	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V D.11
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II D.05	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) D.13
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III D.07	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS D.14

**E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG**

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> E.01 PEMOTONG <input type="checkbox"/> E.02 KUASA	6. TANDA TANGAN
2. NPWP : E.02 <u>79.455.398.2.</u> - 805 . 000	
3. NAMA : E.02 <u>Ir.Yudi, SE.,MM.,MBA</u>	
4. TANGGAL : E.02 <u>20 - Nov - 2018</u>	
5. TEMPAT : E.02 <u>Makassar</u>	

**A. PERHITUNGAN PPh Psl 21**

**(1) Penghitungan PPh Psl 21 Masa November 2018 Ir. Yudi, SE.,MM.,MBA**

Gaji Pokok Sebulan	Rp25.000.000
Tunjangan Jabatan	Rp 5.000.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp 4.500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.25.000.000	Rp 435.000
Iuran JK 0,5% x Rp.25.000.000	<u>Rp 125.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp35.060.000

Pengurangan :

- Biaya jabatan  
5% x Rp35.060.000=Rp1.753.000  
Maksimum diperkenankan Rp.500.000

2. JHT 2% x Rp.25.000.000	Rp.500.000
3. THT 0,75% x Rp.25.000.000	<u>Rp 187.500</u>
	<u>Rp 1.187.500</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp33.872.500</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp33.872.500	Rp406.470.000
PTKP	<u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp334.470.000</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp. 50.000.000	Rp. 2.500.000
15% x Rp.200.000.000	Rp.30.000.000
25% x Rp. 84.470.000	<u>Rp.21.117.500</u>
	<u>Rp.53.617.500</u>
PPh Psl 21 bulan November :	
Rp53.617.500 : 12 bulan	<u>Rp4.468.125</u>

**(2) Penghitungan PPh Psl 21 Masa November 2018 Batara, SE., MM.,**

**Ak**

Gaji Pokok sebulan	Rp. 9.000.000
Lembur	Rp. 1.500.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 1.500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.9.000.000	Rp. 156.600
Iuran JK 0,5% x Rp.9.000.000	<u>Rp. 45.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.12.201.600
Pengurangan :	
1. Biaya jabatan	
5% x Rp12.201.600=Rp610.080	
Diperkenankan	Rp.500.000
2. JHT 2%xRp.9.000.000	Rp.180.000
3. THT 0,75% xRp.9.000.000	<u>Rp 67.500</u>
	<u>Rp 747.500</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp11.454.100</u>
Penghasilan neto setahun adalah :	
12 bulan x Rp 11.454.100	Rp137.449.200
PTKP	<u>Rp 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp 74.449.200</u>

PPh Psl 21 terhutang :  
 5% x Rp74.449.200                      Rp3.722.460  
 PPh Psl 21 bulan November :  
 Rp3.722.460 : 12 bulan                      **Rp310.205**

**(3) Penghitungan PPh Psl 21 Masa November 2018 Carli, ST**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp. 850.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.462.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp.6.462.000	Rp 323.100
2. Iuran JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000
3. Iuran THT 0,75xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>
	<u>Rp 460.600</u>

Penghasilan neto sebulan                      Rp 6.001.400

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp 6.001.400	Rp72.016.800
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp18.016.800</u>

PPh Psl 21 terhutang :  
 5% x Rp18.016.800                      Rp900.840  
 PPh Psl 21 bulan November :  
 Rp900.840 : 12 bulan                      **Rp75.070**

**(4) Penghitungan PPh Psl 21 Masa November 2018 Darwin, SE**

Gaji Pokok Sebulan	Rp.5.000.000
Lembur	Rp. 500.000
Tunjangan Makan/Transport	Rp. 500.000
Iuran JKK 1,74% x Rp.5.000.000	Rp. 87.000
Iuran JK 0,5% x Rp.5.000.000	<u>Rp. 25.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp.6.112.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp6.112.000	Rp 305.600
2. Iuran JHT 2%xRp.5.000.000	Rp.100.000
3. Iuran THT 0,75xRp.5.000.000	<u>Rp 37.500</u>
	<u>Rp 443.100</u>
Penghasilan neto sebulan	<u>Rp 5.668.900</u>

Penghasilan neto setahun adalah :

12 bulan x Rp5.668.900	Rp68.026.800
PTKP	<u>Rp54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	<u>Rp14.026.800</u>

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp14.026.800                      Rp701.340

PPh Psl 21 bulan November :

Rp701.340 : 12 bulan                      **Rp58.445**

#### **(5) Penghitungan PPh Psl 21 Masa November 2018 Takeshi Murata**

Di dalam menghitung PPh Psl 21 atas nama Takeshi Murata, Perusahaan harus menggunakan metode *Gross-up*, karena hutang PPh Psl 21 seluruhnya ditanggung pihak perusahaan. Hutang PPh Psl 21 yang terhutang nilainya sama dengan periode sebelumnya, karena tidak terjadi perubahan penghasilan yang diterima Takeshi Murata.

Berikut ini adalah cara perhitungan PPh Psl 21.

$PB = \{(12 \text{ bln} \times Rp50.000.000) - Rp56.800.000 - (0,30 \times Rp72.000.000)\} / 0,70$

$PB = \{(Rp600.000.000) - Rp56.800.000 - (Rp21.600.000)\} / 0,70 =$   
**Rp745.142.857**

PPh Psl 21 pertahun =  $(Rp745.142.857 - Rp600.000.000) = Rp145.142.857$

PPh Psl 21 perbulan =  $Rp145.142.857 / 12 \text{ bulan} = \mathbf{Rp12.095.238}$ .

#### **Pengujian Perhitungan PPh Psl 21 setelah Gross-up:**

Gaji bruto perbulan

=Rp50.000.000

Tunjangan Pajak perbulan    =Rp12.095.238

Penghasilan brutoperbulan    =Rp62.095.238

Pengurangan:

By jab=5% $\times$ Rp62.095.238=Rp3.104.762

Maksimum diperkenankan

= R p

500.000

Penghasilan neto perbulan

=Rp61.595.238

Penghasilan neto pertahun =Rp.739.142.856

PTKP =Rp 72.000.000

Penghasilan Kena Pajak/thn =Rp667.142.857

PPh Psl 21 terutang pertahun:

5%  $\times$  Rp 50.000.000 =Rp 2.500.000

15%  $\times$  Rp200.000.000 =Rp 30.000.000

25%  $\times$  Rp250.000.000 =Rp 62.500.000

30%  $\times$  Rp167.142.857 =Rp 50.142.857

=Rp145.142.857

PPh Psl 21 bulan November 2018

Rp145.142.857/12 bulan=**Rp12.095.238.**

## **B. JURNAL MENCATAT PEMBAYARAN GAJI MASA NOVEMBER 2018**

**Biaya Gaji Rp123.998.838,-**

**Hutang Jamsostek Rp 4.571.600,-**

**Hutang PPh Psl 21 Rp 17.007.083,-**


**Kas Rp102.420.155,-**

### **Catatan:**

- Angka-angka dalam jurnal tersebut di atas, diperoleh dengan cara perhitungan yang sama dengan Jurnal Masa Gaji bulan Januari 2018 (lihat cara perhitungan Januari)
- Sebagai latihan mohon saudara uji angka-angka tersebut dengan cara seperti perhitungan dibulan Januari 2018.

## C. PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 & JAMSOSTEK MASA NOVEMBER 2018.

Berikut ini adalah penyeteroran hutang PPh Psl 21 periode Masa November 2018 dengan menggunakan SSP.

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</b>	LEMBAR <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;"><b>1</b></span> Untuk Arsip WP										
<b>NPWP</b> : <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> . <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">5</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span> . <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> . <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">7</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">8</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span> . <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>													
<b>NAMA WP</b> : <u>PT.KAYU MAPPLE</u> <b>ALAMAT</b> : <u>JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR</u>													
MAP/Kode Jenis Pajak    Kode Jenis Setoran <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span>		Uraian Pembayaran  SPT MASA PPH PSL 21											
<b>Masa Pajak</b>						Tahun <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">8</span> <i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>							
Jan	Fe	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	<input checked="" type="checkbox"/> <del>Nov</del>	Des		
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i>													
<b>Nomor Ketetapan</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> / <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;"> </span> <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>													
<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i>  Rp <u>17.007.083</u>				Terbilang :                    TUJUH BELAS JUTA TUJUH RIBU DELAPAN PULUH TIGA RUPIAH									
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> <b>Tanggal</b> _____ <i>Cap dan tanda tangan</i>						<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> MAKASSAR    tgl 10 Desember 2018 <i>Cap dan tanda tangan</i>							
<b>Nama Jelas :</b> _____						<b>Nama Jelas :</b> <u>Ir. YUDI, SE,MM, MBA</u>							
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>													

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*

F.2.0.32.01

Pada saat perusahaan telah melakukan penyeteroran hutang PPh Psl 21, beserta iuran Jamostek, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan seperti berikut ini:




## D. JURNAL MENCATAT PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 DAN JAMSOSTEK MASA NOVEMBER 2018

Hutang Jamsostek  
Hutang PPh Psl 21  
Kas

Rp 4.571.600,-  
Rp17.007.083,-

Rp21.578.683

## E. PELAPORAN PPH PSL 21 DENGAN SPT MASA NOVEMBER 2018

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	FORMULIR 1721  area barcode			
MASA PAJAK : (mm - yyyy) H.01 <b>11 - 2018</b> H.02	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL H.03 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE: _____ H.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS) H.05 H.06			
<b>A. IDENTITAS PEMOTONG</b>					
1. NPWP : A.01	01.502.884.7. - 812 . 000				
2. NAMA : A.02	PT. KAYU MAPPLE				
3. ALAMAT : A.03	JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR				
4. NO. TELEPON : A.04	(0411) 443921	5. EMAIL : A.05 Kayumapple@gmail.com			
<b>B. OBJEK PAJAK</b>					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	5	121.930.838	17.007.083
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMSARSI ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		5	121.930.838	17.007.083
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				B.01
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK				B.03
	<input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input checked="" type="checkbox"/> 2018   TAHUN KALENDER (yyyy)				B.02
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.04
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				B.05     17.007.083
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.06
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16 B.07)				B.07     17.007.083
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)				B.08

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG : **8.09** 79.455.398.2. - **805** . **000**

**FORMULIR 1721**

**C. OBJEK PAJAK FINAL**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS.	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNIAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	<b>JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)</b>				

**D. LAMPIRAN**

<input type="checkbox"/> <b>1.</b> FORMULIR 1721 - I <small>D.01 (Untuk Satu Masa Pajak)</small>	<b>D.02</b> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> <b>5.</b> FORMULIR 1721 - IV <small>D.09</small>	<b>D.10</b> _____ LEMBAR
<input type="checkbox"/> <b>2.</b> FORMULIR 1721 - I <small>D.03 (Untuk Satu Tahun Pajak)</small>	<b>D.04</b> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> <b>6.</b> FORMULIR 1721 - V <small>D.11</small>	
<input type="checkbox"/> <b>3.</b> FORMULIR 1721 - II <small>D.05</small>	<b>D.06</b> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> <b>7.</b> SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) <small>D.12</small>	<b>D.13</b> <u>1</u> LEMBAR
<input type="checkbox"/> <b>4.</b> FORMULIR 1721 - III <small>D.07</small>	<b>D.08</b> _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> <b>8.</b> SURAT KUASA KHUSUS <small>D.14</small>	

**E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG**

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

<b>1.</b> <input checked="" type="checkbox"/> <small>E.01</small> PEMOTONG <input type="checkbox"/> <small>E.02</small> KUASA <b>2.</b> NPWP : <small>E.02</small> <u>79.455.398.2.</u> - <b>805</b> . <b>000</b> <b>3.</b> NAMA : <small>E.02</small> <u>Ir.Yudi, SE.,MM.,MBA</u> <b>4.</b> TANGGAL : <small>E.02</small> <u>20</u> - <u>Des</u> - <u>2018</u> <b>5.</b> TEMPAT : <small>E.02</small> <u>Makassar</u>	<b>6.</b> TANDA TANGAN
--	------------------------

**A. PERHITUNGAN PPh PSL 21 BULAN DESEMBER 2018**

Menurut ketentuan perpajakan, dalam bulan Desember 2018 dilakukan perhitungan kembali pajak yang terutang dengan cara disetahunkan, yaitu menjumlahkan kembali seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dari periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2018. Perhitungan PPh Psl 21 di bulan Desember akan berfungsi sebagai dasar pengisian SPT Masa Desember dan bukti potong form 1721-A1.

Berikut ini adalah perhitungan PPh Psl 21 Masa Desember 2018 untuk masing-masing karyawan.

**(1) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Desember 2018 Ir. Yudi, SE.,MM.,MBA**

Gaji pokok setahun	Rp300.000.000
Tunjangan jabatan setahun	Rp 60.000.000
Tunjangan Makan/Transport setahun	Rp 52.500.000
Iuran JKK 1,74% setahun	Rp 5.220.000
Iuran JK 0,5% setahun	<u>Rp 1.500.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto setahun	Rp419.220.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan

$$5\% \times \text{Rp}419.220.000 = \text{Rp}20.961.000$$

Maksimum diperkenankan Rp.6.000.000

2. JHT 2% setahun Rp.6.000.000

3. THT 0,75% setahun Rp 2.250.000

Rp 14.250.000

Penghasilan neto setahun Rp404.970.000

PTKP Rp 72.000.000

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp332.970.000

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp. 50.000.000 Rp. 2.500.000

15% x Rp.200.000.000 Rp.30.000.000

25% x Rp. 82.970.000 Rp.20.742.500

Rp.53.242.500

PPh Psl 21 yang telah dipotong Jan - Nov Rp.48.899.375

PPh Psl 21 masa Desember 2018 Rp. 4.343.125

**(2) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Desember 2018 Batara, SE.,MSi, Ak**

Gaji pokok setahun	Rp 92.000.000
Lembur setahun	Rp 14.000.000
Tunjangan Makan/Transport setahun	Rp 12.500.000
Iuran JKK 1,74% setahun	Rp 1.600.800
Iuran JK 0,5% setahun	<u>Rp 460.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto setahun	Rp120.560.800

Pengurangan :

1. Biaya jabatan:	
5% x Rp.120.560.800=Rp.6.028.040	
Maksimum diperkenankan	Rp.6.000.000
2. JHT 2% setahun	Rp.1.840.000
3. THT 0,75% setahun	<u>Rp 690.000</u>
	<u>Rp 8.530.000</u>
Penghasilan netto setahun	Rp112.030.800
PTKP	<u>Rp 63.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	<u>Rp 49.030.800</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp.49.030.800	Rp.2.451.540
PPh Psl 21 yang telah dipotong Jan-Nov	<u>Rp.2.184.449</u>
PPh Psl 21 masa Desember 2018	<u>Rp 267.091</u>

**(3) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Desember 2018 Carli, ST**

Gaji pokok setahun	Rp 60.000.000
Lembur setahun	Rp 11.850.000
Tunjangan Makan/Transport setahun	Rp 6.000.000
Iuran JKK 1,74% setahun	Rp 1.044.000
Iuran JK 0,5% setahun	Rp 300.000
THR	<u>Rp 5.000.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto setahun	Rp 84.194.000

Pengurangan :

1. By jab 5%xRp.84.194.000	Rp.4.209.700
2. JHT 2% setahun	Rp.1.200.000
3. THT 0,75% setahun	<u>Rp. 450.000</u>
	<u>Rp 5.859.700</u>
Penghasilan netto setahun	Rp 78.334.300
PTKP	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	<u>Rp 24.334.300</u>
PPh Psl 21 terhutang :	
5% x Rp.24.334.300	Rp.1.216.715
PPh Psl 21 yang telah dipotong Jan-Nov	<u>Rp.1.131.195</u>
PPh Psl 21 masa Desember 2018	<u>Rp. 85.520</u>

**(4) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Desember 2018 Darwin, SE**

Gaji pokok setahun	Rp 60.000.000
Lembur setahun	Rp 6.000.000
Tunjangan Makan/Transport setahun	Rp 6.000.000
Iuran JKK 1,74% setahun	Rp 1.044.000
Iuran JK 0,5% setahun	Rp 300.000
THR	<u>Rp 5.000.000</u>
Jumlah Penghasilan Bruto setahun	Rp 78.344.000

Pengurangan :

1. Biaya jabatan	
5% x Rp78.344.000	Rp.3.917.200
2. JHT 2% setahun	Rp.1.200.000
3. THT 0,75% setahun	<u>Rp. 450.000</u>
	<u>Rp 5.567.200</u>
Penghasilan neto setahun	Rp 72.776.800
PTKP	<u>Rp 54.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	<u>Rp 18.776.800</u>

PPh Psl 21 terhutang :

5% x Rp.18.776.800	Rp.938.840
PPh Psl 21 yang telah dipotong Jan-Nov	<u>Rp.880.395</u>
PPh Psl 21 masa Desember 2018	<u>Rp. 58.445</u>

**(5) Penghitungan PPh Psl 21 Masa Desember 2018 Takeshi Murata**

Gaji bruto (12 bln x Rp50.000.000)	=Rp600.000.000
Tunjangan Pajak (12 bln x Rp12.095.238)	= <u>Rp145.142.857</u>
Penghasilan bruto	=Rp745.142.857
Pengurangan:	
By jab=5%xRp745.142.857=Rp37.257.143	
Maksimum diperkenankan	= <u>Rp 6.000.000</u>
Penghasilan neto pertahun	=Rp739.142.857
PTKP	= <u>Rp 72.000.000</u>
Penghasilan Kena Pajak pertahun	= <u>Rp667.142.857</u>
PPh Psl 21 terutang pertahun:	
5% x Rp 50.000.000	=Rp 2.500.000
15% x Rp200.000.000	=Rp 30.000.000
25% x Rp250.000.000	=Rp 62.500.000

30% x Rp167.142.857	= <u>Rp 50.142.857</u>
	=Rp145.142.857
PPh Psl 21 telah dipotong Jan-Nov	= <u>Rp133.047.618</u>
PPh Psl 21 masa Desember 2018	= <u>Rp 12.095.239</u>

**B. JURNAL MENCATAT PEMBAYARAN GAJI MASA DESEMBER 2018**

<b>Biaya Gaji</b>	<b>Rp123.148.839,-</b>	
<b>Hutang Jamsostek</b>		<b>Rp 4.571.600,-</b>
<b>Hutang PPh Psl 21</b>		<b>Rp 16.849.420,-</b>
<b>Kas</b>		<b>Rp101.727.819,-</b>

**Catatan:**

- Angka-angka dalam jurnal tersebut di atas, diperoleh dengan cara perhitungan yang sama dengan Jurnal Masa Gaji bulan Januari 2018 (lihat cara perhitungan Januari)
- Sebagai latihan mohon saudara uji angka-angka tersebut dengan cara seperti perhitungan dibulan Januari 2018.

**C. PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 & JAMSOSTEK MASA DESEMBER 2018.**

Berikut ini adalah penyetoran hutang PPh Psl 21 periode Masa Desember 2018 dengan menggunakan SSP.



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(SSP)**

LEMBAR **1**  
Untuk Arsip WP

<b>NPWP</b> : 0 1 . 5 0 2 . 8 8 4 . 7 - 8 1 2 . 0 0 0 <i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i>	
<b>NAMA WP</b> : PT.KAYU MAPPLE <b>ALAMAT</b> : JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR	
MAP/Kode Jenis Pajak 4 1 1 1 2 1	Kode Jenis Setoran 1 0 0
Uraian Pembayaran SPT MASA PPH PSL 21	
<b>Masa Pajak</b>	
Jan F Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov <input checked="" type="checkbox"/>	Tahun 2 0 1 8 <i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>
<i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i>	
<b>Nomor Ketetapan</b> /    /    /    / <i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i>	
<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan rupiah penuh</i> Rp <b>16.849.420</b>	Terbilang : ENAM BELAS JUTA DELAPAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH RUPIAH
<b>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</b> Tanggal    /    / <i>Cap dan tanda tangan</i>	<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> MAKASSAR tgl 10 Januari 2019 <i>Cap dan tanda tangan</i>
<b>Nama Jelas :</b>	<b>Nama Jelas :</b> Ir. YUDI, SE, MM, MBA
<b>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</b>	

*Diisi sesuai buku petunjuk pengisian*

F.2.0.32.01

Pada saat perusahaan telah melakukan penyetoran hutang PPh Psl 21, beserta iuran Jamostek, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan seperti berikut ini:

**D. JURNAL MENCATAT PENYETORAN HUTANG PPH PSL 21 DAN JAMSOSTEK MASA DESEMBER 2018**

Hutang Jamsostek	Rp 4.571.600,-	
Hutang PPh Psl 21	Rp16.849.420,-	
<b>Kas</b>		<b>Rp21.421.020</b>

## **E. PENGISIAN FORM 1721-A1, SEBAGAI BUKTI POMOTONGAN PPH PSL 21 MASING-MASING KARYAWAN**


Pada akhir tahun pajak, bagi pemotong PPh Psl 21 wajib membuat bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Formulir 1721-A1, dan wajib memberikan bukti potong tersebut kepada pegawai tetapnya paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Apabila pekerja tidak menerima bukti potong, maka pekerja dapat memintanya secara langsung kepada perusahaan. Didalam bahasa teknisnya, bukti pemotongan PPh Pasal 21 ini disebut dengan formulir 1721 A1 (bagi karyawan swasta) atau 1721 A2 (bagi pegawai negeri).

Setiap pembayar pajak sangat dianjurkan untuk menyimpan bukti pajak tersebut dengan baik. Pada akhir tahun pajak, pajak yang sudah dipotong atau dipungut dan juga disetorkan ke kas negara akan menjadi pengurang dari pajak atau kredit pajak untuk pihak yang dipotong.

Berikut ini adalah bukti potong Form 1721-A1 masing-masing karyawan:



# 1. Bukti Potong PPh Psl 21 Form 1721-A, Ir.Yudi,SE.,MM.,MBA

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN</b> <b>PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA</b> <b>PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/ JAMINAN</b> <b>HARI TUA BERKALA</b>	<b>FORMULIR 1721 - A1</b> Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan Lembar 2 : Untung Pemotong
	NOMOR : H.0 <u>1 . 1 - 12 - 18 - 0002</u>	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm] H.02 <u>01</u> 12
NPWP PEMOTONG : H.03 <u>01.502.884.7</u> - <u>812</u> - <u>000</u> NAMA PEMOTONG : H.04 <u>PT. KAYU MAPPLE.</u>		

## A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP	: A.01 <u>79.455.398.2</u> - <u>805</u> - <u>000</u>	STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2 NIK/NO PASPOR	: A.02 <u>797.109.311264.8055</u>	K/ <u>3</u> A.07 TK/ A.08 HB/ A.09
3 NAMA	: A.03 <u>Ir. YUDI,SE.,MM,MBA</u>	7 NAMA JABATAN : A.10 <u>DIREKTUR UTAMA</u>
4 ALAMAT	: A.04 <u>JL. JEND.SUDIRMAN NO.450 A</u>	8 KARYAWAN ASING : A.11 <input checked="" type="checkbox"/> Tdk YA
5 JENIS KELAMIN	: A.05 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12 _____

## B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN Pph PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>	
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	<b>300.000.000</b>
2. TUNJANGAN Pph	
3. TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	<b>112.500.000</b>
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	<b>6.720.000</b>
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN Pph PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	<b>419.220.000</b>
<b>PENGURANGAN</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	<b>6.000.000</b>
10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	<b>8.250.000</b>
11. JUMLAH PENGURANGAN ( 9 S.D. 10)	<b>14.250.000</b>
<b>PENGHITUNGAN Pph PASAL 21</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	<b>404.970.000</b>
13. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN Pph PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	<b>404.970.000</b>
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	<b>72.000.000</b>
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	<b>332.970.000</b>
17. Pph PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	<b>53.242.500</b>
18. Pph PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	
19. Pph PASAL 21 TERUTANG	<b>53.242.500</b>
20. Pph PASAL 21 DAN Pph PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	<b>53.242.500</b>

## C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 <u>79.455.398.2</u> - <u>805</u> - <u>000</u>	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : C.02 <u>Ir. YUDI, SE,MM,MBA</u>	C.03 <u>31 - 01 - 2019</u> <small>(dd - mm - yyyy)</small>

## 2. Bukti Potong PPh Psl 21 Form 1721-A, Batara,SE.,M.Si,Ak



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA  
PENSUIAN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/  
HARI TUA BERKALA** **JAMINAN**

**FORMULIR 1721 - A1**  
Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan  
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 . 1 . 1 - 12 - 18 - 00003

H.02 01 - 12

NPWP	:	H.03	01.502.884.7	-	812	-	000
PEMOTONG	:	H.04	PT. KAYU MAPPLE.				

### A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP	:	A.01	78.455.300.2	-	805	-	000	STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2 NIK/NO	:	A.02	797.109.290474.9654		K/	1	A.07	TK/
3 PASPOR	:	A.03	BATARA, SE.,M.Si,Ak			A.08	HB/	A.09
4 ALAMAT	:	A.04	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN NO.125			A.10	7 NAMA JABATAN : MANAJER KEUANGAN	
5 JENIS KELAMIN	:	A.05	<input checked="" type="checkbox"/>	LAKI-LAKI	A.06	<input type="checkbox"/>	8 KARYAWAN ASING : A.11 <input type="checkbox"/> Tdk/ YA	
							9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12	


### B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>	
1. GAJI/PENSUIAN ATAU THT/JHT	92.000.000
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	26.500.000
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	2.060.800
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	120.560.800
<b>PENGURANGAN</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUIAN	6.000.000
10. IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	2.530.000
11. JUMLAH PENGURANGAN ( 9 S.D. 10)	8.530.000
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	112.030.800
13. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	112.030.800
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	63.000.000
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	49.030.800
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	2.451.540
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	2.451.540
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	2.451.540

### C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01	79.455.398.2	-	805	-	000	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02	Ir. YUDI, SE,MM,MBA			C.03	31 - 01 - 2019	[dd - mm - yyyy]	

### 3. Bukti Potong PPh Psl 21 Form 1721-A, Carli, ST

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN</b> <b>PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA</b> <b>PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/ JAMINAN</b> <b>HARI TUA BERKALA</b>	<b>FORMULIR 1721 - A1</b> Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan Lembar 2 : Untung Pemotong  MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm) H.02 <b>01</b> - 12
	NOMOR : H.0 <b>1 . 1 - 12 - 18 - 0004</b>	

NPWP PEMOTONG	: H.03	<b>01.502.884.7</b>	-	<b>812</b>	-	<b>000</b>
NAMA PEMOTONG	: H.04	<b>PT. KAYU MAPPLE.</b>				

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1 NPWP	: A.01	<b>78.455.100.2</b>	-	<b>805</b>	-	<b>000</b>	STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
2 NIK/NO PASPOR	: A.02	<b>785.222.346780.8172</b>					K/ A.07 TK/ <b>0</b> A.08 HB/ A.09
3 NAMA	: A.03	<b>CARLI, ST.</b>					
4 ALAMAT	: A.04	<b>JL. TARAKAN NO.467 C</b>					
5 JENIS KELAMIN	: A.05	<input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI	: A.06	<input type="checkbox"/> PEREMPUAN			
7 NAMA JABATAN	: A.10	<b>STAF PRODUKSI</b>					
8 KARYAWAN ASING	: A.11	<input type="checkbox"/> Tdk YA					
9 KODE NEGARA DOMISILI	: A.12	_____					

**B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21**


URAIAN	JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>	
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	<b>60.000.000</b>
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	<b>17.850.000</b>
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	<b>1.344.000</b>
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	<b>5.000.000</b>
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	<b>84.194.000</b>
<b>PENGURANGAN</b>	
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	<b>4.209.700</b>
10. IURAN PENSAUN ATAU IURAN THT/JHT	<b>1.650.000</b>
11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	<b>5.859.700</b>
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>	
12. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	<b>78.334.300</b>
13. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	<b>78.334.300</b>
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	<b>54.000.000</b>
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	<b>24.334.300</b>
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	<b>1.216.715</b>
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	<b>1.216.715</b>
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	<b>1.216.715</b>

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : C.01 <b>79.455.398.2</b>	-	<b>805</b>	-	<b>000</b>	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02 <b>Ir. YUDI, SE,MM,MBA</b>				C.03 <b>31 - 01 - 2019</b>		

[dd - mm - yyyy]

## 4. Bukti Potong PPh Psl 21 Form 1721-A, Darwin, SE

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN</b> <b>PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA</b> <b>PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/ JAMINAN</b> <b>HARI TUA BERKALA</b>	<b>FORMULIR 1721 - A1</b> Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan Lembar 2 : Untung Pemotong MASA PEROLEHAN PENGHASILAN (mm - mm) H.02 <b>01</b> - 12
NOMOR : H.0 <b>1 . 1 - 12 - 18 - 0005</b>		
NPWP PEMOTONG : H.03 <b>01.502.884.7 - 812 - 000</b> NAMA PEMOTONG : H.04 <b>PT. KAYU MAPPLE.</b>		
<b>A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG</b>		
1 NPWP : A.01 <b>78.455.331.2 - 805 - 000</b>	STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP	
2 NIK/NO : A.02 <b>777.260.209079.4756</b>	K/ A.07	TK/ <b>0</b> A.08
3 PASPOR : A.03	HB/ A.09	
4 NAMA : A.03 <b>DARWIN, SE.</b>	7 NAMA JABATAN : A.10 <b>STAF KEUANGAN</b>	
5 ALAMAT : A.04 <b>JL. RAJAWALI NO. 40</b>	8 KARYAWAN ASING : A.11 <input checked="" type="checkbox"/> Tdk YA	
6 JENIS KELAMIN : A.05 <input checked="" type="checkbox"/> LAKI-LAKI A.06 <input type="checkbox"/> PEREMPUAN	9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12	
<b>B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN Pph PASAL 21</b>		
URAIAN	JUMLAH (Rp)	
KODE OBJEK PAJAK : <input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02		
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>		
1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT	<b>60.000.000</b>	
2. TUNJANGAN PPh		
3. TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	<b>12.000.000</b>	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA		
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	<b>1.344.000</b>	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21		
7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	<b>5.000.000</b>	
8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	<b>78.344.000</b>	
<b>PENGURANGAN</b>		
9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	<b>3.917.200</b>	
10. IURAN PENSAUN ATAU IURAN THT/JHT	<b>1.650.000</b>	
11. JUMLAH PENGURANGAN ( 9 S.D. 10)	<b>5.567.200</b>	
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>		
12. JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	<b>72.776.200</b>	
13. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA		
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	<b>72.776.200</b>	
15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	<b>54.000.000</b>	
16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	<b>18.776.800</b>	
17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	<b>938.840</b>	
18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA		
19. PPh PASAL 21 TERUTANG	<b>938.840</b>	
20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	<b>938.840</b>	
<b>C. IDENTITAS PEMOTONG</b>		
1. NPWP : C.01 <b>79.455.398.2 - 805 - 000</b>	3. TANGGAL & TANDA TANGAN	
2. NAMA : C.02 <b>Ir. YUDI, SE,MM,MBA</b>	C.03 <b>31 - 01 - 2019</b> <small>[dd - mm - yyyy]</small>	

## 5. Bukti Potong PPh Psl 21 Form 1721-A, Takeshi Murata



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA  
PENSIIUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/  
HARI TUA BERKALA **JAMINAN**

FORMULIR 1721 - A1

Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan  
Lembar 2 : Untung Pemotong

MASA PEROLEHAN  
PENGHASILAN [mm - mm]

NOMOR : H.01 1 . 1 - 12 - 18 - 0006

H.02 01 - 12

NPWP : H.03 01.502.884.7 - 812 - 000  
NAMA PEMOTONG : H.04 PT. KAYU MAPPLE.

### A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1 NPWP : A.01 78.455.240.2 - 805 - 000 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP  
2 NIK/NO : 3 K/ A.07 TK/ A.08 HB/ A.09  
3 PASPOR : A.02 B 4934919  
4 NAMA : A.03 TAKESHI MURATA 7 NAMA JABATAN : A.10 QUALITY CONTROL  
4 ALAMAT : A.04 JL. HERTASNING NO.167 8 KARYAWAN ASING : A.11 Ya YA  
9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12 Jepang  
5 JENIS KELAMIN : A.05  LAKI-LAKI A.06  PEREMPUAN

### B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK :	<input checked="" type="checkbox"/> 21-100-01 <input type="checkbox"/> 21-100-02	
<b>PENGHASILAN BRUTO</b>		
1.	GAJI/PENSIIUN ATAU THT/JHT	745.142.857
2.	TUNJANGAN PPh	
3.	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7.	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	745.142.857
<b>PENGURANGAN</b>		
9.	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIIUN	6.000.000
10.	IURAN PENSIIUN ATAU IURAN THT/JHT	
11.	JUMLAH PENGURANGAN ( 9 S.D. 10)	6.000.000
<b>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</b>		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	739.142.857
13.	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	
14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	739.142.857
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	72.000.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	667.142.857
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	145.142.857
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	145.142.857
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	145.142.857


### C. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : C.01 79.455.398.2 - 805 - 000 3. TANGGAL & TANDA TANGAN  
2. NAMA : C.02 Ir. YUDI, SE,MM,MBA C.03 31 - 01 - 2019  
[dd - mm - yyyy]

## F. PELAPORAN PPH PSL 21 DENGAN FORM SPT MASA DESEMBER 2018.

Pada tahapan terakhir adalah kewajiban melapor SPT Masa Desember 2018.

Berikut ini adalah SPT Masa Desember 2018:

 <b>KEMENTERIAN KEUANGAN RI</b> <b>DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</b>	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26</b> <small>Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26</small>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>FORMULIR 1721</b>  <i>area barcode</i>			
<b>MASA PAJAK :</b> <small>[mm - yyyy] H.01</small> <b>12 - 2018</b>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL H.02 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE: ____ H.04	<b>JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPRAN :</b> <small>(DISI OLEH PETUGAS)</small> H.05 H.06			
<b>A. IDENTITAS PEMOTONG</b>					
1. NPWP : A.01	01.502.884.7 - 812 . 000				
2. NAMA : A.02	PT. KAYU MAPPLE				
3. ALAMAT : A.03	JL. KIMA RAYA NO.1 MAKASSAR				
4. NO. TELEPON : A.04	'(0411) 443921	5. EMAIL : A.05 Kayumapple@gmail.com			
<b>B. OBJEK PAJAK</b>					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	6	1.519.822.057	203.649.136
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR <i>MULTILEVEL MARKETING</i> (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESNAMALUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESNAMALUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPH PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		6	1.519.822.057	203.649.136
PENGHITUNGAN Pph PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP Pph PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				B.01
13.	KELEBIHAN PENYETORAN Pph PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK				B.03
	<input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> 03 <input type="checkbox"/> 04 <input type="checkbox"/> 05 <input type="checkbox"/> 06 <input type="checkbox"/> 07 <input type="checkbox"/> 08 <input checked="" type="checkbox"/> 09 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12   2018   TAHUN KALENDER (yyyy)				656.684
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.04
15.	Pph PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				B.05
<i>LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 &amp; 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR</i>					
16.	Pph PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.06
17.	Pph PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				B.07
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy)				B.08
					-
HALAMAN 1					

NPWP PEMOTONG : **B.09**      **79.455.398.2.**      -      **805**      .      **000**

FORMULIR 1721

**C. OBJEK PAJAK FINAL**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANGKAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNYAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	<b>JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)</b>				

**D. LAMPIRAN**

<input type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I <small>D.01 (Untuk Satu Masa Pajak)</small>	<u>          </u> LEMBAR <small>D.02</small>	<input type="checkbox"/> 5. FORMULIR 1721 - IV <small>D.09</small>	<u>          </u> LEMBAR <small>D.10</small>
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I <small>D.03 (Untuk Satu Tahun Pajak)</small>	<u>          </u> LEMBAR <small>D.04</small>	<input type="checkbox"/> 6. FORMULIR 1721 - V <small>D.11</small>	
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II <small>D.05</small>	<u>          </u> LEMBAR <small>D.06</small>	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)	<u>  1  </u> LEMBAR <small>D.13</small>
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III <small>D.07</small>	<u>          </u> LEMBAR <small>D.08</small>	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS <small>D.14</small>	

**E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG**

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas.

1. <input checked="" type="checkbox"/> <small>E.01</small> PEMOTONG <input type="checkbox"/> <small>E.02</small> KUASA	6. TANDA TANGAN
2. NPWP : <small>E.02</small> <b>79.455.398.2.</b> - <b>805</b> . <b>000</b>	
3. NAMA : <small>E.02</small> <b>Ir.Yudi, SE.,MM.,MBA</b>	
4. TANGGAL : <small>E.02</small> <b>20</b> - <b>Januari</b> - <b>2019</b>	
5. TEMPAT : <small>E.02</small> <b>Makassar</b>	

**Catatan:**

- Angka jumlah penghasilan bruto dan jumlah pajak yang dipotong, yang tertera di dalam SPT Masa Desember 2018, diperoleh dari hasil akumulasi dari SPT Masa Januari 2018 sampai dengan SPT Masa Desember 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER-16/PJ/2016, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2016. Peraturan Menteri Keuangan No: 102/PMK.010/2016, Tentang Penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008. Peraturan Menteri Keuangan No: 250/PMK.03/2008, Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2016. Peraturan Menteri Keuangan No: 101/PMK.010/2016, Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Drs.Chairil Anwar Pohan, M.Si,MBA, 2014. Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Eddy Supriyanto, 2011. Akuntansi Perpajakan, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mienati Somya Lasmana, Budi Setiorahardjo, 2010. Cara Perhitungan Pemotongan PPh Psl 21, Yogyakarta: Graha Ilmu.